



PUTUSAN

Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI;
Tempat lahir	: Puain Kiwa (Kabupaten Tabalong);
Umur/tanggal lahir	: 38 tahun/12 Oktober 1977;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Flamboyan Raya Nomor 17, RT. 09, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS (saat ini Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 1 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR: diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA: diatur dan diancam dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tanggal 3 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN, S. STP Bin H. MASKUNI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan penambahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



4. Menyatakan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp459.224.744,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/023/MB/2011, tanggal 23 Februari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Station Bulk Elpiji (SPBE) an. Drs. Fikri dengan biaya sempadan sebesar Rp15.928.700,- yang ditandatangani oleh Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. beserta 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor: 188.45/014/2011, tanggal 18 Januari 2011 tentang Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Station Bulk Elpiji (SPBE) yang ditandatangani oleh Bupati Tabalong H. Rachman Ramsy;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.067/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Muhammad Ziki Mubarak, dengan biaya sempadan sebesar Rp1.728.000,- biaya pemeriksaan sebesar Rp172.800,- dan biaya pengawasan Rp172.800,-;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.103/CPM-IMB/600/06/2013, tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. M. Badaruddin Noor, dengan biaya sempadan sebesar Rp360;000,- biaya pemeriksaan sebesar Rp36.000,- dan biaya pengawasan sebesar Rp36.000,-;

Hal. 3 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.117/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 17 Juni 2013 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Elpiji Khusus untuk Pengisian Liquefied Petroleum gas Non Public Service Obligation an. Ngado Yuneas Mebas, dengan biaya sempadan sebesar Rp32.571.550,- biaya pemeriksaan sebesar Rp3.257.155,- dan biaya pengawasan sebesar Rp3.257.155,-;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.119/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 17 Juni 2013 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Pagar Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Elpiji Khusus untuk Pengisian Liquefied Petroleum Gas Non Public Service Obligation an. Ngado Yuneas Mebas, dengan biaya sempadan sebesar Rp3.510;037,- biaya pemeriksaan sebesar Rp351.004,- dan biaya pengawasan sebesar Rp351.004,-;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.147/CPM-IBM/600/09/2013, tanggal 2 September 2013 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Guest House an. Winarto, dengan biaya sempadan sebesar Rp18.724.608,- biaya pemeriksaan sebesar Rp1.872.461,- dan biaya pengawasan sebesar Rp1.872.461,- yang ditandatangani oleh Camat Murung Pudak Alfian, S. STP;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.015/CMP-IMB/600/01/2014, tanggal 16 Januari 2014 tentang Pemberian Ijin Mendirikan bangunan Selasar Rumah Sakit Pertamina an. dr. Kamsiah Ginting, MS. dengan biaya sempadan sebesar Rp5.393.107,- biaya pemeriksaan sebesar Rp539.311,- dan biaya pengawasan sebesar Rp539.311,-;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.016/CPM-IMB/600/01/2014, tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberian Ijin Mendirikan bangunan Toko an. Pahrul Raji, dengan biaya sempadan sebesar Rp312.000,- biaya pemeriksaan sebesar

Hal. 4 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp31.200,- dan biaya pengawasan sebesar Rp31.200,- yang ditandatangani oleh Camat Murung Pudak Alfian, S. STP;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.227/CMP-IMB/600/09/2014 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Selvia Hayana;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor: B.017/CMP/IMB-Tg/600/09/2014, tanggal 8 September 2014 perihal Penagihan Biaya IMB Tower SUTT/SUTET Wilayah Kabupaten Tabalong;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Rekomendasi Nomor: B.145/CMP-Pemb/600/08/2013, tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Camat Murung Pudak Alfian, S. STP;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Setoran Ijin Mendirikan Bangunan senilai Rp165.304.610,- tanggal 5 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Padlan selaku Penyetor dan Akhmad Sabani selaku Bendahara Penerimaan serta ditandatangani dan diketahui oleh Camat Murung Pudak Alfian, S. STP;
- 6 (enam) lembar Kartu Jenis Pajak/Retribusi IMB tahun 2009 beserta Surat Tanda Setoran Uang:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 01/BP-KCMP/2009, tanggal 21 Januari 2009 yang ditandatangani H. SUTOPO selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp31.308.768,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak NANANG MULKANI;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 02/BP-KCMP/2009, tanggal 6 Februari 2009 yang ditandatangani NANANG MULKANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp12.101.616,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak NANANG MULKANI;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 03/BP-KCMP/2009, tanggal 6 Februari 2009 yang ditandatangani NANANG MULKANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar

Hal. 5 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.384.784,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak NANANG MULKANI;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang tanpa Nomor, tanggal 17 Maret 2009 yang ditandatangani ALFIAN, S.STP. selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp2.877.742,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. NANANG MULKANI, M.Si;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang tanpa Nomor, tanggal 16 April 2009 yang ditandatangani H. SUTOPO selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp1.554.336,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. NANANG MULKANI, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 03/BP-KCMP/2009, tanggal 3 Juni 2009 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp8.467.849,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ARIANTO, S.IP, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 04/BP-KCMP/2009, tanggal 29 Juni 2009 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp9.892.699,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ARIANTO, S.IP., M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 06/BP-CMP/08/2009, tanggal 31 Agustus 2009 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp3.662.862,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ARIANTO, S.IP., M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 07/BP-CMP/09/2009, tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp717.801,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ARIANTO, S.IP., M.Si.;

Hal. 6 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 08/BP-CMP/08/2009, tanggal 29 Oktober 2009 yang ditandatangani KAMSI AH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp3.401.692,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ARIANTO, S.IP., M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 09/BP-CMP/11/2009, tanggal 30 November 2009 yang ditandatangani KAMSI AH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp9.418.212,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 10/BP-CMP/12/2009, tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani KAMSI AH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp15.333.528,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 6 (enam) lembar Kartu Jenis Pajak/Retribusi IMB tahun 2010 berserta Surat Tanda Setoran Uang:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 01/BP-CMP/II/2010, tanggal 14 Januari 2010 yang ditandatangani KAMSI AH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp208.429.333,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 02/BP-CMP/II/2010, tanggal 28 Januari 2010 yang ditandatangani KAMSI AH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp7.009.918,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 03/BP-CMP/II/2010, tanggal 22 Februari 2010 yang ditandatangani KAMSI AH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp23.432.718,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;

Hal. 7 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 04/BP-CMP/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp19.166.347,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si..;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 05/BP-CMP/IV/2010, tanggal 6 April 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp9.460;943,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si..;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 06/BP-CMP/IV/2010, tanggal 29 April 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp3.955.812,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si..
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 07/BP-CMP/V/2010, tanggal 18 Mei 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp9.340;031,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si..;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 08/BP-CMP/V/2010, tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp9.340;665,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si..;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 09/BP-CMP/VI/2010, tanggal 10 Juni 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp11.772.997,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si..;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 10/BP-CMP/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010 yang ditandatangani

Hal. 8 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMSAIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp11.687.324,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 11/BP-CMP/VI/2010, tanggal 27 Juli 2010 yang ditandatangani KAMSAIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp13.107.912,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 12/BP-CMP/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010 yang ditandatangani KAMSAIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp11.413.586,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 13/BP-CMP/IX/2010, tanggal 28 September 2010 yang ditandatangani KAMSAIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp25.388.510,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 15/BP-CMP/XI/2010, tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani KAMSAIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp12.337.959,- dan diketahui serta ditandatangani Sekretaris Camat Murung Pudak ZUPRIANSYAH, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 16/BP-CMP/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani KAMSAIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp12.440;241,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 8 (delapan) lembar Kartu Jenis Pajak/Retribusi IMB tahun 2011 beserta Surat Tanda Setoran Uang:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 001/BP-CMP/02/2011, tanggal 11 Februari 2011 yang ditandatangani

Hal. 9 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp10;162.821,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 002/BP-CMP/03/2011, tanggal 15 Maret 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp7.084.637,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 003/BP-CMP/04/2011, tanggal 5 April 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp6.402.057,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 004/BP-CMP/04/2011, tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp18.284.856,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 005/BP-CMP/05/2011, tanggal 8 Mei 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp16.297.888,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 006/BP-CMP/05/2011, tanggal 12 Mei 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp19.814.540,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 007/BP-CMP/05/2011, tanggal 18 Mei 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar

Hal. 10 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.502.562,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 008/BP-CMP/05/2011, tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp14.543.514,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 009/BP-CMP/06/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp5.569.973,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 008/BP-CMP/05/2011, tanggal 14 Juni 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp36.006.108,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 009/BP-CMP/07/2011, tanggal 12 Juli 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp6.729.794,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 010/BP-CMP/08/2011, tanggal 2 Agustus 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp18.522.380,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 011/BP-CMP/09/2011, tanggal 7 September 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp22.642.781,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;

Hal. 11 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 012/BP-CMP/09/2011, tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp2.498.811,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 013/BP-CMP/10/2011, tanggal 4 Oktober 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp5.565.000,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 014/BP-CMP/10/2011, tanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp11.030;554,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 015/BP-CMP/10/2011, tanggal 20 Oktober 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp6.390;216,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 016/BP-CMP/10/2011, tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp13.400.738,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 017/BP-CMP/12/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp7.103.464,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 018/BP-CMP/12/2011, tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani

Hal. 12 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp4.579.853,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;

- 8 (delapan) lembar Kartu Jenis Pajak/Retribusi IMB tahun 2012 beserta Surat Tanda Setoran Uang:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 05/BP-CMP/04/2012, tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp8.239.290,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 013/BP-CMP/12/2012, tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp6.734.000,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 8 (delapan) lembar Kartu Jenis Pajak/Retribusi IMB tahun 2013 beserta Surat Tanda Setoran Uang:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 001/BP-CMP/01/2013, tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp8.123.000,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 002/BP-CMP/03/2013, tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp8.393.000,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 003/BP-CMP/04/2013, tanggal 1 April 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp8.040;000,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;

Hal. 13 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 004/BP-CMP/04/2013, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp5.803.000,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 005/BP-CMP/04/2013, tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp5.112.000,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 006/BP-CMP/05/2013, tanggal 2 Mei 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp9.762.400,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 007/BP-CMP/06/2013, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp9.074.000,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 009/BP-CMP/07/2013, tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp9.510;000,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 010/BP-CMP/08/2013, tanggal 2 Agustus 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp3.485.400,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 011/BP-CMP/10/2013, tanggal 23 Oktober 2013 yang ditandatangani

Hal. 14 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp6.604.800,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 012/BP-CMP/12/2013, tanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp15.389.988,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 013/BP-CMP/12/2013, tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp4.406.400,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 8 (delapan) lembar Kartu Jenis Pajak/Retribusi IMB tahun 2014 beserta Surat Tanda Setoran Uang:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 001/BP-CMP/02/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 18 Februari 2014 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp34.026.540,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 002/BP-CMP/04/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp29.678.496,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 003/BP-CMP/05/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp8.732.160,- dan

Hal. 15 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 004/BP-CMP/06/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp14.947.747,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 005/BP-CMP/07/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp16.645.824,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 006/BP-CMP/10/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanpa tanggal Oktober 2014 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp86.789.584,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak AKHMAD HAMIDI, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 007/BP-CMP/10/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 30 Oktober 2014 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp4.231.152,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak AKHMAD HAMIDI, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 008/BP-CMP/11/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp9.793.360,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak AKHMAD HAMIDI, S.Sos.

Hal. 16 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 009/BP-CMP/12/2014 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak AKHMAD HAMIDI, S.Sos.;
- 1 (satu) bundel Laporan Realiasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Dinas Pendapatan Tahun 2009 yang terdiri:
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Januari 2009;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juni 2009;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juli 2009;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2009;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2009;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Nopember 2009;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Desember 2009;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Dinas Pendapatan Tahun 2010 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Januari 2010;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Pebruari 2010;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Maret 2010;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.April 2010;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Mei 2010;

Hal. 17 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juni 2010;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Agustus 2010;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2010;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Oktober 2010;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Nopember 2010;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Desember 2010;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Dinas Pendapatan Tahun 2011 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Januari 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Pebruari 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Maret 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.April 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Mei 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juni 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juli 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Agustus 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2011;

Hal. 18 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Okttober 2011;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Nopember 2011;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Desember 2011;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Dinas Pendapatan Tahun 2012 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Januari 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Pebruari 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Maret 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.April 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Mei 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juni 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juli 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Agustus 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Oktober 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Nopember 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Desember 2012;

Hal. 19 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Dinas Pendapatan Tahun 2013 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Januari 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Pebruari 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Maret 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.April 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Mei 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juni 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juli 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Agustus 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Oktober 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Nopember 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Desember 2013;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Dinas Pendapatan Tahun 2014 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Januari 2014;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Pebruari 2014;

Hal. 20 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Maret 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.April 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Mei 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juni 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juli 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Agustus 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Oktober 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Nopember 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Desember 2014;
- 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2009;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174-1/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880, biaya pengawasan sebesar Rp10;880 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp10;880 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak beserta ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. DJOHANI sebesar Rp3.238.200, tanggal 6 Nopember 2009 yang diterima oleh KAMSI AH;

Hal. 21 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174-2/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880, biaya pengawasan sebesar Rp10;880 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp10.880;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174-3/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820, biaya pengawasan sebesar Rp16.200 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp16.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174-4/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820, biaya pengawasan 16.200 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp16.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174-5/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820, biaya pengawasan sebesar Rp16.200 dan biaya pemeriksaan Rp16.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174-6/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820, biaya pengawasan sebesar Rp16.200 dan biaya pemeriksaan Rp16.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174-7/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an.

Hal. 22 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790, biaya pengawasan sebesar Rp18.900 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174-8/IMB/2009, tanggal 04 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790, biaya pengawasan sebesar Rp18.900 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174-9/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790, biaya pengawasan sebesar Rp18.900 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174-10/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790, biaya pengawasan sebesar Rp18.900 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/175/IMB/2009, tanggal 7 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. RIFKI FAUZI RAHMAN dengan biaya sempadan lantai I sebesar Rp690;816, lantai II sebesar Rp493.440, biaya pengawasan sebesar Rp69.081 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp69.081 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- beserta 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. RIFKI FAUZI RAHMAN sebesar Rp1.184.256, tanggal 9 Nopember 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;

Hal. 23 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/176/IMB/2009, tanggal 16 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. M. ARSYAD dengan biaya sempadan untuk lantai I sebesar Rp712.404, lantai II sebesar Rp385.500, biaya pengawasan sebesar Rp62.605 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp62.605 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak beserta;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. M. ARSYAD sebesar Rp1.097.904, tanggal 16 Nopember 2009 yang diterima oleh KAMSI AH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/177/IMB/2009, tanggal 18 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. FREDDY EKO SOEGIARTO dengan biaya sempadan sebesar Rp338.584, biaya pengawasan sebesar Rp19.500 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp19.500 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak beserta;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. FREDDY EKO SOEGIARTO sebesar Rp388.584, tanggal 18 Nopember 2009 yang diterima oleh KAMSI AH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/178/IMB/2009, tanggal 18 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ZAENAL ARIFIN dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438, biaya pengawasan sebesar Rp14.600 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp14.600 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak beserta ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. ZAENAL ARIFIN sebesar Rp291.438, tanggal 18 Nopember 2009 yang diterima oleh KAMSI AH;

Hal. 24 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/180/IMB/2009, tanggal 16 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD NUROJI dengan biaya sempadan sebesar Rp534.303, biaya pengawasan sebesar Rp26.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp26.715 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak beserta ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. MUHAMMAD NUROJI sebesar Rp534.303, tanggal 16 Nopember 2009 yang diterima oleh KAMSI AH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181-01/IMB/2009, tanggal 17 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tipe 36 an. HERU BUDIANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181-02/IMB/2009, tanggal 17 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tipe 36 an. HERU BUDIANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181-03/IMB/2009, tanggal 17 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tipe 36 an. HERU BUDIANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 25 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181-04/IMB/2009, tanggal 17 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tipe 36 an. HERU BUDIANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181-05/IMB/2009, tanggal 17 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tipe 36 an. HERU BUDIANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181-06/IMB/2009, tanggal 17 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tipe 36 an. HERU BUDIANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. HERU BUDIANTO sebesar Rp1.165,752 tanggal 18 Nopember 2009 yang diterima oleh KAMSI AH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/182/IMB/2009, tanggal 23 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. GUSTI HERMASNYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820, biaya pengawasan sebesar Rp16.200 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp16.200 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta ;

Hal. 26 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. GUSTI HERMASNYAH sebesar Rp323.820, tanggal 18 Nopember 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/183/IMB/2009, tanggal 26 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUSTINA dengan biaya sempadan sebesar Rp453.348, biaya pengawasan sebesar Rp22.667 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp22.667 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. AGUSTINA sebesar Rp453.348, tanggal 21 Nopember 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/185/IMB/2009, tanggal 9 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Ruko (Rumah Toko) an. ASNAIN dengan biaya sempadan sebesar Rp7.259.616, biaya pengawasan sebesar Rp362.980 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp362.980 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. ASNAIN sebesar Rp7.259.616, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/186/IMB/2009, tanggal 9 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan GUESS HOUSE an. H. ACHMAD MURJANI dengan biaya sempadan untuk Guess House Blok A: 7 pintu sebesar Rp1.057.812, untuk Guess House Blok B: 6 pintu sebesar Rp906.696, untuk Guess House Blok C: 3 pintu sebesar Rp453.348 atau sama dengan Rp2.417.856, biaya pengawasan sebesar Rp120;893 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp120;893

Hal. 27 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. MURJANI sebesar Rp2.417.856 tanggal 21 Desember 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/187/IMB/2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan GUESS HOUSE an. MURNIZAL RAHMAN SALEH dengan biaya sempadan untuk Guess House Blok A: 7 pintu sebesar Rp1.306.074, biaya pengawasan sebesar Rp65.303 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp65.303 beserta;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. MURNIZAL RAHMAN SALEH sebesar Rp1.306.074, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 1 (satu) buah buku register Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2009;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Sempadan IMB Tahun 2009:
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB senilai Rp1.354.647, tanggal 8 Mei 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB an. Dr. Ir. FARIANSYAH, HB, MM. dengan No IMB: 645/35/IMB/2009 senilai Rp1.360;647, tanggal 27 Mei 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB an. BOBBI SUWARNA dengan No. IMB: 645/36/IMB/2009 senilai Rp2.922.887, tanggal 26 Mei 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 645/38/IMB/2009 an. KABUL. S senilai Rp232.071 dan IMB No. 645/39/IMB/2009 an senilai Rp2.259.056, tanggal 8 Juni 2009 yang

Hal. 28 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB senilai Rp8.467.849, tanggal 3 Juni 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang sempadan IMB No. 645/37/IMB/2009 an. WAWAN DEWANTO senilai Rp947.175, tanggal 3 Juni 2009 yang diterima oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 645/40/IMB/2009 an. RAIJANI FAJRIN senilai Rp615.258, tanggal 3 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB senilai Rp1.748.628, tanggal 8 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 645/52/IMB/2009 an. ANI SARI yang beralamat di Komp. Swadarma I senilai Rp712.400, tanggal 11 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 645/..../IMB/2009 an. Hj. ALINA HURIYATI yang beralamat di Komp. Permata I senilai Rp259.056 dan an. LINDA WAHYUNI yang beralamat di Perumahan Citra Persada Indah Mabu'un, tanggal 16 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 645/73/IMB/2009 an. BAMBANG HERIYANTO yang beralamat di Komp. Utama Mabu'un senilai Rp194.292, tanggal 22 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 645/..../IMB/2009 an. Hj. RASMI yang beralamat di Bangun Sari

Hal. 29 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp215.880 dan an. H. FAHMI ANSYARI yang beralamat di Bangun Sari senilai Rp604.464, tanggal 22 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 76 an. YESSY DINA ASTUTI yang beralamat di Desa Mabu'un Rt. 01 senilai Rp161.910, tanggal 3 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 77 an. RAMADANI yang beralamat di Desa Pembataan Rt. 08 senilai Rp323.820, tanggal 3 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 78 an. IRWAN yang beralamat di Desa Maburai Rt. 02 Rw. 01 senilai Rp2.698.500, tanggal 14 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 80 an. ANDI PATOLAI yang beralamat di Jln. Pertamina Rt. 07 Rw. 03 Desa Mabu'un senilai Rp582.876, tanggal 15 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 82 an. ASIAH yang beralamat di Kel. Pembataan Rt. 07 senilai Rp260.000, tanggal 21 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 79 an. H. SUPIANI yang beralamat di Jln. Flamboyan Kel. Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 22 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 81 an. WAWAN AHMAD GURIT MASHARI yang beralamat di Jln. Anggrek 7 Rt. 11 Pembataan senilai Rp707.000, tanggal 22 Juni

Hal. 30 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB tanggal 24 Juli 2009 an. H. SYAMSUWI senilai Rp3.767.106;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB senilai Rp6.519.602, tanggal 28 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 137 an. JARANAH yang beralamat di Jln. P.H.M Noor Desa Sulingan senilai Rp291.438 dan IMB No. 138 an. SAKRANI yang beralamat Jln. P.H.M Noor Desa Sulingan senilai Rp291.438, tanggal 29 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 140 an. ASMA NURLENA yang beralamat di Desa Pembataan Rt. 07 senilai Rp485.730, tanggal 11 Agustus 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 139 an. RUSMADI yang beralamat di Desa Pembataan Rt. 08 senilai Rp388.584, tanggal 12 Agustus 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 144 an. H. HAJERI yang beralamat di Pembataan Rt. 05 senilai Rp604.464, tanggal 19 Agustus 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 143 an. ASAMA NURLENA yang beralamat di Pembataan Rt. 05 senilai Rp113.337, tanggal 19 Agustus 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 147 an. H. M IDERUS yang beralamat di Kel. Belimbing Rt. 01 Unggung

Hal. 31 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp125.827, tanggal 27 Agustus 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 148, 149, 150, 151, 152 dan 153 Hj. AINUL FAHRIAH yang beralamat di Komp. Graha Maharani Mabu'un Rt. 03 senilai Rp1.360.044, tanggal 31 Agustus 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 154 an. HURMATINAH yang beralamat di Jln. Bangun Sari No. 49 Rt. 11 Kel. Belimbing Raya senilai Rp86.352, tanggal 1 September 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 168 an. ARDIANSYAH yang beralamat di Desa Maburai Rt. 03 senilai Rp194.292, tanggal 17 September 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 169 an. MURJANI senilai Rp242.865, tanggal 25 September 2009;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 145 an. H.M KURDI/MAJELIS TALIM yang beralamat di Jln. Patmaraga No. 477 Kel. Belimbing Raya senilai Rp- dan IMB No. 156 an. H. NAIKIN yang beralamat di Mabu'un Rt. 05 senilai Rp194.292,-, tanggal 28 September 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 141 an. THOHA/Masjid yang beralamat di Jln. Tutupan km 76 senilai Rp- dan IMB No.142 an. THOHA yang beralamat di Jln. Tutupan km 76 senilai Rp1.165.752, tanggal 15 Oktober 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 dan 167 an. PT. DALEM SAKTI yang beralamat di Komp. Bumi Tabalong Damai

Hal. 32 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 04 Desa Mabu'un senilai Rp647.640, tanggal 21 Oktober 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 170 an. DIDI MAULANA yang beralamat di Desa Mabu'un (Kantor Desa) senilai Rp199.700, tanggal 22 Oktober 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 171 an. Hj. ASIAH yang beralamat di Desa Mabu'un Rt. 11 Rw. 04 senilai Rp388.600, tanggal 28 Oktober 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 174 an. H. DJOHANI yang beralamat di Jln. Pandan Sari Rt. 13 Kel. Belimbing Raya senilai Rp3.238.200, tanggal 6 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 145 an. H. RIFKI FAUZI RAHMAN yang beralamat di Jln. Melati Rt. 01 Rw. 01 Desa Mabu'un senilai Rp1.184.256, tanggal 9 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 155 an. NOVRIANTO yang beralamat di Maburai senilai Rp1.214.325, tanggal 9 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 172 an. SARDI yang beralamat di Jln. Belimbing Raya Rt. 03 senilai Rp303.450, tanggal 11 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 176 an. H. M ARSYAD yang beralamat di Jln. Ir. P.H.M Noor Desa Pembataan senilai Rp1.097.904, tanggal 16 November 2009 yang

Hal. 33 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 180 an. MUHAMMAD NUROJI yang beralamat di Jln. Tangki Hijau Gang Tangki Hijau Kel. Belimbing Raya senilai Rp534.303, tanggal 16 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 177 an. FREDDY EKO SOEGIARTO yang beralamat di Jln. Anggrek 7 No. 11 Kel. Pembataan senilai Rp388.584, tanggal 18 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 178 an. ZAINAL ARIFIN yang beralamat di Jln. Gunung Sari Rt. 14 Kel. Belimbing senilai Rp291.438, tanggal 18 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 181 an. HERU BUDIANTO yang beralamat di Komp. Griya Mekar Sari Jln Anggrek VI Rt. 14 Kel. Pembataan senilai Rp1.165.752, tanggal 18 Nov 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 183 an. AGUSTINA yang beralamat di Jln. Marga Rukun Rt. 06 Desa Kapar senilai Rp453.348, tanggal 21 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 173 an. NOVRIANTO yang beralamat di Desa Maburai Rt. 01 senilai Rp1.214.325, tanggal 3 Desember 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 34 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 184 an. NOVRIANTO yang beralamat di Pembataan Rt. 06 Unggung senilai Rp1.214.325, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 185 an. ASNAIN yang beralamat di Jln. Ir. PHM Noor Rt. 04 Rw. 02, Desa Mabu'un senilai Rp7.259.616, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 186 an. H. MURJANI yang beralamat di Jln. Mabu'un Raya Desa Mabu'un senilai Rp2.417.856, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 187 an. MURNIZAL RAHMAN SALEH yang beralamat di Jln. Tanjung Puri Desa Pembataan senilai Rp1.306.074, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 188 an. H. MURJANI yang beralamat di Jln. Mabu'un Rt. 06 Desa Mabu'un senilai Rp1.467.984, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Penerimaan Tahun 2009 s.d 2010 Kec. Murung Pudak:
 - 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Bulan Januari 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp5.334.672, tanggal 31 Januari 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. NANANG MULKANI, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
 - 9 (sembilan) lembar Buku Kas Umum Bulan Februari 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp9.145.940, tanggal 27 Februari

Hal. 35 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. NANANG MULKANI, M.Si selaku Camat Murung Pudak;

- 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Bulan Maret 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp16.912.074, tanggal 31 Maret 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. NANANG MULKANI, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Bulan April 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp6.144,- tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. NANANG MULKANI, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Bulan Mei 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp7.982.866, tanggal 29 Mei 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.IP, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 15 (lima belas) lembar Buku Kas Umum Bulan Juni 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp6.144,- tanggal 30 Juni 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.IP, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Juli 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp582.876, tanggal 31 Juli 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.IP, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Bulan Agustus 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp-, tanggal 31 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan

Hal. 36 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.IP, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Bulan September 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp717.801, tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.IP, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Bulan Oktober 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp2.401.692, tanggal 30 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.IP, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan November 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp9.418.212, tanggal 30 November 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ALI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Desember 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Januari 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp7.009.918, tanggal 29 Januari 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Februari 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 25 Februari 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 37 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



- 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Bulan Maret 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp518.112, tanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 15 (lima belas) lembar Buku Kas Umum Bulan April 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp3.955.812, tanggal 30 April 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Mei 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 31 Mei 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 15 (lima belas) lembar Buku Kas Umum Bulan Juni 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 30 Juni 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Juli 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 30 Juli 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Agustus 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan September 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 30 September 2010

Hal. 38 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Oktober 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 30 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan November 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Desember 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bendel Surat Tanda Setoran Uang Tahun 2009 :
 - 1 (satu) lembar Register Surat Tanda Setoran (STS) Periode Januari s.d Desember 2009 dengan jumlah Rp106.063.311, tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp31.308.768 yang disetor pada tanggal 21 Januari 2009, beserta copy Surat Tanda Setor Uang Nomor: 01/BP-KCMP/2009, tanggal 21 Januari 2009 uang senilai Rp31.308.768 yang ditandatangani oleh H. SUTOPO selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh NANANG MULKANI selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 39 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp12.101.616 yang disetor pada tanggal 6 Februari 2009, beserta copy Surat Tanda Setor Uang Nomor: 02/BP-KCMP/2009, tanggal 6 Februari 2009 uang senilai Rp12.101.616 yang ditandatangani oleh NANANG MULKANI selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh NANANG MULKANI selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp7.384.784 yang disetor pada tanggal 6 Februari 2009, beserta copy Surat Tanda Setor Uang Nomor: 03/BP-KCMP/2009, tanggal 6 Februari 2009 uang senilai Rp7.384.784,- yang ditandatangani oleh NANANG MULKANI selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh NANANG MULKANI selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp16.153.992,- yang disetor pada tanggal 24 Februari 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 01/BP-KCMP/2009, tanggal 23 Februari 2009 uang senilai Rp16.153.992 yang ditandatangani oleh DADANG JUNAEDI, S.Sos. selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. NANANG MULKANI, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp2.877.742 yang disetor pada tanggal 30 Juli 2009, beserta copy Surat Tanda Setor Uang, tanggal 17 Maret 2009 uang senilai Rp2.877.742 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. NANANG MULKANI, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp21.205.024 yang disetor pada tanggal 22 April 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang, tanggal 17 April 2009 uang senilai Rp21.205.024 yang ditandatangani oleh DADANG JUNAEDI,

Hal. 40 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh
Drs. NANANG MULKANI, M.Si selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp8.467.849 yang disetor pada tanggal 3 Juni 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 03/BP-KCMP/2009, tanggal 3 Juni 2009 uang senilai Rp8.467.849 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.Ip., M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp9.892.699 yang disetor pada tanggal 29 Juni 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 04/BP-KCMP/2009, tanggal 29 Juni 2009 uang senilai Rp9.892.699,- yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.Ip., M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp18.809.652 yang disetor pada tanggal 29 Juli 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 05/BP-KCMP/07/2009, tanggal 29 Juli 2009 uang senilai Rp18.809.652 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.Ip., M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp3.662.862 yang disetor pada tanggal 31 Agustus 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 06/BP-KCMP/08/2009, tanggal 29 Juli 2009 uang senilai Rp3.662.862 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.Ip., M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp717.801 yang disetor pada tanggal 1 Oktober 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 07/BP-KCMP/09/2009, tanggal 30 September 2009 uang senilai Rp717.801 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku penyeter dan diketahui serta

Hal. 41 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ARIANTO, S.Ip., M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp2.401.692 yang disetor pada tanggal 3 November 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 08/BP-KCMP/10/2009, tanggal 29 Oktober 2009 uang senilai Rp2.401.692 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penysetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.Ip., M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp9.418.212 yang disetor pada tanggal 2 Desember 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 09/BP-KCMP/11/2009, tanggal 30 November 2009 uang senilai Rp9.418.212 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penysetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp15.333.528 yang disetor pada tanggal 29 Desember 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 10/BP-KCMP/12/2009, tanggal 28 Desember 2009 uang senilai Rp15.333.528 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penysetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2010:
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/001/IMB/2010, tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan PLTU Mabuun an. EDI PRIYANTO Project Manager PT. Makmur Sejahtera Wisesa yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar rincian biaya pembuatan IMB PLTU Mabuun dengan biaya sempadan sebesar Rp208.429.333,- biaya pemeriksaan sebesar Rp10;421.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp10.421.500;

Hal. 42 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002/IMB/2010, tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sederhana Type 36 an. AKHMADI JAYA yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. AKHMADI JAYA sebesar Rp194.292,- tanggal 11 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/003/IMB/2010, tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD MISRAN S. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.584, biaya pengawasan sebesar Rp19.500 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp19.500 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. MUHAMMAD MISRAN. S. sebesar Rp388.548 tanggal 11 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/004/IMB/2010, tanggal 5 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Masjid Hidayatullah an. PANITIA PEMBANGUNAN MASJID HUDAYATULLAH yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/005/IMB/2010, tanggal 04 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. MUHAMMAD RAFIE TARSYAD yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp543.348, biaya pengawasan sebesar Rp22.700 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp22.700 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. MUHAMMAD

Hal. 43 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFIE TARSYAD sebesar Rp543.348 tanggal 11 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/006/IMB/2010, tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RAJUDDIN NOOR yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp518.112,- biaya pengawasan sebesar Rp25.905,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp25.905 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. RAJUDDIN NOOR sebesar Rp25.905,- tanggal 11 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/007/IMB/2010, tanggal 13 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MARIANA yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.056,- biaya pengawasan sebesar Rp13.000 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp13.000,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. MARIANA sebesar Rp259.056,- tanggal 21 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/008/IMB/2010, tanggal 13 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H.M. ILYAS. MM. BA yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.185.000, biaya pengawasan sebesar Rp109.300 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp109.300 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H.M. ILYAS. MM. BA sebesar Rp2.185.000, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/009/IMB/2010, tanggal 15 Januari 2010 tentang Pemberian

Hal. 44 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RIYADI NOOR yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp431.760,- biaya pengawasan sebesar Rp21.600,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp21.600,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. RIYADI NOOR sebesar Rp431.760,- tanggal 21 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/010/IMB/2010, tanggal 15 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD ZAINI HAPIPULLAH yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp539.700,- biaya pengawasan sebesar Rp27.000,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp27.000,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. MUHAMMAD ZAINI HAPIPULLAH sebesar Rp539.700,- tanggal 1 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/011/IMB/2010, tanggal 20 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUS FAJAR SUNARYO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.584,- biaya pengawasan sebesar Rp19.500,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp19.500,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. AGUS FAJAR SUNARYO sebesar Rp388.584, tanggal 2 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/012/IMB/2010, tanggal 20 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUSNI BASUNI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar

Hal. 45 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. YUSNI BASUNI sebesar Rp194.292,-, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/013/IMB/2010, tanggal 21 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NOOR HAYATI, S.AP. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp631.449,- biaya pengawasan sebesar Rp31.600,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp31.600,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. NOOR HAYATI, S.AP. sebesar Rp631.449, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/014/IMB/2010, tanggal 26 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. KUMALA DEWI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.781.010,- biaya pengawasan sebesar Rp89.050,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp89.050,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. KUMALA DEWI sebesar Rp1.781.050,- tanggal 18 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/015/IMB/2010, tanggal 27 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD AHDIAN NOOR, S.T. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp712.404, biaya pengawasan sebesar Rp35.600,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp35.600,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. MUHAMMAD

Hal. 46 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHDIAN NOOR sebesar Rp712.404,- tanggal 2 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/016/IMB/2010, tanggal 2 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HERIYADI RUSDIN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. HERIYADI RUSDIN sebesar Rp194.292,- tanggal 2 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/017/IMB/2010, tanggal 2 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EFRIYANA SUSIYATI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp195.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. EFRIYANA SUSIYATI sebesar Rp195.292,- tanggal 2 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/018/IMB/2010, tanggal 3 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (Ruko) Tingkat III 2 (dua) Pintu an. H. JAINUDIN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp9.722.700,- biaya pengawasan sebesar Rp486.135,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp486.135,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. JAINUDIN sebesar Rp9.722.700,- tanggal 2 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

Hal. 47 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/019/IMB/2010, tanggal 5 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. USMAN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp769.073, biaya pengawasan sebesar Rp38.455,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp38.455,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. USMAN sebesar Rp769.073,- tanggal 9 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/020/IMB/2010, tanggal 5 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sarang Burung Walet an. CHANDRA LIE, S.E. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.553.552,- biaya wasrik sebesar Rp255.355,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. CHANDRA LIE, S.E. sebesar Rp2.553.552,- tanggal 8 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/021/IMB/2010, tanggal 5 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Lantai Pondasi Sumur Bor T.039 R an. PT. PERTAMINA EP. EBEB TANJUNG yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp136.117,- biaya pengawasan sebesar Rp6.801,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp6.801,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. PT. PERTAMINA EP. EBEB TANJUNG sebesar Rp136.117,- tanggal 18 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/022/IMB/2010, tanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Toko (Ruko) 2 Lantai an. H. MOHAMMAD RAFIE TARSYAD yang ditandatangani oleh

Hal. 48 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.814.904,- biaya pengawasan sebesar Rp90;745,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp90;745,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. MOHAMMAD RAFIE TARSYAD sebesar Rp1.814.904,- tanggal 9 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/023/IMB/2010, tanggal 10 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bengkel Dinamo an. NOOR SYAMSU ZAUHAR yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.584,- biaya pengawasan sebesar Rp19.430,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp19.430,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. NOOR SYAMSU ZAUHAR sebesar Rp388.584,- tanggal 9 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/024/IMB/2010, tanggal 11 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Type 36 an. Hj. NORBAITY Direktris CV. SUMBER REZEKI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. Hj. NORBAITY Direktris CV. SUMBER REZEKI sebesar Rp194.292,- tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/025/IMB/2010, tanggal 15 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sarang Burung Walet an. YEANNE SUTRISNO dan OEI WENNY KUSUMAWATI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar

Hal. 49 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.553.552,- biaya wasrik sebesar Rp1.192.651,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. YEANNE SUTRISNO dan OEI WENNY KUSUMAWATI sebesar Rp2.553.552,- tanggal 15 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/026/IMB/2010, tanggal 15 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. SITI HALIMAH yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp561.288,- biaya pengawasan sebesar Rp28.065,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp28.065,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. Hj. SITI HALIMAH sebesar Rp561.288, tanggal 15 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/027/IMB/2010, tanggal 18 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko 7 Bangunan an. AHMAD RIJANI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.338.456,- biaya pengawasan sebesar Rp66.900,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp66.900,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. AHMAD RIJANI sebesar Rp1.338.456,- tanggal 18 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/028/IMB/2010, tanggal 23 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (ruko) an. H. AKMAD YANI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp6.481.855, biaya pengawasan sebesar Rp324.000 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp324.000 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. AKHMAD YANI sebesar

Hal. 50 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.481.855, tanggal 09 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH.

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/029/IMB/2010, tanggal 1 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Type 36/150 an. Direktur Utama PT. PERDANA GRIYA ASRI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp12.490;200,- biaya pengawasan sebesar Rp624.510,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp624.510,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. Direktur Utama PT. PERDANA GRIYA ASRI sebesar Rp12.490;200,- tanggal 9 Maret 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/030/IMB/2010, tanggal 4 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARSUN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.500,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.500,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. ARSUN sebesar Rp194.292,- tanggal 9 Maret 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/032/IMB/2010, tanggal 10 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (ruko) an. WINARTO S.PD. MSi yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.921.165,- biaya wasrik sebesar Rp292.116,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. WINARTO, S.Pd., M.Si. sebesar Rp2.921.165, tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

Hal. 51 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/033/IMB/2010, tanggal 12 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARBAINAH, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp253.659,- biaya pengawasan sebesar Rp12.683,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp12.683,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. ARBAINAH, S.Pd. sebesar Rp253.659,- tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/034/IMB/2010, tanggal 12 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARBUANSYAH yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp323.820,- biaya pengawasan sebesar Rp16.191,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp16.191,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. ARBUANSYAH sebesar Rp323.820,- tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/035/IMB/2010, tanggal 12 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUWARDI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp253.659,- biaya pengawasan sebesar Rp12.700,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp12.700,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. SUWARDI sebesar Rp253.659,- tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/036/IMB/2010, tanggal 12 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HARI WINARNO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya

Hal. 52 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



sempadan sebesar Rp253.659,- biaya pengawasan sebesar Rp12.700,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp12.700,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. HARI WINARNO sebesar Rp253.659,- tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/037/IMB/2010, tanggal 17 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUS HARIYONO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp518.112,- biaya pengawasan sebesar Rp25.900,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp25.900,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. AGUS HARIYONO sebesar Rp518.112,- tanggal 17 Maret 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/038/IMB/2010, tanggal 18 Maret 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. M. HAML I yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan Rp3.400;110, biaya pengawasan sebesar Rp170;000,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp170;000,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. M. HAML I sebesar Rp3.400;000,- tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/039/IMB/2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. JUARIAH yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp202.300,- biaya pengawasan sebesar Rp9.500,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp10.115,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. Hj.

Hal. 53 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUARIAH sebesar Rp202.300,- tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSI AH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-01/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Director PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-02/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-03/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-04/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar

Hal. 54 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-07/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-08/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-10/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-11/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar

Hal. 55 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-12/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-13/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-14/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-15/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar

Hal. 56 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama sebesar Rp2.914.380,- tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/041/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. M. AL AKMAL yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, beserta denahnya dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp528.876,- biaya pengawasan sebesar Rp29.144,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp29.144,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. M. AL AKMAL sebesar Rp528.876,- tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/042/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HELMI HELDAWATI,HJ yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp307.496,- biaya pengawasan sebesar Rp15.375,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp15.375,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. HELMI HELDAWATI sebesar Rp307.496,- tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/043/IMB/2010, tanggal 30 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. FAJERIANUR MUS'ADI.A yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp530;525,- biaya pengawasan sebesar Rp26.526,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp26.526,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. FAJERIANUR

Hal. 57 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUS'ADIA sebesar Rp530;525,- tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSI AH;

- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/044/IMB/2010, tanggal 30 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DEDE ENDI ROSANDI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.000,- biaya pengawasan sebesar Rp12.950,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp12.950,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. DEDE ENDI ROSANDI sebesar Rp259.000,- tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSI AH;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/045/IMB/2010, tanggal 9 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. MURJANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp323.820,- biaya pengawasan sebesar Rp16.191,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp16.191,-;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/046/IMB/2010, tanggal 9 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. MURJANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp226.674,- biaya pengawasan sebesar Rp11.333,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp11.333,-;
- 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/047/IMB/2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. MURJANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp226.674,- biaya pengawasan sebesar Rp11.333,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp11.333,-;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak No.: 645/048/IMB/2010, tanggal 9 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. FAUZIAH,

Hal. 58 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp340;000,- biaya pengawasan sebesar Rp17.000,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp17.000,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. MURJANI & FAUZIAH Rp1.117.179,- tanggal 20 April 2010 yang diterima oleh KAMSI AH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/049/IMB/2010, tanggal 12 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. GUSTI RAFFIDAH RAFFINI NINGSIH yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp269.850,- biaya pengawasan sebesar Rp13.493,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp13.493,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/050/IMB/2010, tanggal 14 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MAKHLIAN,S.AP yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp436.968,- biaya pengawasan sebesar Rp21.850,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp21.850,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. SISWANTORO sebesar Rp528.906,- tanggal 22 Juni 2010 yang diterima oleh KAMSI AH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/051/IMB/2010, tanggal 14 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RUSNAWATI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.036.224,- biaya pengawasan sebesar Rp51.811,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp51.811,- beserta 2 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. Gt. RAFFIAH R.N, MAKHLIAN, S.AP, RUSNAWATI sebesar Rp1.743.042,- tanggal 20 April 2010 yang diterima oleh KAMSI AH dan an. RUDI EKO LUDI RO, S.E.

Hal. 59 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp161.910,- tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSI AH;

- 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/056/IMB/2010, tanggal 27 April 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (Ruko) 2 Lantai an. Drs.H. MAWARDI, M.Si. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.020.033,- biaya pengawasan sebesar Rp51.000,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp51.000,-;
- 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/057/IMB/2010, tanggal 27 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (Ruko) 2 Lantai 2 Pintu an. Drs. H. MAWARDI, M.Si. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.949.396,- biaya pengawasan sebesar Rp97.500,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp97.500,- beserta 3 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. Drs. H.MAWARDI, M.Si. sebesar Rp2.969.429,- tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSI AH, an. WAHYU WIBOWO sebesar Rp725.357,- tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSI AH dan an. SUKARMAN, S.T. sebesar Rp323.820,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/059/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung an. DANNIEL CHANDRA ADISURA, S.E., dengan 1 lembar rincian biaya pembuatan IMB Gedung 5 Lantai untuk biaya sempadan sebesar Rp8.169.516,- biaya pengawasan sebesar Rp408.475,- biaya pemeriksaan sebesar Rp408.475,- dan biaya administrasi sebesar Rp1.000.000,- tanggal 3 Mei 2010 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. DANNIEL CHANDRA ADISURA, S.E. sebesar Rp8.169.516,- tanggal 20 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSI AH;

Hal. 60 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/061/IMB/2010, tanggal 12 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MALIKAH yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp534.303,- biaya pengawasan sebesar Rp26.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp26.715,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. MALIKAH sebesar Rp534.303,- tanggal 20 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/062/IMB/2010, tanggal 19 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko (Ruko) an. SRI WIDIJANTI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp539.700,- biaya pengawasan sebesar Rp26.985,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp26.985,-;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/063/IMB/2010, tanggal 19 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan dari Type 36 menjadi Type 120 an. ZAINAL SHILATURRAHMI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp453.348,- biaya pengawasan sebesar Rp22.667,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp22.667,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. SRI WIDIJANTI dan ZAINAL SHILATURRAHMI sebesar Rp993.048,- tanggal 20 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/064/IMB/2010, tanggal 19 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan Type 36 Menjadi Type 35 an. DEDY YANTO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian

Hal. 61 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya sempadan sebesar Rp102.543,- biaya pengawasan sebesar Rp5.127,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp5.127,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. DEDY YANTO sebesar Rp102.543,- tanggal 20 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/065/IMB/2010, tanggal 21 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DEYAS PRIMAL SASTRO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp340;000,- biaya pengawasan sebesar Rp17.000,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp17.000,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. DEYAS PRIMAL SASTRO sebesar Rp340;000,- tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/066/IMB/2010, tanggal 14 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EFFRIMA YANTI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.056,- biaya pengawasan sebesar Rp13.000,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp13.000,- beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. EFFRIMA YANTI sebesar Rp259.056,- tanggal 20 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/067/IMB/2010, tanggal 4 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. HILMAN EFFENDI, S.H. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp528.900,- biaya pengawasan sebesar Rp26.445,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp26.445,- beserta 3 lembar tanda terima

Hal. 62 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sempadan IMB an. HILMAN EFFENDI, S.H. sebesar Rp647.640, Rp242.865, Rp528.900, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-20/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT, MM. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-19/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., MM. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-18/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., MM. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-17/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., MM. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-16/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan

Hal. 63 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-15/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., MM. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-14/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., MM. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-13/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-12/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-11/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;

Hal. 64 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-10/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-09/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-08/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-07/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-06/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-05/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian

Hal. 65 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,-, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-04/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-03/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-02/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292,- biaya pengawasan sebesar Rp9.715,- dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-01/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/069/IMB/2010, tanggal 4 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan Dari Type 36 Menjadi 106 an. HARIANTO yang ditandatangani oleh

Hal. 66 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp377.790, biaya pengawasan sebesar Rp18.900, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. HARIANTO sebesar Rp377.790 tanggal 20 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSIAH, 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. MUJIONO sebesar Rp733.992, tanggal 8 Juni 2010 oleh KAMSIAH, 1 Lembar tanda terima uang sempadan IMB an. FATMAWATY sebesar Rp377.790, tanggal 8 Juni 2010 oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/072/IMB/2010, tanggal 21 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Tinggal an. H. M. ARIFIN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp647.640, biaya pengawasan sebesar Rp32.382, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp32.382;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/073/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Perumahan Permanen (AWWY DEVENCY) Tinggal an. ABDURRAHMAN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp5.921.280, biaya pengawasan sebesar Rp296.064, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp296.064 beserta 1 lembar surat Rekomendasi dari Dinas Tata Kota Dan Kebersihan Kabupaten Tabalong, beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. ABDURRAHMAN sebesar Rp5.921.280, 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. SABRAN sebesar Rp2.072.448, 1 lembar tanda terima sempadan IMB an. H. SUHARTO sebesar Rp712.404, 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an ABDURRAHMAN MAPPASENGKA sebesar Rp210;483, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

Hal. 67 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/075/IMB/2010, tanggal 6 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Tambahan Ruang Kerja Samsat an. CV. KARYA SEKAWAN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/076/IMB/2010, tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Puskesmas an. ANA HERLINA yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/077/IMB/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HARIYANTO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp518.112;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/078/IMB/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DALWADI, S.Sos yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/079/IMB/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANSYARI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp269.850;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/080/IMB/2010, tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIF SUJATMIKO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si..

Hal. 68 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, beserta 1 surat keputusan Camat Murung Pudak tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/084/IMB/2010, tanggal 31 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah an. ENDAH RUSDIANA, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan dan pengawasan sebesar Rp182.382, beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. ENDAH RUSIANA sebesar Rp323.820, tanggal 8 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/086/IMB/2010, tanggal 31 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah an. M. YUSUF, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp433.109, biaya pemeriksaan sebesar Rp21.655, biaya pengawasan sebesar Rp21.655 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. M. YUSUF sebesar Rp433.109, tanggal 8 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/087/IMB/2010, tanggal 31 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUSMAINI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp755.580, biaya pemeriksaan dan pengawasan sebesar Rp225.600, beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. YUSMAINI sebesar Rp755.580 tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/088/IMB/2010, tanggal 31 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. LAMIJO, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp113.337, biaya pemeriksaan sebesar Rp5.666, biaya pengawasan sebesar Rp5.666 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. LAMIJO sebesar Rp113.337, tanggal 8 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;

Hal. 69 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/089/IMB/2010, tanggal 3 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DIDIK BUDIYANTO, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp593.670, biaya pemeriksaan sebesar Rp29.684, biaya pengawasan sebesar Rp29.684 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. DIDIK BUDIYANTO sebesar Rp593.670, tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/090/IMB/2010, tanggal 7 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MAHANI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. MAHANI sebesar Rp194.292 tanggal 8 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/091/IMB/2010, tanggal 7 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DIDIK WAHYUJATI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. DIDIK WAHYUJATI sebesar Rp194.292 tanggal 8 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/092/IMB/2010, tanggal 7 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. IDA SETYAWAN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150, biaya pengawasan sebesar Rp12.150 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. IDA SETYAWAN sebesar Rp242.865 tanggal 8 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;

Hal. 70 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/093/IMB/2010, tanggal 7 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUH. IRWANTO, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150, biaya pengawasan sebesar Rp12.150 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. MUH. IRWANTO sebesar Rp242.865, tanggal 8 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/094/IMB/2010, tanggal 8 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah an. SAHDIAN, A Md, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp458.749, biaya pemeriksaan sebesar Rp22.937, biaya pengawasan sebesar Rp22.937 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. SAHDIAN, A. Md sebesar Rp458.749, tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/095/IMB/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIEF SUHAIDIN, S.T., dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp1.254.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp62.741, biaya pengawasan sebesar Rp62.741 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. ARIEF SUHAIDIN, ST sebesar Rp1.245.820 tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/096/IMB/2010, tanggal 1 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HERU PURNOMO, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp782.569;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/097/IMB/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin

Hal. 71 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUS RIYANSYAH, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. AGUS RIYANSYAH sebesar Rp194.292, tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098/IMB/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TAUFIK, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.929, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. TAUFIK sebesar Rp194.929 tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/099/IMB/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRI PRIYANTO, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150, biaya pengawasan sebesar Rp12.150 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. ANDRI PRIYANTO sebesar Rp242.865, tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/100/IMB/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah an. RUSTANIAH, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp291.438, biaya pemeriksaan sebesar Rp14.572, biaya pengawasan sebesar Rp14.572 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. RUSTANIAH sebesar Rp291.438, tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/101/IMB/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin

Hal. 72 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. ASMAWATI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp485.730, biaya pemeriksaan sebesar Rp24.287, biaya pengawasan sebesar Rp24.287 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. Hj. ASMAWATI sebesar Rp485.730, tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/102/IMB/2010, tanggal 14 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HENDRA GUNAWAN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp431.760, biaya pemeriksaan sebesar Rp21.588, biaya pengawasan sebesar Rp21.588 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. HENDRA GUNAWAN sebesar Rp431.760 tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/103/IMB/2010, tanggal 16 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HARIS FUDDIN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp377.790, biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900, biaya pengawasan sebesar Rp18.900 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. HARIS FUDDIN sebesar Rp377.790, tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/104/IMB/2010, tanggal 20 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan Dari T.36 Menjadi T.45 an. ASMA NURLENA, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp48.573;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/105/IMB/2010, tanggal 16 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DIDIK RIANTO, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya

Hal. 73 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebesar Rp16.190, biaya pengawasan sebesar Rp16.190;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/106/IMB/2010, tanggal 16 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. SUMARTONO, S.T., dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp539.700, biaya pemeriksaan sebesar Rp26.985, biaya pengawasan sebesar Rp26.985 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. SUMARTONO, ST sebesar Rp539.700, tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSI AH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/107/IMB/2010, tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko an. ASNAIN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp4.080;231, biaya pemeriksaan sebesar Rp204.012, biaya pengawasan sebesar Rp204.012;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/108/IMB/2010, tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Ir. SYARIF UBAIDILAH, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp539.700, biaya pemeriksaan sebesar Rp26.985, biaya pengawasan sebesar Rp26.985;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/109/IMB/2010, tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SIMON TEDDY SALIM, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp690;816, biaya pemeriksaan sebesar Rp34.540 dan biaya pengawasan sebesar Rp34.540;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/110/IMB/2010, tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARSUN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya

Hal. 74 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebesar Rp12.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp12.150;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/111/IMB/2010, tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AKH. AKHMAJI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp518.112, biaya pemeriksaan sebesar Rp25.905 dan biaya pengawasan sebesar Rp25.905;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/112/IMB/2010, tanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RIKA WIDAYANI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp1.619.100, biaya pemeriksaan sebesar Rp80.955 dan biaya pengawasan sebesar Rp80.955;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/113/IMB/2010, tanggal 11 Agustus Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. PAIDI UMBOH, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp388.584, biaya pemeriksaan sebesar Rp19.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp19.500;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/114/IMB/2010, tanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. HERMA MAWARNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp518.112, biaya pemeriksaan sebesar Rp25.900 dan biaya pengawasan sebesar Rp25.900;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/115/IMB/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ZAKIAH, S.Pd, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp12.150;

Hal. 75 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/116/IMB/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMAD ROHANDI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp12.150;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/117/IMB/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ASHADI CAHYADI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp12.150;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/118/IMB/2010, tanggal 1 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan Dari Type 50 Menjadi type 60 an. RUDY EKO LUDIRO, S.E. Directur PT. DALEM SAKTI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp53.970, biaya pemeriksaan sebesar Rp2.700, biaya pengawasan sebesar Rp2.700; beserta 3 lembar copy surat keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/183/IMB/SC/2006, tanggal 15 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bagunan Rumah Sederhana (RS) komplek Bumi Tabalong Damai yang ditandatangani oleh Drs. NANANG MULKANI, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/119/IMB/2010, tanggal 1 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WAHYUDANI, S.T., dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp850;030, biaya pemeriksaan sebesar Rp42.500, biaya pengawasan sebesar Rp42.500;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/120/IMB/2010, tanggal 7 Juli 2010 tentang Pemberian Izin

Hal. 76 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HJ. MASKURBA LATIFAH, S.T., dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp680;000, biaya pemeriksaan sebesar Rp34.000, biaya pengawasan sebesar Rp34.000;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/121/IMB/2010, tanggal 14 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MOCHAMAD SODICK, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp377.790, biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900, biaya pengawasan sebesar Rp18.900;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/122/IMB/2010, tanggal 14 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. AHMAD. BAIHAKI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp867.837, biaya pemeriksaan sebesar Rp43.391 dan biaya pengawasan sebesar Rp43.391;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/123/IMB/2010, tanggal 15 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. H. ABD RAZAK, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp1.036.224, biaya pemeriksaan sebesar Rp51.811 dan biaya pengawasan sebesar Rp51.811;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/124/IMB/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AMINUDIN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp431.760, biaya pemeriksaan sebesar Rp21.588 dan biaya pengawasan sebesar Rp21.588.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/125/IMB/2010, tanggal 20 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TRI WINARNO, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp539.700, biaya

Hal. 77 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebesar Rp26.985 dan biaya pengawasan sebesar Rp26.985;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/127/IMB/2010, tanggal 27 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ZULKIPLI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp16.191, biaya pengawasan sebesar Rp16.191;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/128/IMB/2010, tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Camat Murung Pudak an. HJ. SAPRIATI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp1.214.325, biaya pemeriksaan sebesar Rp60.716 dan biaya pengawasan sebesar Rp60.716;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/129/IMB/2010, tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko an. H. IRHAM BADJURI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp431.760, biaya pemeriksaan sebesar Rp21.580 dan biaya pengawasan sebesar Rp21.580;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/130/IMB/2010, tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ERI FAUZI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 dan biaya pengawasan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/131/IMB/2010, tanggal 4 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan GUDANG FOOD an. AGUS SASTRA BUDIMAN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp6.800.220, biaya pemeriksaan sebesar Rp340.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp340.000;

Hal. 78 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/132/IMB/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIEF RAHMAN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp564.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp28.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp28.200;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/133/IMB/2010, tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Posyandu Model an. SRI MAWARTI Directur CV. Andin Wirandy, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp12.150;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/137/IMB/2010, tanggal 20 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko an. ARDIANSYAH, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp1.036.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp51.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp51.800;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-01/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-02/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-03/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang

Hal. 79 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-04/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-05/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-06/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-07/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-08/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar

Hal. 80 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-10/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-11/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/139/IMB/2010, tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI NURMANSYAH, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp16.190 dan biaya pengawasan sebesar Rp16.190;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/140/IMB/2010, tanggal 27 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal/ Titipan Anak an. Dr. Hj. LILIAN ANITA, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp469.539, biaya pemeriksaan sebesar Rp23.480 dan biaya pengawasan sebesar Rp23.480;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/141/IMB/2010, tanggal 27 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. ARIFAH RAHAYU, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN,

Hal. 81 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 dan biaya pengawasan sebesar Rp9.715;

- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/142/IMB/2010, tanggal 27 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HERLENI, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 dan biaya pengawasan sebesar Rp9.715;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/143/IMB/2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gudang/Bengkel Mobil an. H. ABDUL BASID, beserta 1 lembar fotokopi KTP an. ABDUL BASID dan fotokopi buku tanah/sertifikat an. ABDUL BASID;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/144/IMB/2010, tanggal 1 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WILSON LELO S. HANGAT, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp431.760, biaya pemeriksaan sebesar Rp21.580 dan biaya pengawasan sebesar Rp21.580;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/145/IMB/2010, tanggal 1 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NONA SENDI SOUKOTTA, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp582.876, biaya pemeriksaan sebesar Rp29.143 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.143;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/146/IMB/2010, tanggal 06 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an.

Hal. 82 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISNANIAH, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp453.348, biaya pemeriksaan sebesar Rp22.667 dan biaya pengawasan sebesar Rp22.667;

- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/147/IMB/2010, tanggal 22 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD NASIR, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp485.730, biaya pemeriksaan sebesar Rp25.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp25.000;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/148/IMB/2010, tanggal 22 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal (Perubahan DARI Type 36 Menjadi Type 55) an. SITI QODRATSIAH, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp102.543, biaya pemeriksaan sebesar Rp5.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp5.200;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/150/IMB/2010, tanggal 24 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NOOR ISLAHUDDIN, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp226.674, biaya pemeriksaan sebesar Rp11.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp11.500;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/151/IMB/2010, tanggal 24 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RUSLANTA FAISAL, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya

Hal. 83 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempadan IMB sebesar Rp226.674, biaya pemeriksaan sebesar Rp11.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp11.500;

- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/152/IMB/2010, tanggal 27 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Rawat Inap RS. Pertamina Tanjung an. Dr. RICHARD H. SENDUK, M.Kes. Direktur RS. Pertamina Tanjung, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp563.990, biaya pemeriksaan sebesar Rp28.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp28.200;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/160/IMB/2010, tanggal 7 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan Dari Type 36 Menjadi Type 46 an. M. GAZALI RAHMAN, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan IMB sebesar Rp53.970, biaya pemeriksaan sebesar Rp2.700 dan biaya pengawasan sebesar Rp2.700;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/161/IMB/2010, tanggal 7 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan Dari Type 36 Menjadi Type 86 an. ARIFIN, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp539.700, biaya pemeriksaan sebesar Rp27.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp27.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/162/IMB/2010, tanggal 13 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. FARIDAH, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp777.168, biaya pemeriksaan sebesar Rp38.900 dan biaya pengawasan sebesar Rp38.900;

Hal. 84 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/163/IMB/2010, tanggal 13 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Peribahan Dari Type 36 Menjadi Type 81 an. EDDY RAHMATULLAH, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp12.150;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/164/IMB/2010, tanggal 14 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RIA FITRIANY, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp465.046, biaya pemeriksaan sebesar Rp22.802 dan biaya pengawasan sebesar Rp22.802;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/166/IMB/2010, tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NOR IMANSYAH, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp311.542, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.600 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.600;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/167/IMB/2010, tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DEDY SUGIARTO, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar denah rumah dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp528.906, biaya pemeriksaan sebesar Rp26.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp26.500;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/168/IMB/2010, tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pemberian

Hal. 85 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SAKIRUN, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, Beserta 1 lembar denah rumah, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp582.876, biaya pemeriksaan sebesar Rp29.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.150;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/169/IMB/2010, tanggal 19 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. JAMALUDDIN, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar denah jalan, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp259.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp13.000, biaya pengawasan sebesar Rp13.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/170/IMB/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SITI FAUZIAH HASANAH, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar denah rumah dan Surat Keputusan Camat Murung Pudak lin Mendirikan Bangunan dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 dan biaya pengawasan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/171/IMB/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. LISDA HERIANI, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715, biaya pengawasan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/172/IMB/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. BOEDI

Hal. 86 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



HARTONO, S.H., yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 dan biaya pengawasan sebesar Rp9.715;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/173/IMB/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NGATONO, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp377.790, biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900 dan biaya pengawasan sebesar Rp18.900;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUNYOTO, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar denah rumah dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp291.438, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/175/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. GUNTUR, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar denah rumah dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp16.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp16.200;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/176/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SARHAN, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar skala dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp595.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp29.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.800;

Hal. 87 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/177/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMIDAH, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar denah rumah dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp438.700, biaya pemeriksaan sebesar Rp27.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp27.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/178/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. FATRAYANA SARI, S.Sos, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp129.528, biaya pemeriksaan sebesar Rp6.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp6.500;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/179/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (ruko) an. H. ISHAK yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp1.387.800, biaya pemeriksaan sebesar Rp69.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp69.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/180/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUS NOVI INDRIYANTO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp377.790 biaya pemeriksaan sebesar Rp19.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp19.000, beserta 1 lembar denah bangunan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181/IMB/2010, tanggal 8 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Pemasakan Aspal an.

Hal. 88 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDANI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp762.380, biaya pemeriksaan sebesar Rp38.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp38.000, beserta 1 lembar denah bangunan;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/182/IMB/2010, tanggal 8 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SURATNO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp302.232, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.500, beserta 1 lembar denah bangunan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/183-1/IMB/2010, tanggal 8 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HENDRIE SETIYADI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 dan biaya pengawasan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/185-1/IMB/2010, tanggal 8 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 55 an. ADI KARTIKA yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp296.835, biaya pemeriksaan sebesar Rp14.850 dan biaya pengawasan sebesar Rp14.850;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/186-1/IMB/2010, tanggal 8 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 55 an. ADI KARTIKA yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya

Hal. 89 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan IMB sebesar Rp296.835, biaya pemeriksaan sebesar Rp14.850 dan biaya pengawasan sebesar Rp14.850;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/187/IMB/2010, tanggal 15 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ERNATUTI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp453.348, biaya pemeriksaan sebesar Rp22.700 dan biaya pengawasan sebesar Rp22.700, beserta 2 lembar denah bangunan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/188/IMB/2010, tanggal 15 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. JOKO WAHYONO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp340;000, biaya pemeriksaan sebesar Rp17.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp17.000, beserta 1 lembar denah bangunan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/189/IMB/2010, tanggal 15 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SINGGIH WALUYO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp264.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp13.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp13.200, beserta 1 lembar lokasi bangunan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/190/IMB/2010, tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DAMIN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB

Hal. 90 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp16.191 dan biaya pengawasan sebesar Rp16.191;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/191/IMB/2010, tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SYAKBANI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp680;000, biaya pemeriksaan sebesar Rp34.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp34.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/192/IMB/2010, tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDANG MURDIATI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp712.404, biaya pemeriksaan sebesar Rp35.620 dan biaya pengawasan sebesar Rp35.620, beserta 1 lembar denah bangunan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/193/IMB/2010, tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DAMIN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp16.191 dan biaya pengawasan sebesar Rp16.191;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/194/IMB/2010, tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DANIEL PERSADANTA MANIK yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp431.760;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/195/IMB/2010, tanggal 29 Nopember 2010 tentang

Hal. 91 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HARIS yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/196/IMB/2010, tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. LINI HERAWATI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/197/IMB/2010, tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Main Office, Ware House, Service Office an. WARONO Site Manager PT. United Tractors Tbk, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/198/IMB/2010, tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ROBBY ABDI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/199/IMB/2010, tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ROBBY ABDI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/200/IMB/2010, tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUS SETIAWAN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN,

Hal. 92 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp453.500;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/201/IMB/2010, tanggal 29 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kantor Lurah Mabuun an. CV. Berkat Subur;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/202/IMB/2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Perpustakaan an. CV. Bangun Banua, yang ditandatangani Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor: 188.45/478/2010, tanggal 1 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Bangunan Islamic Ceter an. MOHAMMAD EFFENDI, yang ditandatangani oleh H. RACHMAN RAMSYI selaku Bupati Tabalong;
- 1 (satu) buah buku register Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2010;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Sempadan IMB Tahun 2010:
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 179 an. NOVRIANTO M. NUR yang beralamat di Jln. PLN Teluk Dalam Rt. 07 Desa Sulingan senilai Rp1.214.325, tanggal 11 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 182 an. GUSTI HERMANSYAH yang beralamat di Jln. Pelita I Rt. 01 Rw. 01 Desa Mabu'un senilai Rp323.820, tanggal 18 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 001 an. PT. MAKMUR SEJAHTERA WISESA (MSW) yang beralamat di Jln. Mabu'un Rt. 02 Kel. Mabu'un (PLTU) senilai Rp208.429.333;

Hal. 93 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 002 an. AKHMADI JAYA yang beralamat di Jln. Komplek Mabu'un Indah II Rt. 04 Rw. 02 Kel. Mabu'un senilai Rp194.292, tanggal 11 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 003 an. M. MISRAN. S yang beralamat di Jln. Palam Gang Damai Rt. 02 Desa Kapar senilai Rp388.584, tanggal 11 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 005 an. H. M RAFIE TARSYAD yang beralamat di Jln. Jend. A. Yani Rt. 01 Desa Maburai senilai Rp453.348, tanggal 11 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 006 an. RAJUDIN NOOR yang beralamat di Jln. H. Badarudin Rt. 07 Desa Sulingan senilai Rp518.112, tanggal 11 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 007 an. MARIANA yang beralamat di Jln. Komp. Flamboyan Raya Rt. 09 Kel. Belimbing Raya senilai Rp259.056, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 008 an. H. M ILYAS. MM, Ba. yang beralamat di Jln. Jend A. Yani Rt. 01 Desa Maburai senilai Rp2.185.000, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 009 an. RIYADI NOOR yang beralamat di Jln. Tanjung Puri Rt. 07 Kel.

Hal. 94 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembataan senilai Rp431.760, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 010 an. M. ZAINI HAPIPULLAH yang beralamat di Jln. Flamboyan 7 No. 06 Rt. 18 Kel. Belimbing Raya senilai Rp539.700, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 011 an. AGUS FAJAR SUNARYO yang beralamat di Jln. Flamboyan Blok A.III Rt. 09 Kel. Pembataan senilai Rp388.584, tanggal 2 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 012 an. YUSNI BASUNI yang beralamat di Jln. Gang Melati Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp194.292, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 013 an. NOOR HAYATI, S.AP. yang beralamat di Jln. Pandan Arum III Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp631.449, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 014 an. KUMALA DEWI yang beralamat di Jln. Makmur Rt. 03 Rw. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp1.781.100, tanggal 18 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 015 an. M. AHDIAN NOOR, ST yang beralamat di Jln. Flamboyan I Rt. 18 Kel. Belimbing Raya senilai Rp712.404, tanggal 02 Februari 2010

Hal. 95 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 016 an. HERIYADI RUSDIN yang beralamat di Jln. Tanjung Permai Kel. Pembataan senilai Rp194.292, tanggal 2 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 017 an. EFRIANA SUSIANTY yang beralamat di Jln. Tanjung Permai Kel. Pembataan senilai Rp194.292, tanggal 2 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 018 an. H. JAINUDIN yang beralamat di Jln. A. Yani Rt. 04 Desa Maburai senilai Rp9.722.700, tanggal 2 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 019 an. USMAN yang beralamat di Jln. Swadarma II Kel. Mabu'un senilai Rp769.073, tanggal 9 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 020 an. CHANDRA LIE, S.E. yang beralamat di Jln. Fajar Baru Kel. Belimbing Raya senilai Rp2.553.552, tanggal 8 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 021 an. PT. PERTAMINA yang beralamat di Jln. Pandan Arum Kel. Belimbing Raya senilai Rp136.117, tanggal 18 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 022 an. H. M. RAFIE TARSYAD yang beralamat di Jln. A. Yani Rt. 04 Rw.

Hal. 96 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



02 Kel. Mabu'un senilai Rp1.814.904, tanggal 9 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 023 an. NOOR SYAMSU ZAUHAR yang beralamat di Jln. A. Yani km 9 Rt. 01 Desa Maburai senilai Rp388.584, tanggal 9 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 024 an. NOOR BAITI yang beralamat di Komp. Melati Jln. Flamboyan IV Kel. Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 025 an. YEANNE SUTRISNO dan OEI WENNY KUSUMAWATI yang beralamat di Jln. Gambah Rt. 04 Kel. Belimbing Raya senilai Rp2.553.552, tanggal 15 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 026 an. Hj. SITI HALIMAH yang beralamat di Jln. Mabu'un Rt. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp561.288, tanggal 15 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 027 an. AHMAD RIJANI yang beralamat di Jln. Anggrek Raya Rt. 11 Kel. Pembataan senilai Rp1.338.456, tanggal 18 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 028 an. H. AKHMAD YANI yang beralamat di Jln. Melati Komplek Swadarma Rt. 04 Rw. 02 Kel. Mabu'un senilai Rp6.481.855,

Hal. 97 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 029 an. PT. PERDANA GRIYA ASRI TANJUNG yang beralamat di Komplek Perdana Griya Asri (75 buah rumah) Kel. Pembataan senilai Rp12.490;200, tanggal 9 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 030 an. ARSUN yang beralamat di Jln. Ir. PHM Noor Rt. 06 Kel. Pembataan senilai Rp194.292, tanggal 9 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 032 an. WINARTO yang beralamat di Jln. Anggrek Raya Kel. Pembataan senilai Rp2.921.165, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 033 an. ARBAINAH yang beralamat di Komplek Perumahan 10 Kel. Pembataan senilai Rp253.659, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 034 an. ARBUANSYAH yang beralamat di Komplek Perumahan 10 Kel. Pembataan senilai Rp323.820, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 035 an. SUWARDI yang beralamat di Jln. Seberang SMK Negeri Pembataan Kel. Pembataan senilai Rp253.659, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 036 an. HARI WINARNO yang beralamat di Jln. Seberang SMK Negeri Pembataan Kel. Pembataan senilai Rp253.659, tanggal 5 April

Hal. 98 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 037 an. AGUS HARYONO yang beralamat di Jln. Pandan Arum Rt. 15 No. 18 Kel. Belimbing Raya senilai Rp518.112, tanggal 17 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 038 an. H. M. HAML I (Direktur PT. YAPPU) yang beralamat di Komplek Perumahan Citra Persada Flamboyan Jln. Terusan Anggrek VI Rt. 09 (15 buah rumah) Kel. Pembataan senilai Rp3.400;110, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 039 an. Hj. JUAIRIAH yang beralamat di Jln. PLN Rt. 07 Desa Sulingan senilai Rp202.300, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 040 an. LINDA WAHYUNI yang beralamat di Komplek Flamboyan Raya Kel. Mabu'un (15 buah) senilai Rp2.914.380, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 041 an. M. AI AKMAL yang beralamat di Jln. Assyuhada Rt. 08 Kel. Belimbing senilai Rp528.876, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 042 an. HELMI HELDAWATI yang beralamat di Jln. Anggrek 6 Kel. Pembataan senilai Rp307.496, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 043 an. FAJERIANUR MUS'ADI. A yang beralamat di Komplek Stadion Rt.

Hal. 99 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08 Kel. Pembataan senilai Rp530;525, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 044 an. DEDE ENDI ROSANDI yang beralamat di Gang Swadaya Rt. 05 Rw. 02 Kel. Mabu'un senilai Rp259.000, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 045. 046, 047 an. H. MURJANI dan IMB No. 048 an. FAUZIAH senilai Rp1.117.179, tanggal 20 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 049 an. GT. RAFFIAH R.N yang beralamat di Jln. Simpang 4 Pasar Lama Kel. Belimbing senilai Rp269.850, IMB No. 050 an. MAKHLIAN, S.Ag yang beralamat di Jln. By Pass Obor Rt. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp436.968 dan IMB No. 51 an. RUSNAWATI yang beralamat di Jln. Gunung Batu Rt. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp1.036.224 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.743.042, tanggal 20 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 052 an. H. HARDIANSYAH yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 9 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp518.112, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 053 an. SISWANTORO yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 9 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp528.906, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 100 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 054 dan 055 an. RUDI EKO LUDIRO, SE yang beralamat di Komplek Bumi Tabalong Damai Mabu'un dengan jumlah keseluruhan Rp161.910, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 056 dan 057 an. Drs. H. MAWARDI, M.Si yang beralamat di Jln. PHM Noor Rt. 05 Mabu'un dengan jumlah keseluruhan Rp2.969.429, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 058 an. WAHYU WIBOWO yang beralamat di Jln. Ie. PHM Noor No. 61 Kel. Pembataan senilai Rp725.357, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 059 an. DANNIEL CHANDRA ADISURA, SE yang beralamat di Jln. Mabu'un Raya Rt. 04 Kel. Mabu'un (gedung) senilai Rp8.169.516, tanggal 20 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 060 an. SUKARMAN, S.T. yang beralamat di Jln. Stadion Kel. Pembataan senilai Rp323.820, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 061 an. MALIKAH yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 7 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp534.303, tanggal 20 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 062 an. SRI WIDIJANTI yang beralamat di Jln. Simpang 4 Pasar Lama Kel. Belimbing senilai 539.700 dan IMB No. 063 an. ZAINAL SHILATURRAHMI yang beralamat di Jln. Hunian 25 Rt. 01 Kel.

Hal. 101 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mabu'un senilai Rp453.348 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp993.048, tanggal 20 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 064 an. DEDY YANTO yang beralamat di Komp. Plambon Raya Kel. Pembataan senilai Rp102.543, tanggal 20 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 065 an. DEYAS PRIMAL SASTRO yang beralamat di Jln. Bunga Rt. 17 Kel. Belimbing Raya senilai Rp340;000, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 066 an. EFFRIMA YANTI yang beralamat di Jln. Tanjung Putri Rt. 07 Kel. Pembataan senilai Rp259.056, tanggal 20 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 067 an. HILMAN EFFENDI, S.H. yang beralamat di Jln. Al. Qadar Rt. 05 No. 14 Desa Kapar senilai Rp528.900, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 068 an. ADI KARTIKA yang beralamat di Jln. Pandan Arum Rt. 16 Kel. Belimbing Raya (20 BH) senilai Rp3.885.840, tanggal 23 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 069 an. HARIANTO yang beralamat di Kom. Bogenville Rt. 07 Kel. Belimbing Raya senilai Rp377.790, tanggal 20 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 102 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 070 an. MUJIONO yang beralamat di Jln. Mabu'un Rt. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp733.992, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 071 an. FATMAWATY yang beralamat di Jln. Flamboyan Rt. 18 Kel. Belimbing Raya senilai Rp377.790, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 072 an. H. M ARIFIN yang beralamat di Jln. Ir. PHM Noor Rt. 05 Kel. Mabu'un senilai Rp647.640, tanggal 7 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 073 an. ABDURRAHMAN yang beralamat di Jln. Mabu'un Raya Gang Swadaya Kel. Mabu'un senilai Rp5.921.280, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 074 an. H. BUDIMINTO yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 9 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp242.865, tanggal 7 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 081 an. H. SABRAN yang beralamat di Jln. A. Yani Desa Maburai (ruko) senilai Rp2.072.448, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 082 an. H. SUHARTO yang beralamat di Jln. A. Yani Desa Maburai senilai Rp712.404, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 103 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 083 an. ABDURRAHMAN MAPPASENGKA yang beralamat di Komp. Citra Permata Indah Blok C No. 19 Kel. Mabu'un senilai Rp210;483, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 084 an. ENDAH RUSDIANA yang beralamat di Jln. Anggrek 7 Kel. Pembataan senilai Rp323.820, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 085 an. SYAHRUJANI yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan Rt. 09 Kel. Mabu'un senilai Rp110;000, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 086 an. M. YUSUF yang beralamat di Jln. Telaga Kucing Rt. 04 Desa Kasiau senilai Rp433.109, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 087 an. YUSMAINI yang beralamat di Komp. Swadarma II D II Kel. Mabu'un senilai Rp755.580, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 088 an. LAMIJO yang beralamat di Komp. Bumi Tabalong Damai Blok D7 Kel. Mabu'un senilai Rp113.337, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 089 an. DIDIK BUDIYANTO yang beralamat di Jln. Pandan Sari Rt. 13 Kel. Belimbing Raya senilai Rp593.670, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 104 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 090 an. MAHANI yang beralamat di Jln. Bataman Indah Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 091 an. DIDIK WAHYUJATI yang beralamat di Jln. Bataman Indah Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 092 an. IDA SETYAWAN yang beralamat di Jln. Bataman Indah Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp242.865, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 093 an. MUH IRWANTO yang beralamat di Jln. Bataman Indah Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp242.865, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 094 an. SAHDIAN, A.Md yang beralamat di Jln. Angsana Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp458.749, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 095 an. ARIEF SUHAIDIN, S.T. yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan Rt. 09 Kel. Mabu'un senilai Rp1.254.820, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 096 an. HERU PURNOMO yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 9 Rt.

Hal. 105 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Kel. Pembataan senilai Rp782.569, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 097 an. AGUS RIANSYAH yang beralamat di Jln. Bataman Indah Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 098 an. TAUFIK yang beralamat di Jln. Bataman Indah Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 099 an. ANDI PRIYANTO yang beralamat di Jln. Bataman Indah Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp242.865, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 100 an. RUSTANIAH yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 6 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp291.438, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 101 an. HJ. ASMAWATI yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 6 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp485.730, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 102 an. HENDRA GUNAWAN yang beralamat di Jln. Budi Mulia Rt. 07 Desa Kapar senilai Rp431.760, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 106 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 103 an. HARIS FUDDIN yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 6 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp377.790, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 105 an. DIDIK Rianto yang beralamat di Jln. Anggrek 7 Rt. 11 Kel. Pembataan senilai Rp323.820, tanggal 23 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 106 an. SUMARTONO, S.T. yang beralamat di Jln. Pandan Arum Rt. 15 Kel. Belimbing Raya senilai Rp539.700, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 107 an. ASNAIN yang beralamat di Jln. Mabu'un Raya Rt. 04 Kel. Mabu'un (RUKO) senilai Rp4.080;231, tanggal 23 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 108 an. Ir. SYARIF UBaidilah yang beralamat di Komp. Perum Belimbing Raya Permai Kel. Belimbing Raya senilai Rp539.700, tanggal 1 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 109 an. SIMON TEDDY SALIM yang beralamat di Jln. Pasar Mabu'un Kel. Mabu'un senilai Rp690;816, tanggal 23 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 110 an. ARSUN yang beralamat di Jln. Bataman Indah Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp242.865, tanggal 23 Juni 2010 yang

Hal. 107 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 111 an. AKH. AKHMAJI yang beralamat di Jln. Ir. PHM Noor Gang Suka Damai Rt. 09 Desa Sulingan senilai Rp518.112, tanggal 1 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 112 an. RIKA WIDAYANI yang beralamat di Jln. Cempaka Rt. 05 Rw. 02 Kel. Mabu'un senilai Rp1.619.100, tanggal 1 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 113 an. ESTIATIEN JOHAN yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp431.760, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 114 an. HJ. HERMA MAWARNI yang beralamat di Jln. Anggrek VII Rt. 11 Kel. Pembataan senilai Rp518.112, tanggal 1 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 115 an. ZAKIAH, S.Pd. yang beralamat di Jln. Perumahan 10 Rt. 07 Kel. Pembataan senilai Rp242.865, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 116 an. MUHAMMAD ROHANDI yang beralamat di Jln. Perumahan 10 Rt. 07 Kel. Pembataan senilai Rp242.865, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 108 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 117 an. ASHADI CAHYADI yang beralamat di Jln. Perumahan 10 Rt. 07 Kel. Pembataan senilai Rp242.865, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 118 an. RUDI EKO LUDIRO, S.E. yang beralamat di Komp. Bumi Tabalong Damai Rt. 04 Kel. Mabu'un senilai Rp50;970, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 119 an. WAHYU DANI, ST yang beralamat di Komp. Swadarma Jln. Mabu'un Indah II Rt. 04 Kel. Mabu'un senilai Rp850;030, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 120 an. HJ. MASKURBA LATIFAH yang beralamat di Jln. Kolam Renang Rt. 08 Kel. Pembataan senilai Rp680;000, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 121 an. MOCHAMAD SODICK yang beralamat di Komp. Perumahan Citra Utama Mabu'un Kel. Mabu'un senilai Rp377.790, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 122 an. H. AHMAD BAIHAKI yang beralamat di Jln. Jalan Pelita I Rt. 08 No. 66 Bangun Sari Kel. Belimbing Raya senilai Rp867.837, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 123 an. H. ABD RAZAK yang beralamat di Jln. Ir. PHM Noor Kel.

Hal. 109 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembataan senilai Rp1.036.224, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 124 an. AMINUDIN yang beralamat di Jln. By Pass Mabu'un Kel. Mabu'un senilai Rp431.760, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 125 an. TRI WINARNO yang beralamat di Jln. Pandan Arum IV Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp539.700, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 126 an. LINDA WAHYUNI yang beralamat di Komp. Graha Kartika Eka Paksi Tanjung (50) Desa Maburai senilai Rp9.714.600, tanggal 23 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 127 an. ZULKIPLI yang beralamat di Jln. Ir. PHM Noor Gang Duren Rt. 08 Desa Sulingan senilai Rp323.820, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 128 an. Hj. SAPRIATI yang beralamat di Jln. Jend A. Yani Rt. 03 Rw. 01 (rumah) Kel. Mabu'un senilai Rp1.214.325, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 129 an. H. IRHAM BADJURI yang beralamat di Jln. Anggrek 5 Rt. 05 (TOKO) Kel. Pembataan senilai Rp431.760, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 110 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 130 an. ERI FAUZI yang beralamat di Jln. Komp Mekar Sari No. 01 Rt. 14 (RUMAH) Kel. Pembataan senilai Rp194.292, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 131 an. AGUS SASTRA BUDIMAN yang beralamat di Jln. Jend A. Yani Rt. 02 Desa Maburai (Gudang Food) senilai Rp6.800;000, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 132 an. ZULKIPLI yang beralamat di Jln. Komp Griya Bumi Selatan No. 38 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp368.186, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 133 an. SRI MAWARTI yang beralamat di Jln. Ir. PHM Noor Rt. 08 Desa Sulingan (Pos Yandu) senilai Rp242.865, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 134 an. H. PAIDI UMBOH yang beralamat di Jln. Suka Damai Rt. 09 Desa Sulingan (Rumah) senilai Rp388.584, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 135 an. BLEDUG ANGGORO yang beralamat di Komp. Perumahan Anggoro Jaya Tanjung (Rumah) 43 buah Kel. Mabu'un senilai Rp9.035.578, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 136 an. ARIEF RAHMAN yang beralamat di Jln. Ir. PHM Noor Rt. 04 Kel.

Hal. 111 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembataan (rumah) senilai Rp564.000, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 137 an. ARDIANSYAH yang beralamat di Jln. Jend A. Yani Rt. 01 Rw. 01 (RUKO) Kel. Mabu'un senilai Rp1.036.000, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 138 an. H. SYAMSUNI yang beralamat di Komp. Perumahan Tanjung Lestari Rt. 10 Tanjung Selatan (rumah 7 buah) Kel. Pembataan senilai Rp2.191.182, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 139 an. ADI NURMANSYAH yang beralamat di Jln. Jend A. Yani Rt. 03 Desa Maburai (rumah) senilai Rp323.820, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 140 an. Dr. HJ. LILIAN ANITA yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 10 senilai Rp469.539, IMB No. 141 an. Hj ARIFAH RAHAYU yang beralamat di Jln. Tanjung Kencana Rt. 07 senilai Rp194.292 dan IMB No. 142 an. HERLENNI yang beralamat di Jln. Tanjung Kencana Rt. 01 senilai Rp194.292 dengan jumlah keseluruhan Rp858.123, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 143 an. H. ABDUL BASIDI yang beralamat di Jln. A. Yani Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp388.416, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 112 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 144 an. WILSON LELO S. HANGAT yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp431.760, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 145 an. NONA SENDI SOUKOTTA yang beralamat di Jln. Flamboyan No. 16 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp582.876, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 146 an. ISNANIAH yang beralamat di Jln. H. Thamrin Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp453.348, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 147 an. M. NASIR yang beralamat di Jln. Gang Melati Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp485.730, tanggal 23 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 148 an. ISTI QODRATSIAH yang beralamat di Komp. Bougenville Rt. 17 Kel. Belimbing Raya senilai Rp102.543, tanggal 23 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 149 an. H. HUSNI yang beralamat di Jln. A. Yani Gang Swadaya Kel. Mabu'un senilai Rp647.640, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 150 an. NOOR ISLAHUDIN yang beralamat di Komp Perum Kambang

Hal. 113 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Serasi Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp226.674, tanggal 23 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 151 an. RUSLANTAS FAISAL yang beralamat di Komp. Perumahan Kambang Tanjung Serasi Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp226.674, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 152 an. RS. PERTAMINA yang beralamat di Jln. Gas Komperta Murung Pudak Kel. Belimbing senilai Rp563.990, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 153 an. NORJANI yang beralamat di Komp. Citra Tanjung Asri No. 02 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp777.168, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 154 an. SAIBUN MALAGA yang beralamat di Jln. Kuranji Rt. 02 Desa Sulingan senilai Rp259.056, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 155 an. LISA ANGERAINI, MS yang beralamat di Jln. Pandan Arum III Rt. 18 Kel. Belimbing Raya senilai Rp809.550, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 156 an. AKHMAD yang beralamat di Jln. A. Yani Rt. 03 Desa Maburai (Gudang) senilai Rp388.584, tanggal 20 Oktober 2010 yang

Hal. 114 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 157 an. KUSNO IRAWAN yang beralamat di Jln. TMD Rt. 02 Desa Kasiau senilai Rp265.000, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 159 an. M. SAMSUNI yang beralamat di Komp. Perumahan Kambang Tanjung Serasi Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp194.292, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 160 an. M. GAZALI RAHMAN yang beralamat di Jln. Jend A. Yani Rt. 05 Kel. Mabu'un senilai Rp53.970, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 161 an. ARIFIN yang beralamat di Komp. Flamboyan Blok A No. 54 Kel. Pembataan senilai Rp539.700, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 162 an. FARIDAH yang beralamat di Jln. Perumahan Guru Rt. 11 Bangun Sari Kel. Belimbing Raya senilai Rp777.168, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 163 an. EDDY RAHMATULLAH yang beralamat di Jln. Komp Permata Rt. 08 Kel. Pembataan senilai Rp242.865, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 115 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 164 an. RIA FITRIANY yang beralamat di Jln. Gambah Rt. 04 Kel. Belimbing Raya senilai Rp456.046, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 165 an. HERU BUDIANTO yang beralamat di Komp. Mekar Sari Kel. Pembataan senilai Rp777.168, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 166 an. NOR IMANSYAH yang beralamat di Jln. Nuri No. 55 Rt. 15 Kampung Baru Kel. Belimbing senilai Rp311.542, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 167 an. DEDY SUGIARTO yang beralamat di Jln. Fajar Baru Rt. 07 Kel. Belimbing Raya senilai Rp528.906, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 168 an. SAKIRUN yang beralamat di Jln. Pandan Sari Rt. 13 No. 04 Kel. Belimbing Raya senilai Rp582.876, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 169 an. JAMALUDDIN yang beralamat di Jln. Gang Saka Permai Rt. 04 Rw. 02 Kel. Mabu'un senilai Rp259.000, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 170 an. SITI FAUZIAH HASANAH, IMB No. 171 an. LISDA HERIANI dan

Hal. 116 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMB No. 172 an. BOEDI SARTONO, S.T. yang masing-masing beralamat di Jln. Tanjung Putri Rt. 07 Kel. Pembataan dengan jumlah keseluruhan Rp582.876, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 173 an. NGATONO yang beralamat di Jln. Komplek Citra Persada Indah Rt. 04 Rw. 02 Kel. Mabu'un senilai Rp377.790, tanggal 26 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 174 an. SUNYOTO yang beralamat di Jln. Komp Griya Bumi Selatan Rt. 10 Kel. Pembatan senilai Rp291.438 dan IMB No. 175 an. GUNTUR yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 9 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp323.820 dengan jumlah keseluruhannya senilai Rp615.258, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 176 an. SARHAN yang beralamat di Jln. Jend A. Yani Rt. 02 Desa Maburai senilai Rp595.000 dan IMB No. 177 an. HAMIDAH yang beralamat di Jln. Bangun Sari Rt. 11 Kel. Belimbing Raya senilai Rp439.700 dengan jumlah keseluruhan senilai Rp1.034.700, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 178 an. FATRAYANA SARI yang beralamat di Jln. Anggrek 6 Kel. Pembataan senilai Rp129.528, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 179 an. H. ISHAK yang beralamat di Jln. Jend A. Yani Rt. 03 Desa Maburai (RUKO) senilai Rp1.387.800, tanggal 26 November 2010

Hal. 117 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 180 an. AGUS NOVI INDRIYANTO yang beralamat di Jln. Flamboyan A.3 No. 13 Rt. 09 Kel. Pembataan senilai Rp377.790, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 181 an. WAHYUDANI yang beralamat di Jln. Tanjung Puri Desa Kasiau senilai Rp762.380, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 182 an. SURATNO yang beralamat di Jln. Gang Musyawarah Desa Kapar senilai Rp302.232, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 183 an. HENDRIE SETIYADI yang beralamat di Jln. Biduri Kel. Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 184 an. WARONO yang beralamat di Jln. Mabu'un Raya Kel. Mabu'un (MESS) senilai Rp2.439.753, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 185 dan 186 an. ADI KARTIKA yang beralamat di Jln. Boegenville Kel. Belimbing Raya dengan biaya keseluruhan senilai Rp890;505, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 187 an. ERNA TUTI yang beralamat di Jln. Bingka Tani Desa Maburai

Hal. 118 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp453.348, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 188 an. JOKO WAHYONO yang beralamat di Jln. Pandan Arum III Rt. 016 Kel. Belimbing Raya senilai Rp340;000, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 189 an. SINGGIH WALUYO yang beralamat di Jln. Pandan Arum III Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp264.000, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 191 an. SYAKBANI yang beralamat di Komp. Asabri Jln. Gunung Batu Kel. Mabu'un senilai Rp680;000, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 192 an. ENDANG MURDIATI yang beralamat di Jln. Pandan Arum II Rt. 15 Kel. Belimbing Raya senilai Rp712.404, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 190 dan 193 an. DAMIN yang beralamat di Jln. Biduri Kel. Belimbing Raya senilai Rp647.640, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 194 an. DANIEL PERSADANTA MANIK yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan Rt. 09 Rw. 03 Kel. Mabu'un senilai Rp431.760, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 119 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 195 an. HARIS yang beralamat di Jln. Flamboyan Rt. 09 Kel. Pembataan senilai Rp431.760, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 196 an. LINI HERAWATI yang beralamat di Jln. Biduri Kel. Belimbing Raya senilai Rp323.820, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 197 an. WARONO yang beralamat di Jln. Raya Klanis km 73 Wara Desa Maburai (Main Office) senilai Rp8.689.170, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 198 dan 199 an. ROBBY ABDI yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan Rt. 10 Kel. Pembataan dengan jumlah keseluruhan senilai Rp437.157, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 200 an. AGUS SETIAWAN yang beralamat di Jln. Flamboyan Rt. 09 Kel. Pembataan senilai Rp453.500, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) bundel Surat Tanda Setoran (STS) Tahun 2010 :
 - 1 (satu) lembar Daftar Rekap Penerimaan PAD Kec. Murung Pudak Bulan Januari s.d Juni 2010 senilai Rp313.596.068, tanggal 27 Juli 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si...;
 - 1 (satu) lembar Register Surat Tanda Setoran (STS) Januari s.d Desember 2010 senilai Rp396.060;419, tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara

Hal. 120 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp208.429.333 yang disetor pada tanggal 14 Januari 2010, beserta Surat Tanda Setor Uang Nomor: 01/BP-KCMP/1/2010, tanggal 14 Januari 2010 uang senilai Rp208.429.333 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp7.009.918 yang disetor pada tanggal 1 Februari 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 02/BP-KCMP/1/2010, tanggal 28 Januari 2010 uang senilai Rp7.009.918 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp23.432.718 yang disetor pada tanggal 22 Februari 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 03/BP-KCMP/II/2010, tanggal 22 Februari 2010 uang senilai Rp23.432.718 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp19.166.347 yang disetor pada tanggal 10 Maret 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 04/BP-KCMP/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 uang senilai Rp19.166.347 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp9.460.943 yang disetor pada tanggal 6 April 2010, beserta asli

Hal. 121 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Surat Tanda Setor Uang Nomor: 05/BP-KCMP/IV/2010, tanggal 6 April 2010 uang senilai Rp9.460;943 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp3.955.812 yang disetor pada tanggal 3 Mei 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 06/BP-KCMP/IV/2010, tanggal 29 April 2010 uang senilai Rp3.955.812 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp9.340;031 yang disetor pada tanggal 19 Mei 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 07/BP-KCMP/V/2010, tanggal 18 Mei 2010 uang senilai Rp9.340;031 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp9.340;665 yang disetor pada tanggal 31 Mei 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 08/BP-KCMP/V/2010, tanggal 27 Mei 2010 uang senilai Rp9.340;665 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp11.772.977 yang disetor pada tanggal 14 Juni 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 09/BP-KCMP/VI/2010, tanggal 10 Juni 2010 uang senilai Rp11.772.977 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp11.687.324 yang disetor pada tanggal 30 Juni 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 10/BP-KCMP/VI/2010,

Hal. 122 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



tanggal 30 Juni 2010 uang senilai Rp11.687.324 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku peny etor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp13.107.912 yang disetor pada tanggal 27 Juli 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 11/BP-KCMP/VI/2010, tanggal 27 Juli 2010 uang senilai Rp13.107.912 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku peny etor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp11.413.586 yang disetor pada tanggal 26 Agustus 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 12/BP-KCMP/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010 uang senilai Rp11.413.586 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku peny etor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp25.388.510 yang disetor pada tanggal 28 September 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 13/BP-KCMP/IX/2010, tanggal 28 September 2010 uang senilai Rp25.388.510 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku peny etor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp7.776.143 yang disetor pada tanggal 25 Oktober 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 14/BP-KCMP/IX/2010, tanggal 22 Oktober 2010 uang senilai Rp7.776.143 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku peny etor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 123 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp12.337.959 yang disetor pada tanggal 30 November 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 15/BP-KCMP/XI/2010, tanggal 30 November 2010 uang senilai Rp12.337.959 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penysetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp12.440.241 yang disetor pada tanggal 28 Desember 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 16/BP-KCMP/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 uang senilai Rp12.440;241 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penysetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2011:
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/001/IMB/2011, tanggal 7 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002/IMB/2011, tanggal 7 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NOORLINDA IRLIANI dengan biaya sempadan sebesar Rp431.760, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/003/IMB/2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AURIANSYAH HAMIDAN dengan biaya sempadan sebesar

Hal. 124 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp291.435, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/004/IMB/2011, tanggal 11 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WIJIANTO, S.Pd. dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/005/IMB/2011, tanggal 11 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/006/IMB/2011, tanggal 11 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MARKUS EKO PRAMONO dengan biaya sempadan sebesar Rp491.127, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/007/IMB/2011, tanggal 13 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUL BACHRI, BA. dengan biaya sempadan sebesar Rp3.497.256, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak serta 1 (satu) lembar Gambar Denah Bangunan dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Putus;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/008/IMB/2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDI SUSANTO HARSAL dengan biaya sempadan sebesar Rp364.567, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 125 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/009/IMB/2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MARHADI dengan biaya sempadan sebesar Rp485.730, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/010/IMB/2011, tanggal 18 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah an. ALPIANOR dengan biaya sempadan Rp1.594.814, yang ditandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak serta 1 lembar denah rumah dan 1 lembar peta lokasi;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/011/IMB/2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ZAINAL DAHLI dengan biaya sempadan sebesar Rp1.165.752, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/012/IMB/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DIAN MUDRIANIE dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/013/IMB/2011, tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SITI MUTHMAINNAH dengan biaya sempadan sebesar Rp431.760, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/014/IMB/2011, tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. T. MIAN ASI

Hal. 126 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTABARAT dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/015/IMB/2011, tanggal 29 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SETYO AGUNG WIBOWO dengan biaya sempadan sebesar Rp259.056, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/016/IMB/2011, tanggal 2 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIK PRASETYO dengan biaya sempadan sebesar Rp296.835, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/017/IMB/2011, tanggal 2 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SAIPUL ANAM SUROTO dengan biaya sempadan sebesar Rp361.599, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/018/IMB/2011, tanggal 4 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah (MESJID) an. FAUZUL HASANI serta 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Bersama Jual-Beli Tanah dan 1 (satu) lembar Peta Lokasi Bangunan Mesjid "Fauzulhasani" Tanjung Selatan, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/019–01/IMB/2011, tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kantor an. ADI KARTIKA

Hal. 127 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya sempadan sebesar Rp151.116, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Puduk;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor: 645/020-01/IMB/2011, tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DARMIN dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Puduk;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor: 645/020-01/IMB/2011, tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DAMIN dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Puduk;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor: 645/020-02/IMB/2011, tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DAMIN dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Puduk;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor: 645/021/IMB/2011, tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Puduk;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor: 645/022/IMB/2011, tanggal 22 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ERWAN. B dengan biaya sempadan sebesar Rp1.030;428, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Puduk;

Hal. 128 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/024/IMB/2011, tanggal 23 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MAHYUDIN dengan biaya sempadan sebesar Rp485.730, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/025/IMB/2011, tanggal 23 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TAUFIK HIDAYAT dengan biaya sempadan sebesar Rp2.411.244, serta 5 (lima) lembar gambar Denah Rumah yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/026/IMB/2011, tanggal 25 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SYAIPUL IKHWAN dengan biaya sempadan sebesar Rp269.850, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/027/IMB/2011, tanggal 25 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HIRRIANNOR dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/028/IMB/2011, tanggal 25 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SAPUANI dengan biaya sempadan sebesar Rp210;483, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/029/IMB/2011, tanggal 25 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUNG

Hal. 129 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



SUPRIYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp210;483, serta 1 (satu) lembar gambar denah rumah yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/030/IMB/2011, tanggal 25 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. M. HENDRA IRAWAN dengan biaya sempadan sebesar Rp237.458, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/031/IMB/2011, tanggal 25 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. BUDIONO dengan biaya sempadan sebesar Rp226.674, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/032/IMB/2011, tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. KURNIYAWAN dengan biaya sempadan sebesar Rp269.850 serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/033/IMB/2011, tanggal 4 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Mess an. MULYANA RUSMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp14.424.480;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/034/IMB/2011, tanggal 4 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. RUSPANDI dengan biaya sempadan sebesar Rp340;000, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/035/IMB/2011, tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberian Izin

Hal. 130 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DAMIN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/036/IMB/2011, tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AVIN KLANAJATI dengan biaya sempadan sebesar Rp620;655, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah dan 1 (satu) lembar lampiran fotokopi KTP yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/037/IMB/2011, tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUS SETIAWAN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/038/IMB/2011, tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SITI FAUZIAH HASANAH dengan biaya sempadan sebesar Rp151.116, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/039/IMB/2011, tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIF SUJATMIKO dengan biaya sempadan sebesar Rp86.352 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040/IMB/2011, tanggal 10 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. IKHWANULLAH dengan biaya sempadan sebesar Rp453.348, yang di

Hal. 131 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/041-01/IMB/2011, tanggal 10 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (RUKO) an. RUANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp771.000, yang di tandatangan oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/042/IMB/2011, tanggal 15 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DESI SURYANTI, S.H. dengan biaya sempadan sebesar Rp518.112 yang di tandatangan oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak beserta 4 (empat) lembar gambar Denah Rumah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/043/IMB/2011, tanggal 23 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AHMAD MADANI dengan biaya sempadan sebesar Rp518.112 yang di tandatangan oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/044/IMB/2011, tanggal 23 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. CHAIRUL EFFENDI dengan biaya sempadan sebesar Rp125.000 yang di tandatangan oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/045/IMB/2011, tanggal 24 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUGENG HARIANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp650;000 yang di tandatangan oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah;

Hal. 132 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/046/IMB/2011, tanggal 25 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANWAR dengan biaya sempadan sebesar Rp583.000 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/047/IMB/2011, tanggal 28 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SURYANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/048/IMB/2011, tanggal 29 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDANG DARIS dengan biaya sempadan sebesar Rp320;000 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/049/IMB/2011, tanggal 31 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDI TAUFIK dengan biaya sempadan sebesar Rp345.000 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/050/IMB/2011, tanggal 31 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SOFYANDHI. S dengan biaya sempadan sebesar Rp243.000 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (empat) lembar gambar Denah Jalan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/051/IMB/2011, tanggal 5 April 2011 tentang Pemberian Izin

Hal. 133 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIF GUNAWAN WICAKSONO dengan biaya sempadan sebesar Rp243.000 yang di tandatangi oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar gambar Denah Lokasi;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/052/IMB/2011, tanggal 5 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan SD Hasbunallah an. H. NURDIN yang di tandatangi oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/053/IMB/2011, tanggal 7 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMSANI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang di tandatangi oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/054/IMB/2011, tanggal 7 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. MASNI ULPAH dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang di tandatangi oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/055/IMB/2011, tanggal 7 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIF NOR FADLY dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang di tandatangi oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/056/IMB/2011, tanggal 7 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUTARDI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang di

Hal. 134 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/057/IMB/2011, tanggal 7 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Lapangan Futsal an. MASNIWATI dengan biaya sempadan sebesar Rp3.034.500 yang di tandatanganinya oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/058/IMB/2011, tanggal 7 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 buah TK Hasbunallah 2 lantai an. H. NURDIN, yang di tandatanganinya oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/059/IMB/2011, tanggal 30 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. Drs. H. MARZUKI HAKIM, M.Si. dengan biaya sempadan sebesar Rp566.685 yang di tandatanganinya oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/060/IMB/2011, tanggal 12 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SAPTO WALUYO TRIUSODO dengan biaya sempadan sebesar Rp817.650 yang di tandatanganinya oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/061/IMB/2011, tanggal 12 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SYARWANIANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp302.000 yang ditandatanganinya oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 135 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/062/IMB/2011, tanggal 12 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD RAFI'I dengan biaya sempadan sebesar Rp323.000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/063/IMB/2011, tanggal 18 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. FADLIANOR dengan biaya sempadan sebesar Rp388.584 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/064/IMB/2011, tanggal 18 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. FAZRIATUL KIFLI dengan biaya sempadan sebesar Rp863.520 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/065-001/IMB/2011, tanggal 25 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SYARWANIANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865;
- 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/066/IMB/2011, tanggal 20 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ESA FIRDAUS dengan biaya sempadan sebesar Rp647.640 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/067/IMB/2011, tanggal 25 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an.

Hal. 136 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068/IMB/2011, tanggal 25 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. EDDY HARTONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/069/IMB/2011, tanggal 25 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. EDY NURYANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070/IMB/2011, tanggal 26 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ST. FAJARIAH dengan biaya sempadan sebesar Rp539.700 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/071/IMB/2011, tanggal 27 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. HARI SETYOKO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/072/IMB/2011, tanggal 27 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. Hj. SALAMAH dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang

Hal. 137 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/073/IMB/2011, tanggal 2 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. HARI SETYOKO dengan biaya sempadan sebesar Rp307.629 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/074/IMB/2011, tanggal 2 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. BAMBANG SUMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/075-01/IMB/2011, tanggal 9 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. RAKHMAD RIYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/076-01/IMB/2011, tanggal 10 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. LINDA WAHYUNI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Syaiful Hasin beserta 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/076-86/IMB/2011 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/076-88/IMB/2011, tanggal 10 Mei 2011 tentang Pemberian

Hal. 138 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. LINDA WAHYUNI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/077/IMB/2011, tanggal 10 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. FITRIANI dengan biaya sempadan sebesar Rp539.700 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/078/IMB/2011, tanggal 12 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. INDRA KUMALA dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/079/IMB/2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MUHYIDDIN dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/080/IMB/2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Toko Pancarikinan an. JUMADI dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/081/IMB/2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. IMANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang

Hal. 139 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/082/IMB/2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Workshop an. HARTINUDIN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, beserta
 - 1 (satu) lembar fotokopi biaya pembuatan IMB Workshop, tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp27.847.232 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak beserta
 - 1 (satu) lembar asli Surat Mohon Izin Mendirikan Bangunan Workshop PT. RA Nomor: 079/RA-PRL/III/2011, tanggal 31 Maret 2011, pemohon an. HARTINUDIN,
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mohon Izin Mendirikan Bangunan Workshop PT. ADARO INDONESIA Nomor: 552/AI-MGT/IX/2010, tanggal 27 September 2010,
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Perhitungan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Kab. Tabalong TA. 2009 dan
 - 1 (satu) lembar Fotokopi KTP an. HARTINUDIN;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/082/IMB/2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ALIANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp381.838 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/083/IMB/2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal Workshop an. IMANSYAH, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak beserta 2 (dua) lembar asli Surat Perhitungan Biaya (sempadan dan wasrik) IMB Mess tanggal 13 Mei

Hal. 140 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebesar Rp15.073.196 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/084/IMB/2011, tanggal 19 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. JUMARI dengan biaya sempadan sebesar Rp151.116 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/085/IMB/2011, tanggal 19 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SIGIT HERU BASKORO dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/086/IMB/2011, tanggal 19 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. BAHRIANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/087/IMB/2011, tanggal 23 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. BUKHARI AMRULLAH dengan biaya sempadan sebesar Rp172.704 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/088/IMB/2011, tanggal 23 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal 2 Pintu an. TUT WURI HANDAYANI dengan biaya sempadan sebesar Rp291.312 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak serta 1 (satu) lembar fotokopi bolak balik (KTP an. TUT WURI HANDAYANI dan denah bangunan rumah);

Hal. 141 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/089/IMB/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. BUDI SETIAWAN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/090/IMB/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. PITERSON dengan biaya sempadan sebesar Rp307.629 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/091/IMB/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SURYADI RAHMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp210.483 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/092/IMB/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. NOOR HIDAYAT dengan biaya sempadan sebesar Rp210.483 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/093/IMB/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. BUDI RAHMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp356.202 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/094/IMB/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberian Izin

Hal. 142 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SAILENDRA EKA PUTRA dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/095/IMB/2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. HERY PRIHARTINTO dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/096/IMB/2011, tanggal 15 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ARIFIN NOOR dengan biaya sempadan sebesar Rp1.261.280 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/097/IMB/2011, tanggal 26 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. HESTHI NURROKHMAH dengan biaya sempadan sebesar Rp307.629 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-001/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/099/IMB/2011, tanggal 27 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. M. MANSUR dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880 yang

Hal. 143 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/100/IMB/2011, tanggal 30 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. YOSHEP BUDIANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp233.150 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/101/IMB/2011, tanggal 30 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SG. SINAGA, S.E. dengan biaya sempadan sebesar Rp286.041 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/102/IMB/2011, tanggal 1 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. KATENAN dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/103/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. M. SYAHRIL dengan biaya sempadan sebesar Rp226.674 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/104/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SYARIPULLAH dengan biaya sempadan sebesar Rp453.348 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 144 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/105/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. Drs. H. SYAHDIHAN M.Si. dengan biaya sempadan sebesar Rp129.528 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/106/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Kantor 2 lantai an. H. NURDIN SA'AD dengan biaya sempadan lantai 1 sebesar Rp7.057.960 dan biaya sempadan lantai 2 sebesar Rp5.041.400;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/106/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. NURDIN SA'AD dengan biaya sempadan sebesar Rp5.041.400, serta 1 (satu) lembar fotokopi KTP H. NURDIN SA'AD;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/107/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. IRWANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp610;400 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/108/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. HUSIN ANSARI, S.E. dengan biaya sempadan sebesar Rp210.483 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/109-33/IMB/2011, tanggal 14 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal dari PT. ERA BANGUN BERKAT RAHMAT dengan biaya sempadan

Hal. 145 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp291.438 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/110/IMB/2011, tanggal 13 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. YANCHE KANONENG dengan biaya sempadan sebesar Rp566.685 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/111/IMB/2011, tanggal 13 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUMISRAN dengan biaya sempadan sebesar Rp237.468 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/112/IMB/2011, tanggal 13 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MULYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp528.906 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/113/IMB/2011, tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. Hj. AINUL FACHRIAH dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/114/IMB/2011, tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. Hj. AINUL FACHRIAH dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 146 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/115/IMB/2011, tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. Hj. AINUL FACHRIAH dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/116/IMB/2011, tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. RENY DWI SETIANI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/117/IMB/2011, tanggal 15 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ABDURAHMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp141.610 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/117/IMB/2011, tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. RENY DWI SETIANI dengan biaya sempadan sebesar Rp431.760 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/118/IMB/2011, tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. M. IDERIS dengan biaya sempadan sebesar Rp296.835 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/119/IMB/2011, tanggal 27 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Renovasi 1 Buah Rumah Sakit Pertamina

Hal. 147 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dari lantai 1 menjadi lantai 2) an. Dr. RICHARD H. SENDUK M.Kes, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/120/IMB/2011, tanggal 28 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal/Toko an. ARIFIN dengan biaya sempadan sebesar Rp436.968 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/121/IMB/2011, tanggal 28 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. M. EKO BUDI UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp832.680 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/122/IMB/2011, tanggal 4 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. BAHNRIN NUR dengan biaya sempadan sebesar Rp458.745 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/123/IMB/2011, tanggal 4 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. RUDI EKO LUDIRO, S.E. dengan biaya sempadan sebesar Rp53.970 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/124/IMB/2011, tanggal 4 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. RUDI EKO LUDIRO, SE dengan biaya sempadan sebesar Rp80,955 yang

Hal. 148 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/125/IMB/2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. WIJIANTO, S.Pd dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/126/IMB/2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. WIJIANTO, S.Pd. dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/127/IMB/2011, tanggal 13 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. KHAIRUDIN dengan biaya sempadan sebesar Rp593.670 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/128/IMB/2011, tanggal 13 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. BAMBANG SUPRIYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/129/IMB/2011, tanggal 13 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 149 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/130/IMB/2011, tanggal 14 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUGIANOOR dengan biaya sempadan sebesar Rp809.550 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/131/IMB/2011, tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ABDUSSALAM dengan biaya sempadan sebesar Rp226.674 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/132/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. NOR IFANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/133/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/134/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/135/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin

Hal. 150 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/136/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/137/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/139/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Tempat Pencucian/salon mobil an. H. BAHRUN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.760 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/140/IMB/2011, tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. LISA YANTI dengan biaya sempadan sebesar Rp701.610 yang

Hal. 151 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/141/IMB/2011, tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. AL VONSO dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/142/IMB/2011, tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 buah Rumah Tempat Tinggal an. SYAMSUL BAHRI dengan biaya sempadan sebesar Rp118.734 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/143/IMB/2011, tanggal 28 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Ruang Non Staff PT. SSS dari Sdr. BAMBANG HARYADI SUTEDJO, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/144/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 buah Mushola PT. SSS an. BAMBANG HARYADI SUTEDJO, yang ditandatangani Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/145/IMB/2011, tanggal 28 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. SUBELI dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/146/IMB/2011, tanggal 28 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. KOHENDRO AGUS WARNO dengan biaya sempadan sebesar

Hal. 152 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp221.277 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/147/IMB/2011, tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SYAMSUL BAHRI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/148/IMB/2011, tanggal 3 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. AHMAD FAUZI LUBIS dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/149/IMB/2011, tanggal 3 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ISWANDI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/150/IMB/2011, tanggal 3 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUSHARIYANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/151/IMB/2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HERI SUSANTO;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/152/IMB/2011, tanggal 4 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MULYADI

Hal. 153 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya sempadan sebesar Rp404.775 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/153/IMB/2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/154/IMB/2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/155/IMB/2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/156/IMB/2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/157.4/IMB/2011, tanggal 16 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Office PT. PAMA Km. 73 an. MULYANA RUSMAN, CSR Dept. Head dengan jumlah rincian biaya sempadan, pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp25.639.224;

Hal. 154 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/158/IMB/2011, tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. M. MIRZA LUTHFILLAH dengan biaya sempadan sebesar Rp269.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/159/IMB/2011, tanggal 5 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. M. RAZULI dengan biaya sempadan sebesar Rp793.359 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/160/IMB/2011, tanggal 12 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUHERMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp647.640 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/161/IMB/2011, tanggal 12 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SYAHRUNI dengan biaya sempadan sebesar Rp474.936 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/162/IMB/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal 2 lantai an. ANA LAILATUL MUROH dengan biaya sempadan sebesar Rp1.360;000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/162-1/IMB/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberian

Hal. 155 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal 2 lantai an. ANA LAILATUL MUROH dengan biaya sempadan sebesar Rp1.360;000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/162-2/IMB/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal 2 lantai an. ANA LAILATUL MUROH dengan biaya sempadan sebesar Rp1.360;000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/163/IMB/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. UNTUNG SANTOSO dengan biaya sempadan sebesar Rp283.000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/164/IMB/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Mesjid an. DEWANTO External Relation Manager PT. ADARO Indonesia, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/165-1/IMB/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Ruko 2 lantai an. SYARIFUDDIN dengan biaya sempadan sebesar Rp3.403.000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/165-2/IMB/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Ruko 2 Lantai an. SYARIFUDDIN dengan biaya sempadan Rp3.403.000 yang

Hal. 156 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/166/IMB/2011, tanggal 28 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ASMA NURLENA dengan biaya sempadan sebesar Rp280;644 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/167-1/IMB/2011, tanggal 28 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. REZKY SABINA dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/167-2/IMB/2011, tanggal 28 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. REZKY SABINA dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/168/IMB/2011, tanggal 4 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. RAJIDIN NOOR dengan biaya sempadan sebesar Rp404.000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak serta 1 (satu) lembar surat keterangan jual putus bidang tanah tanggal 5 Januari 2010;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/169/IMB/2011, tanggal 4 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Tower BTS an. DIAH LISNAWATI, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 157 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/170/IMB/2011, tanggal 4 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Gudang Bahan Baku Karet an. RUSLAN, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/171/IMB/2011, tanggal 10 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MARLIYANA dengan biaya sempadan sebesar Rp161.000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/172/IMB/2011, tanggal 10 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. IDAD SUAEDI dengan biaya sempadan sebesar Rp269.850 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/173/IMB/2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah an. AHMAD RIFANI;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174/IMB/2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. GUNSAL;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/175/IMB/2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. Ir. APRIYANTO EKO PRAMOKO;
- 3 (tiga) lembar Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/176/IMB/2011, tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Tower BTS an. KUSNANDAR dengan biaya sempadan Rp2.495.662;

Hal. 158 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/177/IMB/2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah an. ADI NURMANSYAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/178/IMB/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA dengan biaya sempadan sebesar Rp809.550;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/179/IMB/2011, tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Lap. Futsal an. ASMA NURLELA dengan biaya sempadan sebesar Rp5.391.600 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/179/IMB/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. GIGIH SUSANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp296.835;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/180/IMB/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. HARMINTO dengan biaya sempadan sebesar Rp485.730;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181-01/IMB/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. TRIMO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181-02/IMB/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. TRIMO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181-03/IMB/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. TRIMO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292;

Hal. 159 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/182-01/IMB/2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUBLI dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/182-02/IMB/2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUBLI dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/182-03/IMB/2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUBLI dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/183/IMB/2011, tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ISWAN SUJARWO dengan biaya sempadan sebesar Rp1.703.139 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/184/IMB/2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MUALIK dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/185/IMB/2011, tanggal 2 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MASDAR dengan biaya sempadan sebesar Rp631.449 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/186/IMB/2011, tanggal 4 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. RAHMANUDIN dengan biaya sempadan sebesar Rp345.408 yang

Hal. 160 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/187/IMB/2011, tanggal 8 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. DRG. DENNY SAPUTRA dengan biaya sempadan sebesar Rp458.745 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/188/IMB/2011, tanggal 8 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUTONO dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/189/IMB/2011, tanggal 8 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SABERAN dengan biaya sempadan sebesar Rp496.524 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/190/IMB/2011, tanggal 7 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MARIANUS ANTIMUS BUKU dengan biaya sempadan sebesar Rp183.498 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/191/IMB/2011, tanggal 8 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MURYADIE dengan biaya sempadan sebesar Rp259.056 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 161 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/192-01/IMB/2011, tanggal 14 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SURYANI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/192-02/IMB/2011, tanggal 14 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SURYANI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/192-03/IMB/2011, tanggal 14 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SURYANI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/192-04/IMB/2011, tanggal 14 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SURYANI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/193/IMB/2011, tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUWARDI dengan biaya sempadan sebesar Rp680;000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/194/IMB/2011, tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pemberian

Hal. 162 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. KAWI dengan biaya sempadan sebesar Rp339.864 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/195/IMB/2011, tanggal 23 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. YULIUS NORO PABORONG dengan biaya sempadan sebesar Rp539.700 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/196/IMB/2011, tanggal 28 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Tower Triangle pemancar radio an. ILHAM, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/197/IMB/2011, tanggal 28 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MASNURUL ZANNAH dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/198/IMB/2011, tanggal 28 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Ruko 2 lantai 3 pintu an. CHANDRA LIE, S.E. dengan biaya sempadan sebesar Rp2.016.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/199/IMB/2011, tanggal 28 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. PAHMAWATI dengan biaya sempadan sebesar Rp755.580 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/200/IMB/2011, tanggal 28 Nopember 2011 tentang Pemberian

Hal. 163 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/201/IMB/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Tower Telkomsel an. BUDIANTO PURWAHJO serta 1 (satu) lembar biaya kontribusi pembuatan tower telkomsel, tanggal 14 Desember 2011, total biaya sempadan, pagar, pemeriksaan, pengawasan dan administrasi sebesar Rp9.425.738.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/202/IMB/2011, tanggal 30 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. DARMAJI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/203/IMB/2011, tanggal 30 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. RUSLI EFFENDI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/204/IMB/2011, tanggal 30 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. DYSA NOVIYANI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/205/IMB/2011, tanggal 30 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. M. AGUS FIRMANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292

Hal. 164 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/206/IMB/2011, tanggal 2 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. AHMAD RIJANI dengan biaya sempadan sebesar Rp561.280 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/207/IMB/2011, tanggal 7 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal 5 Pintu an. FADLI AL FIRDAUS dengan biaya sempadan sebesar Rp467.640 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/208/IMB/2011, tanggal 8 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUPRIYANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/209/IMB/2011, tanggal 9 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SIBER NEMSOND dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/210/IMB/2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. HERDEMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp474.936 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 165 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/211/IMB/2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. YULIANOR dengan biaya sempadan sebesar Rp458.745 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/212/IMB/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. LINDA WAHYUNI dengan biaya sempadan sebesar Rp226.674 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/213/IMB/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. LINDA WAHYUNI dengan biaya sempadan sebesar Rp226.674 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/214/IMB/2011, tanggal 15 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. RINA HIRLIANTI dengan biaya sempadan sebesar Rp302.232;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/216/IMB/2011, tanggal 15 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal 4 pintu an. Hj. MARTALINA dengan biaya sempadan sebesar Rp550;000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/217-01/IMB/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. EDDY PURNAMA, S.T. dengan biaya sempadan sebesar

Hal. 166 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp215.880 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/218/IMB/2011, tanggal 20 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. BUDI HARYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/219/IMB/2011, tanggal 20 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUKARDI dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) buah buku register Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2011;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Sempadan IMB Tahun 2011:
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp10;162.821, tanggal 10 Februari 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp7.084.637, tanggal 15 Maret 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp6.402.057, tanggal 5 April 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp18.284.856, tanggal 12 April 2011 yang diterima dan

Hal. 167 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp16.297.888, tanggal 3 Mei 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp19.814.540, tanggal 12 Mei 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp10.502.562, tanggal 18 Mei 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp14.543.514, tanggal 26 Mei 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp5.569.973, tanggal 9 Juni 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp36.006.108, tanggal 14 Juni 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp6.729.794, tanggal 12 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp18.522.380, tanggal 2 Agustus 2011 yang diterima dan

Hal. 168 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp22.642.781, tanggal 7 September 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp2.498.811, tanggal 14 September 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp5.565.000, tanggal 4 Oktober 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp11.030.554, tanggal 12 Oktober 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp6.390.216, tanggal 20 Oktober 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp13.400.738, tanggal 21 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp7.103.464, tanggal 13 Desember 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp4.579.853, tanggal 27 Desember 2011 yang diterima

Hal. 169 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun 2011 :
 - 6 (enam) lembar asli Buku Kas Umum bulan Januari Tahun 2011 Kec. Murung Pudak, tanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
 - 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan Februari Tahun 2011 Kec. Murung Pudak, tanggal 28 Februari 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp10;162.821 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp10;162.821 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
 - 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan Maret Tahun 2011 Kec. Murung Pudak, tanggal 31 Maret 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp7.084.637 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp7.084.637 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
 - 19 (sembilan belas) lembar asli Buku Kas Umum bulan April Tahun 2011 Kec. Murung Pudak, tanggal 29 April 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp18.284.856 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp18.284.856 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
 - 15 (lima belas) lembar asli Buku Kas Umum bulan Mei Tahun 2011 Kec. Murung Pudak, tanggal 31 Mei 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp14.543.514 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp14.543.514 yang ditandatangani oleh AKHMAD

Hal. 170 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juni Tahun 2011 Kec. Murung Pudak tanggal 12 Juli 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp41.576.081 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp41.576.081 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juli Tahun 2011 Kec. Murung Pudak tanggal 29 Juli 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp6.729.794 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp6.729.794 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan Agustus Tahun 2011 Kec. Murung Pudak tanggal 31 Agustus 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp18.522.380 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp18.522.380 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan September Tahun 2011 Kec. Murung Pudak tanggal 30 September 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan lalu Rp25.141.592 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp25.141.592 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 11 (sebelas) lembar asli Buku Kas Umum bulan Oktober Tahun 2011 Kec. Murung Pudak tanggal 31 Oktober 2011 dengan rincian

Hal. 171 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan s/d bulan lalu Rp22.985.770 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp22.985.770 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan November Tahun 2011 Kec. Murung Pudak tanggal 30 November 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp13.400;738 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp13.400;738 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 15 (lima belas) lembar asli Buku Kas Umum bulan Desember Tahun 2011 Kec. Murung Pudak tanggal 31 Desember 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan lalu Rp231.449.230, pengeluaran s/d bulan lalu Rp231.449.230, penerimaan s/d bulan ini Rp11.683.317, dan saldo bulan ini 243.132.547 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Setoran Uang IMB Tahun 2011:
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp10;162.821 yang disetor pada tanggal 11 Februari 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 001/BP-CMP/02/2011, tanggal 11 Februari 2011 uang senilai Rp10;162.821 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp7.084.637 yang disetor pada tanggal 15 Maret 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 002/BP-CMP/03/2011, tanggal 15 Maret 2011 uang senilai Rp7.084.637 yang

Hal. 172 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.402.057 yang disetor pada tanggal 6 April 2011, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 003/BP-CMP/04/2011, tanggal 5 April 2011 uang senilai Rp6.402.057 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp18.284.856 yang disetor pada tanggal 12 April 2011, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 004/BP-CMP/04/2011, tanggal 12 April 2011 uang senilai Rp18.284.856 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp16.297.888 yang disetor pada tanggal 3 Mei 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 005/BP-CMP/05/2011, tanggal 3 Mei 2011 uang senilai Rp16.297.888 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp19.814.540 yang disetor pada tanggal 12 Mei 2011, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 006/BP-CMP/05/2011, tanggal 12 Mei 2011 uang senilai Rp19.814.540 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 173 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp10;502.562 yang disetor pada tanggal 18 Mei 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 007/BP-CMP/05/2011, tanggal 18 Mei 2011 uang senilai Rp10;502.562 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp14.543.514 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 008/BP-CMP/05/2011, tanggal 26 Mei 2011 uang senilai Rp14.543.514 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp5.569.973 yang disetor pada tanggal 14 Juni 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 009/BP-CMP/06/2011, tanggal 9 Juni 2011 uang senilai Rp5.569.973 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.729.794 yang disetor pada tanggal 12 Juli 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 009/BP-CMP/07/2011, tanggal 12 Juli 2011 uang senilai Rp6.729.794 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp36.006.108 yang disetor pada tanggal 14 Juni 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 008/BP-CMP/05/2011, tanggal 14 Juni 2011 uang senilai Rp36.006.108 yang

Hal. 174 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp18.522.380 yang disetor pada tanggal 3 Agustus 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 010/BP-CMP/08/2011, tanggal 2 Agustus 2011 uang senilai Rp18.522.380 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp22.642.781 yang disetor pada tanggal 7 September 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 011/BP-CMP/09/2011, tanggal 7 September 2011 uang senilai Rp22.642.781 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp2.498.811 yang disetor pada tanggal 14 September 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 012/BP-CMP/09/2011, tanggal 14 September 2011 uang senilai Rp2.498.811 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp5.565.000 yang disetor pada tanggal 4 Oktober 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 013/BP-CMP/10/2011, tanggal 4 Oktober 2011 uang senilai Rp5.565.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 175 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp11.030;554 yang disetor pada tanggal 12 Oktober 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 014/BP-CMP/10/2011, tanggal 12 Oktober 2011 uang senilai Rp11.030.554 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.390;216 yang disetor pada tanggal 21 Oktober 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 015/BP-CMP/10/2011, tanggal 20 Oktober 2011 uang senilai Rp6.390.216 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp13.400;738 yang disetor pada tanggal 21 November 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 016/BP-CMP/10/2011, tanggal 21 November 2011 uang senilai Rp13.400.738 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp7.103.464 yang disetor pada tanggal 13 Desember 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 017/BP-CMP/12/2011, tanggal 13 Desember 2011 uang senilai Rp7.103.464 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp4.579.853 yang disetor pada tanggal 28 Desember 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 018/BP-CMP/12/2011, tanggal 27 Desember 2011 uang senilai Rp4.579.853 yang

Hal. 176 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) bundel Pemohon IMB tahun 2011:
 - 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 038/TBG-TB-00/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011 an. BUDIANTO PURWAHJO (Direktur PT. Tower Bersama), alamat Gedung International Financial Centre (ex. Barclays House) Jln. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920 Indonesia yang ditandatangani oleh BUDIANTO PURWAHJO;
 - 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. ANA LAILATUL MUROH alamat Jln. Falmboyan Blok A I No. 07 Rt. 09 Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak, tertanggal 20 September 2011 yang ditandatangani oleh ANA LAILATUL MUROH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh M. Z. PAISAL, S.STP. selaku Sekretaris Lurah Pembataan;
 - 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: S.124/ADM-S/HRD-BJ/0911, tanggal 26 September 2011 an. RUSLAN yang beralamat di Jln. KS. Tubun, Rt. 016 Rw. 004, Kel. Pekauman, Banjarmasin yang ditandatangani oleh RUSLAN selaku Factory Manager PT. BUMI JAYA dan ketahui serta ditandatangani oleh AHMAD AFANDI selaku Kepala Desa Kasiau;
 - 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. REZKY SABINA alamat Jln. Palem No. 52 Rt. 02, Desa Kapar, Kec. Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2012:
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/001/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUBAGIYO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp560.000;

Hal. 177 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-01/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. WIJANTO, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp252.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-02/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. WIJANTO, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp252.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-03/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. WIJANTO, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp252.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-04/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. WIJANTO, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp252.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-05/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. WIJANTO, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp252.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-06/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian

Hal. 178 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 an. WIJianto,S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-07/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 an. WIJianto, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-08/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 an. WIJianto,S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-09/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 an. WIJianto,S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-10/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 an. WIJianto, S.Pd. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/003/IMB/2012, tanggal 9 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal (Perubahan dari Type 40 menjadi Type 96) an. GUNSAL yang ditandatangani oleh

Hal. 179 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp392.000;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/005/IMB/2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 55 an. SRI BUDI SANTOSO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp385.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/006/IMB/2012, tanggal 13 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. LILIS ERNAWATI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp630;000 beserta 1 lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan 1 lembar fotokopi SIM A an. LILIS ERNAWATI;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/007/IMB/2012, tanggal 17 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ICILIS TUWARSIH yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp504.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/008/IMB/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YANUWAR FREDY SAPUTRA yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp700;000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/009/IMB/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ERI YULIANTO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si..

Hal. 180 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp448.000;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/010/IMB/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 an. EDUIN RUHADI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000 beserta 1 lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan 1 lembar fotokopi SIM A an. LILIS ERNAWATI;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/011/IMB/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 an. ARIF SUJATMIKO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000 beserta 1 lembar fotokopi KTP an. ARIF SUJATMIKO dan 1 lembar fotokopi denah bangunan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/012/IMB/2012, tanggal 30 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RAIHULLAH yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp1.480.500;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/013/IMB/2012, tanggal 27 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal (Perubahan dari Type 36 menjadi Type 63) an. H. AKHMAD MUNAZIR, S.T. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp189.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/015/IMB/2012, tanggal 8 Pebruari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an.

Hal. 181 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOORLINDA IRLIANI, dengan biaya sempadan sebesar Rp1.501.500;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/016/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. SRI PURWANTO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/017/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. BUDI RAHMAT;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/018/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. PONCO RIYANTO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/019/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. SURYADI;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/020/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. FAJAR SUCIPTO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/021/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. MANDERIANA;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/022/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. SUPIANI;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/023/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. SUWITO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/024/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. DARMA WIJAYANTORO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/025/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan

Hal. 182 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. M. AZHAR FIRDAUS;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/026/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ASMA NURLENA;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/027/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Type 36 an. WIDODO YULIONO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/028/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Type 36 an. RAHUTOMO WIRAWAN;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/029/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. AMPRIADI;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/030/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Type 36 an. YUDI TRI HANDOKO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/031/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. SUHARNO;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/048-1/IMB/2012, tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDDY PURNAMA, S.T., yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya Sempadan sebesar Rp336.000;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/048-1/IMB/2012, tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDDY PURNAMA, ST, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya Sempadan sebesar Rp336.000;

Hal. 183 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/084-1/IMB/2012, tanggal 6 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DAMIN, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya Sempadan sebesar Rp252.000;
- 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/058/IMB/2012, tanggal 7 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal an. EDDY DJOEHRDARDY SANJAJA. Yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak dengan biaya sempadan sebesar Rp252.000;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Sempadan IMB Tahun 2012:
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp5.848.500, tanggal 31 Januari 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp9.983.750, tanggal 2 Maret 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp7.891.170, tanggal 30 Maret 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp6.940.500, tanggal 17 April 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp8.239.290, tanggal 30 April 2012 yang diterima dan

Hal. 184 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp3.667.000, tanggal 6 Juni 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp39.742.952, tanggal 11 Juni 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp7.427.835, tanggal 10 Juli 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp24.361.000, tanggal 06 Agustus 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp17.419.500, tanggal 06 September 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp8.627.255, tanggal 1 November 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp23.958.000, tanggal 20 November 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp6.734.000, tanggal 28 Desember 2012 yang diterima

Hal. 185 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun 2012:
 - 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Januari Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 5 Januari 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp5.848.500 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Februari Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 5 Maret 2012 dengan rincian nihil yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Maret Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 3 April 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp17.874.920 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp17.874.920 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan April Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 2 Mei 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp15.179.790 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp15.179.790 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Mei Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 4 Juni 2012 dengan rincian nihil yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku

Hal. 186 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juni Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 3 Juli 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp43.409.952 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp43.409.952 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juli Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Juli 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp7.427.835 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp7.427.835 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Agustus Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Agustus 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp24.361.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp24.361.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan September Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 30 September 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp17.419.500 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp17.419.500 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Oktober Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Oktober 2012 dengan rincian nihil yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku

Hal. 187 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan November Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 5 Desember 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp32.585.255 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp32.585.255 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Desember Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 4 Januari 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp6.734.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp6.734.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Setoran Uang IMB Tahun 2012 :
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp5.848.500 yang disetor pada tanggal 31 Januari 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 001/BP-CMP/01/2012, tanggal 31 Januari 2012 uang senilai Rp5.848.500 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penysetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp9.983.750 yang disetor pada tanggal 5 Maret 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 002/BP-CMP/03/2012, tanggal 5 Maret 2012 uang senilai Rp9.983.750 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penysetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp7.891.170 yang disetor pada tanggal 30 Maret 2012, beserta

Hal. 188 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 003/BP-CMP/03/2012, tanggal 30 Maret 2012 uang senilai Rp7.891.170 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.940.500 yang disetor pada tanggal 17 April 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 004/BP-CMP/04/2012, tanggal 17 April 2012 uang senilai Rp6.940;500 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp8.239.290 yang disetor pada tanggal 30 April 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 005/BP-CMP/04/2012, tanggal 30 April 2012 uang senilai Rp8.239..290 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp3.667.000 yang disetor pada tanggal 6 Juni 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 006/BP-CMP/06/2012, tanggal 6 Juni 2012 uang senilai Rp3.667.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp39.742.952 yang disetor pada tanggal 11 Juni 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 007/BP-CMP/06/2012, tanggal 11 Juni 2012 uang senilai Rp39.742.952 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan

Hal. 189 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel senilai Rp7.427.835 yang disetor tanggal 10 Juli 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 008/BP - CMP/07/2012, tanggal 10 Juli 2012 senilai Rp7.427.835 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp24.361.000 yang disetor pada tanggal 6 Agustus 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 009/BP-CMP/08/2012, tanggal 6 Agustus 2012 uang senilai Rp24.361.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp17.419.500 yang disetor pada tanggal 6 September 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 010/BP-CMP/09/2012, tanggal 6 September 2012 uang senilai Rp17.419.500 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp8.627.255 yang disetor pada tanggal 1 November 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 011/BP-CMP/11/2012, tanggal 1 November 2012 uang senilai Rp8.627.255 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp23.958.000 yang disetor pada tanggal 20 November 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 012/BP-CMP/11/

Hal. 190 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tanggal 20 November 2012 uang senilai Rp23.958.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.734.000 yang disetor pada tanggal 28 Desember 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 013/BP-CMP/12/2012, tanggal 28 Desember 2012 uang senilai Rp6.734.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Laporan Triwulan Tahun 2012 :
 - 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan-Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 5 Juli 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp82.313.162 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 3 (tiga) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan-Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 6 Agustus 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp89.740;997 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan-Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 4 September 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp114.101.997 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta

Hal. 191 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan–Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 3 Oktober 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp131.521.497 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan–Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 2 November 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp131.521.497 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan–Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 5 Desember 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp164.106.752 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan–Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 3 Januari 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp170;840;752 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2013 :

Hal. 192 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/008/IMB/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 an. SUGIYATMO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/009/IMB/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 an. YOKA RIO PRATAMA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/010/IMB/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANISAH yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp490;000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/011/IMB/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NELY AYU EKANING TYAS yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak dengan biaya sempadan sebesar Rp224.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/012/IMB/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. SUWARTI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak dengan biaya sempadan sebesar Rp850;000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/014/IMB/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. BASUNI dengan biaya sempadan sebesar Rp350;000;

Hal. 193 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/015/IMB/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ABDUL HARIS SETIAWAN dengan biaya sempadan sebesar Rp1.120.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/016/IMB/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DJOHANI , dengan biaya sempadan sebesar Rp448.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/017/IMB/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. PT. Propernas Griya Utama dengan biaya sempadan sebesar Rp756.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/018/IMB/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. PT. Propernas Griya Utama dengan biaya sempadan sebesar Rp441.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/019/IMB/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. JUANTO SIRAIT dengan biaya sempadan sebesar Rp490.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/020/IMB/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MISRAN dengan biaya sempadan sebesar Rp490.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/021/IMB/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDANG RADIAH dengan biaya sempadan sebesar Rp784.000;

Hal. 194 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/022/IMB/2013, tanggal 14 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 65 an. WIJI SUNARMI dengan biaya sempadan sebesar Rp455.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/023/IMB/2013, tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 48 an. SITI JALEHA, dengan biaya sempadan sebesar Rp336.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/024/IMB/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 50 an. YUDI RAKHMANIE dengan biaya sempadan sebesar Rp35.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.025-1/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sederhana Type 45 an. H. AKHMAD JAYADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.025-2/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sederhana Type 45 an. H. AKHMAD JAYADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.026-1/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Type 40 an. EDDY PURNAMA, S.T. dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp280;000;

Hal. 195 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.026-2/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sederhana Type 40 an. EDDY PURNAMA,ST yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp280;000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.026-3/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sederhana Type 40 an. EDDY PURNAMA, S.T. yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak,dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp280;000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.027/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Mushola/Langgar Al Hakim an. H. MARZUKI HAKIM yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.028/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. UNTORO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp980;000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.029/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. STANISLAUS ANDILOLO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp840;000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.030/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat

Hal. 196 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggal an. SUYONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp654.000;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/031/IMB/2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko Obat an. TABERI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp42.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.032/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DENY HERMAWAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.304.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.033/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MURNIATY dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp168.000, biaya Pengawasan sebesar Rp16.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp16.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.034/CMP-IMB/600/03/ 2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MANSYAH dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp672.000, biaya Pengawasan sebesar Rp67.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp67.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.035/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SYAHRAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;

Hal. 197 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.036/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SAIPUDIN ANSYARI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.037/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. HAMSANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp315.000, biaya Pengawasan sebesar Rp31.500 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp31.500;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.038/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. M. RAHMANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp469.000, biaya Pengawasan sebesar Rp46.900 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp46.900;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.039/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ONI YOGA PIRHATIN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp350;000, biaya Pengawasan sebesar Rp35.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.040/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MOHAMAD AMIN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp560;000, biaya Pengawasan sebesar Rp56.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp56.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.041/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013

Hal. 198 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. HAMSANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp315.000, biaya Pengawasan sebesar Rp31.500 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp31.500;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.042/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUYUN AFRIANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp385.000, biaya Pengawasan sebesar Rp38.500 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.500;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.043/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDANG SUSILOWATI NINGSIH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.044/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO SUTOPO WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp315.000, biaya Pengawasan sebesar Rp31.500 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp31.500;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.045/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUYUN AFRIANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.046/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDANG SUSILOWATI NINGSIH, dengan rincian

Hal. 199 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.047/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUYUN APRIANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp315.000, biaya Pengawasan sebesar Rp31.500 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp31.500;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.048/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HERDEMAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp448.000, biaya Pengawasan sebesar Rp44.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp44.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.049/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp420.000, biaya Pengawasan sebesar Rp42.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp42.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.050/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp420.000, biaya Pengawasan sebesar Rp42.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp42.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.051/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp378.000, biaya Pengawasan sebesar Rp37.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp37.800;

Hal. 200 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.052/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp336.000, biaya Pengawasan sebesar Rp33.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp33.600;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.053/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp336.000, biaya Pengawasan sebesar Rp33.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp33.600;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.054/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TURAHM, SPD, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp504.000, biaya Pengawasan sebesar Rp50;400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp50;400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.055/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUYUN APRIANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.056/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO SUTOPO WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.057/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013

Hal. 201 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDANG SUSILOWATI NINGSIH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.058/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDANG SUSILOWATI NINGSIH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.059/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO SUTOPO WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.060/CMP-IMB/600/04/ 2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUYUN APRIANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.061/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO SUTOPO WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.062/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDANG SUSILOWATI NINGSIH, dengan rincian

Hal. 202 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.063/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO SUTOPO WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar R. 25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.064/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO SUTOPO WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.066/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 9 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SUPIAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp720.000, biaya Pengawasan sebesar Rp72.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp72.000;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.067/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 9 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp504.000, biaya Pengawasan sebesar Rp50.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp50.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.068/CMP-IMB/600/04/2013, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO SUTOPO WARNO;

Hal. 203 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.069/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 4 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO SUTOPO WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp302.400, biaya Pengawasan sebesar Rp30.240 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp30.240;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.070/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 4 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO SUTOPO WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.2, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.071/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 10 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SITI MENTARI DINI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.072/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 10 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALIF ARDI SAPUTRA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.073/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 11 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIF RAHMAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp489.600, biaya Pengawasan sebesar Rp48.960 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp48.960;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.074/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 11 April 2013

Hal. 204 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SANDI POCE, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp691.200, biaya Pengawasan sebesar Rp69.120 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp69.120;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.075/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 11 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ZAINUR RAHMAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.076/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 11 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. CAPRI.S, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp504.000, biaya Pengawasan sebesar Rp50.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp50.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.077/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 11 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AKHMAD SISWADI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp525.600, biaya Pengawasan sebesar Rp52.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp52.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.078/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 11 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. BUDI SETIARINI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp153.600, biaya Pengawasan sebesar Rp15.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp15.360;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.079/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 3 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SEMIATI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp684.000,

Hal. 205 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Pengawasan sebesar Rp68.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp68.400;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.080/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 3 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HERU NUR ISMAYADI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp302.400, biaya Pengawasan sebesar Rp30;240 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp30;240;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.081/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 3 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANIS SUHERLAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp28.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp28.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.082/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 19 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. IRFANSYAH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.083/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 19 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. IRFANSYAH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.084/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 19 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SALABIAH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp979.200, biaya Pengawasan sebesar Rp97.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp97.920;

Hal. 206 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.085/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 23 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SOFIANSYAH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp529.200, biaya Pengawasan sebesar Rp52.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp52.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.086/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 24 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. IWAN SETIAWAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp648.000, biaya Pengawasan sebesar Rp64.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp64.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.087/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 23 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MARIA SARI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.252.800, biaya Pengawasan sebesar Rp125.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp125.280;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.088/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 23 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RIKARIA AYUNINGTIAS, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.080.000, biaya Pengawasan sebesar Rp108.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp108.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.089/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 23 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADITIYAPULA NUGRAHA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.080.000, biaya Pengawasan sebesar Rp108.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp108.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.090/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 10 Mei 2013

Hal. 207 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. RUSMINA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.091/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 29 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SURODJO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.092/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 10 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WAHYUDIN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp864.000, biaya Pengawasan sebesar Rp86.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp86.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.093/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 10 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SARLAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp792.000, biaya Pengawasan sebesar Rp79.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp79.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.095/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 7 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. HASBI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp691.200, biaya Pengawasan sebesar Rp69.120 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp69.120;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.096/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 15 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALIENSYAR, dengan rincian biaya sempadan sebesar

Hal. 208 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp705.600, biaya Pengawasan sebesar Rp70;560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp70;560;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.097/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 22 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SAMSUL ANAM, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp302.400, biaya Pengawasan sebesar Rp30;240 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp30;240;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.098/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 22 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp417.600, biaya Pengawasan sebesar Rp41.760 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp41.760;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.099/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 22 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp393.600, biaya Pengawasan sebesar Rp39.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp39.360;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.100/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 22 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp393.600, biaya Pengawasan sebesar Rp39.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp39.360;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.101/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 11 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Moshola an. Ketua Komite MTsN Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.102/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 30 Mei 2013

Hal. 209 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Makan an. NOOR EFFANSYAH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp816.000, biaya Pengawasan sebesar Rp81.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp81.600;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.103/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 3 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet an. H. FAZRIATUL KIFLI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp3.024.000, biaya Pengawasan sebesar Rp302.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp302.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.104/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 10 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AKHMAD WARDANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp496.800, biaya Pengawasan sebesar Rp49.680 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp49.680;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.106/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SABDA RIADY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp22.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp22.800;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.107/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SRI HERMAYANTI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp22.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp22.800;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.108/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013

Hal. 210 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HERMANSYAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.109/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. NURUL HASANAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.110/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. LIS RENA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.111/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.112/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NORWAHIDAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya

Hal. 211 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.113/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. RUSTAM EFFENDI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.114/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. RUSTAM EFFENDI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.080.000, biaya Pengawasan sebesar Rp108.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp108.000;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.115/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RAHMATULLAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.116/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUDI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp489.600, biaya Pengawasan sebesar Rp48.960 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp48.960;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.117/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 28 Juni 2013

Hal. 212 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SUPIAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp720;000, biaya Pengawasan sebesar Rp72.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp72.000;

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.118/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HERRY PURWANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp396.000, biaya Pengawasan sebesar Rp39.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp39.600;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.119/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 9 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUS SUSILO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp604.800, biaya Pengawasan sebesar Rp60;480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60;480;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.120/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. IHAM, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp604.800, biaya Pengawasan sebesar Rp60;480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60;480;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.121/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YULIANA AMBARWATI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian

Hal. 213 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya sempadan sebesar Rp608.400, biaya Pengawasan sebesar Rp60;840 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60;480;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.122/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HENDRI CAHYONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.123/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DWI WAHYANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.124/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RAHMADANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.425.600, biaya Pengawasan sebesar Rp142.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp142.560;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.125/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 22 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bengkel Las an. AKHMAD JUANDA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.802.400, biaya Pengawasan sebesar Rp180;240 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp180;240;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.126/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 22 Juli 2013

Hal. 214 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DIAN HENDRA KUSWARA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.127/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 23 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.128/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 23 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.129/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WARSO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp561.600, biaya Pengawasan sebesar Rp56.160 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp56.160;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.130/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NOR WAHIDAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya

Hal. 215 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.131/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RAKHMATULLAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.132/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. RUSTAM EFFENDI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.133/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NOVITA SARI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp489.600, biaya Pengawasan sebesar Rp48.960 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp48.960;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.134/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.135/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 16 Agustus 2013

Hal. 216 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANANG, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp648.000, biaya Pengawasan sebesar Rp64.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp64.800;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.136/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 16 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. M. FITRIANUR HS, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.137/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WAHYUDI SYAPRUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.138/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SETIAWAN, diketahui oleh ZUPRIANSYAH, S.Sos selaku Sekcam Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.139/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUSRAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 217 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp648.000, biaya Pengawasan sebesar Rp64.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp64.800;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.140/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 2 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUDARGO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp504.000, biaya Pengawasan sebesar Rp50;400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp50;400;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.141/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 4 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKATMO HERU TRISTANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.142/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 4 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. RUSILAWATI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp604.800, biaya Pengawasan sebesar Rp60;480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60;480;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.143/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 6 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RINA AGUSTINI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.145/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 24 September 2013

Hal. 218 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALPIANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.146/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 24 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUSTAKIM, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.147/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 12 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RIDWAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.148/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 12 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. PRASETYA FIRMANSYAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.149/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 16 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya

Hal. 219 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.150/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 26 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. H. SYAIFUL ANWAR, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp672.000, biaya Pengawasan sebesar Rp67.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp67.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.151/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.152/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDRE TINA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp806.400, biaya Pengawasan sebesar Rp80.640 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp80.640;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.153/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ISNIYANTI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.154/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 4 Oktober 2013

Hal. 220 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RUSMAN DIMARA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp648.000, biaya Pengawasan sebesar Rp64.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp64.800;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.155/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WIJI SUNARMI,S.E., yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp864.000, biaya Pengawasan sebesar Rp86.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp86.400;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.156/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. FAHRIANI FAHMI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp360;000, biaya Pengawasan sebesar Rp36.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp36.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.157/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 22 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MULKANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.814.400 dan Rp972.000, biaya Pengawasan sebesar Rp181.440 dan Rp97.200 serta biaya Pemeriksaan sebesar Rp181.440 dan Rp97.200, beserta 1 lembar lampiran Surat Keputusan Camat Murung Pudak tentang Izin Mendirikan Bangunan Nomor: B.157/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 22 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak dan 1 lembar Site Plan perumahan Griya Al- Fazan;

Hal. 221 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.159/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ASEP WILIA RAHMAT, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp28.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp28.800;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.160/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ABDUL HAMID, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp360;000, biaya Pengawasan sebesar Rp36.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp36.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.161/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NASIRODIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp28.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp28.800;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.162/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. PAHRURAJI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.163/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. MURJANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN,

Hal. 222 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.684.800, biaya Pengawasan sebesar Rp168.480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp168.480;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.164/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AYU AZRINNA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.008.000, biaya Pengawasan sebesar Rp100;800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp100;800;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.165/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TOFY SOFYNATA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp360;000, biaya Pengawasan sebesar Rp36.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp36.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.166/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 14 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NORIPANSYAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp864.000, biaya Pengawasan sebesar Rp86.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp86.400;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.167/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.168/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 20 November 2013

Hal. 223 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDDY PURNAMA, S.T. yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.169/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 20 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDDY PURNAMA, S.T. yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.170/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 20 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDDY PURNAMA, S.T. yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.171/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 20 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDDY PURNAMA, S.T., yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp28.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp28.800;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.172/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 20 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDDY PURNAMA, S.T., yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian

Hal. 224 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp28.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp28.800;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.173/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 25 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANGGONO, SP yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.174/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 25 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SAPTO PRASETYO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.440.000, biaya Pengawasan sebesar Rp144.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp144.000;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.175/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 27 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ASWAN NAZAIRIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp360.000, biaya Pengawasan sebesar Rp36.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp36.000;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.177/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 29 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ZULRIFAN NOOR, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp351.000, biaya Pengawasan sebesar Rp35.100 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.100;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.178/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 4 Desember 2013 tentang

Hal. 225 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. IRMI RUSIDA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp307.800, biaya Pengawasan sebesar Rp30;780 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp30;780, beserta 1 lembar fotokopi KTP an. IRMI RUSIDA;

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.179/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 4 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUSTOFA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.180/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 4 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. ROSIATI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp453.600, biaya Pengawasan sebesar Rp45.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp45.360;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.181/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 12 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp907.200, biaya Pengawasan sebesar Rp90;720 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp90;720;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.182/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 18 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SAPNAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 226 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.183/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 18 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUWITI HAJARIAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.184/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.185/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.186/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.187/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang

Hal. 227 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.188/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.189/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.190/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp720;000, biaya Pengawasan sebesar Rp72.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp72.000;
- 12 (dua belas) lembar asli Tanda Terima Uang Sempadan IMB tanggal 11 Maret 2013, 1 April 2013, 8 April 2013, 22 April 2013, 2 Mei 2013, 4 Juni 2013, 4 Juli 2013, 29 Juli 2013, 2 September 2013, 23 Oktober 2013, 9 Desember 2013 dan 30 Desember 2013, yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Benadahara Penerima;

Hal. 228 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku register Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2013;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Sempadan IMB Tahun 2013:
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp8.123.000, tanggal 17 Januari 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp8.393.000, tanggal 17 Maret 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp8.040;000, tanggal 1 April 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp5.803.000, tanggal 8 April 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp5.112.000, tanggal 22 April 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp9.762.400, tanggal 2 Mei 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB jumlah Rp9.074.000, tanggal 4 Juni 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;

Hal. 229 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB jumlah Rp6.690;400, tanggal 4 Juli 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB jumlah Rp9.510;000, tanggal 29 Juli 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB jumlah Rp3.485.000, tanggal 2 September 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp6.604.800, tanggal 23 Oktober 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB jumlah Rp15.389.988, tanggal 9 Desember 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB jumlah Rp4.406.400, tanggal 30 Desember 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun 2013:
 - 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Januari Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Januari 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp8.123.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp8.123.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 230 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Februari Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 28 Februari 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp8.123.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp8.123.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Maret Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Maret 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp8.393.000, penerimaan s/d bulan lalu Rp8.123.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp16.516.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan April Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 30 April 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp18.955.000, penerimaan s/d bulan lalu Rp16.516.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp35.471.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Mei Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Mei 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp9.762.400, penerimaan s/d bulan lalu Rp35.471.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp45.233.400 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juni Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 30 Juni 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp9.074.000, penerimaan s/d bulan lalu Rp45.233.400 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp54.307.400 yang

Hal. 231 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juli Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Juli 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp16.200;400, penerimaan s/d bulan lalu Rp54.307.400 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp70;507.800 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Agustus Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Agustus 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan lalu Rp70;507.800 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp70;507.800 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum bulan September Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 30 September 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp3.485.000, penerimaan s/d bulan lalu Rp70;507.800 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp73.992.800 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Oktober Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Oktober 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp6.604.800, penerimaan s/d bulan lalu Rp73.992.800 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp80;597.600 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan November Tahun 2013 Kec. Murung Pudak, tanggal 30 November 2013 dengan

Hal. 232 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerimaan s/d bulan lalu Rp80;597.600 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp80;597.600 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Desember Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Desember 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp19.796.388, penerimaan s/d bulan lalu Rp80;597.600 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp100;393.988 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Setoran Uang IMB Tahun 2013:
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp8.123.000 yang disetor pada tanggal 21 Januari 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 001/BP-CMP/01/2013, tanggal 17 Januari 2013 uang senilai Rp8.123.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp8.393.000 yang disetor pada tanggal 11 Maret 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 002/BP-CMP/03/2013, tanggal 11 Maret 2013 uang senilai Rp8.393.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp8.040;000 yang disetor pada tanggal 1 April 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 003/BP-CMP/04/2013, tanggal 1 April 2013 uang senilai Rp8.040;000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta

Hal. 233 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp5.803.000 yang disetor pada tanggal 8 April 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 004/BP-CMP/04/2013, tanggal 8 April 2013 uang senilai Rp5.803.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp5.112.000 yang disetor pada tanggal 22 April 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 005/BP-CMP/04/2013, tanggal 22 April 2013 uang senilai Rp5.112.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp9.762.400 yang disetor pada tanggal 2 Mei 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 006/BP-CMP/05/2013, tanggal 2 Mei 2013 uang senilai Rp9.762.400 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp9.074.000 yang disetor pada tanggal 4 Juni 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 007/BP-CMP/06/2013, tanggal 4 Juni 2013 uang senilai Rp9.074.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.690;400 yang disetor pada tanggal 5 Juli 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 008/BP-CMP/07/2013, tanggal

Hal. 234 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Juli 2013 uang senilai Rp6.690;400 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp9.510;000 yang disetor pada tanggal 29 Juli 2013, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 009/BP-CMP/07/2013, tanggal 29 Juli 2013 uang senilai Rp9.510;000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp3.485.400 yang disetor pada tanggal 2 September 2013, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 010/BP-CMP/09/2013, tanggal 2 September 2013 uang senilai Rp3.485.400 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.604.800 yang disetor pada tanggal 23 Oktober 2013, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 011/BP-CMP/10/2013, tanggal 23 Oktober 2013 uang senilai Rp6.604.800 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp15.389.988 yang disetor pada tanggal 9 Desember 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 012/BP-CMP/12/2013, tanggal 9 Desember 2013 uang senilai Rp15.389.988 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 235 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp4.406.400 yang disetor pada tanggal 31 Desember 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 013/BP-CMP/12/2013, tanggal 30 Desember 2013 uang senilai Rp4.406.400 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Laporan Triwulan Tahun 2013:
- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 4 Februari 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp8.123.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 3 Maret 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp0 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 3 April 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp16.516.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 3 Mei 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp35.471.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD

Hal. 236 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 4 Juni 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp45.233.400 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp54.307.400 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp70;507.800 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp70;507.800 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan

Hal. 237 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung Pudak, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp73.992.800 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Oktober 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp80;597.600 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp80;597.600 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Desember 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp100;393.988 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2013 :
 - 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. ARIF RAHMAN dengan alamat Komperta S. 21 No. 06 Rt. 01 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;

Hal. 238 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. SUWITI HAJARIAH, alamat Jl. Ir. PHM Noor Rt. 04 Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, diketahui oleh GT. JUDID IHSAN. P, S.STP, M.IP selaku Lurah Mabuun, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 8 April 2013 an. H. SUPIANI, alamat Jl. Putri Zaleha Rt. 04 Tanjung, diketahui oleh M. ZULFIKAR PAISAL, S.STP, MA selaku Lurah Belimbing Raya, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. DJOHANI, alamat Jl. Pandan Arum No. 18 Rt. 15 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 9 April 2013 an. ALIF ARDI SAPUTRA, alamat Jl. Tanjung Berlian Gg. Putra Berlian 2 Rt. X Tanjung Selatan, diketahui oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 9 April 2013 an. SITI MENTARI DINI, alamat Jl. Tanjung Berlian Gg. Putra Berlian 1 Rt. X Tanjung Selatan, diketahui oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. SAPNAH alamat. Kelurahan Pembataan Rt. 07 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
- 7 (tujuh) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. EPRIANA SUSIATY, alamat Jl. Tanjung Indah Pembataan Rt. 07 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 26 November 2013 atas nama pemohon ASWAN NAZAIRIN, alamat Komp. Bumi Tabalong Damai Blok B No. 5 Rt.

Hal. 239 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Rw. 04 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak, diketahui oleh GT. JUDID IHSAN P, S.STP, M.IP selaku Lurah Mabuun, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. MUSTOFA, alamat Jalan Padat Karya Rt. 8 No. 22 Kel. Pembataan, diketahui oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. Hj. ROSIATI, alamat Jl. Gang Damai Rt. 03 Sulingan, diketahui oleh SAHWI selaku Kepala Desa Sulingan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. ZULRIFANNOOR, alamat Jl. Ir. PHM. Noor Rt. 01 No. 05 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak, diketahui oleh Hj. NURBARIANI ERAWATI, S.Pd selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 20 Nopember 2013 an. SAPTO PRASETYO, alamat Jl. Masjid Annur No. 25 Rt. 004/002 Menteng Dalam Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, diketahui oleh GT. JUDID IHSAN P, S.STP, M.IP, selaku Lurah Mabuun, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. PAHRURAJI alamat Desa Padang Panjang Rt. 04 Kec. Tanta Kab. Tabalong;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. TOFY SOFYNATA, alamat Desa Jembayan Rt. 11 Kec. Loa Kulu KaB.Kutai Kartanegara;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 19 Nopember 2013 an. ANGGONO, SP, alamat Komp. BRPJalur IV No. 03 Rt. 001 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, diketahui oleh GT. JUDID IHSAN P,

Hal. 240 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP, M.IP selaku Lurah Mabuun, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. H. MURJANI, alamat Jl. Simpang Empat Obor Mabuun Rt. 6 No. 33, diketahui oleh GT. JUDID IHSAN P.S.STP,M.IP selaku Lurah Mabuun, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. NASIRODIN, alamat Gambah Rt. 4 Kel. Belimbing Raya, diketahui oleh M. ZULFIKAR PAISAL, S.STP, MA selaku Lurah Belimbing Raya, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. ASEP WILIA RACHMAD, alamat Jl. Wiluyo Puspoyudo No. 37 Rt. 24 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 8 Oktober 2013 an. AYU AZRINNA, alamat Jalan Gambah No. 16 Rt. 04 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, diketahui oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. RUSMAN DIMARA, alamat Kel. Pembataan Rt. 04, diketahui oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembataan, 16 September 2013 an. ENDRE TINA, alamat Jalan Grilia Citra Plambon Rt. 15 Desa. Pembataan Kec. Murung Pudak, diketahui oleh AKHMAD JUNAIDI atas nama Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pembataan,tanpa tanggal dan bulan tahun 2013, an. WIJI SUNARMI,SE alamat Jalan Padat Karya Rt. 13, diketahui oleh H.

Hal. 241 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTOPO selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Murung Pudak, tanpa tanggal, bulan dan tahun, an. FAHRIANI FAHMI, alamat Jalan Simpang Tiga Tangki Hijau Rt. 06, diketahui oleh ARIF RAHMAN, S.Sos selaku Sekretaris Lurah Belimbing Raya, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 30 Oktober 2013 an. ABDUL HAMID, alamat Jalan Gambah Rt. 04, diketahui oleh M.ZULFIKAR PAISAL, S.STP, MA selaku Lurah Belimbing Raya, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembataan, tanpa tanggal, bulan Juni 2013 atas nama pemohon SUDARGO, alamat Perumahan Anggrek 7, diketahui oleh HESTY selaku Kasi Pembangunan Kel. Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. DJOHANI, alamat Jalan Pandan Arum No. 18 Rt. 15 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atas nama pemohon PRASETYA FIRMANSYAH, alamat Jalan Kendung Rejo 4/4 Rt. 04 Rw. 08 Desa Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. RIDWAN, alamat Jalan Pandan Arum II Rt. 15 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 23 September 2013 an. MUSTAKIM, alamat Jalan Jendral Basuki Rahmat Tanjung, diketahui oleh EDY RAHMANTO selaku PLH SEKDES Desa Maburai;

Hal. 242 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. ALPIANI, alamat Jalan Stadion/Gang Mabal Rt. 06 Pembataan, diketahui oleh HESTY selaku Kasi Pembangunan Kel. Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. DJOHANI, alamat Jalan Pandan Arum No. 18 Rt. 15 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 9 September 2013 an H. SYAIFUL ANWAR, alamat Jalan Anggrek Raya Rt. 05 No. 16 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak, diketahui oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. ISNIYANTI, alamat Jalan Anggrek VII No. 64 Pembataan, diketahui oleh HESTY selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 22 Agustus 2013 an. YUSRAN, alamat Komp. Citra Utama Rt. 5 Rw. 2 Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, diketahui oleh Hj. RITA EVIYANI selaku Plt. Lurah Mabuun;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 3 September 2013 an. RUSILAWATI alamat Jalan Belimbing Raya, diketahui oleh ARIF RAHMAN, S.Sos selaku Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 29 Nopember 2013 an. MUSTOFA, alamat Jalan Padat Karya No. 22 Rt. 8 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, diketahui oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Menggunakan Lokasi Untuk Mendirikan Bangunan Rumah, tanggal,..... 2012 an. RINA AGUSTINY, alamat Jalan A. Yani Km. 7,5, diketahui oleh HESTY

Hal. 243 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kasi Pembangunan Kel. Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. EKATMO HERU TRISTANTO, alamat Jalan Tanjung Putri Rt. 07 No. 68 Pembataan, diketahui oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel permohonan IMB rumah type 60 an. pemohon ZAINUR RAHMAN, alamat Jl. Tanjung Selatan No. 38 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal an. SANDI POCE, alamat Jl. Biduri III Rt. 17 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal type 70, an. pemohon CAPRI. S;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal type 73, an. AKHMAD SISWADI, alamat Komp. Rumah Dinas Stadion Rt. 04 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. BUDI SETIARINI, alamat Jl. Fajar Baru No. 134 Rt. 17 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh BUDI SETIARINI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. IRFANSYAH, alamat Jl. Jaksa Agung Soeprapto Rt. 15 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh IRFANSYAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh Hj. NORBARIANI ERWATI, S.Pd. selaku Kasi Kesra Kantor Kelurahan Pembataan;

Hal. 244 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. IRFANSYAH, alamat Jl. Jaksa Agung Soeprapto Rt. 15 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh IRFANSYAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh Hj. NORBARIANI ERWATI, S.Pd. selaku Kasi Kesra Kantor Kelurahan Pembataan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. SALABIAH, alamat Jl. Ir. P. H. M. Noor Gg. Rahmat Rt. 10 Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh SALABIAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh BAHNI selaku Kepala Desa Sulingan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 16 April 2013 an. SOFIANSYAH, alamat Jl. Komp. Perumahan Guru Rt. 11 Bangun Sari Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh SOFIANSYAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh M. ZULFIKAR PAISAL, S.STP, M.A. selaku Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 17 April 2013 an. ALIENSYAR, alamat Jl. Ir. P. H. M. Noor Rt. 08 Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ALIENSYAR selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh BAHNI selaku Kepala Desa Sulingan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. SAMSUL ANAM, alamat Jl. Anggrek VII No. 32 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh SAMSUL ANAM selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh HESTY Lurah Pembataan;

Hal. 245 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. pemohon SYAMSUNI, alamat Jl. Basuki Rahmat Rt. 03 Agung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. pemohon NOOR EFFANSYAH, alamat Jl. Gas JS 49 Komperta Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh NOOR EFANSYAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh SYAUQANI RAHMAN selaku Lurah Mabu'un;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. pemohon H. FAZRIATUL KIFLI, alamat Ds. Namun Rt. 02 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh H. FAZRIATUL KIFLI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh SYAUQANI RAHMAN selaku Lurah Mabu'un;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. pemohon MURNIATY, alamat Jl. Gunung Sari Rt. 014 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh pemohon MURNIATY dan diketahui serta ditandatangani oleh RONY SAPUTRA, S.STP, M.IP selaku Lurah Belimbing;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. AKHMAD WARDANI, alamat Jl. Pahlawan Rt. 02 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. HERRY PURWANTO, alamat Jl. Asdi Suryadi Rt. 015 Rw. 001 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan KaB.Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. YUDI, alamat Jl. Flamboyan II No. 35 Rt. 18 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Hal. 246 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 27 Juni 2013, an. AGUS SUSILO, alamat pemohon Gang Buntu Komp. Bataman Indah Rt. 02 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh M. ZULFIKAR PAISAL, S.STP, MA. selaku Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. pemohon RAHMADANI, alamat Jl. Flamboyan Rt. 018 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal Juni 2013, an. IHAM, alamat Jl. Padat Karya Rt. 08 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh IHAM selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. pemohon YULIANA AMBARWATI, alamat Ds. Gambah Rt. 04 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh YULIANA AMBARWATI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AKHMAD RIFANI, A.Md. selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. MANSYAH, alamat Jl. Ir. P. H. M. Noor Rt. 08 Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh MASYAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh BAHNI selaku Kepala Desa Sulingan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 6 Maret 2013, an. pemohon SYAHRAN, alamat Ds. Wayau Rt. 02 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan

Hal. 247 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Selatan, yang ditandatangani oleh SYAHRAN dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIF RAHMAN, S.Sos. selaku Sekretaris Lurah Belimbing Raya;

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. TURAHIM, alamat Jl. Kuranji I Rt. 02 Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. pemohon ENDANG. S, alamat Jl. Anggrek Raya Rt. XI Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ENDANG. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. ENDANG. S, alamat Jl. Anggrek Raya Rt. XI Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ENDANG. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. EKO. S, alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh EKO. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. MOHAMAD AMIN, alamat Kel. Belimbing Raya Rt. 015 No. 25 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh MOHAMAD AMIN selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh HERWINDU selaku Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah type 50 an. ONI YOGA PRIHATIN, alamat Desa Uwie Rt. 011 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Hal. 248 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. YUYUN. A, alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh YUYUN. A selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. YUYUN. A, alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh YUYUN. A selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. YUYUN AFRIANI, alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh YUYUN AFRIANI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 7 Maret 2013, an. SAIPUDIN ANSYARI, alamat Desa Sulingan Rt. 03 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, ditandatangani oleh SAIPUDIN ANSYARI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIF RAHMAN, S.Sos selaku Sekretaris Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah type 67, an. H. RAHMANI, alamat Komp. Yuka Rt. 01 Rw. 01 Desa Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 7 Maret 2013, an. H. HAMSANI, alamat Jl. Cendrawasih Rt. 08 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh H. HAMSANI selaku pemohon

Hal. 249 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diketahui serta ditandatangani oleh M. ZULFIKAR PAISAL, S.STP., M.A. selaku Lurah Belimbing Raya;

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 18 Maret 2013, an. H. HAMSANI, alamat Jl. Cendrawasih Rt. 08 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh H. HAMSANI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh M. ZULFIKAR PAISAL, S.STP., M.A. selaku Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal, tanggal 16 Juli 2013, an. DWI WAHYANTO, alamat Jl. Ir. P.H.M. Noor Rt. 04 Kel. Pembatan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh DWI WAHYANTO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh Hj. RITA EVIYANI selaku Sekretaris Lurah Mabu'un;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal Juni 2013, an. DIAN HENDRA KUSWARA, alamat Jl. Durian CIII No. 91A Komperta Rt. 03 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh DIAN HENDRA KUSWARA selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. WAHYUDIN, alamat Aspol Ujung Murung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, ditandatangani WAHYUDIN selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 30 Juli 2013, an. SETIAWAN, alamat Cluster Vancouver Balikpapan Baru HR-06 Rt. 062 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh SETIAWAN selaku pemohon dan diketahui

Hal. 250 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditandatangani oleh HESTY selaku Kasi Pembangunan Kantor Kelurahan Pembataan;

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 2 Mei 2013, an. HERU NUR ISMAYADI alamat Jl. Biduri 3 Komp. Bataman Indah Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh HERU NUR ISMAYADI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIF RAHMAN, S.Sos. selaku Sekretaris Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. WAHYUDI SYAHPRUDIN, alamat Jl. Gas CIII No. 16 Rt. 07 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. ANANG alamat Desa Murung Karangan Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. ENDANG. S, alamat Jl. Anggrek Raya Rt. XI Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ENDANG. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. ENDANG. S, alamat Jl. Anggrek Raya Rt. XI Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ENDANG. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. ENDANG. S, alamat Jl. Anggrek Raya Rt. XI Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ENDANG. S selaku pemohon dan diketahui

Hal. 251 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. YUYUN AFRIANI alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh YUYUN AFRIANI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal Juni 2013, an. AKHMAD JUANDA alamat Jl. Paramian Rt. 06 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh AKHMAD JUANDA selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. YUYUN AFRIANI alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh YUYUN AFRIANI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. HASBI alamat Jl. Desa Sei Rukam I Rt. 01 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 1 Mei 2013 an. SEMIATI alamat Kel. Belimbing Raya Rt. 12 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh SEMIATI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIF RAHMAN, S.Sos. selaku Sekretaris Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. SURODJO alamat Jl. Flamboyan III No. 81 A Rt. 18 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan

Hal. 252 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang ditandatangani oleh SURODJO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan;

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. Hj. RUSMINA alamat Simpang 4 Rt. X/61 Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh Hj. RUSMINA selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh Hj. NURBARIANI ERAWATI, S.Pd. selaku Kasi Kesra Kantor Kelurahan Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. EKO. S, alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh EKO. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. EKO. S, alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh EKO. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. EKO SUTOPO, alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh EKO SUTOPO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. EKO. S, alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh EKO. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh EDY RAHMANTO selaku An. Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. EKO. SUTOPO alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung

Hal. 253 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh EKO SUTOPO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 2 Mei 2013, an. ANIS SUHERLAN, alamat Jl. Ir. P.H.M. Noor Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ANIS SUHERLAN selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIF RAHMAN, S.Sos. selaku Sekretaris Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. RAKHMATULLAH, alamat Jl. Jaksa Agung Soeprapto Rt. 15 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh RAKHMATULLAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. UTOPO selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. NOR WAHIDAH, alamat Jl. Jaksa Agung Suprpto Rt. 15 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh NOR WAHIDAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. H. RUSTAM EFFENDI, alamat Jl. Basuki Rahmat Rt. 12A Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh H. RUSTAM EFFENDI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah type 68, an. NOVITA SARI, alamat Jl. Tanjung Selatan Rt. 09 Rw. 03 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Hal. 254 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. WARSO, alamat Jl. Tanjung Selatan 6 Rt. 10 No. 84 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh WARSO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh HESTY selaku Kasi Pembangunan Kantor Kelurahan Pembataan;
- 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2014:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.001/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 3 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. A. EDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp648.000, biaya Pengawasan sebesar Rp64.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp64.800;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.002/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 7 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TAJUDDIN NUR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp604.800, biaya Pengawasan sebesar Rp60;480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60;480;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.003/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 7 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MIFTAH FARID yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.008.000, biaya Pengawasan sebesar Rp100.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp100.800;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.004/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 8 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ISHAK yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP

Hal. 255 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.005/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 8 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. MARJUNI.K yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.310.400, biaya Pengawasan sebesar Rp131.040 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp131.040;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.006/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 9 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALPIANOR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.007/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 9 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALPIANOR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.008/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 9 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALPIANOR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;

Hal. 256 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.009/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 9 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALPIANOR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.010/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 9 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALPIANOR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.011/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 10 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUKHTAR LUBIS yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp806.400, biaya Pengawasan sebesar Rp80.640 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp80.640;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.012/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 13 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TEGUH UMADI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880 Jumlah Rp466.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.013/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 20 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat

Hal. 257 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal an. EDDY PURNAMA, S.T. yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.014/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 20 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDDY PURNAMA, S.T. yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.015/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 22 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NIKULA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp518.400, biaya Pengawasan sebesar Rp51.840 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp51.840;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.016/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 27 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TOPAN BAYU. P yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.017/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUAMAR ZAINAL ASIKIN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;

Hal. 258 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.018/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUAMAR ZAINAL ASIKIN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.019/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUAMAR ZAINAL ASIKIN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.020/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUAMAR ZAINAL ASIKIN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.021/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUAMAR ZAINAL ASIKIN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.022/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MULYADI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP

Hal. 259 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.023/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD CONDA R. ALAMSYAH SIREGAR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.024/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. BAMBANG FERONIKA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.025/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. JOKO SAPURWO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp489.600, biaya Pengawasan sebesar Rp48.960 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp48.960;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.026/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NURELETA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp504.000, biaya Pengawasan sebesar Rp50.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp50.400;

Hal. 260 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.027/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. JUMAROH yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.028/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ELLY REZEKI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp684.000, biaya Pengawasan sebesar Rp68.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp68.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.029/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 27 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. FAHMIANSYAH yang ditandatangani oleh ALFIAN, S. STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp540.000, biaya Pengawasan sebesar Rp54.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp54.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.030/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 27 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUJIRAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp5.824.000, biaya Pengawasan sebesar Rp582.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp582.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.031/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 27 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUJIRAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP

Hal. 261 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp3.840.000, biaya Pengawasan sebesar Rp384.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp384.000;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.032/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 4 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SRI MAWARTI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp936.000, biaya Pengawasan sebesar Rp93.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp93.600;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.033/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 5 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. LINI MARLINI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.034/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 6 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. MASRADI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.188.000, biaya Pengawasan sebesar Rp118.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp118.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.035/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 6 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. BAMBANG HERRY SUCIPTO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.036.800, biaya Pengawasan sebesar Rp103.680 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp103.680;

Hal. 262 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.036/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 6 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RISKI DWI PURNOMO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp504.000, biaya Pengawasan sebesar Rp50.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp50.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.037/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 6 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALI YUDI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp230.400, biaya Pengawasan sebesar Rp23.040 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp23.040;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.038/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 7 Februari 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WIJI SUNARMI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.039/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 7 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WIJI SUNARMI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.040/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 17 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SAIFUL RACHMAN yang ditandatangani oleh

Hal. 263 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp604.800, biaya Pengawasan sebesar Rp60.480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60.480;

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.041-01/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.041-02/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.041-03/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.041-04/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung

Hal. 264 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.041-05/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.041-06/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.041-07/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.041-08/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung

Hal. 265 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.042/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 27 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pengeringan Mobil dan Café an. H. BAHRUN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.108.800, biaya Pengawasan sebesar Rp110;880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp110;880;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.043/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 28 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ABD MUIS. HA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.428.800, biaya Pengawasan sebesar Rp242.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp242.880;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.044/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 28 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RUSMINTO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp768.000, biaya Pengawasan sebesar Rp76.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp76.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.045/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 28 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. MURYADIE yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp172.800, biaya Pengawasan sebesar Rp17.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp17.280;

Hal. 266 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.046/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 3 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MARIATUL KIBTIAH yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.036.800, biaya Pengawasan sebesar Rp103.680 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp103.680;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.047/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 3 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SITI MURSIDAH yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.152.000, biaya Pengawasan sebesar Rp115.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp115.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.048/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 4 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD YUSRAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.344.000, biaya Pengawasan sebesar Rp134.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp134.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.049/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 10 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SURIAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.332.800, biaya Pengawasan sebesar Rp233.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp233.280;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.050/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 11 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DARMANTO yang ditandatangani oleh ALFIAN,

Hal. 267 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp547.200, biaya Pengawasan sebesar Rp54.720 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp54.720;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.051/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 11 Maret 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.052/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 11 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp460.800, biaya Pengawasan sebesar Rp46.080 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp46.080;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.053/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 12 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HELDA RINA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp720.000, biaya Pengawasan sebesar Rp72.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp72.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.054/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 13 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RINA AGUSTINY yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

Hal. 268 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.055/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 13 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RINA AGUSTINY yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp480.000, biaya Pengawasan sebesar Rp48.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp48.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.056/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 17 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp998.400, biaya Pengawasan sebesar Rp99.840 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp99.840;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.057/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 17 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. ASERA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.339.200, biaya Pengawasan sebesar Rp133.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp133.920;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.058/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 27 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUDARMI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.059/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 27 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUS SUPRIYANTO yang ditandatangani oleh

Hal. 269 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp998.400, biaya Pengawasan sebesar Rp99.840 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp99.840;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.060/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.061/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.062/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.063/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.064/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 270 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.065/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.066/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.067/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.068/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.069/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

Hal. 271 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.070/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.071/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.072/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.073/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.074/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.075/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014,

Hal. 272 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.076/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.077/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.078/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.079/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.080/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. REZHA PRADILLA SHANDY dengan rincian biaya

Hal. 273 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan Rp1.728.000, biaya Pengawasan sebesar Rp172.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp172.800;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.081/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 8 April 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. PUJI PRIYATNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.152.000, biaya Pengawasan sebesar Rp115.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp115.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.082/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 8 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MARIA ULFAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.083/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 8 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah an. MURJANI.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.084/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 8 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RAJIKAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp691.200, biaya Pengawasan sebesar Rp69.120 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp69.120;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.085/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 8 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. BIRHASANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp806.400, biaya Pengawasan sebesar Rp80.640 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp80.640;

Hal. 274 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.086/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 8 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AHMAD JUNAIDI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp676.800, biaya Pengawasan sebesar Rp67.680 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp67.680;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.087/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 10 April 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUPRIADI. Z, an. PT. ERA BANGUN BERKAT RAHMAT, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp518.400, biaya Pengawasan sebesar Rp51.840 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp51.840;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.088/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 10 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMAD NOR FADLI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp604.800, biaya Pengawasan sebesar Rp60;480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60;480;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.089/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 10 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. JENNY WIJAYA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.152.000, biaya Pengawasan sebesar Rp115.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp115.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.090/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 10 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALA'MUARIF NOVENDI NURCHOLIS, yang

Hal. 275 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp672.000, biaya Pengawasan sebesar Rp67.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp67.200;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.091/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 10 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD HILMI APDANIE, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.017.600, biaya Pengawasan sebesar Rp101.760 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp101.760;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.092/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 21 April 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALPIANOR, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp624.000, biaya Pengawasan sebesar Rp62.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp62.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.093/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 21 April 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALPIANOR, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp624.000, biaya Pengawasan sebesar Rp62.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp62.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.094/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 21 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALPIANOR, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp624.000, biaya Pengawasan sebesar Rp62.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp62.400;

Hal. 276 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.095/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 21 April 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DIDIEK HARIANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp979.200, biaya Pengawasan sebesar Rp97.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp97.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.097/CMP-IMB/600/5/2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMDANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp921.600, biaya Pengawasan sebesar Rp92.160 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp92.160;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.098/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 2 Juni 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUWARI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp595.200, biaya Pengawasan sebesar Rp59.520 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp59.520;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.099/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 2 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. FUAD HASAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp672.000, biaya Pengawasan sebesar Rp67.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp67.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.100/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUDI KRISTANTO, dengan rincian biaya sempadan sebesar

Hal. 277 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp816.000, biaya Pengawasan sebesar Rp81.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp81.600;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.101/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 6 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. BAHRIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp614.400, biaya Pengawasan sebesar Rp61.440 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp61.440;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.102/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TEDDY ADINA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.036.800, biaya Pengawasan sebesar Rp103.680 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp103.680;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.103/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oil Storage, Genset Room, Battery Room, Compressor Room dan TPS-B3 PT. Rahman Abdijaya an. HARTINUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp7.723.175, biaya Pengawasan sebesar Rp772.318 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp772.318.
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.104/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oil Trap PT. Rahman Abdijaya an. HARTINUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp38.880, biaya Pengawasan sebesar Rp3.888 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp3.888.

Hal. 278 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.105/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 10 Juni 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Washing Bay PT. Rahman Abdijaya an. HARTINUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.555.200, biaya Pengawasan sebesar Rp155.520 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp155.520;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.105/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp460.800, biaya Pengawasan sebesar Rp46.080 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp46.080;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.106/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ONA IRIYANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.107/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AHMAD SUDIANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.459.200, biaya Pengawasan sebesar Rp145.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp145.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.108/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SURIYANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku

Hal. 279 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp460.800, biaya Pengawasan sebesar Rp46.080 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp46.080;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.109/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 18 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SRI RAMADHANILAWATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp537.600, biaya Pengawasan sebesar Rp53.760 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp53.760;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.110/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 18 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUBAKRI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp460.800, biaya Pengawasan sebesar Rp46.080 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp46.080;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.111/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 20 Juni 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal dan Toko (Ruko) an. AMRANI HASAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.860.480, biaya Pengawasan sebesar Rp186.048 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp186.048.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.113/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 27 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NINA ARIESTUTI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;

Hal. 280 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.114/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 2 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. I PUTU MADIA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.459.200, biaya Pengawasan sebesar Rp145.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp145.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.115/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD KAMALUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp518.400, biaya Pengawasan sebesar Rp51.840 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp51.840;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.116/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. JAINAL HAKIM, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp530.400, biaya Pengawasan sebesar Rp53.040 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp53.040;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.118/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SLAMET. R, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.119/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. KATENO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku

Hal. 281 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.120/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RAHMATULLAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.121/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HENRY LUBIS, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.122/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRIANSYAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.123/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD NOR, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

Hal. 282 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.124/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MAHDALENA SARI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.125/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUGIONO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.126/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUNG RUMINTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.127/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HUSIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.128/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WAHYU AMIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku

Hal. 283 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.129/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. INDRA ABDI JAYA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.130/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD KHAIRUL WAAFI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.131/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DESSY WULANDARI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.132/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. JAMALUDDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200 Jumlah total sebesar Rp518.400;

Hal. 284 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.133/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 24 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Base Transciever Station Tower PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) an. ANDI SUFI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar Perincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan BTS tower PT. Protelindo Site Gunung Sari, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp7.265.135, biaya Pengawasan sebesar Rp726.514 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp726.514. Jumlah total sebesar Rp8.718.163.
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.134/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 24 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Base Transciever Station Tower PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) an. ANDI SUFI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar Perincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan BTS tower PT. Protelindo Site Maburai, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp5.812.108, biaya Pengawasan sebesar Rp581.211 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp581,211. Jumlah total sebesar Rp6.974.530;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.135/CMP-IMB/600/8/2014, tanggal 11 Agustus 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tingkat II an. SUDARMADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp1.356.000, biaya Pengawasan sebesar Rp135.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp135.600 Jumlah total sebesar Rp1.627.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.136/CMP-IMB/600/8/2014, tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUHAIMI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP

Hal. 285 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp864.000, biaya Pengawasan sebesar Rp86.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp86.400 Jumlah total sebesar Rp1.036.800;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.137/CMP-IMB/600/8/2014, tanggal 26 Agustus 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gudang an. SURIANSYAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.359.860, biaya Pengawasan sebesar Rp235.986 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp235.980 Jumlah total sebesar Rp2.831.832.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.138/CMP-IMB/600/8/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah dan Toko (ruko) lantai III an. MARIATUN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp5.443.200, biaya Pengawasan sebesar Rp544.320 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp544.320, Jumlah total sebesar Rp6.531.840;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.139/CMP-IMB/600/8/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal an. CHOIRUL ANAM, dengan biaya sempadan sebesar Rp692.200, biaya Pengawasan sebesar Rp544.320 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp544.320 Jumlah total sebesar Rp6.531.840;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.140/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 8 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal an. KIBDI HADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 286 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp460.800, biaya Pengawasan sebesar Rp46.080 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp46.080 Jumlah total sebesar Rp552.960;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.142/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 10 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal an. HERRY PURWADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.143/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 10 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal an. SUDIYONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.144/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 10 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Base Transceiver Station Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi an. HENDRI BUSTAMAN, SE, MM, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar Perincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan BTS Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi Site Marido, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp6.054.279, biaya Pengawasan sebesar Rp605.428 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp605.428. Jumlah total sebesar Rp7.265.135.
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.145/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 10 September 2014,

Hal. 287 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Base Transciever Station Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi an. HENDRI BUSTAMAN,SE,MM, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar Perincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan BTS Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi Site Marido, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp5.812.108, biaya Pengawasan sebesar Rp581.211 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp581.211. Jumlah total sebesar Rp6.974.530;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.146/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 11 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Workshop an. SURYA TJAHYONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp9.108.000, biaya Pengawasan sebesar Rp910.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp910.800 Jumlah total sebesar Rp10.929.600;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.147/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NANDA RAHMADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.148/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO WIJADMOKO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar

Hal. 288 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.149/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DEWI SRI LESTARI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.150/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HERU SULISTYAWAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.151/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RULY FADLI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.152/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MARIA MUSTIKA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan

Hal. 289 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.153/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SETYO WIBOWO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.154/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RITA JUNIARTIE, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600 biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.155/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIF PUSPITA DEWI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.156/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SARI RAMADHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar

Hal. 290 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.157/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NICOLES MARTIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.158/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUPRIADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.159/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SEPTIAN BAYU KRISTANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.160/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDIP MAULANA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar

Hal. 291 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.161/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AMBAR RETNO UTOMO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.162/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIF ISWAHYUDI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.163/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDI KUSWORO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.164/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RAHMAT HIDAYAT, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar

Hal. 292 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.165/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. CAHYO SUSENO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.166/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. APRIYANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.167/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ERWAN SEPTIANDI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.168/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDY SAPTO PRAWIRO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar

Hal. 293 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.169/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. CAHYONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.170/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO HARTONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.171/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. IRFAN AFANDIK, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.172/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. FARIZAL MARTHA WIJAYA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar

Hal. 294 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.173/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TAUFIK RAHMAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.174/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TARMUJIANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.175/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. PAHRUDIN AMIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.176/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SULTANI ALI SYAHBANA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar

Hal. 295 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.177/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SURIANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.178/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD IRWAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.179/CMP-IMB/600/9 /2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANTON SUMARSONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.180/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MIFTAKHUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar

Hal. 296 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.181/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 22 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SLAMET RIAN TO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560 Jumlah total sebesar Rp414.720;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.182/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 22 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360, Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.183/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 23 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. PITER LINO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp9.456.228, biaya Pengawasan sebesar Rp945.623 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp945.623. Jumlah total sebesar Rp11.347.474.
- 1 (satu) Buku register Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2014.
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Sempadan IMB Tahun 2014 :
- 2 (dua) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Februari 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp28.355.500 serta biaya pengawasan dan biaya pemeriksaan sebesar Rp5.671.040, tanggal 17 Februari 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO,

Hal. 297 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Sos selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan April 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp24.661.680 serta biaya pengawasan dan biaya pemeriksaan sebesar Rp5.016.816 jumlah total Rp29.678.496, tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Mei 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp7.276.800 serta biaya pengawasan Rp727.680 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp727.680 jumlah total Rp8.732.160, tanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Juni 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp7.737.600 serta biaya pengawasan Rp773.760 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp773.760 jumlah total Rp9.285.120, tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Juni 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp12.456.455 serta biaya pengawasan Rp1.245.646 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp1.245.646 jumlah total Rp14.947.747, tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;

Hal. 298 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Juli 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp13.871.520 serta biaya pengawasan Rp1.387.152 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp1.387.152 jumlah total Rp16.645.824, tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Oktober 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp53.511.318 serta biaya pengawasan Rp5.351.133 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp5.351.133 jumlah total Rp64.213.584, tanggal 16 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh RONNY SAPUTRA, S.STP.,M.IP selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB dengan biaya sempadan sebesar Rp62.619.318, biaya pengawasan Rp6.261.933, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp6.261.933 jumlah total Rp75.143.184 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP.
- 2 (dua) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Oktober 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp9.100.800 serta biaya pengawasan Rp910.080 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp910.080 jumlah total Rp10.920.960, tanggal 16 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh SYAHRUDDIN selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Oktober 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp9.679.200 serta biaya pengawasan Rp987.920 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp987.920 jumlah total Rp11.655.040, tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;

Hal. 299 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB dengan biaya sempadan sebesar Rp3.525.960 serta biaya pengawasan Rp352.596 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp352.596 jumlah total Rp4.231.152, tanggal 30 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh SYAHRUDDIN selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB dengan biaya sempadan sebesar Rp3.525.960 serta biaya pengawasan Rp352.596 dan biaya pemeriksaan Rp352.596 jumlah total Rp4.231.152, tanggal 30 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh SYAHRUDDIN selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB dengan jumlah total Rp9.793.360, tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani oleh SYAHRUDDIN selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Desember 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp29.090;979 serta biaya pengawasan Rp2.909.100 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp2.909.100 jumlah total Rp34.909.179, tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh RONNY SAPUTRA, S.STP.,M.IP selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) Buku Kas Umum Tahun 2014:
 - 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Januari Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Januari 2014 dengan rincian nihil yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
 - 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum bulan Februari Tahun 2014 Kec. Murung Pudak, tanggal 28 Februari 2014 dengan

Hal. 300 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerimaan s/d bulan ini Rp34.026.540 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp34.026.540 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Maret Tahun 2014 Kec. Murung Pudak, tanggal 31 Maret 2014 dengan penerimaan s/d bulan lalu Rp34.026.540 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp34.026.540 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 4 (empat) lembar asli Buku Kas Umum bulan April Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 April 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp29.678.496, penerimaan s/d bulan lalu Rp34.026.540 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp63.705.036 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Mei Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Mei 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp8.732.160, penerimaan s/d bulan lalu Rp63.705.036 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp72.437.196 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar copy Buku Kas Umum bulan Juni Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 Juni 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp14.947.747, penerimaan s/d bulan lalu Rp72.437.196 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp87.384.943 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 301 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juni Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 Juni 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp14.947.747, penerimaan s/d bulan lalu Rp72.437.196 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp87.384.943 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 4 (empat) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juli Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Juli 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp16.645.824, penerimaan s/d bulan lalu Rp87.384.943 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp104.030.767 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum bulan Agustus Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Agustus 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan lalu Rp104.030.767 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp104.030.767 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan September Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 September 2014 dengan penerimaan s/d bulan lalu Rp104.030.767 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp104.030.767 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum bulan Oktober Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Oktober 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp91.020.736, penerimaan s/d bulan lalu Rp104.030.767 dan pengeluaran s/d bulan lalu

Hal. 302 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp195.051.503 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum bulan Oktober Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Oktober 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp91.020.736, penerimaan s/d bulan lalu Rp104.030.767 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp195.051.503 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum bulan November Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak tanggal 30 November 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp9.793.360, penerimaan s/d bulan lalu Rp195.051.503 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp204.844.863 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Desember Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Desember 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp34.909.179, penerimaan s/d bulan lalu Rp204.844.863 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp239.754.042 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Setoran Uang IMB Tahun 2014:
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp34.026.540 yang disetor pada tanggal 18 Februari 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 001/BP-CMP/02/2014, tanggal 18 Februari 2014 uang senilai Rp34.026.540 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 303 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp29.678.496 yang disetor pada tanggal 15 April 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 002/BP-CMP/04/2014, tanggal 15 April 2014 uang senilai Rp29.678.496 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp8.732.160 yang disetor pada tanggal 14 Mei 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 003/BP-CMP/05/2014, tanggal 14 Mei 2014 uang senilai Rp8.732.160 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp14.947.747 yang disetor pada tanggal 16 Juni 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 004/BP-CMP/06/2014, tanggal 16 Juni 2014 uang senilai Rp14.947.747 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp16.645.824 yang disetor pada tanggal 22 Juli 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 005/BP-CMP/07/2014, tanggal 22 Juli 2014 uang senilai Rp16.645.824 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp86.789.584 yang disetor pada tanggal 17 Oktober 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 006/BP-CMP/10/2014, tanggal 17 Oktober 2014 uang senilai

Hal. 304 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp86.789.584 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp4.231.152 yang disetor pada tanggal 30 Oktober 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 007/BP-CMP/10/2014, tanggal 30 Oktober 2014 uang senilai Rp4.231.152 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp9.793.360 yang disetor pada tanggal 18 November 2014, beserta 4 (empat) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 008/BP-CMP/11/2014, tanggal 18 November 2014 uang senilai Rp9.793.360 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp34.909.179 yang disetor pada tanggal 31 Desember 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 009/BP-CMP/12/2014, tanggal 31 Desember 2014 uang senilai Rp34.909.179 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Laporan Triwulan Tahun 2014:
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp0 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 305 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp34.026.540 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Maret 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp34.026.540 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kec. Murung Pudak, tanggal 30 April 2014 dengan anggaran yang telah disetor Rp63.705.036 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Mei 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp72.437.196 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp87.384.943 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui

Hal. 306 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Juli 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp104.030.767 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Agustus 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp104.030.767 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp104.030.767 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Oktober 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp195.051.503 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan

Hal. 307 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Murung Pudak, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp204.844.8663 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;

- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan - Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Desember 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp239.754.042 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2014:
 - 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan, tanggal 11 Maret 2014 an. H. ASERA, alamat Desa Banyu Tajun Rt. 03 Kecamatan Tanjung yang ditandatangani oleh H. ASERA selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AKHMAD JUNAIDI selaku Lurah Pembataan;
 - 1 (satu) bundel permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan an. AGUS SUPRIYANTO, alamat Jl. Pelita 1 Kel. Mabun Kec. Murung Pudak yang ditandatangani oleh AGUS SUPRIYANTO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh GT. JUDID IHSAN P, S.STP, M.IP selaku lurah Mabu'un;
 - 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan an. PUJI PRIYATNO, alamat Perum Citra Utama 6 Jln. Kenanga Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak yang ditandatangani oleh PUJI PTIYATNO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh GT. JUDID IHSAN P, S.STP, M.IP selaku lurah Mabu'un.
 - 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan an. JENNY WIJAYA, alamat Desa Belimbing Raya Rt. 16 Kec. Murung Pudak;

Hal. 308 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan an. FUAD HASAN, alamat Komp. Bougenville E/11 Rt. 019 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan, tanggal 28 Mei 2014 an. HAMDANI, alamat Jln. Pandan Arum Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak yang ditandatangani oleh HAMDANI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh ZULFIKAR FAISAL, S.STP. MA selaku Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan an. TEDDY ADINA, alamat Komp. CPI Blok A No. 04 Rt. 04 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak yang ditandatangani oleh TEDDY ADINA selaku pemohon serta diketahui dan ditandatangani oleh GT. JUDID IHSAN P,S.STP, M.IP selaku Lurah Mabu'un;
- 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan an. YUDI KRISTANTO, alamat Komp. Citra Persada Indah Blok K No. 03 Rt. 04/02 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli rincian Biaya Pembuatan Hotel Aston Tanjung lokasi Jl. Mabuun Raya Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp228.188.832, biaya pengawasan sebesar Rp22.818.883, biaya pemeriksaan sebesar Rp22.818.883 dan biaya administrasi sebesar Rp5.000.000 dengan jumlah total sebesar Rp278.826.598, beserta 1 lembar fotokopi lampiran Keputusan Bupati Tabalong Nomor: 188.45/087/2009, tanggal 16 Maret 2009 tentang Perhitungan Harga Satuan Tertinggi BGN yang ditandatangani H. RACHMAN RAMSYI selaku Bupati Tabalong;
- 12 (dua belas) lembar asli Data IMB yang telah diterbitkan Tahun 2009 Kecamatan Murung Pudak yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 309 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintah Kabupaten Tabalong Sekretariat Daerah Nomor: B- 1258/SETDA/TAPEM/130/10/2010, tanggal 08 Oktober 2010 perihal Permintaan data Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak yang ditandatangani oleh Drs. H. ABDEL FADILLAH, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintah Kabupaten Tabalong Kecamatan Murung Pudak Nomor: B.251/CMP/645/10/2010, tanggal 25 Oktober 2010 perihal data IMB yang ditujukan kepada Bupati Tabalong yang ditandatangani oleh ZUPRIANSYAH, S.Sos selaku Sekretaris Camat Murung Pudak;
- 9 (sembilan) lembar asli Data IMB yang telah diterbitkan Tahun 2010 Kecamatan Murung Pudak yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 4 (empat) lembar copy Data IMB yang telah diterbitkan pada bulan September, Oktober dan November 2010 Kecamatan Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar copy Laporan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan Murung Pudak bulan Januari 2011;
- 1 (satu) lembar copy Laporan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan Murung Pudak bulan Februari 2011;
- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tabalong Nomor: R-415/INSP-SEKRT/700/08/2013, tanggal 19 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang ditandatangani oleh H.RACHMAN RAMSYI selaku Bupati Tabalong;
- 1 (satu) lembar asli tanggapan atas penggunaan langsung biaya pemeriksaan dan biaya pengawasan ijin mendirikan bangunan, tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 310 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar asli data IMB Kecamatan Murung Pudak yang ditandatangani oleh ZUPRIANSYAH, S.Sos selaku Sekretaris Kecamatan Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar copy data IMB Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 012/BP/-CMP/12/2013, tanggal 9 Desember 2013 uang senilai Rp14.989.988 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku penyeter dan ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar copy data realisasi pendapatan reribusi IMB Kabupaten Tabalong u.b Oktober Tahun 2013 dengan jumlah sampai bulan ini Rp396.071.108;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Kecamatan Murung Pudak Nomor: B-268/CMP/600/12/2013, tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh ZUPRIANSYAH, S.Sos;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak atas nama Bupati Tabalong Nomor: 01 Tahun 2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan Murung Pudak Tahun 2014 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 01 Tahun 2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang susunan tim pengelola ijin mendirikan bangunan (IMB) Kecamatan Murung Pudak Tahun 2014 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Kecamatan Murung Pudak Nomor: B.098/CMP- IMB/600/05/2014, tanggal 23 Mei 2014;
- 1 (satu) buah buku register IMB Kecamatan Murung Pudak Tahun 2014;

Hal. 311 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.113/CMP-IRB/600/06/2014, tanggal 27 Juni 2014, tentang Pemberian Izin Perubahan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SYAIFUL HASIN dengan biaya sempadan sebesar Rp477.708, biaya pemeriksaan sebesar Rp67.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp67.200 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan IMB an. H. AGUS SUSILO yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Izin Mendirikan Bangunan/ Rehabilitasi Bangunan yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak yang ditandatangani oleh H. AGUS SUSILO selaku pemohon;
 - 1 (satu) lembar copy KTP an. AGUS SUSILO;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP : 63.09.070.004.001.0563.0;
 - 1 (satu) lembar gambar denah bangunan;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang dibuat di Maburai, tanggal 6 Desember 2011 milik AGUS SUSILO;
 - 1 (satu) lembar Gambar Situasi;
- 2 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.182/CMP-IMB/600/09/2014, tanggal 23 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUS SUSILO dengan biaya sempadan sebesar Rp1.152.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp115.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp115.200 dengan jumlah Rp1.382.400 beserta;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.183/CMP-IMB/600/09/2014, tanggal 23 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ACHMAD DJAIDI dengan biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp43.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp43.200 dengan jumlah Rp518.400;

Hal. 312 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas pengajuan IMB an. AKHMAD RIJANI, S.E. yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Izin Menggunakan Lokasi untuk Mendirikan Bangunan, tanggal 21 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Lurah Pembataan yang ditandatangani oleh AKHMAD RIJANI, S.E. selaku pemohon;
 - 1 (satu) lembar copy KTP an. AKHMAD RIJANI, S.E.
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Bumi dan bangunan dengan nama wajib pajak an. AKHMAD RIJANI, S.E.
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik AKHMAD RIJANI, S.E. yang dibuat di Pembataan, tanggal 25 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar gambar denah lokasi rumah;
 - 1 (satu) lembar gambar denah rumah;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.184/CMP-IMB/600/09/2014, tanggal 25 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AKHMAD RIJANI, SE dengan biaya sempadan sebesar Rp638.400, biaya pemeriksaan sebesar Rp63.840 dan biaya pengawasan sebesar Rp63.840 dengan jumlah Rp766.080. 1 (satu) bundel berkas pengajuan IMB gedung perawatan VVIP baru dan renovasi ruang perawatan kelas III Rumah Sakit Pertamina Tanjung yang terdiri:
 - 1 (satu) lembar asli Surat PT. Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA) Rumah Sakit Pertamina Tanjung Nomor: 1038/F00000/2013-S0, tanggal 17 Desember 2013, perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak yang ditandatangani oleh dr. KAMSAH GINTING, MS. SpOk. selaku Direktur Rumah Sakit Pertamina Tanjung;
 - 1 (satu) lembar copy KTP an. dr. KAMSAH GINTING, MS. SpOk;

Hal. 313 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copy Memorandum No. 246/K/DK/2008, tanggal 25 Juli 2008 perihal Divestasi Aset Non Core PT. PERTAMINA (PERSERO) untuk Tambah Penyertaan Modal (Inbreng) kepada PT. Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA);
- 1 (satu) lembar copy Surat Nomor. 1623/110120/2008-SO, tanggal 20 Agustus 2008, perihal Physical Check aset Pertamina yang dikelola oleh Pertamedika yang ditandatangani ARIE S. RUSMIPUTRO selaku Manajer Pendayagunaan Aset;
- 1 (satu) lembar copy daftar hadir hari/tanggal 28 Agustus 2008 yang bertempat di RSP Pertamina Tanjung dalam acara pemeriksaan fisik aset dan pemecahan barang-barang inventaris;
- 3 (tiga) lembar copy Memorandum No. 698/C00000/2008-SO, tanggal 21 Mei 2008 perihal Divestasi Aset Non Core PT. Pertamina (Persero) untuk Tambahan Penyertaan Modal (Inbreg) Kepada PT. Pertamina Bina Medika (Pertamedik) yang ditandatangani ARI H. SOEMARNO selaku Direktur Utama;
- 1 (satu) lembar copy risalah rapat pembahasan rencana divestasi aset non core Pertamina sebagai tambahan penyertaan modal (inbreng) kepada pertamedika, hari/tanggal Kamis, 14 Agustus 2008 yang bertempat diruang rapat pendayagunaan aset;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan yang ditandatangani oleh HARIYONO selaku Field Manager;
- 1 (satu) lembar copy Surat Ref. 021/GML-98, tanggal 26 Februari 1998, perihal Rumah Sakit Tanjung yang ditujukan kepada Bapak M. KOSWARA Ka. Urs. Personalia EP PERTAMINA yang ditandatangani oleh BAMBANG NUGROHO selaku General Manager;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Rumah Sakit Lapangan Tanjung Nomor: 035/GML-98 yang ditandatangani selaku Pihak Pertama Ir. BAMBANG NUGROHO dan selaku Pihak Kedua Ir. M. KOSWARA;

Hal. 314 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Rumah Sakit Lapangan Tanjung Nomor: NST-458/D0000/98-SO yang ditandatangani selaku Pihak Pertama Ir. M. KOSWARA dan selaku Pihak Kedua Prof. DR. SATYANEGARA, MD.;
- 1 (satu) lembar asli rincian biaya pembuatan dan renovasi Rumah Sakit Pertamina Tanjung senilai Rp21.948.000, tertanggal 22 Januari 2014 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan IMB an. AIDA yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Izin Mendirikan Bangunan/ Rehabilitasi Bangunan, tanggal 8 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak yang ditandatangani oleh AIDA selaku pemohon;
 - 1 (satu) lembar copy KTP an. AIDA; 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik AIDA yang dibuat di Maburai, tanggal 3 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) dengan nama wajib pajak an. AIDA;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan IMB an. SUYONO yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Izin Mendirikan Bangunan/ Rehabilitasi Bangunan, tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh SUYONO selaku pemohon;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik SUYONO yang dibuat di Mabu'un, tanggal 10 September 2013;
 - 1 (satu) lembar copy KTP an. SUYONO;
 - 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Berkas PBB;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan IMB an. Hj. RIKARIA AYUNINGTIAS, S.E. yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar copy KTP an. RIKARIA AYUNINGTIAS;

Hal. 315 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Permohonan Izin Menggunakan Lokasi untuk Mendirikan Bangunan Toko 1 Lantai, tanggal Bulan Juni 2014, yang ditandatangani oleh Hj. RIKARIA AYUNINGTIAS, S.E.
 - 5 (lima) lembar copy Sertifikat tanah;
 - 1 (satu) lembar denah lokasi tempat usaha;
 - 1 (satu) lembar gambar denah rumah;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan dengan nama wajib pajak an. SUMIATI;
- Dikembalikan pada pihak yang berhak yakni Dinas Pendapatan Kabupaten Tabalong dan Kecamatan Murung Pudak sesuai dari mana barang bukti tersebut disita;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bjm tanggal 30 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN, S.STP Bin H. MASKUNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ALFIAN, S.STP Bin H. MASKUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan korupsi";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, agar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 316 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti sebesar Rp135.298.143,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus puluh puluh tiga rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku register IMB bulan Desember tahun 2011 s.d bulan Februari 2012;
 - 1 (satu) buah papan IMB Nomor. 645/059/IMB/2011, tanggal 12 April 2011 an. H. SUPRIADI dengan jenis bangunan Ruko 2 Lantai yang terletak di Mabu'un Rt. 01;
 - 2 (dua) buah papan IMB tanpa nomor, tanggal, nama pemilik, jenis bangunan dan alamat bangunan;
 - 1 (satu) bundle permohonan IMB Perumahan Komplek Maburai Residence Jln. A. Yani km. 11,3 Maburai Komp. Pondok Pesantren Hidayatullah Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
 - Surat Keputusan Camat Murung Pudak, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 645/...../IMB/2010, tanggal 2010 an. ANDRY EKO SETYONO yang berlokasi di Jln. A. Yani Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang terdiri dari:
 - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-02/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;

Hal. 317 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-03/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-04/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-028/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-029/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-030/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-031/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin

Hal. 318 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;

- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-032/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-033/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-034/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-038/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-039/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya

Hal. 319 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;

- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-040/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-041/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-042/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-043/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-044/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;

Hal. 320 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-045/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-046/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-047/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-048/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-049/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-050/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin

Hal. 321 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000,-;

- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070-053/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 2 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor:/...../IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRY EKO SETYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp175.708 dengan total jumlah Rp370.000;
- 1 (satu) lembar asli laporan surat IMB yang dikeluarkan Kecamatan Murung Pudak dari 1 s.d 20 Januari 2010, tertanggal 20 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli laporan surat IMB yang dikeluarkan Kecamatan Murung Pudak bulan Februari 2010, tertanggal 1 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli perhitungan biaya sempadan izin mendirikan bangunan (IMB) perumahan proper green village (Propernas) lokasi samping hotel aston Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak, tanggal 25 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. SAPTAINDRA SEJATI yang berisi sudah terima dari PT. SAPTAINDRA SEJATI uang sejumlah Rp20.531.720 untuk pembayaran biaya pembuatan IMB Workshop

Hal. 322 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Office SIS km 82 yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 2 (dua) lembar laporan IMB yang diterbitkan Kantor Kecamatan Murung Pudak bulan September 2010 s.d Januari 2011;
- 1 (satu) lembar rincian biaya pembuatan IMB Hotel Jelita Tanjung sebesar Rp8.664.896, tanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel permohonan IMB dari PT. PAMA PERSADA NUSANTARA yang terdiri:
 - 1 (satu) lembar Surat PT. PAMA PERSADA NUSANTARA No.: ADRO.OPR/11/0655/PN, tanggal 9 Agustus 2011 yang ditandatangani MULYANA RUSMAN selaku CSR Dept. Head;
 - Denah bangunan;
 - 1 (satu) Surat Kecamatan Murung Pudak Nomor: B-192/CMP/645/08/2011, tanggal 10 Agustus 2011, perihal biaya sempadan IMB office PT. PAMA km. 73 Desa Maburai Kec. Murung Pudak, beserta rincian perhitungan biaya sempadan IMB Office PT. PAMA km. 73 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar kwitansi biaya sempadan IMB, tanggal Agustus 2011 yang berisi sudah terima dari MULYANA RUSMAN (CSR Dept. Head PT. PAMA) uang sejumlah Rp84.158.379 untuk pembayaran biaya sempadan IMB Office PT. PAMA, yang diterima dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) buah buku register IMB bulan Februari s.d Desember 2012 dan bulan Januari 2013;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-001/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan

Hal. 323 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP. selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-002/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-003/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-004/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak

Hal. 324 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-005/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-006/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-007/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

Hal. 325 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-008/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP. selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-009/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP. selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-010/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP. selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-011/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang

Hal. 326 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-012/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-013/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-014/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya

Hal. 327 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA.

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-015/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-016/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-017/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan

Hal. 328 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-018/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP. selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-019/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-020/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak

Hal. 329 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-021/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-022/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-023/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

Hal. 330 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-024/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-025/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-026/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-027/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang

Hal. 331 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-028/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-029/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-030/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya

Hal. 332 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-031/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-032/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-033/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 Meranti an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan

Hal. 333 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 36 Meranti PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-034/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-035/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-036/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak

Hal. 334 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-037/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-038/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-039/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA.

Hal. 335 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-040/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP. selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-041/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP. selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-042/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP. selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-043/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang

Hal. 336 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP. selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-044/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-045/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-046/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya

Hal. 337 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP. selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-047/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-048/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP. selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-049/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan

Hal. 338 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-050/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-051/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-052/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak

Hal. 339 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-053/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-054/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-055/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

Hal. 340 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-056/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-057/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-058/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 63 Mahogany an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp349.726 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 63 Mahogany PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-059/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang

Hal. 341 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-060/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-061/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-062/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya

Hal. 342 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-063/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-064/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-065/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan

Hal. 343 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-066/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-067/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-068/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak

Hal. 344 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-069/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-070/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-071/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

Hal. 345 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-072/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-073/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-074/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-075/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang

Hal. 346 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-076/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-077/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-078/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya

Hal. 347 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-079/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-080/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-081/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan

Hal. 348 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-082/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-083/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-084/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak

Hal. 349 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-085/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-086/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-087/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

Hal. 350 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-088/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-089/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-090/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-091/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang

Hal. 351 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-092/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-093/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-094/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya

Hal. 352 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-095/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-096/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-097/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan

Hal. 353 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-098/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-099/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-100/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak

Hal. 354 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-101/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-102/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-103/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

Hal. 355 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-104/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-105/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-106/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-107/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang

Hal. 356 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-108/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-109/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-110/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya

Hal. 357 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-111/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-112/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-113/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan

Hal. 358 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-114/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-115/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-116/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 Aghatis an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp249.804 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak

Hal. 359 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta fotokopi denah rumah type 45 Aghatis PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-117/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 188 Guest House an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp1.174.079 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 188 Guest House PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-118/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 188 Guest House an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp1.174.079 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 188 Guest House PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-119/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 188 Guest House an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp1.174.079 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 188 Guest House PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

Hal. 360 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-120/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 188 Guest House an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp1.174.079 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 188 Guest House PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-121/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 188 Guest House an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp1.174.079 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 188 Guest House PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-122/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 188 Guest House an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp1.174.079 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah rumah type 188 Guest House PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-123/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang

Hal. 361 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 126 Downhill an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp786.883 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 126 Downhill PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-124/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 126 Downhill an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp786.883 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 126 Downhill PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-125/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 126 Downhill an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp786.883 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 126 Downhill PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-126/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 108 Ebony an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya

Hal. 362 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sebesar Rp674.471 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 108 Ebony PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-127/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 108 Ebony an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp674.471 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 108 Ebony PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-128/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 108 Ebony an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp674.471 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 108 Ebony PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-129/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 108 Ebony an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp674.471 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan

Hal. 363 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 108 Ebony PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-130/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 108 Ebony an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp674.471 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 108 Ebony PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-131/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 108 Ebony an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp674.471 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 108 Ebony PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-132/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 108 Ebony an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp674.471 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak

Hal. 364 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 108 Ebony PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-133/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 108 Ebony an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp674.471 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 108 Ebony PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-134/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 108 Ebony an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp674.471 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 108 Ebony PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-135/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 108 Ebony an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp674.471 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 108 Ebony PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

Hal. 365 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-136/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 108 Ebony an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp674.471 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 108 Ebony PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-137/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 108 Ebony an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp674.471 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 108 Ebony PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-138/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 108 Ebony an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp674.471 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 108 Ebony PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-139/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang

Hal. 366 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 108 Ebony an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp674.471 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 108 Ebony PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-140/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 108 Ebony an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp674.471 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 108 Ebony PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-141/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 108 Ebony an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp674.471 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 108 Ebony PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-142/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 108 Ebony an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya

Hal. 367 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sebesar Rp674.471 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 108 Ebony PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-143/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 108 Ebony an. PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp674.471 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP selaku Kasi Pembangunan Kantor Kecamatan Murung Pudak beserta fotokopi denah/lokasi rumah type 108 Ebony PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA;
- 1 (satu) lembar fotokopi perhitungan biaya sempadan IMB perumahan Proper Green Village (PROPERNAS), tanggal 25 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. yang berisi:
 - Type 36 Meranti sebanyak 33 unit dengan biaya sempadan Rp199.843, biaya wasrik (pemeriksaan dan pengawasan) Rp19.984,32 dan biaya administrasi Rp50.000 dengan total biaya untuk type 36 sebanyak 33 unit sebesar Rp8.904.308;
 - Type 45 Agathis sebanyak 58 unit dengan biaya sempadan Rp249.804, biaya wasrik (pemeriksaan dan pengawasan) Rp24.980,40 dan biaya administrasi Rp50.000 dengan total biaya untuk type 45 sebanyak 58 unit sebesar Rp18.837.495;
 - Type 63 Mahagony sebanyak 25 unit dengan biaya sempadan Rp349.726, biaya wasrik (pemeriksaan dan pengawasan) Rp34.972,56 dan biaya administrasi Rp50.000 dengan total biaya untuk type 63 sebanyak 25 unit sebesar Rp10;867.454;

Hal. 368 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Type 108 Ebony sebanyak 18 unit dengan biaya sempadan Rp674.471, biaya wasrik (pemeriksaan dan pengawasan) Rp67.447,08 dan biaya administrasi Rp75.000 dengan total biaya untuk type 108 sebanyak 18 unit sebesar Rp14.704.522;
- Type 126 Down Hill sebanyak 3 unit dengan biaya sempadan Rp786.883, biaya wasrik (pemeriksaan dan pengawasan) Rp78.688,26 dan biaya administrasi Rp75.000 dengan total biaya untuk type 126 sebanyak 3 unit sebesar Rp2.821.713;
- Type 188 Guest House sebanyak 6 unit dengan biaya sempadan Rp1.174.079, biaya wasrik (pemeriksaan dan pengawasan) Rp117.407,88 dan biaya administrasi Rp100.000 dengan total biaya untuk type 188 sebanyak 6 unit sebesar Rp8.348.920;

Dengan jumlah bangunan sebanyak 143 unit dengan total biaya keseluruhan sebesar Rp64.484.412;

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi, tanggal 8 Juni 2011 yang berisi telah terima dari PT.PROPERNAS GRIYA UTAMA uang sejumlah Rp64.484.412 untuk pembayaran biayapembuatan IMB perumahan Proper Green Village sebanyak 143 unit yang diterima dan ditandatangani oleh ZUPRIANSYAH, S.Sos;
- 6 (enam) lembar Kartu Jenis Pajak/Retribusi IMB tahun 2009 beserta Surat Tanda Setoran Uang:
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 01/BP-KCMP/2009, tanggal 21 Januari 2009 yang ditandatangani H. SUTOPO selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp31.308.768,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak NANANG MULKANI;
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 02/BP-KCMP/2009, tanggal 6 Februari 2009 yang ditandatangani NANANG MULKANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp12.101.616,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak NANANG MULKANI;

Hal. 369 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 03/BP-KCMP/2009, tanggal 6 Februari 2009 yang ditandatangani NANANG MULKANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp7.384.784,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak NANANG MULKANI;
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang tanpa Nomor, tanggal 17 Maret 2009 yang ditandatangani ALFIAN, S.STP. selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp2.877.742,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. NANANG MULKANI, M.Si;
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang tanpa Nomor, tanggal 16 April 2009 yang ditandatangani H. SUTOPO selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp1.554.336,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. NANANG MULKANI, M.Si.;
- f. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 03/BP-KCMP/2009, tanggal 3 Juni 2009 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp8.467.849,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ARIANTO, S.IP, M.Si.;
- g. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 04/BP-KCMP/2009, tanggal 29 Juni 2009 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp9.892.699,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ARIANTO, S.IP., M.Si.;
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 06/BP-CMP/08/2009, tanggal 31 Agustus 2009 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp3.662.862,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ARIANTO, S.IP., M.Si.;
- i. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 07/BP-CMP/09/2009, tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani

Hal. 370 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMSIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp717.801,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ARIANTO, S.IP., M.Si.;

- j. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 08/BP-CMP/08/2009, tanggal 29 Oktober 2009 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp3.401.692,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ARIANTO, S.IP., M.Si.;
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 09/BP-CMP/11/2009, tanggal 30 November 2009 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp9.418.212,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- l. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 10/BP-CMP/12/2009, tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp15.333.528,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 6 (enam) lembar Kartu Jenis Pajak/Retribusi IMB tahun 2010 berserta Surat Tanda Setoran Uang:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 01/BP-CMP/II/2010, tanggal 14 Januari 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp208.429.333,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 02/BP-CMP/II/2010, tanggal 28 Januari 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp7.009.918,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 03/BP-CMP/II/2010, tanggal 22 Februari 2010 yang ditandatangani KAMSIAH

Hal. 371 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp23.432.718,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 04/BP-CMP/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp19.166.347,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 05/BP-CMP/IV/2010, tanggal 6 April 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp9.460.943,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 06/BP-CMP/IV/2010, tanggal 29 April 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp3.955.812,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 07/BP-CMP/V/2010, tanggal 18 Mei 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp9.340.031,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 08/BP-CMP/V/2010, tanggal 27 Mei 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp9.340.665,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 09/BP-CMP/VI/2010, tanggal 10 Juni 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar

Hal. 372 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.772.997,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 10/BP-CMP/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp11.687.324,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 11/BP-CMP/VI/2010, tanggal 27 Juli 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp13.107.912,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 12/BP-CMP/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp11.413.586,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 13/BP-CMP/IX/2010, tanggal 28 September 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp25.388.510,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 15/BP-CMP/XI/2010, tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp12.337.959,- dan diketahui serta ditandatangani Sekretaris Camat Murung Pudak ZUPRIANSYAH, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 16/BP-CMP/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani KAMSIAH selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp12.440.241,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;

Hal. 373 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Kartu Jenis Pajak/Retribusi IMB tahun 2011 beserta Surat Tanda Setoran Uang:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 001/BP-CMP/02/2011, tanggal 11 Februari 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp10.162.821,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si..
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 002/BP-CMP/03/2011, tanggal 15 Maret 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp7.084.637,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 003/BP-CMP/04/2011, tanggal 5 April 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp6.402.057,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 004/BP-CMP/04/2011, tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp18.284.856,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 005/BP-CMP/05/2011, tanggal 8 Mei 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp16.297.888,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 006/BP-CMP/05/2011, tanggal 12 Mei 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp19.814.540,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;

Hal. 374 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 007/BP-CMP/05/2011, tanggal 18 Mei 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp10.502.562,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 008/BP-CMP/05/2011, tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp14.543.514,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 009/BP-CMP/06/2011, tanggal 9 Juni 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp5.569.973,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 008/BP-CMP/05/2011, tanggal 14 Juni 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp36.006.108,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 009/BP-CMP/07/2011, tanggal 12 Juli 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp6.729.794,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 010/BP-CMP/08/2011, tanggal 2 Agustus 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp18.522.380,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 011/BP-CMP/09/2011, tanggal 7 September 2011 yang ditandatangani

Hal. 375 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp22.642.781,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 012/BP-CMP/09/2011, tanggal 14 September 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp2.498.811,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 013/BP-CMP/10/2011, tanggal 4 Oktober 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp5.565.000,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 014/BP-CMP/10/2011, tanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp11.030.554,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 015/BP-CMP/10/2011, tanggal 20 Oktober 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp6.390.216,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 016/BP-CMP/10/2011, tanggal 21 November 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp13.400.738,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 017/BP-CMP/12/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar

Hal. 376 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.103.464,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 018/BP-CMP/12/2011, tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp4.579.853,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 8 (delapan) lembar Kartu Jenis Pajak/Retribusi IMB tahun 2012 beserta Surat Tanda Setoran Uang:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 05/BP-CMP/04/2012, tanggal 30 April 2012 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp8.239.290,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 013/BP-CMP/12/2012, tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp6.734.000,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
- 8 (delapan) lembar Kartu Jenis Pajak/Retribusi IMB tahun 2013 beserta Surat Tanda Setoran Uang:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 001/BP-CMP/01/2013, tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp8.123.000,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak Drs. ASLI YAKIN, M.Si.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 002/BP-CMP/03/2013, tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp8.393.000,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;

Hal. 377 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 003/BP-CMP/04/2013, tanggal 1 April 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp8.040.000,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 004/BP-CMP/04/2013, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp5.803.000,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 005/BP-CMP/04/2013, tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp5.112.000,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 006/BP-CMP/05/2013, tanggal 2 Mei 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp9.762.400,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 007/BP-CMP/06/2013, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp9.074.000,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 009/BP-CMP/07/2013, tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp9.510.000,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 010/BP-CMP/08/2013, tanggal 2 Agustus 2013 yang ditandatangani

Hal. 378 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp3.485.400,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 011/BP-CMP/10/2013, tanggal 23 Oktober 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp6.604.800,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 012/BP-CMP/12/2013, tanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp15.389.988,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 013/BP-CMP/12/2013, tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp4.406.400,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 8 (delapan) lembar Kartu Jenis Pajak/Retribusi IMB tahun 2014 beserta Surat Tanda Setoran Uang:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 001/BP-CMP/02/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 18 Februari 2014 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp34.026.540,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 002/BP-CMP/04/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp29.678.496,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;

Hal. 379 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 003/BP-CMP/05/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp8.732.160,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 004/BP-CMP/06/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp14.947.747,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 005/BP-CMP/07/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp16.645.824,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 006/BP-CMP/10/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanpa tanggal Oktober 2014 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp86.789.584,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak AKHMAD HAMIDI, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 007/BP-CMP/10/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan tanggal 30 Oktober 2014 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyeter dengan jumlah uang sebesar Rp4.231.152,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak AKHMAD HAMIDI, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 008/BP-CMP/11/2014 beserta lampiran Daftar Rincian Penerimaan

Hal. 380 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dengan jumlah uang sebesar Rp9.793.360,- dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak AKHMAD HAMIDI, S.Sos.;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 009/BP-CMP/12/2014 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani Camat Murung Pudak AKHMAD HAMIDI, S.Sos.;
- 1 (satu) bundel Laporan Realiasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Dinas Pendapatan Tahun 2009 yang terdiri :
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Januari 2009;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juni 2009;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juli 2009;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2009;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2009;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Nopember 2009;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Desember 2009;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Dinas Pendapatan Tahun 2010 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Januari 2010;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Pebruari 2010;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Maret 2010;

Hal. 381 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.April 2010;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Mei 2010;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juni 2010;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Agustus 2010;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2010;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Oktober 2010;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Nopember 2010;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Desember 2010;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Dinas Pendapatan Tahun 2011 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Januari 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Pebruari 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Maret 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.April 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Mei 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juni 2011;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juli 2011;

Hal. 382 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Agustus 2011;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2011;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Oktober 2011;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Nopember 2011;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Desember 2011;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Dinas Pendapatan Tahun 2012 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Januari 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Pebruari 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Maret 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.April 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Mei 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juni 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juli 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Agustus 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2012;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Oktober 2012;

Hal. 383 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Nopember 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Desember 2012;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Dinas Pendapatan Tahun 2013 yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Januari 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Pebruari 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Maret 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.April 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Mei 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juni 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juli 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Agustus 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Oktober 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Nopember 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Desember 2013;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Dinas Pendapatan Tahun 2014 yang terdiri dari:

Hal. 384 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Januari 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Pebruari 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Maret 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.April 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Mei 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juni 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Juli 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Agustus 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.September 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Oktober 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Nopember 2014;
- 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong UB.Desember 2014;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174 - 1/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880, biaya pengawasan sebesar Rp10.880 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp10.880 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an.

Hal. 385 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. DJOHANI sebesar Rp3.238.200, tanggal 6 Nopember 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174 - 2/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880, biaya pengawasan sebesar Rp10.880 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp10.880;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174 - 3/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820, biaya pengawasan sebesar Rp16.200 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp16.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174 - 4/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820, biaya pengawasan 16.200 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp16.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174 - 5/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820, biaya pengawasan sebesar Rp16.200 dan biaya pemeriksaan Rp16.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174 - 6/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820, biaya pengawasan sebesar Rp16.200 dan biaya pemeriksaan Rp16.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174 - 7/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790, biaya pengawasan sebesar Rp18.900 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900;

Hal. 386 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174 - 8/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790, biaya pengawasan sebesar Rp18.900 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174 - 9/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790, biaya pengawasan sebesar Rp18.900 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174 - 10/IMB/2009, tanggal 4 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790, biaya pengawasan sebesar Rp18.900 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/175 /IMB/2009, tanggal 7 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. RIFKI FAUZI RAHMAN dengan biaya sempadan lantai I sebesar Rp690.816, lantai II sebesar Rp493.440, biaya pengawasan sebesar Rp69.081 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp69.081 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. RIFKI FAUZI RAHMAN sebesar Rp1.184.256, tanggal 9 Nopember 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/176 /IMB/2009, tanggal 16 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. M. ARSYAD dengan biaya sempadan untuk lantai I sebesar Rp712.404, lantai II sebesar Rp385.500, biaya pengawasan sebesar Rp62.605 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp62.605 yang di tandangani oleh Drs. ASLI

Hal. 387 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. M. ARSYAD sebesar Rp1.097.904, tanggal 16 Nopember 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/177/IMB/2009, tanggal 18 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. FREDDY EKO SOEGIARTO dengan biaya sempadan sebesar Rp338.584, biaya pengawasan sebesar Rp19.500 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp19.500 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. FREDDY EKO SOEGIARTO sebesar Rp388.584, tanggal 18 Nopember 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/178 /IMB/2009, tanggal 18 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ZAENAL ARIFIN dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438, biaya pengawasan sebesar Rp14.600 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp14.600 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. ZAENAL ARIFIN sebesar Rp291.438, tanggal 18 Nopember 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/180/IMB/2009, tanggal 16 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD NUROJI dengan biaya sempadan sebesar Rp534.303, biaya pengawasan sebesar Rp26.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp26.715 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. MUHAMMAD NUROJI sebesar Rp534.303, tanggal 16 Nopember 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;

Hal. 388 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181 - 01/IMB/2009, tanggal 17 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tipe 36 an. HERU BUDIANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181 - 02/IMB/2009, tanggal 17 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tipe 36 an. HERU BUDIANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181 - 03 /IMB/2009, tanggal 17 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tipe 36 an. HERU BUDIANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181 - 04 /IMB/2009, tanggal 17 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tipe 36 an. HERU BUDIANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181 - 05 /IMB/2009, tanggal 17 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tipe 36 an. HERU BUDIANTO dengan biaya sempadan sebesar

Hal. 389 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181 - 06 /IMB/2009, tanggal 17 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tipe 36 an. HERU BUDIANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. HERU BUDIANTO sebesar Rp1.165,752 tanggal 18 Nopember 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/182/IMB/2009, tanggal 23 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. GUSTI HERMASNYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820, biaya pengawasan sebesar Rp16.200 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp16.200 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. GUSTI HERMASNYAH sebesar Rp323.820, tanggal 18 Nopember 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/183/IMB/2009, tanggal 26 Nopember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUSTINA dengan biaya sempadan sebesar Rp453.348, biaya pengawasan sebesar Rp22.667 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp22.667 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. AGUSTINA sebesar Rp453.348, tanggal 21 Nopember 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;

Hal. 390 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/185/IMB/2009, tanggal 9 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Ruko (Rumah Toko) an. ASNAIN dengan biaya sempadan sebesar Rp7.259.616, biaya pengawasan sebesar Rp362.980 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp362.980 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. ASNAIN sebesar Rp7.259.616, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/186/IMB/2009, tanggal 9 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan GUESS HOUSE an. H. ACHMAD MURJANI dengan biaya sempadan untuk Guess House Blok A : 7 pintu sebesar Rp1.057.812, untuk Guess House Blok B : 6 pintu sebesar Rp906.696, untuk Guess House Blok C : 3 pintu sebesar Rp453.348 atau sama dengan Rp2.417.856, biaya pengawasan sebesar Rp120;893 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp120;893 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. MURJANI sebesar Rp2.417,856 tanggal 21 Desember 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/187/IMB/2009 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan GUESS HOUSE an. MURNIZAL RAHMAN SALEH dengan biaya sempadan untuk Guess House Blok A : 7 pintu sebesar Rp1.306.074, biaya pengawasan sebesar Rp65.303 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp65.303 beserta 1 (satu) lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. MURNIZAL RAHMAN SALEH sebesar Rp1.306.074, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 1 (satu) buah buku register Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2009;

Hal. 391 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Sempadan IMB Tahun 2009:
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB senilai Rp1.354.647, tanggal 8 Mei 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB an. Dr. Ir. FARIANSYAH, HB, MM dengan No. IMB: 645/35/IMB/2009 senilai Rp1.360.647, tanggal 27 Mei 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB an. BOBBI SUWARNA dengan No IMB: 645/36/IMB/2009 senilai Rp2.922.887, tanggal 26 Mei 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 645/38/IMB/2009 an. KABUL. S senilai Rp232.071 dan IMB No. 645/39/IMB/2009 an senilai Rp2.259.056, tanggal 8 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB senilai Rp8.467.849, tanggal 3 Juni 2009 yang diterima oleh KAMSIAH;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang sempadan IMB No. 645/37/IMB/2009 an. WAWAN DEWANTO senilai Rp947.175, tanggal 3 Juni 2009 yang diterima oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 645/40/IMB/2009 an. RAIJANI FAJRIN senilai Rp615.258, tanggal 3 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB senilai Rp1.748.628, tanggal 8 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 645/52/IMB/2009 an. ANI SARI yang beralamat di Komp.

Hal. 392 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadarma I senilai Rp712.400, tanggal 11 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 645/.../IMB/2009 an. Hj. ALINA HURIYATI yang beralamat di Komp. Permata I senilai Rp259.056 dan an. LINDA WAHYUNI yang beralamat di Perumahan Citra Persada Indah Mabu'un, tanggal 16 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 645/73/IMB/2009 an. BAMBANG HERIYANTO yang beralamat di Komp. Utama Mabu'un senilai Rp194.292, tanggal 22 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 645/.../IMB/2009 an. Hj. RASMI yang beralamat di Bangun Sari senilai Rp215.880 dan an. H. FAHMI ANSYARI yang beralamat di Bangun Sari senilai Rp604.464, tanggal 22 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 76 an. YESSY DINA ASTUTI yang beralamat di Desa Mabu'un Rt. 01 senilai Rp161.910, tanggal 3 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 77 an. RAMADANI yang beralamat di Desa Pembataan Rt. 08 senilai Rp323.820, tanggal 3 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 78 an. IRWAN yang beralamat di Desa Maburai Rt. 02 Rw. 01 senilai Rp2.698.500, tanggal 14 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 393 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 80 an. ANDI PATOLAI yang beralamat di Jln. Pertamina Rt. 07 Rw. 03 Desa Mabu'un senilai Rp582.876, tanggal 15 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 82 an. ASIAH yang beralamat di Kel. Pembataan Rt. 07 senilai Rp260;000, tanggal 21 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 79 an. H. SUPIANI yang beralamat di Jln. Flamboyan Kel. Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 22 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 81 an. WAWAN AHMAD GURIT MASHARI yang beralamat di Jln. Anggrek 7 Rt. 11 Pembataan senilai Rp707.000, tanggal 22 Juni 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB tanggal 24 Juli 2009 an. H. SYAMSUWI senilai Rp3.767.106.
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB senilai Rp6.519.602, tanggal 28 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 137 an. JARANAH yang beralamat di Jln. P.H.M Noor Desa Sulingan senilai Rp291.438 dan IMB No. 138 an. SAKRANI yang beralamat Jln. P.H.M Noor Desa Sulingan senilai Rp291.438, tanggal 29 Juli 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 140 an. ASMA NURLENA yang beralamat di Desa Pembataan Rt. 07

Hal. 394 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp485.730, tanggal 11 Agustus 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 139 an. RUSMADI yang beralamat di Desa Pembataan Rt. 08 senilai Rp388.584, tanggal 12 Agustus 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 144 an. H. HAJERI yang beralamat di Pembataan Rt. 05 senilai Rp604.464, tanggal 19 Agustus 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 143 an. ASAMA NURLENA yang beralamat di Pembataan Rt. 05 senilai Rp113.337, tanggal 19 Agustus 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 147 an. H. M IDERUS yang beralamat di Kel. Belimbing Rt. 01 Unggung senilai Rp125.827, tanggal 27 Agustus 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 148, 149, 150, 151, 152 dan 153Hj. AINUL FAHRIAH yang beralamat di Komp. Graha Maharani Mabu'un Rt. 03 senilai Rp1.360.044, tanggal 31 Agustus 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 154 an. HURMATINAH yang beralamat di Jln. Bangun Sari No. 49 Rt. 11 Kel. Belimbing Raya senilai Rp86.352, tanggal 1 September 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 168 an. ARDIANSYAH yang beralamat di Desa Maburai Rt. 03 senilai Rp194.292, tanggal 17 September 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 395 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 169 an. MURJANI senilai Rp242.865, tanggal 25 September 2009;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 145 an. H.M KURDI/MAJELIS TALIM yang beralamat di Jln. Patmaraga No. 477 Kel. Belimbing Raya senilai Rp- dan IMB No. 156 an. H. NAIKIN yang beralamat di Mabu'un Rt. 05 senilai Rp194292, tanggal 28 September 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 141 an. THOHA/Masjid yang beralamat di Jln. Tutupan km 76 senilai Rp- dan IMB No.142 an. THOHA yang beralamat di Jln. Tutupan km 76 senilai Rp1.165.752, tanggal 15 Oktober 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 dan 167 an. PT. DALEM SAKTI yang beralamat di Komp. Bumi Tabalong Damai Rt. 04 Desa Mabu'un senilai Rp647.640, tanggal 21 Oktober 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 170 an. DIDI MAULANA yang beralamat di Desa Mabu'un (Kantor Desa) senilai Rp199.700, tanggal 22 Oktober 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 171 an. Hj. ASIAH yang beralamat di Desa Mabu'un Rt. 11 Rw. 04 senilai Rp388.600, tanggal 28 Oktober 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 174 an. H. DJOHANI yang beralamat di Jln. Pandan Sari Rt. 13 Kel. Belimbing Raya senilai Rp3.238.200, tanggal 6 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 396 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 145 an. H. RIFKI FAUZI RAHMAN yang beralamat di Jln. Melati Rt. 01 Rw. 01 Desa Mabu'un senilai Rp1.184.256, tanggal 9 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 155 an. NOVRIANTO yang beralamat di Maburai senilai Rp1.214.325, tanggal 9 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 172 an. SARDI yang beralamat di Jln. Belimbing Raya Rt. 03 senilai Rp303.450, tanggal 11 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 176 an. H. M ARSYAD yang beralamat di Jln. Ir. P.H.M Noor Desa Pembataan senilai Rp1.097.904, tanggal 16 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 180 an. MUHAMMAD NUROJI yang beralamat di Jln. Tangki Hijau Gang Tangki Hijau Kel. Belimbing Raya senilai Rp534.303, tanggal 16 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 177 an. FREDDY EKO SOEGIARTO yang beralamat di Jln. Anggrek 7 No. 11 Kel. Pembataan senilai Rp388.584, tanggal 18 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 178 an. ZAINAL ARIFIN yang beralamat di Jln. Gunung Sari Rt. 14 Kel. Belimbing senilai Rp291.438, tanggal 18 November 2009 yang

Hal. 397 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 181 an. HERU BUDIANTO yang beralamat di Komp. Griya Mekar Sari Jln Anggrek VI Rt. 14 Kel. Pembataan senilai Rp1.165.752, tanggal 18 Nov 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 183 an. AGUSTINA yang beralamat di Jln. Marga Rukun Rt. 06 Desa Kapar senilai Rp453.348, tanggal 21 November 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 173 an. NOVRIANTO yang beralamat di Desa Maburai Rt. 01 senilai Rp1.214.325, tanggal 3 Desember 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 184 an. NOVRIANTO yang beralamat di Pembataan Rt. 06 Unggung senilai Rp1.214.325, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 185 an. ASNAIN yang beralamat di Jln. Ir. PHM Noor Rt. 04 Rw. 02 Desa Mabu'un senilai Rp7.259.616, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 186 an. H. MURJANI yang beralamat di Jln. Mabu'un Raya Desa Mabu'un senilai Rp2.417.856, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 187 an. MURNIZAL RAHMAN SALEH yang beralamat di Jln. Tanjung Puri Desa Pembataan senilai Rp1.306.074, tanggal 21 Desember 2009

Hal. 398 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 188 an. H. MURJANI yang beralamat di Jln. Mabu'un Rt. 06 Desa Mabu'un senilai Rp1.467.984, tanggal 21 Desember 2009 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Penerimaan Tahun 2009 s.d 2010 Kec. Murung Pudak:
 - a. Tahun 2009 :
 - 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Bulan Januari 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp5.334.672, tanggal 31 Januari 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. NANANG MULKANI, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
 - 9 (sembilan) lembar Buku Kas Umum Bulan Februari 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp9.145.940, tanggal 27 Februari 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. NANANG MULKANI, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
 - 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Bulan Maret 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp16.912.074, tanggal 31 Maret 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. NANANG MULKANI, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Bulan April 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp6.144, tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. NANANG MULKANI, M.Si selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 399 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Bulan Mei 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp7.982.866, tanggal 29 Mei 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.IP, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 15 (lima belas) lembar Buku Kas Umum Bulan Juni 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp6.144, tanggal 30 Juni 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.IP, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Juli 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp582.876, tanggal 31 Juli 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.IP, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Bulan Agustus 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp-, tanggal 31 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.IP, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Bulan September 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp717.801, tanggal 30 September 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.IP, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Bulan Oktober 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp2.401.692, tanggal 30 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.IP, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan November 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp9.418.212, tanggal 30

Hal. 400 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ALI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak;

- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Desember 2009 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

b. Tahun 2010:

- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Januari 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp7.009.918, tanggal 29 Januari 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Februari 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp-, tanggal 25 Februari 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar Buku Kas Umum Bulan Maret 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp518.112, tanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 15 (lima belas)s lembar Buku Kas Umum Bulan April 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp3.955.812, tanggal 30 April 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Mei 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp-, tanggal 31 Mei 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan

Hal. 401 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 15 (lima belas) lembar Buku Kas Umum Bulan Juni 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 30 Juni 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Juli 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp-, tanggal 30 Juli 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Agustus 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 31 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan September 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 30 September 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Oktober 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 30 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan November 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 402 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar Buku Kas Umum Bulan Desember 2010 dengan saldo bulan ini senilai Rp- , tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bendel Surat Tanda Setoran Uang Tahun 2009 :
 - 1 (satu) lembar Register Surat Tanda Setoran (STS) Periode Januari s.d Desember 2009 dengan jumlah Rp106.063.311, tanggal 23 Februari 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp31.308.768 yang disetor pada tanggal 21 Januari 2009, beserta copy Surat Tanda Setor Uang Nomor: 01/BP-KCMP/2009, tanggal 21 Januari 2009 uang senilai Rp31.308.768 yang ditandatangani oleh H. SUTOPO selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh NANANG MULKANI selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp12.101.616 yang disetor pada tanggal 06 Februari 2009, beserta copy Surat Tanda Setor Uang Nomor: 02/BP-KCMP/2009, tanggal 6 Februari 2009 uang senilai Rp12.101.616 yang ditandatangani oleh NANANG MULKANI selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh NANANG MULKANI selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp7.384.784 yang disetor pada tanggal 6 Februari 2009, beserta copy Surat Tanda Setor Uang Nomor: 03/BP-KCMP/2009, tanggal 06 Februari 2009 uang senilai Rp7.384.784 yang ditandatangani oleh NANANG MULKANI selaku penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh NANANG MULKANI selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 403 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp16.153.992 yang disetor pada tanggal 24 Februari 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 01/BP-KCMP/2009, tanggal 23 Februari 2009 uang senilai Rp16.153.992 yang ditandatangani oleh DADANG JUNAEDI, S.Sos selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. NANANG MULKANI, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp2.877.742 yang disetor pada tanggal 30 Juli 2009, beserta copy Surat Tanda Setor Uang, tanggal 17 Maret 2009 uang senilai Rp2.877.742 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. NANANG MULKANI, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp21.205.024 yang disetor pada tanggal 22 April 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang, tanggal 17 April 2009 uang senilai Rp21.205.024 yang ditandatangani oleh DADANG JUNAEDI, S.Sos selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. NANANG MULKANI, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp8.467.849 yang disetor pada tanggal 3 Juni 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 03/BP-KCMP/2009, tanggal 03 Juni 2009 uang senilai Rp8.467.849 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.Ip, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp9.892.699 yang disetor pada tanggal 29 Juni 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 04/BP-KCMP/2009, tanggal 29 Juni 2009 uang senilai Rp9.892.699 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.Ip, M.Si selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 404 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp18.809.652 yang disetor pada tanggal 29 Juli 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 05/BP-KCMP/07/2009, tanggal 29 Juli 2009 uang senilai Rp18.809.652 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.Ip, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp3.662.862 yang disetor pada tanggal 31 Agustus 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 06/BP-KCMP/08/2009, tanggal 29 Juli 2009 uang senilai Rp3.662.862 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.Ip, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp717.801 yang disetor pada tanggal 1 Oktober 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 07/BP-KCMP/09/2009, tanggal 30 September 2009 uang senilai Rp717.801 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.Ip, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp2.401.692 yang disetor pada tanggal 3 November 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 08/BP-KCMP/10/2009, tanggal 29 Oktober 2009 uang senilai Rp2.401.692 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIANTO, S.Ip, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp9.418.212 yang disetor pada tanggal 2 Desember 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 09/BP-KCMP/11/2009, tanggal 30 November 2009 uang senilai Rp9.418.212 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penyeter dan diketahui

Hal. 405 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp15.333.528 yang disetor pada tanggal 29 Desember 2009, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 10/BP-KCMP/12/2009, tanggal 28 Desember 2009 uang senilai Rp15.333.528 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penysetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2010 :
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/001/IMB/2010, tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan PLTU Mabuun an. EDI PRIYANTO Project Manager PT Makmur Sejahtera Wisesa yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar rincian biaya pembuatan IMB PLTU Mabuun dengan biaya sempadan sebesar Rp208.429.333, biaya pemeriksaan sebesar Rp10.421.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp10.421.500;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002/IMB/2010, tanggal 04 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sederhana Type 36 an. AKHMADI JAYA yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. AKHMADI JAYA sebesar Rp194.292 tanggal 11 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/003/IMB/2010, tanggal 04 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD MISRAN.S. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI

Hal. 406 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.584, biaya pengawasan sebesar Rp19.500 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp19.500 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. MUHAMMAD MISRAN S. sebesar Rp388.548 tanggal 11 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSI AH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/004/IMB/2010, tanggal 5 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Masjid Hidayatullah an. PANITIA PEMBANGUNAN MASJID HUDAYATULLAH yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/005/IMB/2010, tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. MUHAMMAD RAFIE TARSYAD yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp543.348, biaya pengawasan sebesar Rp22.700 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp22.700 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. MUHAMMAD RAFIE TARSYAD sebesar Rp543.348 tanggal 11 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSI AH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/006/IMB/2010, tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RAJUDDIN NOOR yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp518.112, biaya pengawasan sebesar Rp25.905 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp25.905 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. RAJUDDIN NOOR sebesar Rp25.905 tanggal 11 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSI AH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/007/IMB/2010, tanggal 13 Januari 2010 tentang Pemberian

Hal. 407 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MARIANA yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.056, biaya pengawasan sebesar Rp13.000 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp13.000 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. MARIANA sebesar Rp259.056, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/008/IMB/2010, tanggal 13 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H.M. ILYAS. MM. BA yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.185.000, biaya pengawasan sebesar Rp109.300 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp109.300 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H.M. ILYAS. MM. BA sebesar Rp2.185.000, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/009/IMB/2010, tanggal 15 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RIYADI NOOR yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp431.760, biaya pengawasan sebesar Rp21.600 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp21.600 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. RIYADI NOOR sebesar Rp431.760, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/010/IMB/2010, tanggal 15 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD ZAINI HAPIPULLAH yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp539.700, biaya pengawasan sebesar

Hal. 408 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.000 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp27.000 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. MUHAMMAD ZAINI HAPIPULLAH sebesar Rp539.700, tanggal 1 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSI AH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/011/IMB/2010, tanggal 20 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUS FAJAR SUNARYO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.584, biaya pengawasan sebesar Rp19.500 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp19.500 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. AGUS FAJAR SUNARYO sebesar Rp388.584, tanggal 02 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSI AH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/012/IMB/2010, tanggal 20 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUSNI BASUNI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. YUSNI BASUNI sebesar Rp194.292, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSI AH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/013/IMB/2010, tanggal 21 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NOOR HAYATI. S.AP yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp631.449, biaya pengawasan sebesar Rp31.600 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp31.600 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. NOOR HAYATI. S.AP sebesar

Hal. 409 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp631.449, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/014/IMB/2010, tanggal 26 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. KUMALA DEWI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.781.010, biaya pengawasan sebesar Rp89.050 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp89.050 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. KUMALA DEWI sebesar Rp1.781.050, tanggal 18 Januari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/015/IMB/2010, tanggal 27 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD AHDIAN NOOR. ST yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp712.404, biaya pengawasan sebesar Rp35.600 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp35.600 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. MUHAMMAD AHDIAN NOOR sebesar Rp712.404 tanggal 2 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/016/IMB/2010, tanggal 2 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HERIYADI RUSDIN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. HERIYADI RUSDIN sebesar Rp194.292, tanggal 2 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

Hal. 410 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/017/IMB/2010, tanggal 2 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EFRIYANA SUSIYATI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp195.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. EFRIYANA SUSIYATI sebesar Rp195.292, tanggal 2 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/018/IMB/2010, tanggal 3 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (Ruko) Tingkat III 2 (dua) Pintu an. H. JAINUDIN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp9.722.700, biaya pengawasan sebesar Rp486.135 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp486.135 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. JAINUDIN sebesar Rp9.722.700 tanggal 2 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/019/IMB/2010, tanggal 5 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. USMAN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp769.073, biaya pengawasan sebesar Rp38.455 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp38.455 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. USMAN sebesar Rp769.073, tanggal 9 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/020/IMB/2010, tanggal 5 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sarang Burung Walet an.

Hal. 411 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA LIE, S.E. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.553.552, biaya wasrik sebesar Rp255.355 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. CHANDRA LIE, S.E. sebesar Rp2.553.552 tanggal 8 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/021/IMB/2010, tanggal 5 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Lantai Pondasi Sumur Bor T.039 R an. PT. PERTAMINA EP. EBEB TANJUNG yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp136.117, biaya pengawasan sebesar Rp6.801 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp6.801 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. PT. PERTAMINA EP. EBEB TANJUNG sebesar Rp136.117 tanggal 18 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/022/IMB/2010, tanggal 9 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Toko (Ruko) 2 Lantai an. H. MOHAMMAD RAFIE TARSYAD yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.814.904, biaya pengawasan sebesar Rp90;745 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp90;745 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. MOHAMMAD RAFIE TARSYAD sebesar Rp1.814.904, tanggal 9 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/023/IMB/2010, tanggal 10 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bengkel Dinamo an. NOOR SYAMSU ZAUHAR yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.584, biaya pengawasan sebesar Rp19.430 dan

Hal. 412 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeriksaan sebesar Rp19.430 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. NOOR SYAMSU ZAUHAR sebesar Rp388.584 tanggal 9 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/024/IMB/2010, tanggal 11 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Type 36 an. Hj. NORBAITY Direktris CV. SUMBER REZEKI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. HJ. NORBAITY Direktris CV. SUMBER REZEKI sebesar Rp194.292 tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/025/IMB/2010, tanggal 15 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sarang Burung Walet an. YEANNE SUTRISNO dan OEI WENNY KUSUMAWATI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.553.552, biaya wasrik sebesar Rp1.192.651 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. YEANNE SUTRISNO dan OEI WENNY KUSUMAWATI sebesar Rp2.553.552, tanggal 15 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/026/IMB/2010, tanggal 15 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. SITI HALIMAH yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp561.288, biaya pengawasan sebesar Rp28.065 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp28.065 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. Hj. SITI HALIMAH sebesar

Hal. 413 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp561.288, tanggal 15 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/027/IMB/2010, tanggal 18 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko 7 Bangunan an. AHMAD RIJANI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.338.456, biaya pengawasan sebesar Rp66.900 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp66.900 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. AHMAD RIJANI sebesar Rp1.338.456, tanggal 18 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/028/IMB/2010, tanggal 23 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (ruko) an. H. AKMAD YANI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp6.481.855, biaya pengawasan sebesar Rp324.000 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp324.000 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. AKHMAD YANI sebesar Rp6.481.855, tanggal 9 Februari 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/029/IMB/2010, tanggal 1 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH) Type 36/150 an. Direktur Utama PT. PERDANA GRIYA ASRI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp12.490.200, biaya pengawasan sebesar Rp624.510 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp624.510 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. Direktur Utama PT. PERDANA GRIYA ASRI sebesar Rp12.490.200, tanggal 9 Maret 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

Hal. 414 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/030/IMB/2010, tanggal 4 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARSUN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.500 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.500 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. ARSUN sebesar Rp194.292, tanggal 9 Maret 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/032/IMB/2010, tanggal 10 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (ruko) an. WINARTO S.Pd. MSi yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.921.165, biaya wasrik sebesar Rp292.116 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. WINARTO S.Pd. MSi sebesar Rp2.921.165, tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/033/IMB/2010, tanggal 12 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARBAINAH S,Pd yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp253.659, biaya pengawasan sebesar Rp12.683 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp12.683 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. ARBAINAH, S.Pd sebesar Rp253.659, tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/034/IMB/2010, tanggal 12 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARBUANSYAH yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 415 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp323.820, biaya pengawasan sebesar Rp16.191 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp16.191 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. ARBUANSYAH sebesar Rp323.820, tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/035/IMB/2010, tanggal 12 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUWARDI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp253.659, biaya pengawasan sebesar Rp12.700 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp12.700 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. SUWARDI sebesar Rp253.659, tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/036/IMB/2010, tanggal 12 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HARI WINARNO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp253.659, biaya pengawasan sebesar Rp12.700 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp12.700 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. HARI WINARNO sebesar Rp253.659 tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/037/IMB/2010, tanggal 17 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUS HARIYONO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp518.112, biaya pengawasan sebesar Rp25.900 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp25.900 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. AGUS HARIYONO

Hal. 416 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp518.112, tanggal 17 Maret 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/038/IMB/2010, tanggal 18 Maret 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. M. HAML I yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan Rp3.400.110, biaya pengawasan sebesar Rp170.000 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp170.000 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. M. HAML I sebesar Rp3.400.000, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/039/IMB/2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. JUARIAH yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp202.300, biaya pengawasan sebesar Rp9.500 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp10.115 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. Hj. JUARIAH sebesar Rp202.300, tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-01/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Director PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.5715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-02/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang

Hal. 417 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-03/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-04/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-07/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-08/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang

Hal. 418 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-10/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-11/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-12/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-13/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang

Hal. 419 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-14/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040-15/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. LINDA WAHYUNI Direktur PT. Citra Megah Utama sebesar Rp2.914.380 tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/041/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. M. AL AKMAL yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta denahnya dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp528.876, biaya pengawasan sebesar Rp29.144 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp29.144 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. M. AL AKMAL sebesar Rp528.876 tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

Hal. 420 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/042/IMB/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HELMI HELDAWATI, Hj. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp307.496, biaya pengawasan sebesar Rp15.375 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp15.375 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. HELMI HELDAWATI sebesar Rp307.496, tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/043/IMB/2010, tanggal 30 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. FAJERIANUR MUS'ADI A. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp530.525, biaya pengawasan sebesar Rp26.526 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp26.526 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. FAJERIANUR MUS'ADIA sebesar Rp530.525, tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/044/IMB/2010, tanggal 30 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DEDE ENDI ROSANDI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.000, biaya pengawasan sebesar Rp12.950 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp12.950 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. DEDE ENDI ROSANDI sebesar Rp259.000, tanggal 5 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/045/IMB/2010, tanggal 9 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an.

Hal. 421 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MURJANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp323.820, biaya pengawasan sebesar Rp16.191 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp16.191;

- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/046/IMB/2010, tanggal 9 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. MURJANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp226.674, biaya pengawasan sebesar Rp11.333 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp11.333;
- 2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/047/IMB/2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. MURJANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp226.674, biaya pengawasan sebesar Rp11.333 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp11.333;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak No:645/048/IMB/2010, tanggal 9 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. FAUZIAH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp340.000, biaya pengawasan sebesar Rp17.000 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp17.000 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. MURJANI & FAUZIAH Rp1.117.179 tanggal 20 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/049/IMB/2010, tanggal 12 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. GUSTI RAFFIDAH RAFFINI NINGSIH yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp269.850, biaya pengawasan sebesar Rp13.493 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp13.493;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/050/IMB/2010, tanggal 14 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an.

Hal. 422 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAKHLIAN,S.AP yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp436.968, biaya pengawasan sebesar Rp21.850 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp21.850 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. SISWANTORO sebesar Rp528.906, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/051/IMB/2010, tanggal 14 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RUSNAWATI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.036.224, biaya pengawasan sebesar Rp51.811 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp51.811 beserta 2 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. Gt. RAFFIAH R.N, MAKHLIAN, S.AP, RUSNAWATI sebesar Rp1.743.042 tanggal 20 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH dan an. RUDI EKO LUDIRO, SE sebesar Rp161.910 tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/056/IMB/2010, tanggal 27 April 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (Ruko) 2 Lantai an. Drs.H. MAWARDI, M.Si. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.020.033, biaya pengawasan sebesar Rp51.000 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp51.000;
- 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/057/IMB/2010, tanggal 27 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (Ruko) 2 Lantai 2 Pintu an. Drs. H. MAWARDI, M.Si yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.949.396, biaya pengawasan sebesar Rp97.500 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp97.500

Hal. 423 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 3 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. Drs. H.MAWARDI, M.Si sebesar Rp2.969.429, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSIAH, an. WAHYU WIBOWO sebesar Rp725.357 tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSIAH dan an. SUKARMAN, S.T. sebesar Rp323.820;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/059/IMB/2010, tanggal 3 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung an. DANNIEL CHANDRA ADISURA, S.E., dengan 1 lembar rincian biaya pembuatan IMB Gedung 5 Lantai untuk biaya sempadan sebesar Rp8.169.516, biaya pengawasan sebesar Rp408.475, biaya pemeriksaan sebesar Rp408.475, dan biaya administrasi sebesar Rp1.000.000 tanggal 3 Mei 2010 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. DANNIEL CHANDRA ADISURA, S.E. sebesar Rp8.169.516 tanggal 20 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/061/IMB/2010, tanggal 12 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MALIKAH yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp534.303, biaya pengawasan sebesar Rp26.715, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp26.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. MALIKAH sebesar Rp534.303 tanggal 20 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/062/IMB/2010, tanggal 19 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko (Ruko) an. SRI WIDIJANTI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp539.700, biaya pengawasan sebesar Rp26.985, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp26.985;

Hal. 424 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/063/IMB/2010, tanggal 19 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan dari Type 36 menjadi Type 120 an. ZAINAL SHILATURRAHMI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp453.348, biaya pengawasan sebesar Rp22.667, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp22.667 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. SRI WIDIJANTI dan ZAINAL SHILATURRAHMI sebesar Rp993.048 tanggal 20 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/064/IMB/2010, tanggal 19 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan Type 36 Menjadi Type 35 an. DEDY YANTO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp102.543, biaya pengawasan sebesar Rp5.127 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp5.127 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. DEDY YANTO sebesar Rp102.543 tanggal 20 April 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/065/IMB/2010, tanggal 21 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DEYAS PRIMAL SASTRO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp340.000, biaya pengawasan sebesar Rp17.000, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp17.000 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. DEYAS PRIMAL SASTRO sebesar Rp340.000, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;

Hal. 425 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/066/IMB/2010, tanggal 14 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EFFRIMA YANTI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.056, biaya pengawasan sebesar Rp13.000, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp13.000 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. EFFRIMA YANTI sebesar Rp259.056 tanggal 20 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/067/IMB/2010, tanggal 4 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. HILMAN EFFENDI, S.H. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp528.900, biaya pengawasan sebesar Rp26.445, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp26.445 beserta 3 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. HILMAN EFFENDI, S.H. sebesar Rp647.640, Rp242.865, Rp528.900, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-20/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., MM. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-19/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., M.M. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;

Hal. 426 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-18/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-17/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-16/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., M.M. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-15/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., M.M. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-14/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., M.M. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-13/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian

Hal. 427 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., M.M. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-12/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-11/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., M.M. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-10/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., M.M. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-09/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., M.M. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-08/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., M.M. Directur PT. Dasatama Satria, dengan

Hal. 428 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-07/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., M.M. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-06/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., M.M. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-05/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., M.M. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-04/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., M.M. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-03/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., M.M. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;

Hal. 429 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-02/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, S.E., AKT., M.M. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068-01/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ADI KARTIKA, SE, AKT, MM. Directur PT. Dasatama Satria, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp194.292, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/069/IMB/2010, tanggal 4 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan Dari Type 36 Menjadi 106 an. HARIANTO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp377.790, biaya pengawasan sebesar Rp18.900, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. HARIANTO sebesar Rp377.790 tanggal 20 Mei 2010 yang diterima oleh KAMSIAH, 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. MUJIONO sebesar Rp733.992, tanggal 8 Juni 2010 oleh KAMSIAH, 1 Lembar tanda terima uang sempadan IMB an. FATMAWATY sebesar Rp377.790, tanggal 8 Juni 2010 oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/072/IMB/2010, tanggal 21 April 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko Tinggal an. H. M. ARIFIN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar

Hal. 430 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp647.640, biaya pengawasan sebesar Rp32.382, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp32.382;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/073/IMB/2010, tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Perumahan Permanen (AWWY DEVENCY) Tinggal an. ABDURRAHMAN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp5.921.280, biaya pengawasan sebesar Rp296.064, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp296.064 beserta 1 lembar surat Rekomendasi dari Dinas Tata Kota Dan Kebersihan Kabupaten Tabalong, beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. ABDURRAHMAN sebesar Rp5.921.280, 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. H. SABRAN sebesar Rp2.072.448, 1 lembar tanda terima sempadan IMB an. H. SUHARTO sebesar Rp712.404, 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an ABDURRAHMAN MAPPASENGKA sebesar Rp210.483, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima oleh KAMSI AH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/075/IMB/2010, tanggal 6 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Tambahan Ruang Kerja Samsat an. CV. KARYA SEKAWAN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/076/IMB/2010, tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Puskesmas an. ANA HERLINA yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/077/IMB/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HARIYANTO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.

Hal. 431 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp518.112;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/078/IMB/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DALWADI, S.Sos yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/079/IMB/2010, tanggal 13 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANSYARI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp269.850;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/080/IMB/2010, tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIF SUJATMIKO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, beserta 1 surat keputusan Camat Murung Pudak tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/084/IMB/2010, tanggal 31 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah an. ENDAH RUSDIANA, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan dan pengawasan sebesar Rp182.382, beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. ENDAH RUSIANA sebesar Rp323.820, tanggal 8 Juni yang diterima oleh KAMSI AH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/086/IMB/2010, tanggal 31 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah an. M. YUSUF, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp433.109, biaya pemeriksaan

Hal. 432 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp21.655, biaya pengawasan sebesar Rp21.655 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. M. YUSUF sebesar Rp433.109, tanggal 8 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/087/IMB/2010, tanggal 31 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUSMAINI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp755.580, biaya pemeriksaan dan pengawasan sebesar Rp225.600, beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. YUSMAINI sebesar Rp755.580 tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/088/IMB/2010, tanggal 31 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. LAMIJO, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp113.337, biaya pemeriksaan sebesar Rp5.666, biaya pengawasan sebesar Rp5.666 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. LAMIJO sebesar Rp113.337, tanggal 8 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/089/IMB/2010, tanggal 3 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DIDIK BUDIYANTO, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp593.670, biaya pemeriksaan sebesar Rp29.684, biaya pengawasan sebesar Rp29.684 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. DIDIK BUDIYANTO sebesar Rp593.670, tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/090/IMB/2010, tanggal 7 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MAHANI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an.

Hal. 433 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHANI sebesar Rp194.292 tanggal 8 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/091/IMB/2010, tanggal 7 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DIDIK WAHYUJATI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. DIDIK WAHYUJATI sebesar Rp194.292 tanggal 8 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/092/IMB/2010, tanggal 7 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. IDA SETYAWAN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150, biaya pengawasan sebesar Rp12.150 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. IDA SETYAWAN sebesar Rp242.865 tanggal 8 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/093/IMB/2010, tanggal 7 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUH. IRWANTO, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150, biaya pengawasan sebesar Rp12.150 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. MUH. IRWANTO sebesar Rp242.865, tanggal 8 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/094/IMB/2010, tanggal 8 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah an. SAHDIAN, A Md, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp458.749, biaya pemeriksaan sebesar Rp22.937, biaya pengawasan sebesar Rp22.937 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. SAHDIAN, A.Md.

Hal. 434 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp458.749, tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/095/IMB/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIEF SUHAIDIN, S.T., dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp1.254.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp62.741, biaya pengawasan sebesar Rp62.741 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. ARIEF SUHAIDIN, S.T. sebesar Rp1.245.820 tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/096/IMB/2010, tanggal 1 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HERU PURNOMO, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp782.569;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/097/IMB/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUS RIYANSYAH, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. AGUS RIYANSYAH sebesar Rp194.292, tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098/IMB/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TAUFIK, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.929, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715, biaya pengawasan sebesar Rp9.715 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. TAUFIK sebesar Rp194.929 tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;

Hal. 435 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/099/IMB/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRI PRIYANTO, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150, biaya pengawasan sebesar Rp12.150 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. ANDRI PRIYANTO sebesar Rp242.865, tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/100/IMB/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah an. RUSTANIAH, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp291.438, biaya pemeriksaan sebesar Rp14.572, biaya pengawasan sebesar Rp14.572 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. RUSTANIAH sebesar Rp291.438, tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/101/IMB/2010, tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HJ. ASMAWATI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp485.730, biaya pemeriksaan sebesar Rp24.287, biaya pengawasan sebesar Rp24.287 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. HJ. ASMAWATI sebesar Rp485.730, tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/102/IMB/2010, tanggal 14 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HENDRA GUNAWAN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp431.760, biaya pemeriksaan sebesar Rp21.588, biaya pengawasan sebesar Rp21.588 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. HENDRA GUNAWAN sebesar Rp431.760 tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSIAH;

Hal. 436 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/103/IMB/2010, tanggal 16 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HARIS FUDDIN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp377.790, biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900, biaya pengawasan sebesar Rp18.900 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. HARIS FUDDIN sebesar Rp377.790, tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSI AH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/104/IMB/2010, tanggal 20 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan Dari T.36 Menjadi T.45 an. ASMA NURLENA, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp48.573;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/105/IMB/2010, tanggal 16 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DIDIK RIANTO, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp16.190, biaya pengawasan sebesar Rp16.190;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/106/IMB/2010, tanggal 16 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. SUMARTONO, ST, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp539.700, biaya pemeriksaan sebesar Rp26.985, biaya pengawasan sebesar Rp26.985 beserta 1 lembar tanda terima uang sempadan IMB an. SUMARTONO, ST sebesar Rp539.700, tanggal 22 Juni yang diterima oleh KAMSI AH;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/107/IMB/2010, tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko an. ASNAIN, dengan rincian

Hal. 437 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sempadan IMB sebesar Rp4.080.231, biaya pemeriksaan sebesar Rp204.012, biaya pengawasan sebesar Rp204.012;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/108/IMB/2010, tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Ir. SYARIF UBAIDILAH, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp539.700, biaya pemeriksaan sebesar Rp26.985, biaya pengawasan sebesar Rp26.985;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/109/IMB/2010, tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SIMON TEDDY SALIM, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp690.816, biaya pemeriksaan sebesar Rp34.540 dan biaya pengawasan sebesar Rp34.540;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/110/IMB/2010, tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARSUN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp12.150;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/111/IMB/2010, tanggal 22 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AKH. AKHMAJI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp518.112, biaya pemeriksaan sebesar Rp25.905 dan biaya pengawasan sebesar Rp25.905;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/112/IMB/2010, tanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RIKA WIDAYANI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp1.619.100, biaya pemeriksaan sebesar Rp80.955 dan biaya pengawasan sebesar Rp80.955;

Hal. 438 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/113/IMB/2010, tanggal 11 Agustus Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. PAIDI UMBOH, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp388.584, biaya pemeriksaan sebesar Rp19.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp19.500;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/114/IMB/2010, tanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. HERMA MAWARNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp518.112, biaya pemeriksaan sebesar Rp25.900 dan biaya pengawasan sebesar Rp25.900;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/115/IMB/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ZAKIAH, S.Pd, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp12.150;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/116/IMB/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMAD ROHANDI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp12.150;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/117/IMB/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ASHADI CAHYADI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp12.150;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/118/IMB/2010, tanggal 1 Juli 2010 tentang Pemberian Izin

Hal. 439 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan Dari Type 50 Menjadi type 60 an. RUDY EKO LUDIRO, S.E. Directur PT. DALEM SAKTI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp53.970, biaya pemeriksaan sebesar Rp2.700, biaya pengawasan sebesar Rp2.700; beserta 3 lembar copy surat keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/183/IMB/SC/2006, tanggal 15 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bagunan Rumah Sederhana (RS) komplek Bumi Tabalong Damai yang ditandatangani oleh Drs. NANANG MULKANI, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/119/IMB/2010, tanggal 1 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WAHYUDANI, S.T., dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp850.030, biaya pemeriksaan sebesar Rp42.500, biaya pengawasan sebesar Rp42.500;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/120/IMB/2010, tanggal 07 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. MASKURBA LATIFAH, S.T., dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp680.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp34.000, biaya pengawasan sebesar Rp34.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/121/IMB/2010, tanggal 14 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MOCHAMAD SODICK, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp377.790, biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900, biaya pengawasan sebesar Rp18.900;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/122/IMB/2010, tanggal 14 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. AHMAD. BAIHAKI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar

Hal. 440 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp867.837, biaya pemeriksaan sebesar Rp43.391 dan biaya pengawasan sebesar Rp43.391;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/123/IMB/2010, tanggal 15 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. H. ABD RAZAK, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp1.036.224, biaya pemeriksaan sebesar Rp51.811 dan biaya pengawasan sebesar Rp51.811;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/124/IMB/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AMINUDIN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp431.760, biaya pemeriksaan sebesar Rp21.588 dan biaya pengawasan sebesar Rp21.588.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/125/IMB/2010, tanggal 20 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TRI WINARNO, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp539.700, biaya pemeriksaan sebesar Rp26.985 dan biaya pengawasan sebesar Rp26.985.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/127/IMB/2010, tanggal 27 Juli 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ZULKIPLI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp16.191, biaya pengawasan sebesar Rp16.191.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/128/IMB/2010, tanggal 03 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Camat Murung Pudak an. HJ. SAPRIATI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp1.214.325, biaya pemeriksaan sebesar Rp60;716 dan biaya pengawasan sebesar Rp60;716.

Hal. 441 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/129/IMB/2010, tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko an. H. IRHAM BADJURI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp431.760, biaya pemeriksaan sebesar Rp21.580 dan biaya pengawasan sebesar Rp21.580;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/130/IMB/2010, tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ERI FAUZI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 dan biaya pengawasan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/131/IMB/2010, tanggal 4 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan GUDANG FOOD an. AGUS SASTRA BUDIMAN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp6.800.220, biaya pemeriksaan sebesar Rp340.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp340.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/132/IMB/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIEF RAHMAN, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp564.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp28.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp28.200;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/133/IMB/2010, tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Posyandu Model an. SRI MAWARTI Directur CV. Andin Wirandy, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp12.150;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/137/IMB/2010, tanggal 20 Agustus 2010 tentang Pemberian

Hal. 442 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko an. ARDIANSYAH, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp1.036.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp51.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp51.800;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-01/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-02/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-03/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-04/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-05/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar

Hal. 443 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-06/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-07/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-08/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-10/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138-11/IMB/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp313.026, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.651 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.651;

Hal. 444 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/139/IMB/2010, tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI NURMANSYAH, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp16.190 dan biaya pengawasan sebesar Rp16.190;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/140/IMB/2010, tanggal 27 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal/ Titipan Anak an. Dr. Hj. LILIAN ANITA, yang ditandatangani oleh Drs.ASLI YAKIN,M.Si selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp469.539, biaya pemeriksaan sebesar Rp23.480 dan biaya pengawasan sebesar Rp23.480;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/141/IMB/2010, tanggal 27 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. ARIFAH RAHAYU, yang ditandatangani oleh Drs.ASLI YAKIN,M.Si selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 dan biaya pengawasan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/142/IMB/2010, tanggal 27 Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HERLENI, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 dan biaya pengawasan sebesar Rp9.715;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/143/IMB/2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gudang/Bengkel Mobil an. H. ABDUL BASID, beserta 1

Hal. 445 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotokopi KTP an. ABDUL BASID dan fotokopi buku tanah/sertifikat an. ABDUL BASID.

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/144/IMB/2010, tanggal 1 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WILSON LELO S. HANGAT, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp431.760, biaya pemeriksaan sebesar Rp21.580 dan biaya pengawasan sebesar Rp21.580;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/145/IMB/2010, tanggal 1 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NONA SENDI SOUKOTTA, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp582.876, biaya pemeriksaan sebesar Rp29.143 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.143;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/146/IMB/2010, tanggal 6 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ISNANIAH, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp453.348, biaya pemeriksaan sebesar Rp22.667 dan biaya pengawasan sebesar Rp22.667;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/147/IMB/2010, tanggal 22 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD NASIR, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp485.730, biaya pemeriksaan sebesar Rp25.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp25.000;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/148/IMB/2010, tanggal 22 September 2010 tentang

Hal. 446 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal (Perubahan DARI Type 36 Menjadi Type 55) an. SITI QODRATSIAH, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp102.543, biaya pemeriksaan sebesar Rp5.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp5.200;

- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/150/IMB/2010, tanggal 24 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NOOR ISLAHUDDIN, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp226.674, biaya pemeriksaan sebesar Rp11.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp11.500;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/151/IMB/2010, tanggal 24 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RUSLANTA FAISAL, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp226.674, biaya pemeriksaan sebesar Rp11.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp11.500;
- 3 (tiga) lembar Copy Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/152/IMB/2010, tanggal 27 September 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Rawat Inap RS. Pertamina Tanjung an. Dr. RICHARD H. SENDUK, M.Kes. Directur RS. Pertamina Tanjung, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp563.990, biaya pemeriksaan sebesar Rp28.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp28.200;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/160/IMB/2010, tanggal 7 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan Dari Type 36 Menjadi Type 46 an. M. GAZALI RAHMAN, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung

Hal. 447 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Pudak, dengan biaya sempadan IMB sebesar Rp53.970, biaya pemeriksaan sebesar Rp2.700 dan biaya pengawasan sebesar Rp2.700;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/161/IMB/2010, tanggal 7 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Perubahan Dari Type 36 Menjadi Type 86 an. ARIFIN, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp539.700, biaya pemeriksaan sebesar Rp27.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp27.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/162/IMB/2010, tanggal 13 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. FARIDAH, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp777.168, biaya pemeriksaan sebesar Rp38.900 dan biaya pengawasan sebesar Rp38.900;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/163/IMB/2010, tanggal 13 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Peribahan Dari Type 36 Menjadi Type 81 an. EDDY RAHMATULLAH, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865, biaya pemeriksaan sebesar Rp12.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp12.150;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/164/IMB/2010, tanggal 14 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RIA FITRIANY, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 448 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMB sebesar Rp465.046, biaya pemeriksaan sebesar Rp22.802 dan biaya pengawasan sebesar Rp22.802;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/166/IMB/2010, tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NOR IMANSYAH, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp311.542, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.600 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.600;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/167/IMB/2010, tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DEDY SUGIARTO, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar denah rumah dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp528.906, biaya pemeriksaan sebesar Rp26.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp26.500;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/168/IMB/2010, tanggal 18 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SAKIRUN, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, Beserta 1 lembar denah rumah, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp582.876, biaya pemeriksaan sebesar Rp29.150 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.150;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/169/IMB/2010, tanggal 19 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. JAMALUDDIN, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar denah jalan, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp259.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp13.000, biaya pengawasan sebesar Rp13.000;

Hal. 449 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/170/IMB/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SITI FAUZIAH HASANAH, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar denah rumah dan surat keputusan Camat Murung Pudak lin Mendirikan Bangunan dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 dan biaya pengawasan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/171/IMB/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. LISDA HERIANI, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715, biaya pengawasan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/172/IMB/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. BOEDI HARTONO, S.H., yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 dan biaya pengawasan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/173/IMB/2010, tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NGATONO, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp377.790, biaya pemeriksaan sebesar Rp18.900 dan biaya pengawasan sebesar Rp18.900;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian

Hal. 450 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUNYOTO, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar denah rumah dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp291.438, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp15.000;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/175/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. GUNTUR, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar denah rumah dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp16.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp16.200;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/176/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SARHAN, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar skala dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp595.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp29.800 dan biaya pengawasan sebesar Rp29.800;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/177/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMIDAH, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar denah rumah dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp438.700, biaya pemeriksaan sebesar Rp27.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp27.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/178/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. FATRAYANA SARI, S.Sos, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya

Hal. 451 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan IMB sebesar Rp129.528, biaya pemeriksaan sebesar Rp6.500 dan biaya pengawasan sebesar Rp6.500;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/179/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (ruko) an. H. ISHAK yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp1.387.800, biaya pemeriksaan sebesar Rp69.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp69.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/180/IMB/2010, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUS NOVI INDRIYANTO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp377.790 biaya pemeriksaan sebesar Rp19.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp19.000, beserta 1 lembar denah bangunan.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181/IMB/2010, tanggal 8 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Pemasakan Aspal an. WAHYUDANI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp762.380, biaya pemeriksaan sebesar Rp38.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp38.000, beserta 1 lembar denah bangunan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/182/IMB/2010, tanggal 8 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SURATNO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp302.232, biaya pemeriksaan sebesar Rp15.500 dan biaya

Hal. 452 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan sebesar Rp15.500, beserta 1 lembar denah bangunan;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/183-1/IMB/2010, tanggal 8 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HENDRIE SETIYADI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292, biaya pemeriksaan sebesar Rp9.715 dan biaya pengawasan sebesar Rp9.715;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/185-1/IMB/2010, tanggal 8 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 55 an. ADI KARTIKA yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp296.835, biaya pemeriksaan sebesar Rp14.850 dan biaya pengawasan sebesar Rp14.850;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/186-1/IMB/2010, tanggal 8 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 55 an. ADI KARTIKA yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp296.835, biaya pemeriksaan sebesar Rp14.850 dan biaya pengawasan sebesar Rp14.850;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/187/IMB/2010, tanggal 15 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ERNATUTI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp453.348, biaya pemeriksaan sebesar Rp22.700 dan biaya pengawasan sebesar Rp22.700, beserta 2 lembar denah bangunan;

Hal. 453 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/188/IMB/2010, tanggal 15 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. JOKO WAHYONO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp340.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp17.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp17.000, beserta 1 lembar denah bangunan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/189/IMB/2010, tanggal 15 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SINGGIH WALUYO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp264.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp13.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp13.200, beserta 1 lembar lokasi bangunan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/190/IMB/2010, tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DAMIN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp16.191 dan biaya pengawasan sebesar Rp16.191;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/191/IMB/2010, tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SYAKBANI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp680.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp34.000 dan biaya pengawasan sebesar Rp34.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/192/IMB/2010, tanggal 22 Nopember 2010 tentang

Hal. 454 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDANG MURDIATI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp712.404, biaya pemeriksaan sebesar Rp35.620 dan biaya pengawasan sebesar Rp35.620, beserta 1 lembar denah bangunan;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/193/IMB/2010, tanggal 22 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DAMIN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820, biaya pemeriksaan sebesar Rp16.191 dan biaya pengawasan sebesar Rp16.191;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/194/IMB/2010, tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DANIEL PERSADANTA MANIK yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp431.760;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/195/IMB/2010, tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HARIS yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/196/IMB/2010, tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. LINI HERAWATI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp323.820;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/197/IMB/2010, tanggal 29 Nopember 2010 tentang

Hal. 455 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Main Office, Ware House, Service Office an. WARONO Site Manager PT. United Tractors Tbk, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Puduk;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor: 645/198/IMB/2010, tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ROBBY ABDI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Puduk, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp242.865;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor: 645/199/IMB/2010, tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ROBBY ABDI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Puduk, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp194.292,-;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor: 645/200/IMB/2010, tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUS SETIAWAN yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Puduk, dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp453.500;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor: 645/201/IMB/2010, tanggal 29 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kantor Lurah Mabuun an. CV. Berkat Subur;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Puduk Nomor: 645/202/IMB/2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Perpustakaan an. CV. Bangun Banua, yang ditandatangani Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Puduk;

Hal. 456 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor: 188.45/478/2010, tanggal 1 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Bangunan Islamic Ceter an. MOHAMMAD EFFENDI, yang ditandatangani oleh H. RACHMAN RAMSYI selaku Bupati Tabalong;
- 1 (satu) buah buku register Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2010;
- Tanda Terima Uang Sempadan IMB Tahun 2010:
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 179 an. NOVRIANTO M. NUR yang beralamat di Jln. PLN Teluk Dalam Rt. 07 Desa Sulingan senilai Rp1.214.325, tanggal 11 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 182 an. GUSTI HERMANSYAH yang beralamat di Jln. Pelita I Rt. 01 Rw. 01 Desa Mabu'un senilai Rp323.820, tanggal 18 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 001 an. PT. MAKMUR SEJAHTERA WISESA (MSW) yang beralamat di Jln. Mabu'un Rt. 02 Kel. Mabu'un (PLTU) senilai Rp208.429.333;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 002 an. AKHMADI JAYA yang beralamat di Jln. Komplek Mabu'un Indah II Rt. 04 Rw. 02 Kel. Mabu'un senilai Rp194.292, tanggal 11 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 003 an. M. MISRAN. S yang beralamat di Jln. Palam Gang Damai Rt. 02 Desa Kapar senilai Rp388.584, tanggal 11 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 457 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 005 an. H. M RAFIE TARSYAD yang beralamat di Jln. Jend. A. Yani Rt. 01 Desa Maburai senilai Rp453.348, tanggal 11 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 006 an. RAJUDIN NOOR yang beralamat di Jln. H. Badarudin Rt. 07 Desa Sulingan senilai Rp518.112, tanggal 11 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 007 an. MARIANA yang beralamat di Jln. Komp. Flamboyan Raya Rt. 09 Kel. Belimbing Raya senilai Rp259.056, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 008 an. H. M ILYAS. MM, Ba. yang beralamat di Jln. Jend A. Yani Rt. 01 Desa Maburai senilai Rp2.185.000, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 009 an. RIYADI NOOR yang beralamat di Jln. Tanjung Puri Rt. 07 Kel. Pembataan senilai Rp431.760, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 010 an. M. ZAINI HAPIPULLAH yang beralamat di Jln. Flamboyan 7 No. 06 Rt. 18 Kel. Belimbing Raya senilai Rp539.700, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 011 an. AGUS FAJAR SUNARYO yang beralamat di Jln. Flamboyan Blok

Hal. 458 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.III Rt. 09 Kel. Pembataan senilai Rp388.584, tanggal 2 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 012 an. YUSNI BASUNI yang beralamat di Jln. Gang Melati Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp194.292, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 013 an. NOOR HAYATI, S.AP. yang beralamat di Jln. Pandan Arum III Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp631.449, tanggal 21 Januari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 014 an. KUMALA DEWI yang beralamat di Jln. Makmur Rt. 03 Rw. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp1.781.100, tanggal 18 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 015 an. M. AHDIAN NOOR, S.T. yang beralamat di Jln. Flamboyan I Rt. 18 Kel. Belimbing Raya senilai Rp712.404, tanggal 2 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 016 an. HERIYADI RUSDIN yang beralamat di Jln. Tanjung Permai Kel. Pembataan senilai Rp194.292, tanggal 2 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 017 an. EFRIANA SUSIANTY yang beralamat di Jln. Tanjung Permai Kel. Pembataan senilai Rp194.292, tanggal 2 Februari 2010 yang

Hal. 459 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 018 an. H. JAINUDIN yang beralamat di Jln. A. Yani Rt. 04 Desa Maburai senilai Rp9.722.700, tanggal 2 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 019 an. USMAN yang beralamat di Jln. Swadarma II Kel. Mabu'un senilai Rp769.073, tanggal 9 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 020 an. CHANDRA LIE, S.E. yang beralamat di Jln. Fajar Baru Kel. Belimbing Raya senilai Rp2.553.552, tanggal 8 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 021 an. PT. PERTAMINA yang beralamat di Jln. Pandan Arum Kel. Belimbing Raya senilai Rp136.117, tanggal 18 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 022 an. H. M. RAFIE TARSYAD yang beralamat di Jln. A. Yani Rt. 04 Rw. 02 Kel. Mabu'un senilai Rp1.814.904, tanggal 9 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 023 an. NOOR SYAMSU ZAUHAR yang beralamat di Jln. A. Yani km 9 Rt. 01 Desa Maburai senilai Rp388.584, tanggal 9 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 024 an. NOOR BAITI yang beralamat di Komp. Melati Jln. Flamboyan IV

Hal. 460 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 025 an. YEANNE SUTRISNO dan OEI WENNY KUSUMAWATI yang beralamat di Jln. Gambah Rt. 04 Kel. Belimbing Raya senilai Rp2.553.552, tanggal 15 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 026 an. HJ. SITI HALIMAH yang beralamat di Jln. Mabu'un Rt. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp561.288, tanggal 15 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 027 an. AHMAD RIJANI yang beralamat di Jln. Anggrek Raya Rt. 11 Kel. Pembataan senilai Rp1.338.456, tanggal 18 Februari 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 028 an. H. AKHMAD YANI yang beralamat di Jln. Melati Komplek Swadarma Rt. 04 Rw. 02 Kel. Mabu'un senilai Rp6.481.855, tanggal 9 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 029 an. PT. PERDANA GRIYA ASRI TANJUNG yang beralamat di Komplek Perdana Griya Asri (75 buah rumah) Kel. Pembataan senilai Rp12.490;200, tanggal 09 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 030 an. ARSUN yang beralamat di Jln. Ir. PHM Noor Rt. 06 Kel. Pembataan senilai Rp194.292, tanggal 9 Maret 2010 yang

Hal. 461 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 032 an. WINARTO yang beralamat di Jln. Anggrek Raya Kel. Pembataan senilai Rp2.921.165, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 033 an. ARBAINAH yang beralamat di Komplek Perumahan 10 Kel. Pembataan senilai Rp253.659, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 034 an. ARBUANSYAH yang beralamat di Komplek Perumahan 10 Kel. Pembataan senilai Rp323.820, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 035 an. SUWARDI yang beralamat di Jln. Seberang SMK Negeri Pembataan Kel. Pembataan senilai Rp253.659, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 036 an. HARI WINARNO yang beralamat di Jln. Seberang SMK Negeri Pembataan Kel. Pembataan senilai Rp253.659, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 037 an. AGUS HARYONO yang beralamat di Jln. Pandan Arum Rt. 15 No. 18 Kel. Belimbing Raya senilai Rp518.112, tanggal 17 Maret 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 038 an. H. M. HAML (Direktur PT. YAPPU) yang beralamat di Komplek Perumahan Citra Persada Flamboyan Jln. Terusan Anggrek VI Rt.

Hal. 462 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 (15 buah rumah) Kel. Pembataan senilai Rp3.400.110, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 039 an. Hj. JUAIRIAH yang beralamat di Jln. PLN Rt. 07 Desa Sulingan senilai Rp202.300, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 040 an. LINDA WAHYUNI yang beralamat di Komplek Flamboyan Raya Kel. Mabu'un (15 buah) senilai Rp2.914.380, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 041 an. M. AI AKMAL yang beralamat di Jln. Assyuhada Rt. 08 Kel. Belimbing senilai Rp528.876, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 042 an. HELMI HELDAWATI yang beralamat di Jln. Anggrek 6 Kel. Pembataan senilai Rp307.496, tanggal 05 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 043 an. FAJERIANUR MUS'ADI A. yang beralamat di Komplek Stadion Rt. 08 Kel. Pembataan senilai Rp530.525, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 044 an. DEDE ENDI ROSANDI yang beralamat di Gang Swadaya Rt. 05 Rw. 02 Kel. Mabu'un senilai Rp259.000, tanggal 5 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 463 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 045. 046, 047 an. H. MURJANI dan IMB No. 048 an. FAUZIAH senilai Rp1.117.179, tanggal 20 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 049 an. GT. RAFFIAH R.N yang beralamat di Jln. Simpang 4 Pasar Lama Kel. Belimbing senilai Rp269.850, IMB No. 050 an. MAKHLIAN, S.Ag yang beralamat di Jln. By Pass Obor Rt. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp436.968 dan IMB No. 51 an. RUSNAWATI yang beralamat di Jln. Gunung Batu Rt. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp1.036.224 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.743.042, tanggal 20 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 052 an. H. HARDIANSYAH yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 9 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp518.112, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 053 an. SISWANTORO yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 9 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp528.906, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 054 dan 055 an. RUDI EKO LUDIRO, S.E. yang beralamat di Komplek Bumi Tabalong Damai Mabu'un dengan jumlah keseluruhan Rp161.910, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 056 dan 057 an. Drs. H. MAWARDI, M.Si. yang beralamat di Jln. PHM Noor Rt. 05 Mabu'un dengan jumlah keseluruhan Rp2.969.429,

Hal. 464 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 058 an. WAHYU WIBOWO yang beralamat di Jln. le. PHM Noor No. 61 Kel. Pembataan senilai Rp725.357, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 059 an. DANNIEL CHANDRA ADISURA, S.E. yang beralamat di Jln. Mabu'un Raya Rt. 04 Kel. Mabu'un (gedung) senilai Rp8.169.516, tanggal 20 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 060 an. SUKARMAN, ST yang beralamat di Jln. Stadion Kel. Pembataan senilai Rp323.820, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 061 an. MALIKAH yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 7 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp534.303, tanggal 20 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 062 an. SRI WIDIJANTI yang beralamat di Jln. Simpang 4 Pasar Lama Kel. Belimbing senilai 539.700 dan IMB No. 063 an. ZAINAL SHILATURRAHMI yang beralamat di Jln. Hunian 25 Rt. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp453.348 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp993.048, tanggal 20 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 064 an. DEDY YANTO yang beralamat di Komp. Plambon Raya Kel. Pembataan senilai Rp102.543, tanggal 20 April 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 465 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 065 an. DEYAS PRIMAL SASTRO yang beralamat di Jln. Bunga Rt. 17 Kel. Belimbing Raya senilai Rp340.000, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 066 an. EFFRIMA YANTI yang beralamat di Jln. Tanjung Putri Rt. 07 Kel. Pembataan senilai Rp259.056, tanggal 20 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 067 an. HILMAN EFFENDI, SH yang beralamat di Jln. Al. Qadar Rt. 05 No. 14 Desa Kapar senilai Rp528.900, tanggal 7 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 068 an. ADI KARTIKA yang beralamat di Jln. Pandan Arum Rt. 16 Kel. Belimbing Raya (20 BH) senilai Rp3.885.840, tanggal 23 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 069 an. HARIANTO yang beralamat di Kom. Bogenville Rt. 07 Kel. Belimbing Raya senilai Rp377.790, tanggal 20 Mei 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 070 an. MUJIONO yang beralamat di Jln. Mabu'un Rt. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp733.992, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 071 an. FATMAWATY yang beralamat di Jln. Flamboyan Rt. 18 Kel. Belimbing Raya senilai Rp377.790, tanggal 8 Juni 2010 yang

Hal. 466 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 072 an. H. M ARIFIN yang beralamat di Jln. Ir. PHM Noor Rt. 05 Kel. Mabu'un senilai Rp647.640, tanggal 7 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 073 an. ABDURRAHMAN yang beralamat di Jln. Mabu'un Raya Gang Swadaya Kel. Mabu'un senilai Rp5.921.280, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 074 an. H. BUDIMINTO yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 9 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp242.865, tanggal 7 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 081 an. H. SABRAN yang beralamat di Jln. A. Yani Desa Maburai (ruko) senilai Rp2.072.448, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 082 an. H. SUHARTO yang beralamat di Jln. A. Yani Desa Maburai senilai Rp712.404, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 083 an. ABDURRAHMAN MAPPASENGKA yang beralamat di Komp. Citra Permata Indah Blok C No. 19 Kel. Mabu'un senilai Rp210.483, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 084 an. ENDAH RUSDIANA yang beralamat di Jln. Anggrek 7 Kel.

Hal. 467 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembataan senilai Rp323.820, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 085 an. SYAHRUJANI yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan Rt. 09 Kel. Mabu'un senilai Rp110.000, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 086 an. M. YUSUF yang beralamat di Jln. Telaga Kucing Rt. 04 Desa Kasiau senilai Rp433.109, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 087 an. YUSMAINI yang beralamat di Komp. Swadarma II D II Kel. Mabu'un senilai Rp755.580, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 088 an. LAMIJO yang beralamat di Komp. Bumi Tabalong Damai Blok D7 Kel. Mabu'un senilai Rp113.337, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 089 an. DIDIK BUDIYANTO yang beralamat di Jln. Pandan Sari Rt. 13 Kel. Belimbing Raya senilai Rp593.670, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 090 an. MAHANI yang beralamat di Jln. Bataman Indah Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 091 an. DIDIK WAHYUJATI yang beralamat di Jln. Bataman Indah Rt. 16

Hal. 468 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Kel. Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 092 an. IDA SETYAWAN yang beralamat di Jln. Bataman Indah Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp242.865, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 093 an. MUH IRWANTO yang beralamat di Jln. Bataman Indah Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp242.865, tanggal 8 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 094 an. SAHDIAN, A.Md. yang beralamat di Jln. Angsana Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp458.749, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 095 an. ARIEF SUHAIDIN, S.T. yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan Rt. 09 Kel. Mabu'un senilai Rp1.254.820, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 096 an. HERU PURNOMO yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 9 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp782.569, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 097 an. AGUS RIANSYAH yang beralamat di Jln. Bataman Indah Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 22 Juni 2010

Hal. 469 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 098 an. TAUFIK yang beralamat di Jln. Bataman Indah Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 099 an. ANDI PRIYANTO yang beralamat di Jln. Bataman Indah Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp242.865, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 100 an. RUSTANIAH yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 6 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp291.438, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 101 an. HJ. ASMAWATI yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 6 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp485.730, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 102 an. HENDRA GUNAWAN yang beralamat di Jln. Budi Mulia Rt. 07 Desa Kapar senilai Rp431.760, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 103 an. HARIS FUDDIN yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 6 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp377.790, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 470 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 105 an. DIDIK RIAN TO yang beralamat di Jln. Anggrek 7 Rt. 11 Kel. Pembataan senilai Rp323.820, tanggal 23 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 106 an. SUMARTONO, ST yang beralamat di Jln. Pandan Arum Rt. 15 Kel. Belimbing Raya senilai Rp539.700, tanggal 22 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 107 an. ASNAIN yang beralamat di Jln. Mabu'un Raya Rt. 04 Kel. Mabu'un (RUKO) senilai Rp4.080.231, tanggal 23 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 108 an. Ir. SYARIF UBAIDILAH yang beralamat di Komp. Perum Belimbing Raya Permai Kel. Belimbing Raya senilai Rp539.700, tanggal 1 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 109 an. SIMON TEDDY SALIM yang beralamat di Jln. Pasar Mabu'un Kel. Mabu'un senilai Rp690.816, tanggal 23 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 110 an. ARSUN yang beralamat di Jln. Bataman Indah Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp242.865, tanggal 23 Juni 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 111 an. AKH. AKHMAJI yang beralamat di Jln. Ir. PHM Noor Gang Suka Damai Rt. 09 Desa Sulingan senilai Rp518.112, tanggal 01 Juli

Hal. 471 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 112 an. RIKA WIDAYANI yang beralamat di Jln. Cempaka Rt. 05 Rw. 02 Kel. Mabu'un senilai Rp1.619.100, tanggal 1 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 113 an. ESTIATIEN JOHAN yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp431.760, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 114 an. HJ. HERMA MAWARNI yang beralamat di Jln. Anggrek VII Rt. 11 Kel. Pembataan senilai Rp518.112, tanggal 1 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 115 an. ZAKIAH, S.Pd yang beralamat di Jln. Perumahan 10 Rt. 07 Kel. Pembataan senilai Rp242.865, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 116 an. MUHAMMAD ROHANDI yang beralamat di Jln. Perumahan 10 Rt. 07 Kel. Pembataan senilai Rp242.865, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 117 an. ASHADI CAHYADI yang beralamat di Jln. Perumahan 10 Rt. 07 Kel. Pembataan senilai Rp242.865, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 472 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 118 an. RUDI EKO LUDIRO, SE yang beralamat di Komp. Bumi Tabalong Damai Rt. 04 Kel. Mabu'un senilai Rp50.970, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 119 an. WAHYU DANI, S.T. yang beralamat di Komp. Swadarma Jln. Mabu'un Indah II Rt. 04 Kel. Mabu'un senilai Rp850.030, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 120 an. HJ. MASKURBA LATIFAH yang beralamat di Jln. Kolam Renang Rt. 08 Kel. Pembataan senilai Rp680.000, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 121 an. MOCHAMAD SODICK yang beralamat di Komp. Perumahan Citra Utama Mabu'un Kel. Mabu'un senilai Rp377.790, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 122 an. H. AHMAD BAIHAKI yang beralamat di Jln. Jalan Pelita I Rt. 08 No. 66 Bangun Sari Kel. Belimbing Raya senilai Rp867.837, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 123 an. H. ABD RAZAK yang beralamat di Jln. Ir. PHM Noor Kel. Pembataan senilai Rp1.036.224, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 124 an. AMINUDIN yang beralamat di Jln. By Pass Mabu'un Kel. Mabu'un

Hal. 473 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp431.760, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 125 an. TRI WINARNO yang beralamat di Jln. Pandan Arum IV Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp539.700, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 126 an. LINDA WAHYUNI yang beralamat di Komp. Graha Kartika Eka Paksi Tanjung (50) Desa Maburai senilai Rp9.714.600, tanggal 23 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 127 an. ZULKIPLI yang beralamat di Jln. Ir. PHM Noor Gang Duren Rt. 08 Desa Sulingan senilai Rp323.820, tanggal 22 Juli 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 128 an. HJ. SAPRIATI yang beralamat di Jln. Jend A. Yani Rt. 03 Rw. 01 (rumah) Kel. Mabu'un senilai Rp1.214.325, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 129 an. H. IRHAM BADJURI yang beralamat di Jln. Anggrek 5 Rt. 05 (TOKO) Kel. Pembataan senilai Rp431.760, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 130 an. ERI FAUZI yang beralamat di Jln. Komp Mekar Sari No. 01 Rt. 14 (RUMAH) Kel. Pembataan senilai Rp194.292, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 474 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 131 an. AGUS SASTRA BUDIMAN yang beralamat di Jln. Jend A. Yani Rt. 02 Desa Maburai (Gudang Food) senilai Rp6.800.000, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 132 an. ZULKIPLI yang beralamat di Jln. Komp Griya Bumi Selatan No. 38 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp368.186, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 133 an. SRI MAWARTI yang beralamat di Jln. Ir. PHM Noor Rt. 08 Desa Sulingan (Pos Yandu) senilai Rp242.865, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 134 an. H. PAIDI UMBOH yang beralamat di Jln. Suka Damai Rt. 09 Desa Sulingan (Rumah) senilai Rp388.584, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 135 an. BLEDUG ANGGORO yang beralamat di Komp. Perumahan Anggoro Jaya Tanjung (Rumah) 43 buah Kel Mabu'un senilai Rp9.035.578, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 136 an. ARIEF RAHMAN yang beralamat di Jln. Ir. PHM Noor Rt. 04 Kel. Pembataan (rumah) senilai Rp564.000, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSI AH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 137 an. ARDIANSYAH yang beralamat di Jln. Jend A. Yani Rt. 01 Rw. 01

Hal. 475 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUKO) Kel. Mabu'un senilai Rp1.036.000, tanggal 23 Agustus 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 138 an. H. SYAMSUNI yang beralamat di Komp. Perumahan Tanjung Lestari Rt. 10 Tanjung Selatan (rumah 7 buah) Kel. Pembataan senilai Rp2.191.182, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 139 an. ADI NURMANSYAH yang beralamat di Jln. Jend A. Yani Rt. 03 Desa Maburai (rumah) senilai Rp323.820, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 140 an. Dr. HJ. LILIAN ANITA yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 10 senilai Rp469.539, IMB No. 141 an. HJ ARIFAH RAHAYU yang beralamat di Jln. Tanjung Kencana Rt. 07 senilai Rp194.292 dan IMB No. 142 an. HERLENNI yang beralamat di Jln. Tanjung Kencana Rt. 01 senilai Rp194.292 dengan jumlah keseluruhan Rp858.123, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 143 an.H. ABDUL BASIDI yang beralamat di Jln. A. Yani Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp388.416, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 144 an. WILSON LELO S. HANGAT yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp431.760, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 476 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 145 an. NONA SENDI SOUKOTTA yang beralamat di Jln. Flamboyan No. 16 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp582.876, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 146 an. ISNANIAH yang beralamat di Jln. H. Thamrin Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp453.348, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 147 an. M. NASIR yang beralamat di Jln. Gang Melati Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp485.730, tanggal 23 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 148 an. ISTI QODRATSIAH yang beralamat di Komp. Bougenville Rt. 17 Kel. Belimbing Raya senilai Rp102.543, tanggal 23 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 149 an. H. HUSNI yang beralamat di Jln. A. Yani Gang Swadaya Kel. Mabu'un senilai Rp647.640, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 150 an. NOOR ISLAHUDIN yang beralamat di Komp Perum Kambang Tanjung Serasi Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp226.674, tanggal 23 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 151 an. RUSLANTAS FAISAL yang beralamat di Komp. Perumahan

Hal. 477 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambang Tanjung Serasi Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp226.674, tanggal 22 September 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 152 an. RS. PERTAMINA yang beralamat di Jln. Gas Komperta Murung Pudak Kel. Belimbing senilai Rp563.990, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 153 an. NORJANI yang beralamat di Komp. Citra Tanjung Asri No. 02 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Mabu'un senilai Rp777.168, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 154 an. SAIBUN MALAGA yang beralamat di Jln. Kuranji Rt. 02 Desa Sulingan senilai Rp259.056, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 155 an. LISA ANGGERAINI, MS yang beralamat di Jln. Pandan Arum III Rt. 18 Kel. Belimbing Raya senilai Rp809.550, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 156 an. AKHMAD yang beralamat di Jln. A. Yani Rt. 03 Desa Maburai (Gudang) senilai Rp388.584, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 157 an. KUSNO IRAWAN yang beralamat di Jln. TMD Rt. 02 Desa Kasiau senilai Rp265.000, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 478 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 159 an. M. SAMSUNI yang beralamat di Komp. Perumahan Kambang Tanjung Serasi Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp194.292, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 160 an. M. GAZALI RAHMAN yang beralamat di Jln. Jend A. Yani Rt. 05 Kel. Mabu'un senilai Rp53.970, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 161 an. ARIFIN yang beralamat di Komp. Flamboyan Blok A No. 54 Kel. Pembataan senilai Rp539.700, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 162 an. FARIDAH yang beralamat di Jln. Perumahan Guru Rt. 11 Bangun Sari Kel. Belimbing Raya senilai Rp777.168, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 163 an. EDDY RAHMATULLAH yang beralamat di Jln. Komp Permata Rt. 08 Kel. Pembataan senilai Rp242.865, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 164 an. RIA FITRIANY yang beralamat di Jln. Gambah Rt. 04 Kel. Belimbing Raya senilai Rp456.046, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 165 an. HERU BUDIANTO yang beralamat di Komp. Mekar Sari Kel.

Hal. 479 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembataan senilai Rp777.168, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 166 an. NOR IMANSYAH yang beralamat di Jln. Nuri No. 55 Rt. 15 Kampung Baru Kel. Belimbing senilai Rp311.542, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 167 an. DEDY SUGIARTO yang beralamat di Jln. Fajar Baru Rt. 07 Kel. Belimbing Raya senilai Rp528.906, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 168 an. SAKIRUN yang beralamat di Jln. Pandan Sari Rt. 13 No. 04 Kel. Belimbing Raya senilai Rp582.876, tanggal 20 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 169 an. JAMALUDDIN yang beralamat di Jln. Gang Saka Permai Rt. 04 Rw. 02 Kel. Mabu'un senilai Rp259.000, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 170 an. SITI FAUZIAH HASANAH, IMB No. 171 an. LISDA HERIANI dan IMB No. 172 an. BOEDI SARTONO, ST yang masaing-masing beralamat di Jln. Tanjung Putri Rt. 07 Kel. Pembataan dengan jumlah keseluruhan Rp582.876, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 173 an. NGATONO yang beralamat di Jln. Komplek Citra Persada Indah

Hal. 480 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 04 Rw. 02 Kel. Mabu'un senilai Rp377.790, tanggal 26 Oktober 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 174 an. SUNYOTO yang beralamat di Jln. Komp Griya Bumi Selatan Rt. 10 Kel. Pembatan senilai Rp291.438 dan IMB No. 175 an. GUNTUR yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan 9 Rt. 10 Kel. Pembataan senilai Rp323.820 dengan jumlah keseluruhannya senilai Rp615.258, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 176 an. SARHAN yang beralamat di Jln. Jend A. Yani Rt. 02 Desa Maburai senilai Rp595.000 dan IMB No. 177 an. HAMIDAH yang beralamat di Jln. Bangun Sari Rt. 11 Kel. Belimbing Raya senilai Rp439.700 dengan jumlah keseluruhan senilai Rp1.034.700, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 178 an. FATRAYANA SARI yang beralamat di Jln. Anggrek 6 Kel. Pembataan senilai Rp129.528, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 179 an. H. ISHAK yang beralamat di Jln. Jend A. Yani Rt. 03 Desa Maburai (RUKO) senilai Rp1.387.800, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 180 an. AGUS NOVI INDRIYANTO yang beralamat di Jln. Flamboyan A.3 No. 13 Rt. 09 Kel. Pembataan senilai Rp377.790, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 481 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 181 an. WAHYUDANI yang beralamat di Jln. Tanjung Puri Desa Kasiau senilai Rp762.380, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 182 an. SURATNO yang beralamat di Jln. Gang Musyawarah Desa Kapar senilai Rp302.232, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 183 an. HENDRIE SETIYADI yang beralamat di Jln. Biduri Kel. Belimbing Raya senilai Rp194.292, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 184 an. WARONO yang beralamat di Jln. Mabu'un Raya Kel. Mabu'un (MESS) senilai Rp2.439.753, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 185 dan 186 an. ADI KARTIKA yang beralamat di Jln. Boegenville Kel. Belimbing Raya dengan biaya keseluruhan senilai Rp890.505, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 187 an. ERNA TUTI yang beralamat di Jln. Bingka Tani Desa Maburai senilai Rp453.348, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 188 an. JOKO WAHYONO yang beralamat di Jln. Pandan Arum III Rt. 016 Kel. Belimbing Raya senilai Rp340.000, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 482 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 189 an. SINGGIH WALUYO yang beralamat di Jln. Pandan Arum III Rt. 16 Kel. Belimbing Raya senilai Rp264.000, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 191 an. SYAKBANI yang beralamat di Komp. Asabri Jln. Gunung Batu Kel. Mabu'un senilai Rp680;000, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 192 an. ENDANG MURDIATI yang beralamat di Jln. Pandan Arum II Rt. 15 Kel. Belimbing Raya senilai Rp712.404, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 190 dan 193 an. DAMIN yang beralamat di Jln. Biduri Kel. Belimbing Raya senilai Rp647.640, tanggal 26 November 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 194 an. DANIEL PERSADANTA MANIK yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan Rt. 09 Rw. 03 Kel. Mabu'un senilai Rp431.760, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 195 an. HARIS yang beralamat di Jln. Flamboyan Rt. 09 Kel. Pembataan senilai Rp431.760, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 196 an. LINI HERAWATI yang beralamat di Jln. Biduri Kel. Belimbing Raya senilai Rp323.820, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;

Hal. 483 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 197 an. WARONO yang beralamat di Jln. Raya Klanis km 73 Wara Desa Maburai (Main Office) senilai Rp8.689.170, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 198 dan 199 an. ROBBY ABDI yang beralamat di Jln. Tanjung Selatan Rt. 10 Kel. Pembataan dengan jumlah keseluruhan senilai Rp437.157, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 200 an. AGUS SETIAWAN yang beralamat di Jln. Flamboyan Rt. 09 Kel. Pembataan senilai Rp453.500, tanggal 21 Desember 2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) bundel Surat Tanda Setoran (STS) Tahun 2010 :
 - 1 (satu) lembar Daftar Rekap Penerimaan PAD Kec. Murung Pudak Bulan Januari s.d Juni 2010 senilai Rp313.596.068, tanggal 27 Juli 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si..
 - 1 (satu) lembar Register Surat Tanda Setoran (STS) Januari s.d Desember 2010 senilai Rp396.060.419, tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku Bendahara Penerimaan dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp208.429.333 yang disetor pada tanggal 14 Januari 2010, beserta Surat Tanda Setor Uang Nomor: 01/BP-KCMP/1/2010, tanggal 14 Januari 2010 uang senilai Rp208.429.333 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penysetor dan diketahui

Hal. 484 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp7.009.918 yang disetor pada tanggal 1 Februari 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 02/BP-KCMP/1/2010, tanggal 28 Januari 2010 uang senilai Rp7.009.918 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp23.432.718 yang disetor pada tanggal 22 Februari 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 03/BP-KCMP/II/2010, tanggal 22 Februari 2010 uang senilai Rp23.432.718 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp19.166.347 yang disetor pada tanggal 10 Maret 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 04/BP-KCMP/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 uang senilai Rp19.166.347 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp9.460;943 yang disetor pada tanggal 6 April 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 05/BP-KCMP/IV/2010, tanggal 06 April 2010 uang senilai Rp9.460;943 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp3.955.812 yang disetor pada tanggal 3 Mei 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 06/BP-KCMP/IV/2010, tanggal 29

Hal. 485 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 uang senilai Rp3.955.812 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp9.340.031 yang disetor pada tanggal 19 Mei 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 07/BP-KCMP/V/2010, tanggal 18 Mei 2010 uang senilai Rp9.340.031 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp9.340.665 yang disetor pada tanggal 31 Mei 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 08/BP-KCMP/V/2010, tanggal 27 Mei 2010 uang senilai Rp9.340.665 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp11.772.977 yang disetor pada tanggal 14 Juni 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 09/BP-KCMP/VI/2010, tanggal 10 Juni 2010 uang senilai Rp11.772.977 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp11.687.324 yang disetor pada tanggal 30 Juni 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 10/BP-KCMP/VI/2010, tanggal 30 Juni 2010 uang senilai Rp11.687.324 yang ditandatangani oleh KAMSI AH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp13.107.912 yang disetor pada tanggal 27 Juli 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 11/BP-KCMP/VI/2010, tanggal 27

Hal. 486 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 uang senilai Rp13.107.912 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp11.413.586 yang disetor pada tanggal 26 Agustus 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 12/BP-KCMP/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010 uang senilai Rp11.413.586 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp25.388.510 yang disetor pada tanggal 28 September 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 13/BP-KCMP/IX/2010, tanggal 28 September 2010 uang senilai Rp25.388.510 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp7.776.143 yang disetor pada tanggal 25 Oktober 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 14/BP-KCMP/IX/2010, tanggal 22 Oktober 2010 uang senilai Rp7.776.143 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp12.337.959 yang disetor pada tanggal 30 November 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 15/BP-KCMP/XI/2010, tanggal 30 November 2010 uang senilai Rp12.337.959 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penyeter dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 487 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kal Sel uang senilai Rp12.440.241 yang disetor pada tanggal 28 Desember 2010, beserta asli Surat Tanda Setor Uang Nomor: 16/BP-KCMP/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010 uang senilai Rp12.440.241 yang ditandatangani oleh KAMSIAH selaku penysetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2011:
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/001/IMB/2011, tanggal 7 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002/IMB/2011, tanggal 7 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NOORLINDA IRLIANI dengan biaya sempadan sebesar Rp431.760, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/003/IMB/2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AURIANSYAH HAMIDAN dengan biaya sempadan sebesar Rp291.435, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/004/IMB/2011, tanggal 11 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WIJANTO, S.Pd. dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 488 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/005/IMB/2011, tanggal 11 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/006/IMB/2011, tanggal 11 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MARKUS EKO PRAMONO dengan biaya sempadan sebesar Rp491.127, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/007/IMB/2011, tanggal 13 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUL BACHRI, BA dengan biaya sempadan sebesar Rp3.497.256, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak serta 1 (satu) lembar Gambar Denah Bangunan dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Putus.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/008/IMB/2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDI SUSANTO HARSAL dengan biaya sempadan sebesar Rp364.567, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/009/IMB/2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MARHADI dengan biaya sempadan sebesar Rp485.730, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/010/IMB/2011, tanggal 18 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah an. ALPIANOR dengan biaya

Hal. 489 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempadan Rp1.594.814, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak serta 1 lembar denah rumah dan 1 lembar peta lokasi;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/011/IMB/2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ZAINAL DAHLI dengan biaya sempadan sebesar Rp1.165.752, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/012/IMB/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DIAN MUDRIANIE dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/013/IMB/2011, tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SITI MUTHMAINNAH dengan biaya sempadan sebesar Rp431.760, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/014/IMB/2011, tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. T. MIAN ASI HUTABARAT dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/015/IMB/2011, tanggal 29 Januari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SETYO AGUNG WIBOWO dengan biaya sempadan sebesar Rp259.056,

Hal. 490 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/016/IMB/2011, tanggal 2 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIK PRASETYO dengan biaya sempadan sebesar Rp296.835, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/017/IMB/2011, tanggal 2 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SAIPUL ANAM SUROTO dengan biaya sempadan sebesar Rp361.599, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/018/IMB/2011, tanggal 4 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah (MESJID) an. FAUZUL HASANI serta 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Bersama Jual-Beli Tanah dan 1 (satu) lembar Peta Lokasi Bangunan Mesjid "Fauzulhasani" Tanjung Selatan, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/019 - 01/IMB/2011, tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Kantor an. ADI KARTIKA dengan biaya sempadan sebesar Rp151.116, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/020 - 01/IMB/2011, tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DARMIN dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, yang di

Hal. 491 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/020 - 01/IMB/2011, tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DAMIN dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/020 - 02/IMB/2011, tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DAMIN dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/021/IMB/2011, tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/022/IMB/2011, tanggal 22 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ERWAN. B dengan biaya sempadan sebesar Rp1.030.428, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/024/IMB/2011, tanggal 23 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MAHYUDIN dengan biaya sempadan sebesar Rp485.730, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 492 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/025/IMB/2011, tanggal 23 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TAUFIK HIDAYAT dengan biaya sempadan sebesar Rp2.411.244, serta 5 (lima) lembar gambar Denah Rumah yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/026/IMB/2011, tanggal 25 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SYAIPUL IKHWAN dengan biaya sempadan sebesar Rp269.850, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/027/IMB/2011, tanggal 25 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HIRRIANNOR dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/028/IMB/2011, tanggal 25 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SAPUANI dengan biaya sempadan sebesar Rp210.483, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/029/IMB/2011, tanggal 25 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUNG SUPRIYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp210.483, serta 1 (satu) lembar gambar denah rumah yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/030/IMB/2011, tanggal 25 Pebruari 2011 tentang Pemberian

Hal. 493 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. M. HENDRA IRAWAN dengan biaya sempadan sebesar Rp237.458, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/031/IMB/2011, tanggal 25 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. BUDIONO dengan biaya sempadan sebesar Rp226.674, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/032/IMB/2011, tanggal 28 Pebruari 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. KURNIYAWAN dengan biaya sempadan sebesar Rp269.850 serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/033/IMB/2011, tanggal 4 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Mess an. MULYANA RUSMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp14.424.480;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/034/IMB/2011, tanggal 4 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. RUSPANDI dengan biaya sempadan sebesar Rp340.000, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/035/IMB/2011, tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DAMIN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865, yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/036/IMB/2011, tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberian Izin

Hal. 494 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AVIN KLANAJATI dengan biaya sempadan sebesar Rp620.655, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah dan 1 (satu) lembar lampiran fotokopi KTP yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/037/IMB/2011, tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUS SETIAWAN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/038/IMB/2011, tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SITI FAUZIAH HASANAH dengan biaya sempadan sebesar Rp151.116, serta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/039/IMB/2011, tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIF SUJATMIKO dengan biaya sempadan sebesar Rp86.352 yang di tandangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/040/IMB/2011, tanggal 10 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. IKHWANULLAH dengan biaya sempadan sebesar Rp453.348, yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/041 - 01/IMB/2011, tanggal 10 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (RUKO) an. RUANSYAH

Hal. 495 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya sempadan sebesar Rp771.000, yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/042/IMB/2011, tanggal 15 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DESI SURYANTI, SH dengan biaya sempadan sebesar Rp518.112 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 4 (empat) lembar gambar Denah Rumah.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/043/IMB/2011, tanggal 23 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AHMAD MADANI dengan biaya sempadan sebesar Rp518.112 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/044/IMB/2011, tanggal 23 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. CHAIRUL EFFENDI dengan biaya sempadan sebesar Rp125.000 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/045/IMB/2011, tanggal 24 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUGENG HARIANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp650.000 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/046/IMB/2011, tanggal 25 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANWAR dengan biaya sempadan sebesar Rp583.000 yang di tandatangani oleh

Hal. 496 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar gambar Denah Rumah;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/047/IMB/2011, tanggal 28 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SURYANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/048/IMB/2011, tanggal 29 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDANG DARIS dengan biaya sempadan sebesar Rp320.000 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/049/IMB/2011, tanggal 31 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDI TAUFIK dengan biaya sempadan sebesar Rp345.000 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/050/IMB/2011, tanggal 31 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SOFYANDHI S. dengan biaya sempadan sebesar Rp243.000 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (empat) lembar gambar Denah Jalan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/051/IMB/2011, tanggal 5 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIF GUNAWAN WICAKSONO dengan biaya sempadan sebesar Rp243.000 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.

Hal. 497 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar gambar Denah Lokasi.

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/052/IMB/2011, tanggal 5 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan SD Hasbunallah an. H. NURDIN yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/053/IMB/2011, tanggal 7 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMSANI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/054/IMB/2011, tanggal 7 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HJ. MASNI ULPAH dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/055/IMB/2011, tanggal 7 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIF NOR FADLY dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/056/IMB/2011, tanggal 7 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUTARDI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 498 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/057/IMB/2011, tanggal 7 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Lapangan Futsal an. MASNIWATI dengan biaya sempadan sebesar Rp3.034.500 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/058/IMB/2011, tanggal 7 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 buah TK Hasbunallah 2 lantai an. H. NURDIN, yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/059/IMB/2011, tanggal 30 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. Drs. H. MARZUKI HAKIM, M.Si dengan biaya sempadan sebesar Rp566.685 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/060/IMB/2011, tanggal 12 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SAPTO WALUYO TRIUSODO dengan biaya sempadan sebesar Rp817.650 yang di tandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/061/IMB/2011, tanggal 12 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SYARWANIANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp302.000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/062/IMB/2011, tanggal 12 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat

Hal. 499 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal an. MUHAMMAD RAFI'I dengan biaya sempadan sebesar Rp323.000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/063/IMB/2011, tanggal 18 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. FADLIANOR dengan biaya sempadan sebesar Rp388.584 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/064/IMB/2011, tanggal 18 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. FAZRIATUL KIFLI dengan biaya sempadan sebesar Rp863.520 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/065-001/IMB/2011, tanggal 25 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SYARWANIANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865;
- 3 (tiga) lembar Fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/066/IMB/2011, tanggal 20 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ESA FIRDAUS dengan biaya sempadan sebesar Rp647.640 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/067/IMB/2011, tanggal 25 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. KUSMANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 500 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/068/IMB/2011, tanggal 25 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. EDDY HARTONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/069/IMB/2011, tanggal 25 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. EDY NURYANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/070/IMB/2011, tanggal 26 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ST. FAJARIAH dengan biaya sempadan sebesar Rp539.700 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/071/IMB/2011, tanggal 27 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. HARI SETYOKO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/072/IMB/2011, tanggal 27 April 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. HJ. SALAMAH dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/073/IMB/2011, tanggal 2 Mei 2011 tentang Pemberian Izin

Hal. 501 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. HARI SETYOKO dengan biaya sempadan sebesar Rp307.629 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/074/IMB/2011, tanggal 2 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. BAMBANG SUMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/075-01/IMB/2011, tanggal 9 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. RAKHMAD RIYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/076-01/IMB/2011, tanggal 10 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. LINDA WAHYUNI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Syaiful Hasin beserta 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/076-86/IMB/2011 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/076-88/IMB/2011, tanggal 10 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. LINDA WAHYUNI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 502 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/077/IMB/2011, tanggal 10 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. FITRIANI dengan biaya sempadan sebesar Rp539.700 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/078/IMB/2011, tanggal 12 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. INDRA KUMALA dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/079/IMB/2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MUHYIDDIN dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/080/IMB/2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Toko Pancarikinan an. JUMADI dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/081/IMB/2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. IMANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/082/IMB/2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Workshop an. HARTINUDIN yang

Hal. 503 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 (satu) lembar fotokopi biaya pembuatan IMB Workshop, tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp27.847.232 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 1 (satu) lembar asli Surat Mohon Izin Mendirikan Bangunan Workshop PT. RA Nomor: 079/RA-PRL/III/2011, tanggal 31 Maret 2011, pemohon an. HARTINUDIN, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mohon Izin Mendirikan Bangunan Workshop PT. ADARO INDONESIA Nomor: 552/AI-MGT/IX/2010, tanggal 27 September 2010, 1 (satu) lembar Fotokopi Perhitungan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Kab. Tabalong TA. 2009 dan 1 (satu) lembar Fotokopi KTP an. HARTINUDIN;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/082/IMB/2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ALIANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp381.838 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/083/IMB/2011, tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal Workshop an. IMANSYAH, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak beserta 2 (dua) lembar asli Surat Perhitungan Biaya (sempadan dan wasrik) IMB Mess tanggal 13 Mei 2011 sebesar Rp15.073.196 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/084/IMB/2011, tanggal 19 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. JUMARI dengan biaya sempadan sebesar Rp151.116 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 504 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/085/IMB/2011, tanggal 19 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SIGIT HERU BASKORO dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/086/IMB/2011, tanggal 19 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. BAHRIANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/087/IMB/2011, tanggal 23 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. BUKHARI AMRULLAH dengan biaya sempadan sebesar Rp172.704 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/088/IMB/2011, tanggal 23 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal 2 Pintu an. TUT WURI HANDAYANI dengan biaya sempadan sebesar Rp291.312 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak Serta 1 (satu) lembar fotokopi bolak balik (KTP an. TUT WURI HANDAYANI dan denah bangunan rumah);
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/089/IMB/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. BUDI SETIAWAN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 505 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/090/IMB/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. PITERSON dengan biaya sempadan sebesar Rp307.629 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/091/IMB/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SURYADI RAHMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp210.483 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/092/IMB/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. NOOR HIDAYAT dengan biaya sempadan sebesar Rp210.483 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/093/IMB/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. BUDI RAHMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp356.202 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/094/IMB/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SAILENDRA EKA PUTRA dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/095/IMB/2011, tanggal 25 Mei 2011 tentang Pemberian Izin

Hal. 506 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. HERY PRIHARTINTO dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/096/IMB/2011, tanggal 15 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ARIFIN NOOR dengan biaya sempadan sebesar Rp1.261.280 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/097/IMB/2011, tanggal 26 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. HESTHI NURROKHMAH dengan biaya sempadan sebesar Rp307.629 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/098-001/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal PT. PROPERNAS GRIYA UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp199.843 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/099/IMB/2011, tanggal 27 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. M. MANSUR dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/100/IMB/2011, tanggal 30 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. YOSHEP BUDIANTO dengan biaya sempadan sebesar

Hal. 507 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp233.150 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/101/IMB/2011, tanggal 30 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SG. SINAGA, SE dengan biaya sempadan sebesar Rp286.041 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/102/IMB/2011, tanggal 1 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. KATENAN dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/103/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. M. SYAHRIL dengan biaya sempadan sebesar Rp226.674 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/104/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SYARIPULLAH dengan biaya sempadan sebesar Rp453.348 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/105/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. Drs. H. SYAHDIHAN M.Si dengan biaya sempadan sebesar Rp129.528 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 508 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/106/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Kantor 2 lantai an. H. NURDIN SA'AD dengan biaya sempadan lantai 1 sebesar Rp7.057.960 dan biaya sempadan lantai 2 sebesar Rp5.041.400;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/106/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. NURDIN SA'AD dengan biaya sempadan sebesar Rp5.041.400, serta 1 (satu) lembar fotokopi KTP H. NURDIN SA'AD.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/107/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. IRWANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp610.400 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/108/IMB/2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. HUSIN ANSARI, SE dengan biaya sempadan sebesar Rp210.483 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/109-33/IMB/2011, tanggal 14 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal dari PT. ERA BANGUN BERKAT RAHMAT dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/110/IMB/2011, tanggal 13 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. YANCHE KANONENG dengan biaya sempadan sebesar

Hal. 509 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp566.685 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/111/IMB/2011, tanggal 13 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUMISRAN dengan biaya sempadan sebesar Rp237.468 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/112/IMB/2011, tanggal 13 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MULYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp528.906 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/113/IMB/2011, tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. Hj. AINUL FACHRIAH dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/114/IMB/2011, tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. Hj. AINUL FACHRIAH dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/115/IMB/2011, tanggal 21 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. Hj. AINUL FACHRIAH dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 510 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/116/IMB/2011, tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. RENY DWI SETIANI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/117/IMB/2011, tanggal 15 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ABDURAHMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp141.610 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/117/IMB/2011, tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. RENY DWI SETIANI dengan biaya sempadan sebesar Rp431.760 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/118/IMB/2011, tanggal 23 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. M. IDERIS dengan biaya sempadan sebesar Rp296.835 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/119/IMB/2011, tanggal 27 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Renovasi 1 Buah Rumah Sakit Pertamina (dari lantai 1 menjadi lantai 2) an. Dr. RICHARD H. SENDUK M.Kes, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/120/IMB/2011, tanggal 28 Juni 2011 tentang Pemberian Izin

Hal. 511 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal/Toko an. ARIFIN dengan biaya sempadan sebesar Rp436.968 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/121/IMB/2011, tanggal 28 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. M. EKO BUDI UTAMA dengan biaya sempadan sebesar Rp832.680 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/122/IMB/2011, tanggal 4 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. BAHRAIN NUR dengan biaya sempadan sebesar Rp458.745 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/123/IMB/2011, tanggal 4 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. RUDI EKO LUDIRO, S.E. dengan biaya sempadan sebesar Rp53.970 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/124/IMB/2011, tanggal 4 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. RUDI EKO LUDIRO, S.E. dengan biaya sempadan sebesar Rp80.955 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/125/IMB/2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. WIJIANTO, S.Pd dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292

Hal. 512 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/126/IMB/2011, tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. WIJIAN TO, S.Pd dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/127/IMB/2011, tanggal 13 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. KHAIRUDIN dengan biaya sempadan sebesar Rp593.670 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/128/IMB/2011, tanggal 13 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. BAMBANG SUPRIYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/129/IMB/2011, tanggal 13 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/130/IMB/2011, tanggal 14 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUGIANOOR dengan biaya sempadan sebesar Rp809.550 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 513 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/131/IMB/2011, tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ABDUSSALAM dengan biaya sempadan sebesar Rp226.674 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/132/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. NOR IFANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/133/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/134/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/135/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/136/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin

Hal. 514 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/137/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/138/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/139/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Tempat Pencucian/ salon mobil an. H. BAHRUN dengan biaya sempadan sebesar Rp242.760 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/140/IMB/2011, tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. LISA YANTI dengan biaya sempadan sebesar Rp701.610 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/141/IMB/2011, tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. AL VONSO dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820 yang

Hal. 515 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/142/IMB/2011, tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 buah Rumah Tempat Tinggal an. SYAMSUL BAHRI dengan biaya sempadan sebesar Rp118.734 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/143/IMB/2011, tanggal 28 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Ruang Non Staff PT. SSS dari sdr. BAMBANG HARYADI SUTEDJO, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/144/IMB/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 buah Mushola PT. SSS an. BAMBANG HARYADI SUTEDJO, yang ditandatangani Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/145/IMB/2011, tanggal 28 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. SUBELI dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/146/IMB/2011, tanggal 28 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. KOHENDRO AGUS WARNO dengan biaya sempadan sebesar Rp221.277 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/147/IMB/2011, tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemberian Izin

Hal. 516 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SYAMSUL BAHRI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/148/IMB/2011, tanggal 3 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. AHMAD FAUZI LUBIS dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/149/IMB/2011, tanggal 3 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ISWANDI dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/150/IMB/2011, tanggal 3 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUSHARIYANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/151/IMB/2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HERI SUSANTO;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/152/IMB/2011, tanggal 4 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MULYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp404.775 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 517 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/153/IMB/2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/154/IMB/2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/155/IMB/2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/156/IMB/2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/157.4/IMB/2011, tanggal 16 Agustus 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Office PT. PAMA Km. 73 an. MULYANA RUSMAN, CSR Dept Head dengan jumlah rincian biaya sempadan, pengawasan, pemeriksaan dan administrasi sebesar Rp25.639.224;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/158/IMB/2011, tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pemberian

Hal. 518 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. M. MIRZA LUTHFILLAH dengan biaya sempadan sebesar Rp269.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/159/IMB/2011, tanggal 5 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. M. RAZULI dengan biaya sempadan sebesar Rp793.359 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/160/IMB/2011, tanggal 12 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUHERMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp647.640 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/161/IMB/2011, tanggal 12 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SYAHRUNI dengan biaya sempadan sebesar Rp474.936 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/162/IMB/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal 2 lantai an. ANA LAILATUL MUROH dengan biaya sempadan sebesar Rp1.360.000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/162-1/IMB/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal 2 lantai an. ANA LAILATUL MUROH dengan biaya

Hal. 519 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sebesar Rp1.360.000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/162-2/IMB/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal 2 lantai an. ANA LAILATUL MUROH dengan biaya sempadan sebesar Rp1.360.000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/163/IMB/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. UNTUNG SANTOSO dengan biaya sempadan sebesar Rp283.000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/164/IMB/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Mesjid an. DEWANTO External Relation Manager PT. ADARO Indonesia, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/165-1/IMB/2011, tanggal 27 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Ruko 2 lantai an. SYARIFUDDIN dengan biaya sempadan sebesar Rp3.403.000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/165-2/IMB/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Ruko 2 Lantai an. SYARIFUDDIN dengan biaya sempadan Rp3.403.000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 520 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/166/IMB/2011, tanggal 28 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ASMA NURLENA dengan biaya sempadan sebesar Rp280;644 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/167-1/IMB/2011, tanggal 28 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. REZKY SABINA dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/167-2/IMB/2011, tanggal 28 September 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. REZKY SABINA dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/168/IMB/2011, tanggal 4 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. RAJIDIN NOOR dengan biaya sempadan sebesar Rp404.000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak; Serta 1 (satu) lembar surat keterangan jual putus bidang tanah tanggal 5 Januari 2010;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/169/IMB/2011, tanggal 4 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Tower BTS an. DIAH LISNAWATI, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/170/IMB/2011, tanggal 4 Oktober 2011 tentang Pemberian

Hal. 521 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Gudang Bahan Baku Karet an. RUSLAN, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/171/IMB/2011, tanggal 10 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MARLIYANA dengan biaya sempadan sebesar Rp161.000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/172/IMB/2011, tanggal 10 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. IDAD SUAEDI dengan biaya sempadan sebesar Rp269.850 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/173/IMB/2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah an. AHMAD RIFANI;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/174/IMB/2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. GUNSAL;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/175/IMB/2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. Ir. APRIYANTO EKO PRAMOKO;
- 3 (tiga) lembar Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/176/IMB/2011, tanggal 17 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Tower BTS an. KUSNANDAR dengan biaya sempadan Rp2.495.662;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/177/IMB/2011, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah an. ADI NURMANSYAH;

Hal. 522 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/178/IMB/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA dengan biaya sempadan sebesar Rp809.550;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/179/IMB/2011, tanggal 27 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Lap. Futsal an. ASMA NURLELA dengan biaya sempadan sebesar Rp5.391.600 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/179/IMB/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. GIGIH SUSANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp296.835;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/180/IMB/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. HARMINTO dengan biaya sempadan sebesar Rp485.730;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181-01/IMB/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. TRIMO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181-02/IMB/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. TRIMO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/181-03/IMB/2011, tanggal 24 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. TRIMO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/182-01/IMB/2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang

Hal. 523 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUBLI dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/182-02/IMB/2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUBLI dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/182-03/IMB/2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUBLI dengan biaya sempadan sebesar Rp291.438;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/183/IMB/2011, tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. ISWAN SUJARWO dengan biaya sempadan sebesar Rp1.703.139 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/184/IMB/2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MUALIK dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/185/IMB/2011, tanggal 2 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MASDAR dengan biaya sempadan sebesar Rp631.449 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/186/IMB/2011, tanggal 4 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. RAHMANUDIN dengan biaya sempadan sebesar Rp345.408 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 524 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/187/IMB/2011, tanggal 8 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. DRG. DENNY SAPUTRA dengan biaya sempadan sebesar Rp458.745 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/188/IMB/2011, tanggal 8 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUTONO dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/189/IMB/2011, tanggal 8 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SABERAN dengan biaya sempadan sebesar Rp496.524 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/190/IMB/2011, tanggal 7 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MARIANUS ANTIMUS BUKU dengan biaya sempadan sebesar Rp183.498 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/191/IMB/2011, tanggal 8 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MURYADIE dengan biaya sempadan sebesar Rp259.056 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/192-01/IMB/2011, tanggal 14 Nopember 2011 tentang

Hal. 525 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SURYANI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/192-02/IMB/2011, tanggal 14 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SURYANI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/192-03/IMB/2011, tanggal 14 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SURYANI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/192-04/IMB/2011, tanggal 14 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SURYANI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/193/IMB/2011, tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUWARDI dengan biaya sempadan sebesar Rp680;000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/194/IMB/2011, tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. KAWI dengan biaya sempadan sebesar Rp339.864 yang

Hal. 526 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/195/IMB/2011, tanggal 23 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. YULIUS NORO PABORONG dengan biaya sempadan sebesar Rp539.700 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/196/IMB/2011, tanggal 28 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Tower Triangle pemancar radio an. ILHAM, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/197/IMB/2011, tanggal 28 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. MASNURUL ZANNAH dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/198/IMB/2011, tanggal 28 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Ruko 2 lantai 3 pintu an. CHANDRA LIE, SE dengan biaya sempadan sebesar Rp2.016.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/199/IMB/2011, tanggal 28 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. PAHMAWATI dengan biaya sempadan sebesar Rp755.580 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/200/IMB/2011, tanggal 28 Nopember 2011 tentang Pemberian

Hal. 527 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI dengan biaya sempadan sebesar Rp323.820 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/201/IMB/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Tower Telkomsel an. BUDIANTO PURWAHJO serta 1 (satu) lembar biaya kontribusi pembuatan tower telkomsel, tanggal 14 Desember 2011, total biaya sempadan, pagar, pemeriksaan, pengawasan dan administrasi sebesar Rp9.425.738.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/202/IMB/2011, tanggal 30 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. DARMAJI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar Asli surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/203/IMB/2011, tanggal 30 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. RUSLI EFFENDI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/204/IMB/2011, tanggal 30 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. DYSA NOVIYANI dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/205/IMB/2011, tanggal 30 Nopember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. M.

Hal. 528 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS FIRMANSYAH dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/206/IMB/2011, tanggal 2 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. AHMAD RIJANI dengan biaya sempadan sebesar Rp561.280 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/207/IMB/2011, tanggal 7 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal 5 Pintu an. FADLI AL FIRDAUS dengan biaya sempadan sebesar Rp467.640 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/208/IMB/2011, tanggal 8 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUPRIYANTO dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/209/IMB/2011, tanggal 9 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SIBER NEMSOND dengan biaya sempadan sebesar Rp194.292 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/210/IMB/2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. HERDEMAN dengan biaya sempadan sebesar Rp474.936 yang

Hal. 529 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/211/IMB/2011, tanggal 13 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. YULIANOR dengan biaya sempadan sebesar Rp458.745 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/212/IMB/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. LINDA WAHYUNI dengan biaya sempadan sebesar Rp226.674 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/213/IMB/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. LINDA WAHYUNI dengan biaya sempadan sebesar Rp226.674 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/214/IMB/2011, tanggal 15 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. RINA HIRLIANTI dengan biaya sempadan sebesar Rp302.232.
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/216/IMB/2011, tanggal 15 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal 4 pintu an. HJ. MARTALINA dengan biaya sempadan sebesar Rp550.000 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/217-01/IMB/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang

Hal. 530 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. EDDY PURNAMA, S.T. dengan biaya sempadan sebesar Rp215.880 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/218/IMB/2011, tanggal 20 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. BUDI HARYONO dengan biaya sempadan sebesar Rp242.865 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/219/IMB/2011, tanggal 20 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 1 Buah Rumah Tempat Tinggal an. SUKARDI dengan biaya sempadan sebesar Rp377.790 yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) buah buku register Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2011;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Sempadan IMB Tahun 2011:
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp10.162.821, tanggal 10 Februari 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp7.084.637, tanggal 15 Maret 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp6.402.057, tanggal 5 April 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;

Hal. 531 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp18.284.856, tanggal 12 April 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp16.297.888, tanggal 3 Mei 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp19.814.540, tanggal 12 Mei 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp10.502.562, tanggal 18 Mei 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp14.543.514, tanggal 26 Mei 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp5.569.973, tanggal 9 Juni 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp36.006.108, tanggal 14 Juni 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp6.729.794, tanggal 12 Juli 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;

Hal. 532 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp18.522.380, tanggal 2 Agustus 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp22.642.781, tanggal 7 September 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp2.498.811, tanggal 14 September 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp5.565.000, tanggal 4 Oktober 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp11.030.554, tanggal 12 Oktober 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp6.390.216, tanggal 20 Oktober 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp13.400.738, tanggal 21 November 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp7.103.464, tanggal 13 Desember 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;

Hal. 533 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp4.579.853, tanggal 27 Desember 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- Buku Kas Umum Tahun 2011 :
 - 6 (enam) lembar asli Buku Kas Umum bulan Januari Tahun 2011 Kec. Murung Pudak, tanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan Februari Tahun 2011 Kec. Murung Pudak, tanggal 28 Februari 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp10.162.821 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp10.162.821 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan Maret Tahun 2011 Kec. Murung Pudak, tanggal 31 Maret 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp7.084.637 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp7.084.637 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 19 (sembilan belas) lembar asli Buku Kas Umum bulan April Tahun 2011 Kec. Murung Pudak, tanggal 29 April 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp18.284.856 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp18.284.856 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 15 (lima belas) lembar asli Buku Kas Umum bulan Mei Tahun 2011 Kec. Murung Pudak, tanggal 31 Mei 2011 dengan rincian

Hal. 534 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan s/d bulan ini Rp14.543.514 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp14.543.514 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juni Tahun 2011 Kec. Murung Pudak tanggal 12 Juli 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp41.576.081 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp41.576.081 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juli Tahun 2011 Kec. Murung Pudak tanggal 29 Juli 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp6.729.794 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp6.729.794 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan Agustus Tahun 2011 Kec. Murung Pudak tanggal 31 Agustus 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp18.522.380 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp18.522.380 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan September Tahun 2011 Kec. Murung Pudak tanggal 30 September 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan lalu Rp25.141.592 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp25.141.592 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 535 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar asli Buku Kas Umum bulan Oktober Tahun 2011 Kec. Murung Pudak tanggal 31 Oktober 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan lalu Rp22.985.770 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp22.985.770 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 10 (sepuluh) lembar asli Buku Kas Umum bulan November Tahun 2011 Kec. Murung Pudak tanggal 30 November 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp13.400.738 dan pengeluaran s/d bulan ini Rp13.400.738 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 15 (lima belas) lembar asli Buku Kas Umum bulan Desember Tahun 2011 Kec. Murung Pudak tanggal 31 Desember 2011 dengan rincian penerimaan s/d bulan lalu Rp231.449.230, pengeluaran s/d bulan lalu Rp231.449.230, penerimaan s/d bulan ini Rp11.683.317, dan saldo bulan ini 243.132.547 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Setoran Uang IMB Tahun 2011 :
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp10.162.821 yang disetor pada tanggal 11 Februari 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 001/BP-CMP/02/2011, tanggal 11 Februari 2011 uang senilai Rp10.162.821 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penysetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp7.084.637 yang disetor pada tanggal 15 Maret 2011, beserta

Hal. 536 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 002/BP - CMP/03/2011, tanggal 15 Maret 2011 uang senilai Rp7.084.637 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.402.057 yang disetor pada tanggal 6 April 2011, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 003/BP - CMP/04/2011, tanggal 05 April 2011 uang senilai Rp6.402.057 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp18.284.856 yang disetor pada tanggal 12 April 2011, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 004/BP - CMP/04/2011, tanggal 12 April 2011 uang senilai Rp18.284.856 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp16.297.888 yang disetor pada tanggal 3 Mei 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 005/BP - CMP/05/2011, tanggal 03 Mei 2011 uang senilai Rp16.297.888 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp19.814.540 yang disetor pada tanggal 12 Mei 2011, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 006/BP - CMP/05/2011, tanggal 12 Mei 2011 uang senilai Rp19.814.540 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan

Hal. 537 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp10.502.562 yang disetor pada tanggal 18 Mei 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 007/BP - CMP/05/2011, tanggal 18 Mei 2011 uang senilai Rp10.502.562 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp14.543.514 yang disetor pada tanggal 27 Mei 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 008/BP - CMP/05/2011, tanggal 26 Mei 2011 uang senilai Rp14.543.514 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp5.569.973 yang disetor pada tanggal 14 Juni 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 009/BP - CMP/06/2011, tanggal 09 Juni 2011 uang senilai Rp5.569.973 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.729.794 yang disetor pada tanggal 12 Juli 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 009/BP - CMP/07/2011, tanggal 12 Juli 2011 uang senilai Rp6.729.794 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp36.006.108 yang disetor pada tanggal 14 Juni 2011, beserta

Hal. 538 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 008/BP - CMP/05/2011, tanggal 14 Juni 2011 uang senilai Rp36.006.108 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp18.522.380 yang disetor pada tanggal 3 Agustus 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 010/BP - CMP/08/2011, tanggal 02 Agustus 2011 uang senilai Rp18.522.380 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp22.642.781 yang disetor pada tanggal 7 September 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 011/BP - CMP/09/2011, tanggal 7 September 2011 uang senilai Rp22.642.781 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp2.498.811 yang disetor pada tanggal 14 September 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 012/BP - CMP/09/2011, tanggal 14 September 2011 uang senilai Rp2.498.811 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp5.565.000 yang disetor pada tanggal 4 Oktober 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 013/BP - CMP/10/2011, tanggal 4 Oktober 2011 uang senilai Rp5.565.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan

Hal. 539 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp11.030.554 yang disetor pada tanggal 12 Oktober 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 014/BP - CMP/10/2011, tanggal 12 Oktober 2011 uang senilai Rp11.030.554 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.390.216 yang disetor pada tanggal 21 Oktober 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 015/BP - CMP/10/2011, tanggal 20 Oktober 2011 uang senilai Rp6.390.216 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp13.400.738 yang disetor pada tanggal 21 November 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 016/BP - CMP/10/2011, tanggal 21 November 2011 uang senilai Rp13.400.738 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp7.103.464 yang disetor pada tanggal 13 Desember 2011, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 017/BP - CMP/12/2011, tanggal 13 Desember 2011 uang senilai Rp7.103.464 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp4.579.853 yang disetor pada tanggal 28 Desember 2011,

Hal. 540 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 018/BP - CMP/12/2011, tanggal 27 Desember 2011 uang senilai Rp4.579.853 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- Pemohon IMB tahun 2011 :
 - 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 038/TBG-TB-00/X/2011, tanggal 18 Oktober 2011 an. BUDIANTO PURWAHJO (Direktur PT. Tower Bersama), alamat Gedung International Financial Centre (ex Barclays House) Jln. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920 Indonesia yang ditandatangani oleh BUDIANTO PURWAHJO;
 - 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. ANA LAILATUL MUROH alamat Jln. Falmboyan Blok A I No. 07 Rt. 09 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak, tertanggal 20 September 2011 yang ditandatangani oleh ANA LAILATUL MUROH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh M. Z. PAISAL, S.STP selaku Sekretaris Lurah Pembataan;
 - 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: S.124/ADM-S/HRD-BJ/0911, tanggal 26 September 2011 an. RUSLAN yang beralamat di Jln. KS. Tubun Rt. 016 Rw. 004 Kel. Pekauman Banjarmasin yang ditandatangani oleh RUSLAN selaku Factory Manager PT. BUMI JAYA dan ketahui serta ditandatangani oleh AHMAD AFANDI selaku Kepala Desa Kasiau;
 - 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. REZKY SABINA alamat Jln. Palem No.52 Rt.02 Desa Kapar Kec. Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2012 :
 - 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/001/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUBAGIYO

Hal. 541 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si.. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp560.000;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-01/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. WIJIANTO, S.Pd yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp252.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-02/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. WIJIANTO, S.Pd yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp252.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-03/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. WIJIANTO, S.Pd yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp252.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-04/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. WIJIANTO, S.Pd yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp252.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-05/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. WIJIANTO, S.Pd yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp252.000;

Hal. 542 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-06/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 an. WIJANTO, S.Pd yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-07/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 an. WIJANTO, S.Pd yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-08/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 an. WIJANTO, S.Pd yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-09/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 an. WIJANTO, S.Pd yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/002-10/IMB/2012, tanggal 5 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 an. WIJANTO, S.Pd yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/003/IMB/2012, tanggal 9 Januari 2012 tentang Pemberian Izin

Hal. 543 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal (Perubahan dari Type 40 menjadi Type 96) an. GUNSAL yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp392.000;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/005/IMB/2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 55 an. SRI BUDI SANTOSO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp385.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/006/IMB/2012, tanggal 13 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. LILIS ERNAWATI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp630.000 beserta 1 lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan 1 lembar fotokopi SIM A an. LILIS ERNAWATI;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/007/IMB/2012, tanggal 17 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ICILIS TUWARSIH yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp504.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/008/IMB/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YANUWAR FREDY SAPUTRA yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp700.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/009/IMB/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ERI

Hal. 544 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp448.000;

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/010/IMB/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 an. EDUIN RUHADI yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000 beserta 1 lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan 1 lembar fotokopi SIM A an. LILIS ERNAWATI;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/011/IMB/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 an. ARIF SUJATMIKO yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000 beserta 1 lembar fotokopi KTP an. ARIF SUJATMIKO dan 1 lembar fotokopi denah bangunan;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/012/IMB/2012, tanggal 30 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RAIHULLAH yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp1.480.500;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/013/IMB/2012, tanggal 27 Januari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal (Perubahan dari Type 36 menjadi Type 63) an. H. AKHMAD MUNAZIR, S.T. yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp189.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/015/IMB/2012, tanggal 8 Pebruari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an.

Hal. 545 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOORLINDA IRLIANI, dengan biaya sempadan sebesar Rp1.501.500;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/016/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. SRI PURWANTO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/017/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. BUDI RAHMAT;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/018/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. PONCO RIYANTO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/019/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. SURYADI;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/020/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. FAJAR SUCIPTO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/021/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. MANDERIANA;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/022/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. SUPIANI;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/023/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. SUWITO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/024/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. DARMA WIJAYANTORO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/025/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan

Hal. 546 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. M. AZHAR FIRDAUS;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/026/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. ASMA NURLENA;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/027/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Type 36 an. WIDODO YULIONO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/028/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Type 36 an. RAHUTOMO WIRAWAN;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/029/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. AMPRIADI;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/030/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Type 36 an. YUDI TRI HANDOKO;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/031/IMB/2012, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 36 an. SUHARNO;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/048-1/IMB/2012, tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDDY PURNAMA, S.T., yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya Sempadan sebesar Rp336.000;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/048-1/IMB/2012, tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDDY PURNAMA,ST, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya Sempadan sebesar Rp336.000;

Hal. 547 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/084-1/IMB/2012, tanggal 6 Juni 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DAMIN, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya Sempadan sebesar Rp252.000;
- 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/058/IMB/2012, tanggal 7 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal an. EDDY DJOEHRDY SANJAJA. Yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak dengan biaya sempadan sebesar Rp252.000;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Sempadan IMB Tahun 2012 :
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp5.848.500, tanggal 31 Januari 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp9.983.750, tanggal 2 Maret 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp7.891.170, tanggal 30 Maret 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp6.940.500, tanggal 17 April 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp8.239.290, tanggal 30 April 2012 yang diterima dan

Hal. 548 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp3.667.000, tanggal 6 Juni 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp39.742.952, tanggal 11 Juni 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp7.427.835, tanggal 10 Juli 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp24.361.000, tanggal 6 Agustus 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp17.419.500, tanggal 6 September 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp8.627.255, tanggal 1 November 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp23.958.000, tanggal 20 November 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp6.734.000, tanggal 28 Desember 2012 yang diterima

Hal. 549 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun 2012 :
 - 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Januari Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 5 Januari 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp5.848.500 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Februari Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 5 Maret 2012 dengan rincian nihil yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Maret Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 3 April 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp17.874.920 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp17.874.920 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan April Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 2 Mei 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp15.179.790 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp15.179.790 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Mei Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 4 Juni 2012 dengan rincian nihil yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku

Hal. 550 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juni Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 3 Juli 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp43.409.952 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp43.409.952 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juli Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Juli 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp7.427.835 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp7.427.835 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Agustus Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Agustus 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp24.361.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp24.361.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan September Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 30 September 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp17.419.500 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp17.419.500 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Oktober Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Oktober 2012 dengan rincian nihil yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku

Hal. 551 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan November Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 5 Desember 2012 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp32.585.255 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp32.585.255 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Desember Tahun 2012 Kecamatan Murung Pudak tanggal 4 Januari 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp6.734.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp6.734.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Setoran Uang IMB Tahun 2012 :
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp5.848.500 yang disetor pada tanggal 31 Januari 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 001/BP - CMP/01/2012, tanggal 31 Januari 2012 uang senilai Rp5.848.500 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penysetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp9.983.750 yang disetor pada tanggal 5 Maret 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 002/BP - CMP/03/2012, tanggal 5 Maret 2012 uang senilai Rp9.983.750 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penysetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp7.891.170 yang disetor pada tanggal 30 Maret 2012, beserta

Hal. 552 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 003/BP - CMP/03/2012, tanggal 30 Maret 2012 uang senilai Rp7.891.170 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.940.500 yang disetor pada tanggal 17 April 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 004/BP - CMP/04/2012, tanggal 17 April 2012 uang senilai Rp6.940.500 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp8.239.290 yang disetor pada tanggal 30 April 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 005/BP - CMP/04/2012, tanggal 30 April 2012 uang senilai Rp8.239.290 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp3.667.000 yang disetor pada tanggal 6 Juni 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 006/BP - CMP/06/2012, tanggal 6 Juni 2012 uang senilai Rp3.667.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp39.742.952 yang disetor pada tanggal 11 Juni 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 007/BP - CMP/06/2012, tanggal 11 Juni 2012 uang senilai Rp39.742.952 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan

Hal. 553 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel senilai Rp7.427.835 yang disetor tanggal 10 Juli 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 008/BP - CMP/07/2012, tanggal 10 Juli 2012 senilai Rp7.427.835 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp24.361.000 yang disetor pada tanggal 6 Agustus 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 009/BP - CMP/08/2012, tanggal 6 Agustus 2012 uang senilai Rp24.361.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp17.419.500 yang disetor pada tanggal 6 September 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 010/BP - CMP/09/2012, tanggal 6 September 2012 uang senilai Rp17.419.500 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp8.627.255 yang disetor pada tanggal 1 November 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 011/BP - CMP/11/2012, tanggal 1 November 2012 uang senilai Rp8.627.255 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp23.958.000 yang disetor pada tanggal 20 November 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 012/BP - CMP/11/

Hal. 554 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tanggal 20 November 2012 uang senilai Rp23.958.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.734.000 yang disetor pada tanggal 28 Desember 2012, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 013/BP - CMP/12/2012, tanggal 28 Desember 2012 uang senilai Rp6.734.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Laporan Triwulan Tahun 2012 :
 - 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan - Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 5 Juli 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp82.313.162 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 3 (tiga) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan - Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 6 Agustus 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp89.740.997 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 4 September 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp114.101.997 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta

Hal. 555 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 3 Oktober 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp131.521.497 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 2 November 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp131.521.497 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 5 Desember 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp164.106.752 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 3 Januari 2012 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp170.840;752 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2013 :

Hal. 556 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/008/IMB/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 an. SUGIYATMO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/009/IMB/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 45 an. YOKA RIO PRATAMA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/010/IMB/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANISAH yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp490.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/011/IMB/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NELY AYU EKANING TYAS yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak dengan biaya sempadan sebesar Rp224.000;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/012/IMB/2013, tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. SUWARTI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak dengan biaya sempadan sebesar Rp850.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/014/IMB/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. BASUNI dengan biaya sempadan sebesar Rp350.000;

Hal. 557 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/015/IMB/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ABDUL HARIS SETIAWAN dengan biaya sempadan sebesar Rp1.120.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/016/IMB/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DJOHANI , dengan biaya sempadan sebesar Rp448.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/017/IMB/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. PT. Propernas Griya Utama dengan biaya sempadan sebesar Rp756.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/018/IMB/2013, tanggal 11 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. PT. Propernas Griya Utama dengan biaya sempadan sebesar Rp441.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/019/IMB/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. JUANTO SIRAIT dengan biaya sempadan sebesar Rp490.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/020/IMB/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MISRAN dengan biaya sempadan sebesar Rp490.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/021/IMB/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDANG RADIAH dengan biaya sempadan sebesar Rp784.000;

Hal. 558 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/022/IMB/2013, tanggal 14 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 65 an. WIJI SUNARMI dengan biaya sempadan sebesar Rp455.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/023/IMB/2013, tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 48 an. SITI JALEHA, dengan biaya sempadan sebesar Rp336.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/024/IMB/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Type 50 an. YUDI RAKHMANIE dengan biaya sempadan sebesar Rp35.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.025-1/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sederhana Type 45 an. H. AKHMAD JAYADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.025-2/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sederhana Type 45 an. H. AKHMAD JAYADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp315.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.026-1/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Type 40 an. EDDY PURNAMA, S.T. dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp280.000;

Hal. 559 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.026-2/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sederhana Type 40 an. EDDY PURNAMA,ST yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp280.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.026-3/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sederhana Type 40 an. EDDY PURNAMA, S.T. yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp280.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.027/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Mushola/Langgar Al Hakim an. H. MARZUKI HAKIM yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.028/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. UNTORO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp980.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.029/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. STANISLAUS ANDILOLO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp840.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.030/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat

Hal. 560 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal an. SUYONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp654.000;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 645/031/IMB/2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko Obat an. TABERI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp42.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.032/CMP-IMB/600/02/2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DENY HERMAWAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.304.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.033/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MURNIATY dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp168.000, biaya Pengawasan sebesar Rp16.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp16.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.034/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MANSYAH dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp672.000, biaya Pengawasan sebesar Rp67.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp67.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.035/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SYAHRAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;

Hal. 561 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.036/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SAIPUDIN ANSYARI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.037/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. HAMSANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp315.000, biaya Pengawasan sebesar Rp31.500 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp31.500;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.038/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. M. RAHMANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp469.000, biaya Pengawasan sebesar Rp46.900 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp46.900;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.039/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ONI YOGA PIRHATIN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp350.000, biaya Pengawasan sebesar Rp35.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.040/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MOHAMAD AMIN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp560.000, biaya Pengawasan sebesar Rp56.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp56.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.041/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013

Hal. 562 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. HAMSANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp315.000, biaya Pengawasan sebesar Rp31.500 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp31.500;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.042/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUYUN AFRIANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp385.000, biaya Pengawasan sebesar Rp38.500 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.500;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.043/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDANG SUSILOWATI NINGSIH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.044/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO SUTOPO WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp315.000, biaya Pengawasan sebesar Rp31.500 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp31.500;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.045/ CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUYUN AFRIANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.046/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDANG SUSILOWATI NINGSIH, dengan rincian

Hal. 563 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.047/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUYUN APRIANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp315.000, biaya Pengawasan sebesar Rp31.500 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp31.500;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.048/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HERDEMAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp448.000, biaya Pengawasan sebesar Rp44.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp44.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.049/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H.DJOHANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp420.000, biaya Pengawasan sebesar Rp42.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp42.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.050/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp420.000, biaya Pengawasan sebesar Rp42.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp42.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.051/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp378.000, biaya Pengawasan sebesar Rp37.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp37.800;

Hal. 564 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.052/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp336.000, biaya Pengawasan sebesar Rp33.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp33.600;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.053/CMP-IMB /600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp336.000, biaya Pengawasan sebesar Rp33.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp33.600;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.054/CMP-IMB/600/03/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TURAHM, SPD., dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp504.000, biaya Pengawasan sebesar Rp50.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp50.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.055/CMP-IMB /600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUYUN APRIANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.056/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO SUTOPO WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.057/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013

Hal. 565 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDANG SUSILOWATI NINGSIH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.058/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDANG SUSILOWATI NINGSIH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.059/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO SUTOPO WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.060/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUYUN APRIANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.061/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO SUTOPO WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.062/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDANG SUSILOWATI NINGSIH, dengan rincian

Hal. 566 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.063/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO SUTOPO WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar R. 25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.064/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO SUTOPO WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp252.000, biaya Pengawasan sebesar Rp25.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.066 /CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 9 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SUPIAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp720.000, biaya Pengawasan sebesar Rp72.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp72.000;
- 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.067/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 9 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp504.000, biaya Pengawasan sebesar Rp50.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp50.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.068/CMP-IMB/600/04/2013, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO SUTOPO WARNO.

Hal. 567 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.069/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 4 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO SUTOPO WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp302.400, biaya Pengawasan sebesar Rp30.240 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp30.240;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.070/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 4 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO SUTOPO WARNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.2, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.071/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 10 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SITI MENTARI DINI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.072/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 10 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALIF ARDI SAPUTRA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.073/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 11 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIF RAHMAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp489.600, biaya Pengawasan sebesar Rp48.960 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp48.960;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.074/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 11 April 2013

Hal. 568 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SANDI POCE, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp691.200, biaya Pengawasan sebesar Rp69.120 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp69.120;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.075/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 11 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ZAINUR RAHMAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.076/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 11 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. CAPRI.S, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp504.000, biaya Pengawasan sebesar Rp50.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp50.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.077/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 11 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AKHMAD SISWADI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp525.600, biaya Pengawasan sebesar Rp52.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp52.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.078/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 11 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. BUDI SETIARINI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp153.600, biaya Pengawasan sebesar Rp15.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp15.360;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.079/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 3 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SEMIATI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp684.000,

Hal. 569 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Pengawasan sebesar Rp68.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp68.400;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.080/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 3 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HERU NUR ISMAYADI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp302.400, biaya Pengawasan sebesar Rp30.240 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp30.240;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.081/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 3 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANIS SUHERLAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp28.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp28.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.082/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 19 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. IRFANSYAH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.083/CMP-IMB /600/04/2013, tanggal 19 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. IRFANSYAH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.084/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 19 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SALABIAH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp979.200, biaya Pengawasan sebesar Rp97.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp97.920;

Hal. 570 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.085/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 23 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SOFIANSYAH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp529.200, biaya Pengawasan sebesar Rp52.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp52.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.086/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 24 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. IWAN SETIAWAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp648.000, biaya Pengawasan sebesar Rp64.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp64.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.087/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 23 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MARIA SARI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.252.800, biaya Pengawasan sebesar Rp125.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp125.280;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.088/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 23 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RIKARIA AYUNINGTIAS, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.080.000, biaya Pengawasan sebesar Rp108.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp108.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.089/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 23 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADITIYAPULA NUGRAHA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.080.000, biaya Pengawasan sebesar Rp108.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp108.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.090/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 10 Mei 2013

Hal. 571 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. RUSMINA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.091/CMP-IMB/600/04/2013, tanggal 29 April 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SURODJO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.092/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 10 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WAHYUDIN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp864.000, biaya Pengawasan sebesar Rp86.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp86.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.093/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 10 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SARLAN, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp792.000, biaya Pengawasan sebesar Rp79.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp79.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.095/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 7 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. HASBI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp691.200, biaya Pengawasan sebesar Rp69.120 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp69.120;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.096/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 15 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALIENSYAR, dengan rincian biaya sempadan sebesar

Hal. 572 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp705.600, biaya Pengawasan sebesar Rp70.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp70.560;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.097/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 22 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SAMSUL ANAM, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp302.400, biaya Pengawasan sebesar Rp30.240 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp30.240;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.098/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 22 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp417.600, biaya Pengawasan sebesar Rp41.760 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp41.760;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.099/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 22 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp393.600, biaya Pengawasan sebesar Rp39.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp39.360;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.100/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 22 Mei 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. H. SYAMSUNI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp393.600, biaya Pengawasan sebesar Rp39.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp39.360;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.101/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 11 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Moshola an. Ketua Komite MTsN Murung Pudak.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.102/CMP-IMB/600/05/2013, tanggal 30 Mei 2013

Hal. 573 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Makan an. NOOR EFFANSYAH, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp816.000, biaya Pengawasan sebesar Rp81.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp81.600;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.103/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 3 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet an. H. FAZRIATUL KIFLI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp3.024.000, biaya Pengawasan sebesar Rp302.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp302.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.104/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 10 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AKHMAD WARDANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp496.800, biaya Pengawasan sebesar Rp49.680 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp49.680;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.106/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SABDA RIADY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp22.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp22.800;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.107/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SRI HERMAYANTI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp22.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp22.800;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.108/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013

Hal. 574 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HERMANSYAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.109/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. NURUL HASANAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.110/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. LIS RENA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.111/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.112/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NORWAHIDAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya

Hal. 575 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.113/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. RUSTAM EFFENDI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.114/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. RUSTAM EFFENDI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.080.000, biaya Pengawasan sebesar Rp108.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp108.000;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.115/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 18 Juni 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RAHMATULLAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.116/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUDI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp489.600, biaya Pengawasan sebesar Rp48.960 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp48.960;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.117/CMP-IMB/600/06/2013, tanggal 28 Juni 2013

Hal. 576 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. SUPIAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp720.000, biaya Pengawasan sebesar Rp72.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp72.000;

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.118/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HERRY PURWANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp396.000, biaya Pengawasan sebesar Rp39.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp39.600;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.119/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 9 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUS SUSILO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp604.800, biaya Pengawasan sebesar Rp60.480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60.480;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.120/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. IHAM, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp604.800, biaya Pengawasan sebesar Rp60.480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60.480;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.121/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YULIANA AMBARWATI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian

Hal. 577 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



biaya sempadan sebesar Rp608.400, biaya Pengawasan sebesar Rp60.840 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60.480;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.122/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HENDRI CAHYONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.123/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DWI WAHYANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.124/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RAHMADANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.425.600, biaya Pengawasan sebesar Rp142.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp142.560;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.125/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 22 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bengkel Las an. AKHMAD JUANDA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.802.400, biaya Pengawasan sebesar Rp180.240 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp180.240;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.126/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 22 Juli 2013

Hal. 578 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DIAN HENDRA KUSWARA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.127/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 23 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.128/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 23 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. AKHMAD JAYADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.129/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WARSO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp561.600, biaya Pengawasan sebesar Rp56.160 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp56.160;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.130/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NOR WAHIDAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya

Hal. 579 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.131/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RAKHMATULLAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.132/CMP-IMB/600/07/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. RUSTAM EFFENDI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp352.800, biaya Pengawasan sebesar Rp35.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.280;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.133/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NOVITA SARI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp489.600, biaya Pengawasan sebesar Rp48.960 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp48.960;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.134/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.135 /CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 16 Agustus 2013

Hal. 580 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANANG, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp648.000, biaya Pengawasan sebesar Rp64.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp64.800;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.136/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 16 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. M. FITRIANUR HS, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.137/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WAHYUDI SYAPRUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.138/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SETIAWAN, diketahui oleh ZUPRIANSYAH, S.Sos selaku Sekcam Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.139/CMP-IMB/600/08/2013, tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUSRAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 581 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp648.000, biaya Pengawasan sebesar Rp64.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp64.800;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.140/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 2 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUDARGO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp504.000, biaya Pengawasan sebesar Rp50.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp50.400;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.141/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 4 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKATMO HERU TRISTANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.142/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 4 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. RUSILAWATI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp604.800, biaya Pengawasan sebesar Rp60.480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60.480;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.143/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 6 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RINA AGUSTINI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.145/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 24 September 2013

Hal. 582 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALPIANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.146/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 24 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUSTAKIM, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.147/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 12 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RIDWAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.148/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 12 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. PRASETYA FIRMANSYAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.149/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 16 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya

Hal. 583 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.150/CMP-IMB/600/09/2013, tanggal 26 September 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. H. SYAIFUL ANWAR, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp672.000, biaya Pengawasan sebesar Rp67.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp67.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.151/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.152/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDRE TINA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp806.400, biaya Pengawasan sebesar Rp80.640 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp80.640;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.153/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ISNIYANTI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.154/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 4 Oktober 2013

Hal. 584 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RUSMAN DIMARA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp648.000, biaya Pengawasan sebesar Rp64.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp64.800;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.155/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WIJI SUNARMI, S.E., yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp864.000, biaya Pengawasan sebesar Rp86.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp86.400;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.156/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. FAHRIANI FAHMI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp360.000, biaya Pengawasan sebesar Rp36.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp36.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.157/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 22 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MULKANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.814.400 dan Rp972.000, biaya Pengawasan sebesar Rp181.440 dan Rp97.200 serta biaya Pemeriksaan sebesar Rp181.440 dan Rp97.200, beserta 1 lembar lampiran Surat Keputusan Camat Murung Pudak tentang Izin Mendirikan Bangunan Nomor: B.157/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 22 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak dan 1 lembar Site Plan perumahan Griya Al- Fazan.

Hal. 585 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.159/CMP-IMB/600/10/2013, tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ASEP WILIA RAHMAT, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp28.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp28.800;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.160/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ABDUL HAMID, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp360.000, biaya Pengawasan sebesar Rp36.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp36.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.161/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NASIRODIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp28.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp28.800;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.162/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. PAHRURAJI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.163/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. MURJANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN,

Hal. 586 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.684.800, biaya Pengawasan sebesar Rp168.480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp168.480;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.164/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AYU AZRINNA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.008.000, biaya Pengawasan sebesar Rp100.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp100.800;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.165/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 6 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TOFY SOFYNATA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp360.000, biaya Pengawasan sebesar Rp36.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp36.000;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.166/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 14 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NORIPANSYAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp864.000, biaya Pengawasan sebesar Rp86.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp86.400;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.167/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 18 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.168/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 20 November 2013

Hal. 587 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDDY PURNAMA, ST yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.169/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 20 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDDY PURNAMA, ST yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.170/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 20 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDDY PURNAMA, ST yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.171/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 20 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDDY PURNAMA, ST, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp28.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp28.800;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.172/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 20 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDDY PURNAMA, ST, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian

Hal. 588 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



biaya sempadan sebesar Rp288.000, biaya Pengawasan sebesar Rp28.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp28.800;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.173/CMP-IMB/600/11/2013, tanggal 25 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANGGONO, SP yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.174/CMP-IMB /600/11/2013, tanggal 25 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SAPTO PRASETYO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.440.000, biaya Pengawasan sebesar Rp144.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp144.000;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.175/CMP-IMB /600/11/2013, tanggal 27 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ASWAN NAZAIRIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp360;000, biaya Pengawasan sebesar Rp36.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp36.000;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.177/CMP-IMB /600/11/2013, tanggal 29 November 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ZULRIFAN NOOR, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp351.000, biaya Pengawasan sebesar Rp35.100 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp35.100;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.178/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 4 Desember 2013 tentang

Hal. 589 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. IRMI RUSIDA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp307.800, biaya Pengawasan sebesar Rp30.780 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp30.780, beserta 1 lembar fotokopi KTP an. IRMI RUSIDA.

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.179/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 4 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUSTOFA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.180/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 4 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. ROSIATI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp453.600, biaya Pengawasan sebesar Rp45.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp45.360;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.181/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 12 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp907.200, biaya Pengawasan sebesar Rp90.720 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp90.720;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.182/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 18 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SAPNAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 590 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.183/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 18 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUWITI HAJARIAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.184/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp 32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.185/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.186/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.187/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang

Hal. 591 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.188/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.189/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.190/CMP-IMB/600/12/2013, tanggal 23 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. Hj. EPRIANA SUSIATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp720.000, biaya Pengawasan sebesar Rp72.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp72.000;
- 12 (dua belas) lembar asli Tanda Terima Uang Sempadan IMB tanggal 11 Maret 2013, 1 April 2013, 8 April 2013, 22 April 2013, 2 Mei 2013, 4 Juni 2013, 4 Juli 2013, 29 Juli 2013, 2 September 2013, 23 Oktober 2013, 9 Desember 2013 dan 30 Desember 2013, yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima.

Hal. 592 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku register Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2013;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Sempadan IMB Tahun 2013:
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp8.123.000, tanggal 17 Januari 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp8.393.000, tanggal 17 Maret 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp8.040.000, tanggal 1 April 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp5.803.000, tanggal 8 April 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp5.112.000, tanggal 22 April 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp9.762.400, tanggal 2 Mei 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB jumlah Rp9.074.000, tanggal 4 Juni 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;

Hal. 593 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB jumlah Rp6.690.400, tanggal 4 Juli 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB jumlah Rp9.510.000, tanggal 29 Juli 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB jumlah Rp3.485.000, tanggal 2 September 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB dengan jumlah Rp6.604.800, tanggal 23 Oktober 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB jumlah Rp15.389.988, tanggal 9 Desember 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB jumlah Rp4.406.400, tanggal 30 Desember 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun 2013:
 - 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Januari Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Januari 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp8.123.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp8.123.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 594 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Februari Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 28 Februari 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp8.123.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp8.123.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Maret Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Maret 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp8.393.000, penerimaan s/d bulan lalu Rp8.123.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp16.516.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan April Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 30 April 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp18.955.000, penerimaan s/d bulan lalu Rp16.516.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp35.471.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Mei Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Mei 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp9.762.400, penerimaan s/d bulan lalu Rp35.471.000 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp45.233.400 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juni Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 30 Juni 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp9.074.000, penerimaan s/d bulan lalu Rp45.233.400 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp54.307.400 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara

Hal. 595 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;

- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juli Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Juli 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp16.200.400, penerimaan s/d bulan lalu Rp54.307.400 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp70.507.800 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Agustus Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Agustus 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan lalu Rp70.507.800 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp70.507.800 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum bulan September Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 30 September 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp3.485.000, penerimaan s/d bulan lalu Rp70.507.800 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp73.992.800 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Oktober Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Oktober 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp6.604.800, penerimaan s/d bulan lalu Rp73.992.800 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp80.597.600 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan November Tahun 2013 Kec. Murung Pudak, tanggal 30 November 2013 dengan penerimaan s/d bulan lalu Rp80.597.600 dan pengeluaran s/d

Hal. 596 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lalu Rp80.597.600 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;

- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Desember Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Desember 2013 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp19.796.388, penerimaan s/d bulan lalu Rp80.597.600 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp100.393.988 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Setoran Uang IMB Tahun 2013 :
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp8.123.000 yang disetor pada tanggal 21 Januari 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 001/BP - CMP/01/2013, tanggal 17 Januari 2013 uang senilai Rp8.123.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp8.393.000 yang disetor pada tanggal 11 Maret 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 002/BP - CMP/03/2013, tanggal 11 Maret 2013 uang senilai Rp8.393.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp8.040.000 yang disetor pada tanggal 1 April 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 003/BP - CMP/04/2013, tanggal 1 April 2013 uang senilai Rp8.040.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 597 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp5.803.000 yang disetor pada tanggal 8 April 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 004/BP - CMP/04/2013, tanggal 8 April 2013 uang senilai Rp5.803.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp5.112.000 yang disetor pada tanggal 22 April 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 005/BP - CMP/04/2013, tanggal 22 April 2013 uang senilai Rp5.112.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp9.762.400 yang disetor pada tanggal 2 Mei 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 006/BP - CMP/05/2013, tanggal 2 Mei 2013 uang senilai Rp9.762.400 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp9.074.000 yang disetor pada tanggal 4 Juni 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 007/BP - CMP/06/2013, tanggal 4 Juni 2013 uang senilai Rp9.074.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.690.400 yang disetor pada tanggal 5 Juli 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 008/BP - CMP/07/2013, tanggal 4 Juli 2013 uang senilai Rp6.690.400 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta

Hal. 598 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp9.510.000 yang disetor pada tanggal 29 Juli 2013, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 009/BP - CMP/07/2013, tanggal 29 Juli 2013 uang senilai Rp9.510.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp3.485.400 yang disetor pada tanggal 2 September 2013, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 010/BP - CMP/09/2013, tanggal 2 September 2013 uang senilai Rp3.485.400 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp6.604.800 yang disetor pada tanggal 23 Oktober 2013, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 011/BP - CMP/10/2013, tanggal 23 Oktober 2013 uang senilai Rp6.604.800 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp15.389.988 yang disetor pada tanggal 9 Desember 2013, beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 012/BP - CMP/12/2013, tanggal 9 Desember 2013 uang senilai Rp15.389.988 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp4.406.400 yang disetor pada tanggal 31 Desember 2013,

Hal. 599 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 013/BP - CMP/12/2013, tanggal 30 Desember 2013 uang senilai Rp4.406.400 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) bundel Laporan Triwulan Tahun 2013 :
 - 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 4 Februari 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp8.123.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 3 Maret 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp0 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 3 April 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp16.516.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
 - 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 3 Mei 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp35.471.000 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 600 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 4 Juni 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp45.233.400 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp54.307.400 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp70.507.800 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp70.507.800 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp73.992.800 yang ditandatangani

Hal. 601 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Oktober 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp80.597.600 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp80.597.600 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Desember 2013 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp100.393.988 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2013 :
 - 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. ARIF RAHMAN dengan alamat Komperta S. 21 No. 06 RT. 01 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
 - 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. SUWITI HAJARIAH, alamat Jl. Ir. PHM Noor Rt. 04 Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, diketahui oleh GT. JUDID

Hal. 602 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IHSAN. P, S.STP, M.IP. selaku Lurah Mabuun, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 8 April 2013 an. H. SUPIANI, alamat Jl. Putri Zaleha Rt. 04 Tanjung, diketahui oleh M. ZULFIKAR PAISAL, S.STP, MA selaku Lurah Belimbing Raya, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. DJOHANI, alamat Jl. Pandan Arum No. 18 Rt. 15 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 9 April 2013 an. ALIF ARDI SAPUTRA, alamat Jl. Tanjung Berlian Gg. Putra Berlian 2 Rt. X Tanjung Selatan, diketahui oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 9 April 2013 an. SITI MENTARI DINI, alamat Jl. Tanjung Berlian Gg. Putra Berlian 1 Rt. X Tanjung Selatan, diketahui oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. SAPNAH alamat Kelurahan Pembataan Rt. 07 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
- 7 (tujuh) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. EPRIANA SUSIATY, alamat Jl. Tanjung Indah Pembataan Rt. 07 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 26 November 2013 atas nama pemohon ASWAN NAZAIRIN, alamat Komp. Bumi Tabalong Damai Blok B No. 5 Rt. 10 Rw. 04 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak, diketahui oleh GT. JUDID IHSAN P, S.STP, M.IP. selaku Lurah Mabuun, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;

Hal. 603 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. MUSTOFA, alamat Jalan Padat Karya Rt. 8 No. 22 Kel. Pembataan, diketahui oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. Hj. ROSIATI, alamat Jl. Gang Damai Rt. 03 Sulingan, diketahui oleh SAHWI selaku Kepala Desa Sulingan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. ZULRIFANNOOR, alamat Jl. Ir. PHM. Noor Rt. 01 No. 05 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak, diketahui oleh Hj. NURBARIANI ERAWATI, S.Pd. selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 20 Nopember 2013 an. SAPTO PRASETYO, alamat Jl. Masjid Annur No. 25 Rt. 004/002 Menteng Dalam Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, diketahui oleh GT. JUDID IHSAN P, S.STP, M.IP, selaku Lurah Mabuun, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. PAHRURAJI alamat Desa Padang Panjang Rt. 04 Kec. Tanta Kab. Tabalong;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. TOFY SOFYNATA, alamat Desa Jembayan Rt. 11 Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 19 Nopember 2013 an. ANGGONO, SP., alamat Komp. BRPJalur IV No. 03 Rt. 001 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, diketahui oleh GT. JUDID IHSAN P, S.STP, M.IP. selaku Lurah Mabuun, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;

Hal. 604 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. H. MURJANI, alamat Jl. Simpang Empat Obor Mabuun Rt. 6 No. 33, diketahui oleh GT. JUDID IHSAN P.S.STP,M.IP selaku Lurah Mabuun, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. NASIRODIN, alamat Gambah Rt. 4 Kel. Belimbing Raya, diketahui oleh M. ZULFIKAR PAISAL, S.STP., MA. selaku Lurah Belimbing Raya, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. ASEP WILIA RACHMAD, alamat Jl. Wiluyo Puspoyudo No. 37 Rt. 24 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 8 Oktober 2013 an. AYU AZRINNA, alamat Jalan Gambah No. 16 Rt. 04 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, diketahui oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. RUSMAN DIMARA, alamat Kel. Pembataan Rt. 04, diketahui oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembataan, 16 September 2013 an. ENDRE TINA, alamat Jalan Grilia Citra Plambon Rt. 15 Desa Pembataan Kec. Murung Pudak, diketahui oleh AKHMAD JUNAIDI atas nama Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pembataan, tanpa tanggal dan bulan tahun 2013, an. WIJI SUNARMI,S.E. alamat Jalan Padat Karya Rt. 13, diketahui oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;

Hal. 605 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Murung Pudak, tanpa tanggal, bulan dan tahun, an. FAHRIANI FAHMI, alamat Jalan Simpang Tiga Tangki Hijau Rt. 06, diketahui oleh ARIF RAHMAN, S.Sos selaku Sekretaris Lurah Beelimbing Raya, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 30 Oktober 2013 an. ABDUL HAMID, alamat Jalan Gambah Rt. 04, diketahui oleh M.ZULFIKAR PAISAL, S.STP, MA. selaku Lurah Belimbing Raya, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembataan, tanpa tanggal, bulan Juni 2013 atas nama pemohon SUDARGO, alamat Perumahan Anggrek 7, diketahui oleh HESTY selaku Kasi Pembangunan Kel. Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. DJOHANI, alamat Jalan Pandan Arum No. 18 Rt. 15 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atas nama pemohon PRASETYA FIRMANSYAH, alamat Jalan Kendung Rejo 4/4 Rt. 04 Rw. 08 Desa Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. RIDWAN, alamat Jalan Pandan Arum II Rt. 15 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong;
- 1 (satu) bundel Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 23 September 2013 an. MUSTAKIM, alamat Jalan Jendral Basuki Rahmat Tanjung, diketahui oleh EDY RAHMANTO selaku PLH SEKDES Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. ALPIANI, alamat Jalan Stadion/Gang Mabal Rt. 06 Pembataan,

Hal. 606 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh HESTY selaku Kasi Pembangunan Kel. Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. DJOHANI, alamat Jalan Pandan Arum No. 18 Rt. 15 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong.
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 9 September 2013 an H. SYAIFUL ANWAR, alamat Jalan Anggrek Raya Rt. 05 No. 16 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak, diketahui oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. ISNIYANTI, alamat Jalan Anggrek VII No. 64 Pembataan, diketahui oleh HESTY selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 22 Agustus 2013 an. YUSRAN, alamat Komp. Citra Utama Rt. 5 Rw. 2 Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, diketahui oleh Hj. RITA EVIYANI selaku Plt. Lurah Mabuun;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 03 September 2013 an. RUSILAWATI alamat Jalan Belimbing Raya, diketahui oleh ARIF RAHMAN, S.Sos selaku Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 29 Nopember 2013 an. MUSTOFA, alamat Jalan Padat Karya No. 22 Rt. 8 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, diketahui oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Menggunakan Lokasi Untuk Mendirikan Bangunan Rumah, tanggal 2012 an. RINA AGUSTINY, alamat Jalan A. Yani Km. 7,5, diketahui oleh HESTY selaku Kasi Pembangunan Kel. Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;

Hal. 607 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. EKATMO HERU TRISTANTO, alamat Jalan Tanjung Putri Rt. 07 No. 68 Pembataan, diketahui oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan, yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel permohonan IMB rumah type 60 an. pemohon ZAINUR RAHMAN, alamat Jl. Tanjung Selatan No. 38 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal an. SANDI POCE, alamat Jl. Biduri III Rt. 17 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal type 70, an. pemohon CAPRI. S;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal type 73, an. AKHMAD SISWADI, alamat Komp. Rumah Dinas Stadion Rt. 04 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. BUDI SETIARINI, alamat Jl. Fajar Baru No. 134 Rt. 17 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh BUDI SETIARINI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. IRFANSYAH, alamat Jl. Jaksa Agung Soeprapto Rt. 15 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh IRFANSYAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh Hj. NORBARIANI ERWATI, S.Pd. selaku Kasi Kesra Kantor Kelurahan Pembataan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. IRFANSYAH, alamat Jl. Jaksa Agung Soeprapto Rt. 15

Hal. 608 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh IRFANSYAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh Hj. NORBARIANI ERWATI, S.Pd. selaku Kasi Kesra Kantor Kelurahan Pembataan;

- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. SALABIAH, alamat Jl. Ir. P. H. M. Noor Gg. Rahmat Rt. 10 Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh SALABIAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh BAHNI selaku Kepala Desa Sulingan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 16 April 2013 an. SOFIANSYAH, alamat Jl. Komp. Perumahan Guru Rt. 11 Bangun Sari Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh SOFIANSYAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh M. ZULFIKAR PAISAL, S.STP, M.A. selaku Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 17 April 2013 an. ALIENSYAR, alamat Jl. Ir. P. H. M. Noor Rt. 08 Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ALIENSYAR selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh BAHNI selaku Kepala Desa Sulingan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. SAMSUL ANAM, alamat Jl. Anggrek VII No. 32 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh SAMSUL ANAM selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh HESTY Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. pemohon SYAMSUNI, alamat Jl. Basuki Rahmat Rt. 03 Agung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Hal. 609 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. pemohon NOOR EFFANSYAH, alamat Jl. Gas JS 49 Komperta Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh NOOR EFANSYAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh SYAUQANI RAHMAN selaku Lurah Mabu'un;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. pemohon H. FAZRIATUL KIFLI, alamat Ds. Namun Rt. 02 Kec. Jaro Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh H. FAZRIATUL KIFLI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh SYAUQANI RAHMAN selaku Lurah Mabu'un;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. pemohon MURNIATY, alamat Jl. Gunung Sari Rt. 014 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh pemohon MURNIATY dan diketahui serta ditandatangani oleh RONY SAPUTRA, S.STP., M.IP. selaku Lurah Belimbing;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. AKHMAD WARDANI, alamat Jl. Pahlawan Rt. 02 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan.
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. HERRY PURWANTO, alamat Jl. Asdi Suryadi Rt. 015 Rw. 001 Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan KaB.Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. YUDI, alamat Jl. Flamboyan II No. 35 Rt. 18 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 27 Juni 2013, an. AGUS SUSILO, alamat pemohon Gang Buntu Komp. Bataman Indah Rt. 02 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan,

Hal. 610 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh M. ZULFIKAR PAISAL, S.STP, MA. Selaku Lurah Belimbing Raya;

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. pemohon RAHMADANI, alamat Jl. Flamboyan Rt. 018 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal Juni 2013, an. IHAM, alamat Jl. Padat Karya Rt. 08 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh IHAM selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. pemohon YULIANA AMBARWATI, alamat Ds. Gambah Rt. 04 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh YULIANA AMBARWATI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AKHMAD RIFANI, A.Md. selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. MANSYAH, alamat Jl. Ir. P. H. M. Noor Rt. 08 Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh MASYAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh BAHNI selaku Kepala Desa Sulingan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 6 Maret 2013, an. pemohon SYAHRAN, alamat Ds. Wayau Rt. 02 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh SYAHRAN dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIF RAHMAN, S.Sos. selaku Sekretaris Lurah Belimbing Raya;

Hal. 611 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. TURAHIM, alamat Jl. Kuranji I Rt. 02 Sulingan Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. pemohon ENDANG. S, alamat Jl. Anggrek Raya Rt. XI Kel. Pembataan Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ENDANG. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. ENDANG. S, alamat Jl. Anggrek Raya Rt. XI Kel. Pembataan Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ENDANG. S selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. EKO S., alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh EKO S. selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. MOHAMAD AMIN, alamat Kel. Belimbing Raya Rt. 015 No. 25 Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh MOHAMAD AMIN selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh HERWINDU selaku Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah type 50 an. ONI YOGA PRIHATIN, alamat Desa Uwie Rt. 011 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. YUYUN A., alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang

Hal. 612 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh YUYUN A. selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. YUYUN A., alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh YUYUN A. selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. YUYUN AFRIANI, alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh YUYUN AFRIANI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 7 Maret 2013, an. SAIPUDIN ANSYARI, alamat Desa Sulingan Rt. 03 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, ditandatangani oleh SAIPUDIN ANSYARI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIF RAHMAN, S.Sos. selaku Sekretaris Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah type 67, an. H. RAHMANI, alamat Komp. Yuka Rt. 01 Rw. 01 Desa Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 7 Maret 2013, an. H. HAMSANI, alamat Jl. Cendrawasih Rt. 08 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh H. HAMSANI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh M. ZULFIKAR PAISAL, S.STP., M.A. selaku Lurah Belimbing Raya;

Hal. 613 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 18 Maret 2013, an. H. HAMSANI, alamat Jl. Cendrawasih Rt. 08 Kel. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh H. HAMSANI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh M. ZULFIKAR PAISAL, S.STP., M.A. selaku Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal, tanggal 16 Juli 2013, an. DWI WAHYANTO, alamat Jl. Ir. P.H.M. Noor Rt. 04 Kel. Pembatan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh DWI WAHYANTO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh Hj. RITA EVIYANI selaku Sekretaris Lurah Mabu'un;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal Juni 2013, an. DIAN HENDRA KUSWARA, alamat Jl. Durian CIII No. 91A Komperta Rt. 03 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh DIAN HENDRA KUSWARA selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. WAHYUDIN, alamat Aspol Ujung Murung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, ditandatangani WAHYUDIN selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 30 Juli 2013, an. SETIAWAN, alamat Cluster Vancouver Balikpapan Baru HR-06 Rt. 062 Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh SETIAWAN selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh HESTY selaku Kasi Pembangunan Kantor Kelurahan Pembataan;

Hal. 614 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 2 Mei 2013, an. HERU NUR ISMAYADI alamat Jl. Biduri 3 Komp. Bataman Indah Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh HERU NUR ISMAYADI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIF RAHMAN, S.Sos. selaku Sekretaris Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. WAHYUDI SYAHPUDIN, alamat Jl. Gas CIII No. 16 Rt. 07 Kel. Belimbing Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. ANANG alamat Desa Murung Karangan Rt. 02 Kec. Muara Harus Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. ENDANG S, alamat Jl. Anggrek Raya Rt. XI Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ENDANG S. selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. ENDANG S., alamat Jl. Anggrek Raya Rt. XI Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ENDANG S. selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. ENDANG S., alamat Jl. Anggrek Raya Rt. XI Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ENDANG S. selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;

Hal. 615 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. YUYUN AFRIANI alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh YUYUN AFRIANI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal Juni 2013, an. AKHMAD JUANDA alamat Jl. Paramian Rt. 06 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh AKHMAD JUANDA selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. YUYUN AFRIANI alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh YUYUN AFRIANI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. HASBI alamat Jl. Desa Sei Rukam I Rt. 01 Kec. Pugaan Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan.
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 1 Mei 2013 an. SEMIATI alamat Kel. Belimbing Raya Rt. 12 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh SEMIATI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIF RAHMAN, S.Sos. selaku Sekretaris Lurah Belimbing Raya.
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. SURODJO alamat Jl. Flamboyan III No. 81 A Rt. 18 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh SURODJO selaku pemohon

Hal. 616 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui serta ditandatangani oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan;

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. Hj. RUSMINA alamat Simpang 4 Rt. X/61 Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh Hj. RUSMINA selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh Hj. NURBARIANI ERAWATI, S.Pd. selaku Kasi Kesra Kantor Kelurahan Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. EKO S., alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh EKO S. selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. EKO S., alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh EKO S. selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. EKO SUTOPO, alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh EKO SUTOPO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. EKO S., alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh EKO S. selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh EDY RAHMANTO selaku An. Kepala Desa Maburai;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. EKO. SUTOPO alamat Jl. Dam Rt. 01 Desa Maburai Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang

Hal. 617 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh EKO SUTOPO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AGUS SUSILO selaku Kepala Desa Maburai;

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tanggal 2 Mei 2013, an. ANIS SUHERLAN, alamat Jl. Ir. P.H.M. Noor Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh ANIS SUHERLAN selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh ARIF RAHMAN, S.Sos. selaku Sekretaris Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. RAKHMATULLAH, alamat Jl. Jaksa Agung Soeprpto Rt. 15 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh RAKHMATULLAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. UTOPO selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. NOR WAHIDAH, alamat Jl. Jaksa Agung Suprpto Rt. 15 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh NOR WAHIDAH selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. H. RUSTAM EFFENDI, alamat Jl. Basuki Rahmat Rt. 12A Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh H. RUSTAM EFFENDI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh H. SUTOPO selaku Lurah Pembataan;
- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah type 68, an. NOVITA SARI, alamat Jl. Tanjung Selatan Rt. 09 Rw. 03 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Hal. 618 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), an. WARSO, alamat Jl. Tanjung Selatan 6 Rt. 10 No. 84 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, yang ditandatangani oleh WARSO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh HESTY selaku Kasi Pembangunan Kantor Kelurahan Pembataan;
- 1 (satu) bundel Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2014 :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.001/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 3 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. A. EDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp648.000, biaya Pengawasan sebesar Rp64.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp64.800;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.002/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 7 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TAJUDDIN NUR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp604.800, biaya Pengawasan sebesar Rp60.480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60.480;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.003/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 7 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MIFTAH FARID yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.008.000, biaya Pengawasan sebesar Rp100.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp100.800;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.004/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 8 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ISHAK yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP.

Hal. 619 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.005/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 8 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. MARJUNI K. yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.310.400, biaya Pengawasan sebesar Rp131.040 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp131.040;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.006/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 9 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALPIANOR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.007/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 9 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALPIANOR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.008/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 9 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALPIANOR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;

Hal. 620 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.009/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 9 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALPIANOR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.010/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 9 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALPIANOR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.011/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 10 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUKHTAR LUBIS yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp806.400, biaya Pengawasan sebesar Rp80.640 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp80.640;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.012/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 13 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TEGUH UMADI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp388.800, biaya Pengawasan sebesar Rp38.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp38.880 Jumlah Rp466.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.013/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 20 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat

Hal. 621 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal an. EDDY PURNAMA, S.T. yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.014/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 20 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDDY PURNAMA, S.T. yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.015/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 22 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NIKULA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp518.400, biaya Pengawasan sebesar Rp51.840 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp51.840;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.016/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 27 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TOPAN BAYU. P yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.017/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUAMAR ZAINAL ASIKIN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;

Hal. 622 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomo : B.018/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUAMAR ZAINAL ASIKIN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomo : B.019/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUAMAR ZAINAL ASIKIN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.020/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUAMAR ZAINAL ASIKIN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp259.200, biaya Pengawasan sebesar Rp25.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp25.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.021/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUAMAR ZAINAL ASIKIN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.022/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MULYADI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP.

Hal. 623 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.023/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD CONDA R. ALAMSYAH SIREGAR yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.024/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. BAMBANG FERONIKA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.025/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. JOKO SAPURWO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp489.600, biaya Pengawasan sebesar Rp48.960 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp48.960;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.026/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NURELETA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp504.000, biaya Pengawasan sebesar Rp50.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp50.400;

Hal. 624 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.027/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. JUMAROH yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.028/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ELLY REZEKI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp684.000, biaya Pengawasan sebesar Rp68.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp68.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.029/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 27 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. FAHMIANSYAH yang ditandatangani oleh ALFIAN, S. STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp540.000, biaya Pengawasan sebesar Rp54.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp54.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.030/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 27 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUJIRAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp5.824.000, biaya Pengawasan sebesar Rp582.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp582.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.031/CMP-IMB/600/1/2014, tanggal 27 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUJIRAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP

Hal. 625 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp3.840.000, biaya Pengawasan sebesar Rp384.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp384.000;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.032/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 4 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SRI MAWARTI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp936.000, biaya Pengawasan sebesar Rp93.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp93.600;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.033/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 5 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. LINI MARLINI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp324.000, biaya Pengawasan sebesar Rp32.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp32.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.034/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 6 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. MASRADI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.188.000, biaya Pengawasan sebesar Rp118.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp118.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.035/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 6 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. BAMBANG HERRY SUCIPTO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.036.800, biaya Pengawasan sebesar Rp103.680 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp103.680;

Hal. 626 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.036/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 6 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RISKI DWI PURNOMO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp504.000, biaya Pengawasan sebesar Rp50.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp50.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.037/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 6 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALI YUDI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp230.400, biaya Pengawasan sebesar Rp23.040 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp23.040;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.038/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 7 Februari 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WIJI SUNARMI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.039/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 7 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WIJI SUNARMI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.040/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 17 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SAIFUL RACHMAN yang ditandatangani oleh

Hal. 627 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp604.800, biaya Pengawasan sebesar Rp60.480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60.480;

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.041-01/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.041-02/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.041-03/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.041-04/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung

Hal. 628 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.041-05/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.041-06/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.041-07/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.041-08/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 18 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. E. SIMANJUNTAK Direktur PT. Osman Sentosa Jaya yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung

Hal. 629 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.042/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 27 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pengeringan Mobil dan Café an. H. BAHRUN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.108.800, biaya Pengawasan sebesar Rp110.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp110.880;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.043/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 28 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ABD MUIS. HA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.428.800, biaya Pengawasan sebesar Rp242.880 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp242.880;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.044/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 28 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RUSMINTO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp768.000, biaya Pengawasan sebesar Rp76.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp76.800;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.045/CMP-IMB/600/2/2014, tanggal 28 Februari 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Toko an. MURYADIE yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp172.800, biaya Pengawasan sebesar Rp17.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp17.280;

Hal. 630 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.046/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 3 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MARIATUL KIBTIAH yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.036.800, biaya Pengawasan sebesar Rp103.680 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp103.680;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.047/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 3 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SITI MURSIDAH yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.152.000, biaya Pengawasan sebesar Rp115.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp115.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.048/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 4 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD YUSRAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.344.000, biaya Pengawasan sebesar Rp134.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp134.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.049/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 10 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SURIAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.332.800, biaya Pengawasan sebesar Rp233.280 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp233.280;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.050/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 11 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DARMANTO yang ditandatangani oleh ALFIAN,

Hal. 631 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp547.200, biaya Pengawasan sebesar Rp54.720 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp54.720;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.051/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 11 Maret 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.052/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 11 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp460.800, biaya Pengawasan sebesar Rp46.080 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp46.080;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.053/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 12 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HELDA RINA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp720.000, biaya Pengawasan sebesar Rp72.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp72.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.054/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 13 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RINA AGUSTINY yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

Hal. 632 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.055/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 13 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RINA AGUSTINY yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp480.000, biaya Pengawasan sebesar Rp48.000 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp48.000;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.056/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 17 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EDDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp998.400, biaya Pengawasan sebesar Rp99.840 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp99.840;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.057/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 17 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. ASERA yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.339.200, biaya Pengawasan sebesar Rp133.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp133.920;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.058/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 27 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUDARMI yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.059/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 27 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUS SUPRIYANTO yang ditandatangani oleh

Hal. 633 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp998.400, biaya Pengawasan sebesar Rp99.840 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp99.840;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.060/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.061/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.062/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.063/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.064/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 634 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.065/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.066/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.067/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.068/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.069/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

Hal. 635 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.070/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.071/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.072/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.073/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.074/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.075/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014,

Hal. 636 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.076/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.077/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.078/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.079/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ADI KARTIKA, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.080/CMP-IMB/600/3/2014, tanggal 28 Maret 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. REZHA PRADILLA SHANDY dengan rincian biaya

Hal. 637 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan Rp1.728.000, biaya Pengawasan sebesar Rp172.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp172.800;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.081/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 8 April 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. PUJI PRIYATNO, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.152.000, biaya Pengawasan sebesar Rp115.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp115.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.082/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 8 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MARIA ULFAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.083/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 8 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah an. MURJANI.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.084/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 8 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RAJIKAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp691.200, biaya Pengawasan sebesar Rp69.120 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp69.120;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.085/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 8 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. BIRHASANI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp806.400, biaya Pengawasan sebesar Rp80.640 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp80.640;

Hal. 638 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.086/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 8 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AHMAD JUNAIDI, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp676.800, biaya Pengawasan sebesar Rp67.680 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp67.680;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.087/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 10 April 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUPRIADI. Z, an. PT. ERA BANGUN BERKAT RAHMAT, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp518.400, biaya Pengawasan sebesar Rp51.840 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp51.840;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.088/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 10 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMAD NOR FADLI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp604.800, biaya Pengawasan sebesar Rp60.480 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp60.480;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.089/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 10 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. JENNY WIJAYA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.152.000, biaya Pengawasan sebesar Rp115.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp115.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.090/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 10 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALA'MUARIF NOVENDI NURCHOLIS, yang

Hal. 639 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp672.000, biaya Pengawasan sebesar Rp67.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp67.200;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.091/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 10 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD HILMI APDANIE, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.017.600, biaya Pengawasan sebesar Rp101.760 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp101.760;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.092/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 21 April 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALPIANOR, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp624.000, biaya Pengawasan sebesar Rp62.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp62.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.093/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 21 April 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALPIANOR, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp624.000, biaya Pengawasan sebesar Rp62.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp62.400;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.094/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 21 April 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ALPIANOR, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp624.000, biaya Pengawasan sebesar Rp62.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp62.400;

Hal. 640 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.095/CMP-IMB/600/4/2014, tanggal 21 April 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DIDIEK HARIANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp979.200, biaya Pengawasan sebesar Rp97.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp97.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.097/CMP-IMB/600/5/2014, tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HAMDANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp921.600, biaya Pengawasan sebesar Rp92.160 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp92.160;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.098/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 2 Juni 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUWARI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp595.200, biaya Pengawasan sebesar Rp59.520 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp59.520;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.099/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 2 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. FUAD HASAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp672.000, biaya Pengawasan sebesar Rp67.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp67.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.100/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. YUDI KRISTANTO, dengan rincian biaya sempadan sebesar

Hal. 641 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp816.000, biaya Pengawasan sebesar Rp81.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp81.600;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.101/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 6 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. BAHRIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp614.400, biaya Pengawasan sebesar Rp61.440 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp61.440;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.102/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TEDDY ADINA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.036.800, biaya Pengawasan sebesar Rp103.680 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp103.680;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.103/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oil Storage, Genset Room, Battery Room, Compressor Room dan TPS-B3 PT. Rahman Abdijaya an. HARTINUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp7.723.175, biaya Pengawasan sebesar Rp772.318 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp772.318;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.104/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oil Trap PT. Rahman Abdijaya an. HARTINUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp38.880, biaya Pengawasan sebesar Rp3.888 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp3.888.

Hal. 642 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.105/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 10 Juni 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Washing Bay PT. Rahman Abdijaya an. HARTINUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.555.200, biaya Pengawasan sebesar Rp155.520 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp155.520;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.105/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. H. DJOHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp460.800, biaya Pengawasan sebesar Rp46.080 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp46.080;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.106/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 10 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ONA IRIYANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.107/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AHMAD SUDIANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.459.200, biaya Pengawasan sebesar Rp145.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp145.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.108/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SURIYANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku

Hal. 643 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp460.800, biaya Pengawasan sebesar Rp46.080 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp46.080;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.109/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 18 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SRI RAMADHANILAWATY, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp537.600, biaya Pengawasan sebesar Rp53.760 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp53.760;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.110/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 18 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUBAKRI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp460.800, biaya Pengawasan sebesar Rp46.080 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp46.080;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.111/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 20 Juni 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal dan Toko (Ruko) an. AMRANI HASAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN.,S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.860.480, biaya Pengawasan sebesar Rp186.048 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp186.048.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.113/CMP-IMB/600/6/2014, tanggal 27 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NINA ARIESTUTI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp576.000, biaya Pengawasan sebesar Rp57.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp57.600;

Hal. 644 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.114/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 2 Juni 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. I PUTU MADIA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp1.459.200, biaya Pengawasan sebesar Rp145.920 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp145.920;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.115/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD KAMALUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp518.400, biaya Pengawasan sebesar Rp51.840 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp51.840;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.116/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. JAINAL HAKIM, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp530.400, biaya Pengawasan sebesar Rp53.040 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp53.040;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.118/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SLAMET R., yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.119/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. KATENO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku

Hal. 645 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.120/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RAHMATULLAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.121/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HENRY LUBIS, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.122/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRIANSYAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.123/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD NOR, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

Hal. 646 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.124/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MAHDALENA SARI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.125/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUGIONO yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.126/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUNG RUMINTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.127/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HUSIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.128/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. WAHYU AMIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku

Hal. 647 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.129/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. INDRA ABDI JAYA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.130/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD KHAIRUL WAAFI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.131/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DESSY WULANDARI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.132/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 16 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. JAMALUDDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp432.000, biaya Pengawasan sebesar Rp43.200 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp43.200 Jumlah total sebesar Rp518.400;

Hal. 648 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.133/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 24 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Base Transciever Station Tower PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) an. ANDI SUFI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar Perincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan BTS tower PT. Protelindo Site Gunung Sari, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp7.265.135, biaya Pengawasan sebesar Rp726.514 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp726.514. Jumlah total sebesar Rp8.718.163;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.134/CMP-IMB/600/7/2014, tanggal 24 Juli 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Base Transciever Station Tower PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) an. ANDI SUFI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar Perincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan BTS tower PT. Protelindo Site Maburai, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp5.812.108, biaya Pengawasan sebesar Rp581.211 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp581,211. Jumlah total sebesar Rp6.974.530;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.135/CMP-IMB/600/8/2014, tanggal 11 Agustus 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Tingkat II an. SUDARMADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp1.356.000, biaya Pengawasan sebesar Rp135.600 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp135.600 Jumlah total sebesar Rp1.627.200;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.136/CMP-IMB/600/8/2014, tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUHAIMI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP

Hal. 649 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp864.000, biaya Pengawasan sebesar Rp86.400 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp86.400 Jumlah total sebesar Rp1.036.800;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.137/CMP-IMB/600/8/2014, tanggal 26 Agustus 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gudang an. SURIANSYAH, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp2.359.860, biaya Pengawasan sebesar Rp235.986 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp235.980 Jumlah total sebesar Rp2.831.832;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.138/CMP-IMB/600/8/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah dan Toko (ruko) lantai III an. MARIATUN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp5.443.200, biaya Pengawasan sebesar Rp544.320 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp544.320, Jumlah total sebesar Rp6.531.840;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.139/CMP-IMB/600/8/2014, tanggal 29 Agustus 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal an. CHOIRUL ANAM, dengan biaya sempadan sebesar Rp692.200, biaya Pengawasan sebesar Rp544.320 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp544.320 Jumlah total sebesar Rp6.531.840;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.140/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 8 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal an. KIBDI HADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan

Hal. 650 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp460.800, biaya Pengawasan sebesar Rp46.080 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp46.080 Jumlah total sebesar Rp552.960;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.142/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 10 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal an. HERRY PURWADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.143/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 10 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah tempat tinggal an. SUDIYONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.144/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 10 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Base Transceiver Station Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi an. HENDRI BUSTAMAN, SE, MM, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar Perincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan BTS Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi Site Marido, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp6.054.279, biaya Pengawasan sebesar Rp605.428 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp605.428. Jumlah total sebesar Rp7.265.135;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.145/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 10 September 2014,

Hal. 651 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Base Transciever Station Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi an. HENDRI BUSTAMAN,SE,MM, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, beserta 1 lembar Perincian Biaya Izin Mendirikan Bangunan BTS Tower PT. Dayamitra Telekomunikasi Site Marido, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp5.812.108, biaya Pengawasan sebesar Rp581.211 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp581.211. Jumlah total sebesar Rp6.974.530;

- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.146/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 11 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Workshop an. SURYA TJAHYONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp9.108.000, biaya Pengawasan sebesar Rp910.800 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp910.800 Jumlah total sebesar Rp10.929.600;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.147/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NANDA RAHMADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.148/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO WIJADMOKO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar

Hal. 652 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.149/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. DEWI SRI LESTARI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.150/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. HERU SULISTYAWAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.151/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RULY FADLI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.152/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MARIA MUSTIKA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan

Hal. 653 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.153/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SETYO WIBOWO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.154/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RITA JUNIARTIE, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600 biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.155/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIF PUSPITA DEWI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.156/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SARI RAMADHANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar

Hal. 654 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.157/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. NICOLES MARTIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.158/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SUPRIADI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.159/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 12 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SEPTIAN BAYU KRISTANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.160/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDIP MAULANA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar

Hal. 655 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.161/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AMBAR RETNO UTOMO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.162/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ARIF ISWAHYUDI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.163/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDI KUSWORO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.164/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. RAHMAT HIDAYAT, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar

Hal. 656 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.165/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. CAHYO SUSENO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.166/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. APRIYANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.167/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ERWAN SEPTIANDI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.168/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ENDY SAPTO PRAWIRO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar

Hal. 657 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.169/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. CAHYONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.170/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. EKO HARTONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.171/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. IRFAN AFANDIK, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.172/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. FARIZAL MARTHA WIJAYA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar

Hal. 658 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.173/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TAUFIK RAHMAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.174/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. TARMUJIANTO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.175/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. PAHRUDIN AMIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.176/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SULTANI ALI SYAHBANA, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar

Hal. 659 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.177/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SURIANI, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.178/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MUHAMMAD IRWAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.179/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANTON SUMARSONO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.180/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 15 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. MIFTAKHUDIN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar

Hal. 660 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360 Jumlah total sebesar Rp328.320;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.181/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 22 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SLAMET RIAN TO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp345.600, biaya Pengawasan sebesar Rp34.560 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp34.560 Jumlah total sebesar Rp414.720;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.182/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 22 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ANDRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp273.600, biaya Pengawasan sebesar Rp27.360 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp27.360, Jumlah total sebesar Rp328.320;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.183/CMP-IMB/600/9/2014, tanggal 23 September 2014 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. PITER LINO, yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak, dengan biaya sempadan sebesar Rp9.456.228, biaya Pengawasan sebesar Rp945.623 dan biaya Pemeriksaan sebesar Rp945.623. Jumlah total sebesar Rp11.347.474.
- 1 (satu) Buku register Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2014;
- 1 (satu) bundel Tanda Terima Uang Sempadan IMB Tahun 2014:
- 2 (dua) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Februari 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp28.355.500 serta biaya pengawasan dan biaya pemeriksaan sebesar Rp5.671.040, tanggal 17 Februari 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO,

Hal. 661 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Sos selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan April 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp24.661.680 serta biaya pengawasan dan biaya pemeriksaan sebesar Rp5.016.816 jumlah total Rp29.678.496, tanggal 15 April 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos. selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Mei 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp7.276.800 serta biaya pengawasan Rp727.680 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp727.680 jumlah total Rp8.732.160, tanggal 14 Mei 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Juni 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp7.737.600 serta biaya pengawasan Rp773.760 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp773.760 jumlah total Rp9.285.120, tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos. selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Juni 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp12.456.455 serta biaya pengawasan Rp1.245.646 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp1.245.646 jumlah total Rp14.947.747, tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;

Hal. 662 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Juli 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp13.871.520 serta biaya pengawasan Rp1.387.152 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp1.387.152 jumlah total Rp16.645.824, tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Oktober 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp53.511.318 serta biaya pengawasan Rp5.351.133 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp5.351.133 jumlah total Rp64.213.584, tanggal 16 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh RONNY SAPUTRA, S.STP.,M.IP selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB dengan biaya sempadan sebesar Rp62.619.318, biaya pengawasan Rp6.261.933, dan biaya pemeriksaan sebesar Rp6.261.933 jumlah total Rp75.143.184 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Oktober 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp9.100.800 serta biaya pengawasan Rp910.080 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp910.080 jumlah total Rp10.920.960, tanggal 16 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh SYAHRUDDIN selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Oktober 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp9.679.200 serta biaya pengawasan Rp987.920 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp987.920 jumlah total Rp11.655.040, tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh SUBOWO, S.Sos. selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;

Hal. 663 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB dengan biaya sempadan sebesar Rp3.525.960 serta biaya pengawasan Rp352.596 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp352.596 jumlah total Rp4.231.152, tanggal 30 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh SYAHRUDDIN selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB dengan biaya sempadan sebesar Rp3.525.960 serta biaya pengawasan Rp352.596 dan biaya pemeriksaan Rp352.596 jumlah total Rp4.231.152, tanggal 30 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh SYAHRUDDIN selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB dengan jumlah total Rp9.793.360, tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani oleh SYAHRUDDIN selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang IMB untuk bulan Desember 2014 dengan biaya sempadan sebesar Rp29.090.979 serta biaya pengawasan Rp2.909.100 dan biaya pemeriksaan sebesar Rp2.909.100 jumlah total Rp34.909.179, tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh RONNY SAPUTRA, S.STP., M.IP selaku yang menyerahkan dan diterima serta ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima;
- 1 (satu) Buku Kas Umum Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Januari Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Januari 2014 dengan rincian nihil yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum bulan Februari Tahun 2014 Kec. Murung Pudak, tanggal 28 Februari 2014 dengan penerimaan s/d

Hal. 664 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan ini Rp34.026.540 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp34.026.540 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan Maret Tahun 2014 Kec. Murung Pudak, tanggal 31 Maret 2014 dengan penerimaan s/d bulan lalu Rp34.026.540 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp34.026.540 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 4 (empat) lembar asli Buku Kas Umum bulan April Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 April 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp29.678.496, penerimaan s/d bulan lalu Rp34.026.540 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp63.705.036 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Mei Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Mei 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp8.732.160, penerimaan s/d bulan lalu Rp63.705.036 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp72.437.196 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar copy Buku Kas Umum bulan Juni Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 Juni 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp14.947.747, penerimaan s/d bulan lalu Rp72.437.196 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp87.384.943 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 665 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juni Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 Juni 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp14.947.747, penerimaan s/d bulan lalu Rp72.437.196 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp87.384.943 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 4 (empat) lembar asli Buku Kas Umum bulan Juli Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Juli 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp16.645.824, penerimaan s/d bulan lalu Rp87.384.943 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp104.030;767 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum bulan Agustus Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Agustus 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan lalu Rp104.030.767 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp104.030.767 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Buku Kas Umum bulan September Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 September 2014 dengan penerimaan s/d bulan lalu Rp104.030.767 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp104.030.767 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum bulan Oktober Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Oktober 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp91.020.736, penerimaan s/d bulan lalu Rp104.030.767 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp195.051.503 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara

Hal. 666 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos. selaku Camat Murung Pudak;

- 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum bulan Oktober Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Oktober 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp91.020.736, penerimaan s/d bulan lalu Rp104.030.767 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp195.051.503 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos. selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Buku Kas Umum bulan November Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak tanggal 30 November 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp9.793.360, penerimaan s/d bulan lalu Rp195.051.503 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp204.844.863 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 2 (dua) lembar asli Buku Kas Umum bulan Desember Tahun 2014 Kecamatan Murung Pudak tanggal 31 Desember 2014 dengan rincian penerimaan s/d bulan ini Rp34.909.179, penerimaan s/d bulan lalu Rp204.844.863 dan pengeluaran s/d bulan lalu Rp239.754.042 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- Tanda Terima Setoran Uang IMB Tahun 2014:
 - 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp34.026.540 yang disetor pada tanggal 18 Februari 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 001/BP-CMP/02/2014, tanggal 18 Februari 2014 uang senilai Rp34.026.540 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 667 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp29.678.496 yang disetor pada tanggal 15 April 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 002/BP-CMP/04/2014, tanggal 15 April 2014 uang senilai Rp29.678.496 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp8.732.160 yang disetor pada tanggal 14 Mei 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 003/BP-CMP/05/2014, tanggal 14 Mei 2014 uang senilai Rp8.732.160 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp14.947.747 yang disetor pada tanggal 16 Juni 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 004/BP-CMP/06/2014, tanggal 16 Juni 2014 uang senilai Rp14.947.747 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp16.645.824 yang disetor pada tanggal 22 Juli 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 005/BP-CMP/07/2014, tanggal 22 Juli 2014 uang senilai Rp16.645.824 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp86.789.584 yang disetor pada tanggal 17 Oktober 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 006/BP-CMP/10/2014, tanggal 17 Oktober 2014 uang senilai

Hal. 668 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp86.789.584 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp4.231.152 yang disetor pada tanggal 30 Oktober 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 007/BP-CMP/10/2014, tanggal 30 Oktober 2014 uang senilai Rp4.231.152 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp9.793.360 yang disetor pada tanggal 18 November 2014, beserta 4 (empat) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 008/BP-CMP/11/2014, tanggal 18 November 2014 uang senilai Rp9.793.360 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Slip Setoran Bank BPD Kalsel uang senilai Rp34.909.179 yang disetor pada tanggal 31 Desember 2014, beserta 2 (dua) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 009/BP-CMP/12/2014, tanggal 31 Desember 2014 uang senilai Rp34.909.179 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Penyetor dan diketahui serta ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Laporan Triwulan Tahun 2014 :
 - 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp0 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerima serta diketahui dan ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 669 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp34.026.540 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Maret 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp34.026.540 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kec. Murung Pudak, tanggal 30 April 2014 dengan anggaran yang telah disetor Rp63.705.036 yang ditandatangani AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Mei 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp72.437.196 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp87.384.943 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui

Hal. 670 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;

- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Juli 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp104.030.767 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Agustus 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp104.030;767 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp104.030.767 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Oktober 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp195.051.503 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos selaku Camat Murung Pudak;
- 3 (tiga) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan – Fungsional) Kecamatan

Hal. 671 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung Pudak, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp204.844.8663 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos. selaku Camat Murung Pudak;

- 2 (dua) lembar asli Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan SKPD (SPJ Pendapatan - Fungsional) Kecamatan Murung Pudak, tanggal 31 Desember 2014 dengan jumlah anggaran yang telah disetor Rp239.754.042 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku Bendahara Penerimaan serta diketahui dan ditandatangani oleh AKHMAD HAMIDI, S.Sos. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2014 :
 - 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan, tanggal 11 Maret 2014 an. H. ASERA, alamat Desa Banyu Tajun Rt. 03 Kecamatan Tanjung yang ditandatangani oleh H. ASERA selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh AKHMAD JUNAIDI selaku Lurah Pembataan;
 - 1 (satu) bundel permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan an. AGUS SUPRIYANTO, alamat Jl. Pelita 1 Kel. Mabun Kec. Murung Pudak yang ditandatangani oleh AGUS SUPRIYANTO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh GT. JUDID IHSAN P, S.STP, M.IP selaku lurah Mabu'un;
 - 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan an. PUJI PRIYATNO, alamat Perum Citra Utama 6 Jln. Kenanga Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak yang ditandatangani oleh PUJI PTIYATNO selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh GT. JUDID IHSAN P, S.STP, M.IP selaku lurah Mabu'un;
 - 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan an. JENNY WIJAYA, alamat Desa Belimbing Raya Rt. 16 Kec. Murung Pudak;

Hal. 672 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan an. FUAD HASAN, alamat Komp. Bougenville E/11 Rt. 019 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan, tanggal 28 Mei 2014 an. HAMDANI, alamat Jln. Pandan Arum Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak yang ditandatangani oleh HAMDANI selaku pemohon dan diketahui serta ditandatangani oleh ZULFIKAR FAISAL, S.STP. MA. selaku Lurah Belimbing Raya;
- 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan an. TEDDY ADINA, alamat Komp. CPI Blok A No. 04 Rt. 04 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak yang ditandatangani oleh TEDDY ADINA selaku pemohon serta diketahui dan ditandatangani oleh GT. JUDID IHSAN P,S.STP, M.IP selaku Lurah Mabu'un;
- 1 (satu) bundel surat permohonan IMB/Rehabilitasi Bangunan an. YUDI KRISTANTO, alamat Komp. Citra Persada Indah Blok K No. 03 Rt. 04/02 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli rincian Biaya Pembuatan Hotel Aston Tanjung lokasi Jl. Mabuun Raya Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak, yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak, dengan rincian biaya sempadan sebesar Rp228.188.832, biaya pengawasan sebesar Rp22.818.883, biaya pemeriksaan sebesar Rp22.818.883 dan biaya administrasi sebesar Rp5.000.000 dengan jumlah total sebesar Rp278.826.598, beserta 1 lembar fotokopi lampiran Keputusan Bupati Tabalong Nomor: 188.45/087/2009, tanggal 16 Maret 2009 tentang Perhitungan Harga Satuan Tertinggi BGN yang ditandatangani H. RACHMAN RAMSYI selaku Bupati Tabalong;
- 12 (dua belas) lembar asli Data IMB yang telah diterbitkan Tahun 2009 Kecamatan Murung Pudak yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 673 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintah Kabupaten Tabalong Sekretariat Daerah Nomor: B- 1258/SETDA/TAPEM/130/10/2010, tanggal 8 Oktober 2010 perihal Permintaan data Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak yang ditandatangani oleh Drs.H.ABDEL FADILLAH, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemerintah Kabupaten Tabalong Kecamatan Murung Pudak Nomor: B.251/CMP/645/10/2010, tanggal 25 Oktober 2010 perihal data IMB yang ditujukan kepada Bupati Tabalong yang ditandatangani oleh ZUPRIANSYAH, S.Sos. selaku Sekretaris Camat Murung Pudak;
- 9 (sembilan) lembar asli Data IMB yang telah diterbitkan Tahun 2010 Kecamatan Murung Pudak yang ditandatangani oleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si. selaku Camat Murung Pudak;
- 4 (empat) lembar copy Data IMB yang telah diterbitkan pada bulan September, Oktober dan November 2010 Kecamatan Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar copy Laporan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan Murung Pudak bulan Januari 2011;
- 1 (satu) lembar copy Laporan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan Murung Pudak bulan Februari 2011;
- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 1 (satu) lembar copy Surat Bupati Tabalong Nomor: R – 415/INSP – SEKRT/700/08/2013, tanggal 19 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak Kabupaten Tabalong yang ditandatangani oleh H. RACHMAN RAMSYI selaku Bupati Tabalong;
- 1 (satu) lembar asli tanggapan atas penggunaan langsung biaya pemeriksaan dan biaya pengawasan ijin mendirikan bangunan, tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;

Hal. 674 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar asli data IMB Kecamatan Murung Pudak yang ditandatangani oleh ZUPRIANSYAH, S.Sos. selaku Sekretaris Kecamatan Murung Pudak;
- 5 (lima) lembar copy data IMB Tahun 2013 Kecamatan Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran Uang Nomor: 012/BP/-CMP/12/2013, tanggal 9 Desember 2013 uang senilai Rp14.989.988 yang ditandatangani oleh AKHMAD SABANI selaku penyetor dan ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar copy data realisasi pendapatan reribusi IMB Kabupaten Tabalong u.b Oktober Tahun 2013 dengan jumlah sampai bulan ini Rp396.071.108;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Kecamatan Murung Pudak Nomor: B- 268/CMP/600/12/2013, tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh ZUPRIANSYAH, S.Sos.;
- 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung Pudak atas nama Bupati Tabalong Nomor: 01 Tahun 2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan Murung Pudak Tahun 2014 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP. selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: 01 Tahun 2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang susunan tim pengelola ijin mendirikan bangunan (IMB) Kecamatan Murung Pudak Tahun 2014 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Kecamatan Murung Pudak Nomor: B.098/CMP – IMB/600/05/2014, tanggal 23 Mei 2014;
- 1 (satu) buah buku register IMB Kecamatan Murung Pudak Tahun 2014;

Hal. 675 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.113/CMP-IRB/600/06/2014, tanggal 27 Juni 2014, tentang Pemberian Izin Perubahan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. SYAIFUL HASIN dengan biaya sempadan sebesar Rp477.708, biaya pemeriksaan sebesar Rp67.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp67.200 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP.;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan IMB an. H. AGUS SUSILO yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Izin Mendirikan Bangunan/ Rehabilitasi Bangunan yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak yang ditandatangani oleh H. AGUS SUSILO selaku pemohon;
 - 1 (satu) lembar copy KTP an. AGUS SUSILO;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP: 63.09.070.004.001.0563.0;
 - 1 (satu) lembar gambar denah bangunan;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang dibuat di Maburai, tanggal 6 Desember 2011 milik AGUS SUSILO;
 - 1 (satu) lembar Gambar Situasi;
 - 2 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.182/CMP-IMB/600/09/2014, tanggal 23 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AGUS SUSILO dengan biaya sempadan sebesar Rp1.152.000, biaya pemeriksaan sebesar Rp115.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp115.200 dengan jumlah Rp1.382.400 beserta;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.183/CMP-IMB/600/09/2014, tanggal 23 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. ACHMAD DJAIDI dengan biaya sempadan sebesar Rp432.000,

Hal. 676 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeriksaan sebesar Rp43.200 dan biaya pengawasan sebesar Rp43.200 dengan jumlah Rp518.400;

- 1 (satu) bundel berkas pengajuan IMB an. AKHMAD RIJANI, S.E. yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Izin Menggunakan Lokasi untuk Mendirikan Bangunan, tanggal 21 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Lurah Pembataan yang ditandatangani oleh AKHMAD RIJANI, S.E. selaku pemohon;
 - 1 (satu) lembar copy KTP an. AKHMAD RIJANI, S.E.;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Bumi dan bangunan dengan nama wajib pajak an. AKHMAD RIJANI, S.E.;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik AKHMAD RIJANI, S.E. yang dibuat di Pembataan, tanggal 25 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar gambar denah lokasi rumah;
 - 1 (satu) lembar gambar denah rumah;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Camat Murung Pudak Nomor: B.184/CMP-IMB/600/09/2014, tanggal 25 September 2014, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal an. AKHMAD RIJANI, S.E. dengan biaya sempadan sebesar Rp638.400, biaya pemeriksaan sebesar Rp63.840 dan biaya pengawasan sebesar Rp63.840 dengan jumlah Rp766.080;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan IMB gedung perawatan VVIP baru dan renovasi ruang perawatan kelas III Rumah Sakit Pertamina Tanjung yang terdiri:
 - 1 (satu) lembar asli Surat PT. Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA) Rumah Sakit Pertamina Tanjung Nomor: 1038/F00000/2013-S0, tanggal 17 Desember 2013, perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak yang ditandatangani oleh dr. KAMSAH

Hal. 677 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, MS. SpOk. selaku Direktur Rumah Sakit Pertamina Tanjung;

- 1 (satu) lembar copy KTP an. dr. KAMSAH GINTING, MS. SpOk;
- 2 (dua) lembar copy Memorandum No. 246/K/DK/2008, tanggal 25 Juli 2008 perihal Divestasi Aset Non Core PT. PERTAMINA (PERSERO) untuk Tambah Penyertaan Modal (Inbreng) kepada PT. Pertamina Bina Medika (PERTAMEDIKA);
- 1 (satu) lembar copy Surat Nomor. 1623/110120/2008-SO, tanggal 20 Agustus 2008, perihal Physical Check aset Pertamina yang dikelola oleh Pertamedika yang ditandatangani ARIE S. RUSMIPUTRO selaku Manajer Pendayagunaan Aset;
- 1 (satu) lembar copy daftar hadir hari/tanggal 28 Agustus 2008 yang bertempat di RSP Pertamina Tanjung dalam acara pemeriksaan phisik aset dan pemecahan barang-barang inventaris;
- 3 (tiga) lembar copy Memorandum No. 698/C00000/2008-SO, tanggal 21 Mei 2008 perihal Divestasi Aset Non Core PT. Pertamina (Persero) untuk Tambahan Penyertaan Modal (Inbreg) Kepada PT. Pertamina Bina Medika (Pertamedik) yang ditandatangani ARI H. SOEMARNO selaku Direktur Utama;
- 1 (satu) lembar copy risalah rapat pembahasan rencana divestasi aset non core Pertamina sebagai tambahan penyertaan modal (inbreng) kepada pertamedika, hari/tanggal Kamis, 14 Agustus 2008 yang bertempat diruang rapat pendayagunaan aset;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan yang ditandatangani oleh HARIYONO selaku Field Manager;
- 1 (satu) lembar copy Surat Ref. 021/GML-98, tanggal 26 Februari 1998, perihal Rumah Sakit Tanjung yang ditujukan kepada Bapak M. KOSWARA Ka. Urs. Personalia EP PERTAMINA yang ditandatangani oleh BAMBANG NUGROHO selaku General Manager;

Hal. 678 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Rumah Sakit Lapangan Tanjung Nomor: 035/GML-98 yang ditandatangani selaku Pihak Pertama Ir. BAMBANG NUGROHO dan selaku Pihak Kedua Ir. M. KOSWARA;
- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Rumah Sakit Lapangan Tanjung Nomor: NST-458/D0000/98-SO yang ditandatangani selaku Pihak Pertama Ir. M. KOSWARA dan selaku Pihak Kedua Prof. DR. SATYANEGARA, MD.;
- 1 (satu) lembar asli rincian biaya pembuatan dan renovasi Rumah Sakit Pertamina Tanjung senilai Rp21.948.000, tertanggal 22 Januari 2014 yang ditandatangani oleh ALFIAN, S.STP selaku Camat Murung Pudak;
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan IMB an. AIDA yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Izin Mendirikan Bangunan/ Rehabilitasi Bangunan, tanggal 8 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Camat Murung Pudak yang ditandatangani oleh AIDA selaku pemohon;
 - 1 (satu) lembar copy KTP an. AIDA;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik AIDA yang dibuat di Maburai, tanggal 3 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSP PBB) dengan nama wajib pajak an. AIDA;
 - 1 (satu) bundel berkas pengajuan IMB an. SUYONO yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Izin Mendirikan Bangunan/ Rehabilitasi Bangunan, tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh SUYONO selaku pemohon;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik SUYONO yang dibuat di Mabu'un, tanggal 10 September 2013;
 - 1 (satu) lembar copy KTP an. SUYONO;
 - 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Berkas PBB;

Hal. 679 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas pengajuan IMB an. Hj. RIKARIA AYUNINGTIAS, S.E. yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar copy KTP an. RIKARIA AYUNINGTIAS;
 - 1 (satu) lembar asli Permohonan Izin Menggunakan Lokasi untuk Mendirikan Bangunan Toko 1 Lantai, tanggal Bulan Juni 2014, yang ditandatangani oleh Hj. RIKARIA AYUNINGTIAS, S.E.;
 - 5 (lima) lembar copy Sertifikat tanah;
 - 1 (satu) lembar denah lokasi tempat usaha;
 - 1 (satu) lembar gambar denah rumah;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan;
- 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan dengan nama wajib pajak an. SUMIATI;
Dikembalikan pada pihak yang berhak yakni Dinas Pendapatan Kabupaten Tabalong dan Kecamatan Murung Pudak sesuai dari mana barang bukti tersebut disita;
- 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM tanggal 15 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat hukum tersebut;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 November 2016 Nomor: 19/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN Bjm, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 3. Menyatakan Terdakwa ALFIAN, S.STP Bin H. MASKUNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
 4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Hal. 680 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa ALFIAN, S.STP Bin H. MASKUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, agar diganti dengan Terdakwa menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp135.298.143,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti point 1 sampai dengan point 271, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016 PN Bjm tanggal 30 November 2016;
10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2017/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap

Hal. 681 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2017/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Mei 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2017 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Mei 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 682 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Juni 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM tanggal 15 Maret 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN Bjm tanggal 30 November 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut

Hal. 683 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan karena Terdakwa ALFIAN, S.STP Bin H. MASKUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan kesatu subsidair, bukan dakwaan kesatu primair berdasarkan pertimbangan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi atau terbukti dari perbuatan Terdakwa karena kekurangan alat bukti, Penuntut Umum juga tidak pernah membuktikan penambahan kekayaan yang signifikan yang diperoleh/berasal dari perbuatan Terdakwa baik terhadap diri Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut jelas keliru karena *judex facti* tidak cermat memverifikasi fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, didapat fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Camat Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 telah menerima pelimpahan wewenang untuk menerbitkan dan menandatangani IMB serta menarik biaya, retribusi IMB dari Pemohon Ijin, telah melakukan perbuatan melanggar

Hal. 684 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu tidak mencatat penerbitan IMB ke dalam daftar yang disediakan untuk itu serta tidak menyetor biaya dan retribusi yang dipungut dari Pemohon IMB ke kas daerah Kabupaten Tabalong;

- Bahwa perbuatan atau kebijakan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut diatas adalah tidak benar dan bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel sebagaimana diatur dalam:
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kabupaten Tabalong;
 - Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Camat, Sekcam, Kasi dan Kasubag;

Oleh karena perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sekcam, yaitu memungut biaya, menarik uang retribusi dari Pemohon IMB dalam rangka pendirian bangunan dalam wilayah hukum Terdakwa, dan tidak menyetor uang retribusi tersebut baik seluruhnya maupun sebagian ke Kas Daerah Kabupaten Tabalong tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan fakta persidangan pula terungkap:

- dokumen IMB ada yang tercatat dalam buku besar penerbitan IMB dan ada yang tidak tercatat;
- realisasi penerimaan retribusi, ada dengan kuitansi dan ada juga tanpa bukti tanda terima;
- penyetoran ke kas daerah Kabupaten Tabalong tidak sesuai dengan realisasi penerimaan, ada yang disetor sebagian dan ada tidak disetor sama sekali;

Hal. 685 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencatatan (register) pada buku besar yang disediakan untuk bukti telah dilakukan penerbitan IMB atas obyek bangunan tidak terpelihara dengan baik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa karena Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp459.224.744,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan;

Bahwa fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan tersebut bersesuaian secara yuridis dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair yang terdiri dari unsur setiap orang dan unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada

Hal. 686 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tabalong dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM tanggal 15 Maret 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bjm tanggal 30 November 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM tanggal 15 Maret 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bjm tanggal 30 November 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Hal. 687 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp135.298.143,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh tiga rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti point ke 1 sampai dengan point ke 271, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM tanggal 15 Maret 2017;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 24 September 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi

Hal. 688 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 689 dari 689 hal. Putusan Nomor 449 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)